Ibnu Qayyim Al Jauziyah
RAHASIA DIBALIK SHALAT

# PENGANTAR PENERJEMAH

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan shalat sebagai tiang agama dan sarana manusia untuk menemuniNya. Shalawat dan salam semogan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, yang telah mengajarkan syari'at Allah yang agung dan sekaligus menjadi contoh terbaik bagi seluruh alam semesta, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta mereka yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik sampai akhir zaman.

Terdorong oleh rasa ikut bertanggung jawab menyampaikan apa-apa yang diketahui dari ilmu Allah dan sekaligus sebagai nasehat bagi diri sendiri, penerjemah mencoba mengalih bahasakan buku yang cukup berharga ini dengan mengetengahkan persoalan shalat dan hukum meninggalkannya. Yang menarik dari buku ini adalah bahwa penulisnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memulai pembahasannya dengan materi "Hukum Meninggalkan Shalat". Beliau tidak berbicara dari perintah shalat atau tata cara shalat yang benar. Alasannya, di antaranya, dapat dikembalikan pada kenyataan mutlak bahwa shalat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat ditawar lagi. Itulah sebabnya kenapa, misalmya, yang dibahas pada bagian awal buku ini mengenai hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, harus dibunuhkah ia atau tidak, atau sudah kafirkah ia atau masih beriman. Itulah shalat dalam Islam, ia adalah tiang agama yang paling besar.

Buku ini semakin berharga bukan saja karena penulisnya telah dikenal luas keilmuannya, tajam cara berfikirnya dan kokoh aqidahnya, tetapi juga karena sarat dengan dalil-dalil baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi SAW. Akurasi hadits-haditsnya pun dapat dipertanggung-jawabkan dengan dicantumkannya sumber-sumber rujukan yang dipergunakannya seperti Kitab Ash-Shahihain, "Musnad" Ahmad bin Hambal, "Muwaththa'" Malik, Kitab-kitab "Sunan" Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain.

Mudah-mudahan buku yang sangat berharga ini, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam terjemahan ini, dapat memberikan sumbangan untuk semakin mempertebal keimanan dan memperkokoh keislaman para pembaca yang budiman, dan tak terkecuali bagi penerjemah. Namun demikian, apabila ada beberapa

kekhilafan dalam penerjemahan buku ini, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemaslahatan kita semua.

Akhirnya, segalanya kita kembalikan kepada Allah SWT, yang mana shalat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita adalah senantiasa untukNya. Semoga, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Jakarta, 26 Sya'ban 1420
5 Desember 1999
Amir Hamzah Fachrudin
Drs. Kamaluddin Sa'diatulharamaini

# DAFTAR ISI

# PENGANTAR MUHAQQIQ

Segala puji bagi Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus, juga kepada keluarga dan semua sahabatnya.

*Amma Ba'du.*

Allah SWT telah mengagungkan kadar shalat, memuliakan ahlinya dan mengkhususkan penyebutannya di antara amalan-amalan ketaatan lainnya pada sejumlah ayatNya di dalam KitabNya yang mulia. Lain dari itu, Allah Yang Maha Agung telah mewajibkannya kepada seluruh penghuni langit dengan satu perintah dan tidak pernah mengkhususkan perintahnya kepada salah satu makhlukNya selain Nabi kita Muhammad SAW.

Shalat adalah amal yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba -baik ketika di alam kuburnya maupun ketika dipertemukan dengan Tuhannya-, bila shalatnya itu baik maka baiklah semua amalnya, namun bila shalatnya itu rusak maka rusaklah semua amalnya.

Nilai dari suatu kitab didasarkan pada topik dan cakupan bahasannya, maka betapa bernilainya suatu kitab yang membahas tentang shalat dan mengkhususkannya, sebab shalat itu sebagai tiang Islam, sebagai bagian yang membedakan antara kekufuran dan keimanan, di samping itu shalat sebagai obat penawar dan penenteram bagi yang dilanda problema atau dirundung duka, bahkan bagi yang ingin terlepas dari kejumudan dunia dan problematikanya.

Imam Ahmad mengatakan: "Setiap orang yang menggampangkan shalat dan meremehkannya, berarti ia menggampangkan Islam dan meremehkannya, sebab kadar manusia dari Islam adalah sesuai dengan kadar kepedulian mereka terhadap shalat, kecenderungan mereka terhadap Islam sesuai dengan kadar kecenderungan mereka terhadap shalat. Maka kenalilah dirimu wahai hamba Allah, waspadalah suatu saat nanti engkau bertemu Allah tanpa kadar Islam dalam dirimu, sebab kadar Islam di dalam hatimu adalah sesuai dengan kadar shalat di dalam hatimu."

Karena demikian agungnya kedudukan shalat dan demikian pentingnya di dalam agama, maka adalah seharusnya kita mengetahui hukum dan hikmah-hikmahnya, serta sifat dan rahasianya sehingga kita dapat melaksa-

nakannya dengan benar dan sempurna sebagaimana yang disyari'atkan kepada kita sebagai manifestasi firman Allah Ta'ala: *"Dan dirikanlah shalat"* dan sebagai ketaatan atas perintah Rasulullah SAW: *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."*

Setelah kita percaya akan pentingnya semua itu, tidak ada lagi bagi kita kecuali menemukan seseorang yang berbicara dengan benar lagi jujur, pemberi nasehat yang konsekwen, seorang alim yang berbicara kepada kita tentang shalat. Perlu diketahui, bahwa penulis buku ini adalah guru kita yang sangat kita kenal, semua sejarah yang pernah ditulis tentang dirinya membuktikan demikian.

Sang penulis -rahimahullah- melengkapi tulisannya dengan hadits tentang hukum meninggalkan shalat, pendapat sejumlah ulama tentang mengkafirkan dan membunuh orang yang meninggalkan shalat, disusul kemudian dengan dalil-dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah dan ucapan para sahabat serta lainnya tentang hal ini. Selanjutnya penulis membahas tentang shalat jama'ah dan hukumnya, tentang ketidak sempurnaan dalam shalat dan tentang kadar shalat Nabi SAW. Berikutnya sang penulis memaparkan tentang rahasia-rahasia shalat: Berdiri, ruku, sujud dan salam. Tulisan ini ditutup dengan menampilkan cara shalat Nabi SAW, di sini dibicarakan tentang bagaimana beliau berdiri, bacaannya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya di antara dua sujud, do'anya sebelum salam dan salam penutup shalatnya serta diakhiri dengan kupasan tentang shalat-shalat rawatib. Semua itu dipaparkan dengan ungkapan yang menarik dan sederhana disertai dengan dalil-dalil syar'iyah.

Saya -sesuai dengan permintaan penerbit, semoga Allah mengganjarnya dengan balasan pahala atas usahanya menerbitkan buku ilmu dengan ahlinya- mentahqiq nash-nash Al-Kitab dan menjelaskan kata-kata gharibnya, serta mentakhrij hadits-hadits dan atsar-atsar, di samping memberikan judul-judul dan sub-sub judul serta daftar kandungan buku ini yang pada intinya berdasarkan pada topik yang dibahas oleh buku ini. Semoga Allah membimbing kita untuk dapat melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agamaNya sesuai dengan tuntunan Rasul kita SAW yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

**Ditulis oleh**
**Abu Abdillah**
**Al-Madinah Al-Munawwarah**
**27 Ramadhan 1410 H.**

# PEMBUKAAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam

*Pertanyaan:*

Bagaimana pandangan ulama yang diberi petunjuk Allah tentang:

- Meninggalkan shalat dengan sengaja, apakah harus dibunuh atau tidak? Jika harus dibunuh, apakah dibunuh seperti orang murtad dan orang kafir, yaitu tidak dimandikan, tidak dishalatkan dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, atau dibunuh sebagai tebusan namun keislamannya tetap diakui?
- Apakah amal perbuatan baik menjadi gugur dan batal karena meninggalkan shalat atau tidak?
- Diterimakah shalat malam pada siang hari dan shalat siang pada malam hari?
- Shahkah shalatnya seseorang dengan sendirian, sementara ia mampu untuk melaksanakannya dengan berjamaah? Jika shah, apakah ia berdosa karena meninggalkan berjamaah? Apakah dalam melaksanakan shalat disyaratkan mendatangi masjid atau dibolehkan pelaksanaannya di rumah?
- Apa hukumnya orang yang tergesa-gesa dalam shalatnya dan tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya?
- Bagaimana kadar shalat Rasulullah SAW? Dan apa hakekat "ringan" yang diingatkan oleh beliau dengan sabdanya: *"Shalatlah bersama mereka dengan shalat yang paling ringan di antara mereka."*? Dan apa pula makna ucapan beliau kepada Mu'adz: *"Apakah engkau suka membuat (orang lain) gusar."*

Yang dipertanyakan apakah tata cara shalat Nabi SAW sejak takbir (takbiratul ihram) hingga selesai dengan penjelasan yang ringkas dan jelas sehingga seolah-olah dengan jawaban itu si penanya itu dapat menyaksikan beliau.

Allah memberi petunjuk kepada orang yang mencari jalan yang benar serta memadukan antara kejelasan hikmah dan dalil, karena Allah tidak mengambil sumpah atas orang yang bodoh untuk belajar sehingga Allah mengambil sumpah atas ahli ilmu untuk mengajarkan dan menjelaskan.

*Jawabnya:*

Asy-Syaikh Al-Imam Al-'Allamah, tokoh salaf, penolong Sunnah dan pemberantas bid'ah, Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakr Al-Hambali, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah *rahimahullah*, semoga Allah menjadikan surga abadi sebagai tempat kembalinya dan sebagai balasan atas jawabannya, menjawab dengan keterangan berikut: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadaNya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan perbuatan kami, barang siapa yang ditunjuki Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaNya dan utusanNya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, keluarga, para isteri dan para sahabatnya.

## Hukum Meninggalkan Shalat Dengan Sengaja

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja merupakan perbuatan yang berdosa besar, dan dosanya di sisi Allah lebih besar dari dosa membunuh dan merampas harta, lebih besar dari dosa berzina, mencuri dan minum khamar, orang yang melakukannya akan berhadapan dengan siksaan Allah dan kemurkaanNya serta akan dihinakan Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati (dibunuh) bagi orang meninggalkan shalat dan bagaimana pelaksanaan hukumannya serta pengkafirannya.

Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Abu Amr Al-Auza'i[1], Abdullah bin Al-Mubarak, Hamad bin Zaid, Waki' bin Al-Jarah, malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawiyah dan para sahabat mereka, telah memberi fatwa bahwa hukumnya adalah dibunuh.

Namun mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Mayoritas mereka berpendapat bahwa dibunuhnya adalah dengan cara dipancung lehernya dengan menggunakan pedang. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya adalah dipukul dengan kayu sampai ia mau melaksanakan shalat atau mati. Ibnu Syarih mengatakan: Dijepit dengan pedang sampai mati, sebab cara ini lebih tepat untuk menekannya dan lebih bisa diharapkan untuk penggagalan (pembatalan hukuman). Mayoritas mereka berpedoman dengan sabda Nabi SAW: *"Sesungguhnya Allah telah menetap-*

---

(1) Dalam naskah lain disebutkan (Abu Umar Al-Auza'i), kedua ini mirip dalam tulisannya.

*kan kebaikan pada setiap sesuatu, karena itu apabila kalian membunuh maka lakukanlah dengan cara yang baik."*[1]

Hukuman pancung dengan pedang adalah cara membunuh yang paling baik dan paling cepat melenyapkan nyawa. Allah SWT telah menetapkan cara ini untuk membunuh orang-orang kafir yang murtad, yaitu memancung leher dengan pedang, bukan dengan cara menjepit[2]. Adapun hukuman mati dengan dilempari batu yang ditetapkan bagi pezina yang sudah menikah[3], bertujuan agar rasa sakit itu bisa dirasakan oleh seluruh tubuhnya, karena ia telah memperoleh kenikmatan dengan cara yang haram, lagi pula membunuh dengan cara ini adalah cara yang paling buruk. sebab yang mengajak kepada perbuatan zina adalah ajakan yang kuat di dalam tabi'at. Maka beratnya hukuman ini sebagai balasan terhadap kuatnya ajakan tersebut, di samping itu, hukuman ini untuk mengingatkan akan siksaan Allah terhadap kaum Luth, yaitu dirajam dengan batu karena perbuatan keji.

Sementara itu, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Daud bin Ali dan Al-Muzni berpendapat, bahwa hukumannya adalah dipenjara hingga mati atau bertobat, tidak dibunuh. Pendapat ini beralasan dengan riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 'Tidak ada Tuhan yang haq selain Allah', jika mereka telah mengatakan itu maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari (pemerangan)ku kecuali dengan haknya."* (Diriwaytkan Al-Bukhari dan Muslim)[4].

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Nabi SAW bersabda: *"Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu (sebab) dari tiga hal: janda yang berzina, sebagai tebusan jiwa dengan jiwa, dan yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah."* (Dikeluarkan olah Al-Bukhari dan Muslim dalam "Ash-Shahihain")[5].

---

(1) Muslim dalam "Ash-shaid wa adz-Dzabaih", 1955, kelanjutan hadits ini adalah: *"Dan apabila kalian menyembelih maka lakukanlah penyembelihan dengan cara yang baik, dan hendaklah seseorang kalian menajamkan mata (pisau)nya, lalu hendaklah ia menenangkan sembelihannya."*

(2) Sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah: *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka."* (Muhammad: 4).

(3) Hukum rajam ditetapkan dengan Sunnah yang shahih, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, 6830 dan Muslim, 1691, keduanya pada kitab "Hudud".

(4) Al-Bukhari pada kitab "Awwaluz Zakah", 1399 dan Muslim pada kitab "Al-Iman", 31.

(5) Al-Bukhari pada kitab "Ad-Diyat", 6878 dan Muslim pada kitab "Al-Qasamah", 1676.

Mereka pun mengatakan: Dan juga karena shalat itu termasuk kewajiban amaliyah, karena itu orang yang meninggalkannya tidaklah dibunuh, sebagaimana pada kewajiban puasa, zakat dan haji.

Kelompok yang mewajibkan dibunuh mengatakan: Allah Ta'ala telah berfirman: *"maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."* (At-Taubah: 5). Ini berarti Allah memerintahkan untuk membunuh mereka sampai mereka bertobat dari kesyirikan mereka dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat.

Adapun yang berpendapat bahwa yang meninggalkan shalat itu tidak perlu dibunuh, mengatakan: Jika orang tersebut bertobat dari kesyirikannya maka gugurlah hukuman bunuh darinya, walaupun ia tidak mengerjakan shalat dan tidak menunaikan zakat. Pendapat ini bertentangan dengan zhahirnya nash-nash Al-Qur'an.

Dalam "ash-shahihain" disebutkan, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata: Ketika Ali bin Abi Thalib ra. di Yaman, ia mengirim *dzuhaibah* (emas kecil atau sedikit emas) kepada Nabi SAW, kemudian beliau membagi emas itu menjadi empat, lalu seorang laki-laki berkata: "Bertakwalah (takutlah) kepada Allah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata: "Celaka engkau, bukankah aku adalah yang orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah?" kemudian laki-laki itu pergi. Setelah itu Khalid bin Walid berkata: "Wahai Rasulullah, perlukah aku memenggal lehernya?" beliau menjawab: *"Tidak, siapa tahu ia mengerjakan shalat."* Khalid bin Walid berkata lagi: "Banyak orang yang mengerjakan shalat dan mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak demikian di dalam hatinya." Rasulullah SAW berkata lagi: *"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia dan tidak pula untuk merobek perut mereka."*[1] Ucapan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mencegah membunuh karena (diperkirakan) orang itu mengerjakan shalat, ini berarti bahwa yang tidak mengerjakan shalat boleh dibunuh. Karena itu, dalam hadits lain disebutkan: *"Aku dilarang membunuh orang-orang yang mengerjakan shalat."*[2] Ini menunjukkan bahwa Allah tidak melarang membunuh orang-orang yang tidak mengerjakan shalat.

---

(1) Riwayat Al-Bukhari dalam "Al-Maghazi", 4351 dan Muslim dalam "Az-Zakah", 1064. Hadits yang sesungguhnya lebih panjang dari ini, dan yang disebutkan dalam lafazh Muslim adalah *dzahabah* (sepotong emas).

(2) Riwayat Abu Daud dalam "Al-Adab", 4828, Ad-Daru Quthni, 2/54-55, Muhammad bin Nashr dalam "Ta'zhim Qadr ash-Shalah", 963.

Disebutkan oleh Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam kitab musnad mereka, dari hadits Ubaidillah bin Idi bin Al-Khiyar: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata kepadanya bahwa ia pernah datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berada di suatu majlis, ia meminta izin kepada beliau untuk membunuh seseorang dari golongan kaum munafiq, lalu Rasulullah SAW berkata: *"Bukankah orang itu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah?"* Laki-laki dari golongan Anshar itu menjawab: "Benar ya Rasulullah, tapi tidak ada artinya persaksian itu baginya." Beliau berkata lagi: *"Bukankah ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?"* Laki-laki itu menjawab: "Benar, tapi tidak ada artinya persaksian itu baginya." Beliau berkata lagi: *"Bukankah ia mengerjakan shalat?"* Laki-laki itu menjawab: "Benar, tapi tidak ada artinya shalat itu baginya." Beliau bersabda: *"Orang-orang yang demikian itu adalah yang Allah melarangku membunuh mereka."*[1] Ini menunjukkan bahwa Allah tidak melarangnya untuk membunuh orang yang tidak mengerjakan shalat.

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا.

*"Sesungguhnya kalian bisa diperdaya oleh para pemimpin, maka di antara kalian ada yang mengetahui lalu mengingkari. Barangsiapa yang mengingkari maka ia telah bebas, dan barangsiapa yang membenci maka ia selamat, tapi ada juga yang rela dan mengikuti." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, haruskah kami membunuh mereka?", beliau menjawab: "Tidak, selama mereka mengerjakan shalat."*[2]

Dalah Ash-Shahihain disebutkan, dari hadits Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq*

---

(1) Imam Asy-Syafi'i (8) dari susunan musnadnya, Imam Ahmad, 5/432-433. sanad yang tercantum pada cetakan ini: dari hadits Abdullah (bukan ubaidillah). Kemungkinan kesalahan cetak.

(2) Muslim dalam "Imarah", 1854, dalam riwayatnya disebutkan (barangsiapa yang membenci maka ia bebas dan barangsiapa yang mengingkari maka ia selamat), maknanya -sebagaimana dalam syarh Muslim, barangsiapa yang membenci dan mengingkari dengan hatinya.

*selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari (pemerangan)ku kecuali dengan hak Islam, kemudian hitungannya terserah Allah."*[1]

Segi istidlalnya ada dua segi:

Pertama: Bahwa itu adalah perintah untuk memerangi mereka hingga mereka mengerjakan shalat.

Kedua: Ucapan beliau "kecuali dengan haknya", sedangkan shalat merupakan haknya yang paling utama.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Kemudian (setelah itu) telah diharamkan atasku darah dan harta mereka, lalu perhitungannya terserah Allah."* Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaiman dalam kitab Shahihnya.[2]

Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengerjakan shalat, dan bahwa darah dan harta mereka diharamkan setelah menyatakan kedua syahadat, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Jadi darah dan harta mereka sebelum itu terlaksana tidak diharamkan.

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW wafat, ada sebagian orang Arab yang murtad, maka Umar berkata: "Wahai Abu Bakr, bagaimana engkau akan memerangi orang Arab?", Abu Bakar menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat."* Diriwayatkan An-Nasa'i, hadits shahih.[3]

Pembatasan yang tersirat dari hadits-hadits tadi menjelaskan makna hadits yang mutlak, yaitu yang dijadikan alasan untuk tidak membunuh, padahal sebenarnya itu adalah alasan untuk membunuh, sebab keterpeliharaan darah dan harta tidak akan gugur kecuali dengan hak Islam, sedangkan shalat jelas-jelas merupakan haknya Islam.

---

(1) Al-Bukhari, 25, lafazh ini adalah lafazh Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Muslim, 22, keduanya dalam kitab "Al-Iman".

(2) "Al-Musnad", 2/345, Ibnu Khuzaiman, 2248.

(3) An-Nasa'i dalam "Tahrim ad-Dam", 7/76.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud, yaitu: *Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal ..."* adalah alasan bagi kita dalam masalah ini. Hadits ini menyatakan bahwa salah satu dari yang tiga itu adalah yang meninggalkan agamanya, sedangkan shalat merupakan rukun utama agama ini, lebih-lebih lagi jika kita mengatakan bahwa ia (yang meninggalkan shalat itu) telah kafir, ini bisa berarti bahwa ia telah meninggalkan agama secara keseluruhan, atau sekalipun tidak kafir, setidak-tidaknya ia telah meninggalkan tiangnya agama ini.

Imam Ahmad mengatakan: Disebutkan dalam sebuah hadits: *"Tidak ada kadarnya dalam Islam, orang yang meninggalkan shalat."*[1] Umar bin Khathab pernah menyebutkan: "Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah shalat, barangsiapa yang memeliharanya berarti ia telah memelihara agamanya, dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya berarti untuk yang selain shalat ia lebih menyia-nyiakan. Sungguh orang yang meninggalkan shalat tidak ada kadarnya di dalam Islam. Setiap yang menyepelekan shalat dan meremehkannya berarti ia menyepelakan dan meremehkan Islam. Kadar mereka di dalam Islam adalah sekedar pemeliharaan mereka terhadap shalat dan kecenderungan mereka terhadap Islam adalah sekedar kecenderungan mereka terhadap shalat. Maka kenalilah dirimu wahai hamba Allah, dan waspadalah bila kelak engkau bertemu Allah dalam keadaan tidak ada kadar Islam pada dirimu, sebab kadar Islam di dalam hatimu adalah seperti kadar shalat di dalam hatimu."

Hadits dari Nabi SAW menyebutkan, bahwa beliau bersabda: *"Shalat itu tiang agama."*[2]

Bukankah anda tahu bahwa atap itu jika tiangnya roboh maka atap itu akan jatuh, sehingga tidak berfungsi tali pancang dan patoknya? Jika tiang atap itu berdiri, barulah tali pancang dan patoknya itu berfungsi. Demikian juga halnya shalat dalam Islam.

Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah shalatnya, jika sahalatnya itu diterima maka diterimalah seluruh amalnya, namun jika shalatnya itu ditolak maka ditolaklah seluruh amalnya."*[3]

---

(1) Disebutkan dalam "Kitabus Shalah" dari riwayat Mahna bin Yahya dalam "Thabaqat al-Hanabilah", 1/325, riwayat ini merupakan atsar Umar. Insya Allah akan dijelaskan kemudian.

(2) Diriwayatkan Abu Nu'aim, syaikhnya Al-Bukhari dalam kitab "Ash-Shalah". Al-Hafizh ini mengatakan dalam "Talkhis al-Habir", 1/183 bahwa hadits ini mursal dan para perawinya tsiqah. Lihat "Al-Maqashid al-Hasanah", 632.

(3) Dikeluarkan oleh Al-Mundziri dalam "At-Targhib wa at-Tarhib", 1/245-246, dari hadits Abdullah bin Qarth, dirujukkan kepada Ath-Thabrani dalam "Al-Ausath" dengan isnad yang cukup (tidak masalah). Al-Haitsumi menyebutkannya dalam "Majma' az-Zawaid", 1/291-292, dari hadits Anas. Kalimat pertama dari hadits Tamim Ad-Dari: Ahmad, 4/103, Abu Daud, 866 dan Ibnu Majah, 1426.

Maka shalat kita adalah akhir agama kita. Shalat itu adalah amal yang akan dipertanyakan kepada kita kelak di hari kiamat di antara amal-amal kita. Maka tidak ada lagi Islam dan tidak pula agama setelah tidak adanya shalat, sebab shalat itu adalah yang paling akhir yang menghilangkan Islam. Semua ini adalah pendapat Ahmad.(1)

Shalat merupakan kewajiban Islam yang pertama dan merupakan yang terakhir kali sirna dari agama(2), jadi shalat merupakan yang pertama dan terakhir dalam Islam. jika yang pertama dan yang terakhir tidak ada maka sirnalah semuanya. sebab segala sesuatu jika ujung dan pangkalnya tidak ada maka sirnalah semuanya.

Imam Ahmad menyebutkan: "Segala sesuatu yang telah hilang ujungnya berarti telah hilang seluruhnya, maka jika shalat seseorang telah hilang berarti telah hilanglah agamanya".(3)

Maksudnya. bahwa hadits Abdullah bin Mas'ud (*"Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu (sebab) dari tiga hal: janda yang berzina, sebagai tebusan jiwa dengan jiwa, dan yang meninggalkan agamanya."*) adalah alasan yang paling kuat untuk membunuh orang yang meninggalkan shalat.

**Perbedaan Pendapat di Kalangan Mereka Yang Menetapkan Hukuman Mati (Dibunuh) Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat**

**Pertama:** Apakah orang tersebut bisa diampuni atau tidak? Pendapat yang masyhur bahwa orang tersebut bisa diampuni jika bertaubat, tapi jika tidak maka dibunuh. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan salah satu pendapat madzhab Malik. Abu Bakr Ath-Tharthusyi mengatakan: Dalam madzhab Malik: Dikatakan kepada orang tersebut (shalatlah kamu selagi masih ada waktu). jika ia mengerjakannya maka dibiarkan, tapi jika tidak mengerjakannya hingga keluar waktunya maka dibunuh.

Apakah orang tersebut bisa diampuni atau tidak? Sebagian sahabat kami mengatakan: bisa diampuni bila ia bertaubat, tapi jika tidak maka dibunuh. Sebagian lainnya mengatakan: tidak dapat diampuni, sebab ini merupakan hukuman yang harus diberlakukan sehingga tidak gugur karena taubat,

---

(1) Dari kitab shalat dalam "Thabaqat al-Hanabilah", 1/353-354 di samping ada beberapa tambahan.

(2) Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: *"Sungguh tali-tali Islam itu akan terlepas satu demi satu, setiap kali salah satu tali(nya) terlepas orang akan berpegangan dengan tali berikutnya, yang pertama kali terlepas adalah hukum dan yang terakhir adalah shalat."* (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 5/251.

(3) Disebutkan dalam kitab shalat, "Thabaqat al-Hanabilah", 1/354-355.

seperti halnya hukuman bagi pencuri dan pezina. Pendapat ini sesuai dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh sebagai hukumannya. Sebab, jika hukuman bagi yang meninggalkan shalat adalah dibunuh, maka seperti halnya hukuman dibunuh bagi yang berzina dan yang memerangi. Hukuman itu terjadi karena faktor-faktor yang telah terjadi dan tidak gugur karena adanya taubat setelah diajukan kepada imam. Adapun yang berpendapat bahwa hukumannya dibunuh karena kekufurannya, berarti tidak mengharuskan pelaksanaannya, karena pendapat ini mengkategorikannya dalam golongan yang murtad, sehingga bila ia kembali Islam maka gugurlah hukuman dibunuh itu darinya.

Ath-Tharthusyi mengatakan: Demikian pula hukum bersuci dan mandi janabat (mandi karena junub) serta hukum puasa menurut kami. Jika orang itu mengatakan: aku tidak wudhu, tidak mandi karena junub dan tidak puasa. Maka ia dibunuh dan tidak diampuni. Baik itu ia mengatakan "itu adalah kewajibanku" (mengakui itu sebagai kewajibannya) ataupun ia mengingkari wajibnya itu.

Saya katakan: Bahwa yang diungkapkan Ath-Thusyi dari para sahabatnya (bahwa orang tersebut harus dibunuh tanpa diberi ampun) adalah riwayat dari Malik. Adapun tentang mengampuni orang yang murtad ada dua riwayat dari Ahmad dan dua pendapat Syafi'i. Yang membedakan antara orang yang murtad dengan orang yang meninggalkan shalat, maka orang yang murtad bisa diampuni (karena bertobat) tapi tidak demikian bagi orang yang meninggalkan shalat -sebagaimana salah satu riwayat Malik-, dikatakan: Yang nyata bahwa seorang muslim tidak meninggalkan agamanya kecuali karena keraguan yang merasukinya sehingga menghalanginya untuk tetap dalam agamanya, maka ia bisa diampuni dengan harapan akan sirnanya penyebab itu. Adapun yang meninggalkan shalat padahal mengakui wajibnya shalat, maka tidak ada halangan baginya (untuk dilaksanakan hukuman) sehingga tidak perlu ditangguhkan.

Orang-orang yang menangguhkan hukuman itu mengatakan: Ini adalah hukuman mati karena meninggalkan suatu kewajiban yang disyari'atkan baginya pengampunan, maka pengampunan itu harus ada seperti pada hukuman mati karena kemurtadan. Mereka mengatakan: Bahkan pengampunan dalam hal ini lebih utama, karena kemungkinan kembalinya adalah lebih dekat, sebab konsekwensinya terhadap Islam membawanya kepada taubat, hal inilah yang melepaskannya dari hukuman di dunia dan di akhirat.

Pendapat inilah yang benar, karena seburuk-buruk keadaannya adalah seperti kondisi orang yang murtad. Para sahabat pun telah sepakat menerima taubatnya orang-orang yang murtad dan mereka yang tidak menunaikan zakat (tidak memberlakukan hukuman mati ketika mereka bertaubat). Dan

Allah Ta'ala berfirman: *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu".* (Al-Anfal: 38) Ayat ini mencakup yang murtad dan lainnya.

Perbedaan antara membunuh orang yang meninggalkan shalat sebagai hukuman, dengan membunuh orang yang berzina dan orang yang memerangi, bahwa membunuh orang yang meninggalkan shalat adalah hukuman atas terus menerusnya ia dalam meninggalkan shalat yang akan datang, juga atas meninggalkan shalat yang telah lampau. Berbeda dengan yang dibunuh karena hukuman, karena penyebab dibunuhnya adalah perbuatan yang telah lalu, karena tidak ada jalan untuk menebus perbuatan yang telah lalu itu. adapun meninggalkan shalat bisa ditebus dengan cara mengerjakannya setelah keluar dari waktunya, demikian menurut imam yang empat dan lainnya. Di antara sahabat Ahmad ada yang mengatakan: Tidak ada jalan baginya untuk menebus itu -sebagaimana pendapat salah satu golongan salaf-, hukuman dibunuh dalam hal ini karena meninggalkan, dan meninggalkan itu bisa dihapus dengan melaksanakannya (pada saat itu). Adapun yang berzina dan yang memerangi dibunuh karena perbuatan, sedangkan perbuatan yang telah lalu tidak dapat dihapus dengan meninggalkannya di lain waktu (tidak mengulanginya).

**Kedua:** Tidak dibunuh kecuali setelah diajak untuk mengerjakannya lalu menolak. Ajakan untuk itu sifatnya tidak berkesinambungan, karena itu Nabi SAW mengizinkan mengerjakan shalat sunnah di belakang para pemimpin yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya, beliau tidak memerintahkan untuk memerangi mereka dan tidak mengizinkan untuk membunuh mereka, karena tidak tidak berkesinambungan dalam meninggalkannya. Namun jika diajak untuk mengerjakannya lalu menolak tanpa alasan sampai keluar waktunya, maka jelas-jelas telah meninggalkannya dan berkesinambungan.

**Ketiga**: Karena apa dibunuh? Apakah karena meninggalkan satu shalat, dua shalat atau tiga shalat? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat.

Sufyan Ats-Tsauri, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyebutkan: Dibunuh karena meninggalkan satu shalat. Pendapat ini berlaku dalam madzhab Syafi'i dan Ahmad, alasan pendapat ini adalah hadits-hadits di muka tadi yang menunjukkan keharusan membunuh orang yang meninggalkan shalat.

Diriwayatkan Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja maka telah terlepas darinya perlindungan Allah."* (Diriwayatkan Imam Ahmad dalam

musnadnya)[1].

Dari Abu Darda, ia berkata: Abul Qashim berwasiat kepadaku: "Agar aku tidak meninggalkan shalat dengan sengaja, sebab barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka telah terlepas darinya perlindungan Allah". (Diriwayatkan Abdurrahman bin Abi Hatim dalam sunannya[2]. Karena itu, jika seseorang diajak mengerjakan shalat pada waktunya lalu ia mengatakan: "Aku tidak mau shalat", tanpa alasan, maka jelaslah kesinambungannya. Dengan demikian jelasnya keharusan membunuhnya dan menumpahkan darahnya. Adapun batasan kesinambungan sebanyak tiga kali tidak ada dalilnya, baik berupa nash, ijma' maupun ucapan sahabat.

Abu Ishaq, salah seorang sahabat Imam Ahmad, mengatakan: Jika shalat yang tertinggal itu digabung dengan shalat berikutnya, seperti shalat Zhuhur dan Ashar atau Maghrib dan Isya, maka ia tidak dibunuh hingga keluar dari waktu shalat yang kedua, karena waktu yang kedua itu juga sebagai waktu yang pertama dalam situasi di jama', sebab dalam hal ini masih diragukan penangguhannya. Jika shalat yang tertinggal itu tidak dapat digabung dengan shalat berikutnya, seperti shalat Subuh, Ashar dan Isya, maka ia dibunuh karena meninggalkannya, sebab dalam hal ini tidak diragukan lagi penangguhannya. Demikian juga pendapat yang disampaikan Ishaq dari Abdullah bin Al-Mubarak, atau dari Waki' bin Al-Jarah. Keraguan itu berasal dari Ishaq dalam memastikannya.

Abul Barakat Ibnu Taimiyah mengatakan: Penyamaan adalah yang lebih benar, mengaitkan orang yang meninggalkan shalat dengan orang yang punya alasan (untuk menjama' shalat) tidaklah benar, seperti tidak dibenarkannya hal itu dalam pokok meninggalkan.

Saya katakan: Pendapat Abu Ishaq lebih kuat dan lebih faqih, karena memang waktu tersebut adalah waktu untuk dua shalat secara umum, maka hal ini menyebabkan gugurnya hukuman dibunuh, dan karena Nabi SAW telah melarang membunuh para pemimpin yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya, di mana mereka mengakhirkan shalat Zhuhur hing-

---

(1) Lafazh hadits ini disebutkan dalam "Majma' az-Zawaid", 1/295, dalam riwayat ini terdapat Baqiyah bin Al-Walid. Riwayat ini dengan lafazh yang lebih panjang terdapat dalam "Al-Musnad", 5/238, Al-Mu'jam Al-Kabir", 20/82 dan "Majma' az-Zawaid", 4/215: Isnad Ahmad terputus sementara dalam isnad Ath-Thabrani terdapat perawi dusta.

(2) Bagian dari hadits yang dikeluarkan Ibnu Majah dalam "Al-Fitan", 4034, disebutkan juga dalam "Al-Majma'", 4/216-217, dengan lafazh yang lebih panjang: Diriwayatkan Ath-Thabrani yang dalam silsilahnya terdapat Syahr bin Hausyab, haditsnya hasan dan para perawi lainnya tsiqat. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dengan lafazh yang lebih pendek: "Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka sia-sialah amalnya." para perawinya orang-orang shahih, sebagaimana dalam "Majma' az-Zawaid". Saya (pentakhrij) katakan, bahwa yang terdapat dalam "Al-Musnad", 6/422 adalah khusus tentang shalat Ashr.

ga waktu shalat Ashar, bahkan terkadang mengakhirkan shalat Ashar hingga akhir waktunya. Saat itu, ketika ditanyakan kepada beliau: Haruskah kami memerangi mereka? Beliau menjawab: *Tidak, selama mereka mengerjakan shalat.* Hal ini menunjukkan selama mereka mengerjakan shalat maka terpeliharalah darah mereka.

Berdasarkan ini, ketika orang itu diajak mengerjakan shalat pada waktunya lalu ia mengatakan: Aku tidak akan shalat. Kemudian ia benar-benar tidak mengerjakannya hingga habis waktunya, maka wajib dibunuh walaupun walau waktu shalat kedua masih luang. Demikian yang diakui Imam Ahmad.

Al-Qadhi dan para sahabatnya, seperti Abu Khithab dan Ibnu Uqail mengatakan: Tidak dibunuh hingga menyempitnya waktu shalat yang berikutnya.

Syaikh Abul Barakat (Ibnu Taimiyah) mengatakan: Barangsiapa yang diajak mengerjakan shalat pada waktunya lalu mengatakan: Aku tidak akan shalat. Dimana ia benar-benar tidak mengerjakannya hingga habisnya waktu tersebut, maka wajib dibunuh walaupun waktu shalat berikutnya belum habis. Demikian yang dituliskannya. Ia pun mengatakan: Adapun yang kami anggap masih termasuk dalam waktu yang kedua adalah seperti yang kami sebutkan dalam contoh -yakni Abul Khithab-, karena hukuman dibunuh itu disebabkan meninggalkannya bukan karena urutannya yang lebih dulu, sebab ketika ia diajak mengerjakannya ia telah terlewat, dan meninggalkan yang terlewat itu tidak menyebabkan dibunuh. Ucapan Abul Khithab yang mengisyaratkan: Jika ia mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya karena mengingkari kewajibannya, berarti ia telah kufur, maka wajib dibunuh, namun jika mengakhirkannya karena menyepelekan, bukan karena mengingkari keharusannya, lalu diajak untuk mengerjakannya, jika setelah itu ia tidak pula mengerjakannya hingga menyempitnya waktu shalat berikutnya, maka wajib dibunuh. Jadi yang mengakhirkannya karena menyepelekan adalah yang mengakhirkannya hingga keluar waktunya, kemudian diajak untuk mengerjakannya setelah habis waktunya, jika ia menolak mengerjakannya hingga menyempitnya waktu shalat berikutnya, maka ia dibunuh karena mengakhirkan shalat yang ia diajak untuk mengerjakannya hingga habis waktunya. Demikian ketetapan yang disebutkan syaikh.

Ia juga mengatakan: Para sahabat kami mengatakan: Dibunuh karena meninggalkan shalat yang pertama, dan karena meninggalkan qadha setiap yang terlewat jika memungkinkannya melakukan itu tanpa alasan, karena qadha menurut kami harus dilakukan langsung. Karena itu yang menjadi alasan bukan habisnya waktu yang kedua.

Dari Ahmad dalam riwayat lain: Wajib dibunuh jika meninggalkan tiga

shalat ketika menyempitnya waktu yang keempat. Dan ini merupakan pendapat hasil pilihan dari golongan Syafi'i. Inti pendapat ini: Bahwa yang mewajibkan hukuman dibunuh adalah kesinambungannya dalam meninggalkan shalat, sebab adakalanya manusia itu meninggalkan dua shalat karena malas atau galau atau sibuk, yang mana perbuatan bisa segera hilang dan tidak berlanjut, dalam kondisi ini tidak disebut sebagai orang yang meninggalkan shalat. Namun jika berulang-ulang meninggalkan shalat walaupun selalu diajak mengerjakannya, maka itu adalah kesinambungan.

Dari Ahmad dalam riwayat lainnya: Bahwa yang mewajibkannya dibunuh adalah karena meninggalkan dua shalat. Untuk pendapat ini ada dua sumber alasan:

Pertama: Bahwa meninggalkan itu mengharuskan dibunuh, yaitu meninggalkan yang terus menerus, jadi bukan sembarang meninggalkan, akan tetapi meninggalkan yang menyebabkannya dikatogerikan sebagai orang yang meninggalkan shalat, dan paling sedikitnya ialah meninggalkan shalat terus menerus sebanyak dua kali.

Kedua: Bahwa di antara shalat itu ada yang bisa digabung (dijama') sehingga tidak bisa dipastikan (meninggalkan atau tidaknya) hingga habisnya waktu yang kedua. Maka meninggalkan dua shalat mewajibkan dibunuh. Abu Ishaq sependapat dengan riwayat ini dalam hal kemungkinan penggabungan shalat.

**Hukum Meninggalkan Sebagian Syarat atau Rukun Shalat**

Hukum meninggalkan wudhu, mandi karena junub, menghadap kiblat dan menutup aurat sama dengan hukum meninggalkan shalat.

Demikian juga hukum tidak berdiri (dalam melaksanakan shalat) bagi yang mampu melakukannya, yaitu seperti hukum meninggalkan shalat. Demikian juga meninggalkan ruku dan sujud.

Tentang meninggalkan satu syarat atau satu rukun yang diyakini wajibnya, ada perbedaan pendapat, Ibnu Uqail berkata: Hukumnya sama dengan hukum meninggalkan shalat, dan boleh juga kita mengatakan wajib dibunuh. Sementara Asy-Syaikh Abul Barakat (Ibnu Taimiyah) mengatakan: Ia harus mengulanginya, tidak dibunuh karena hal tersebut.

Inti pendapat Ibnu Uqail: Bahwa orang itu berarti meninggalkan shalat pada dirinya dan dalam keyakinannya, sehingga menjadi seperti orang yang meninggalkan zakat dan syarat yang mengikatnya.

Inti pendapat Abul Barakat: Bahwa orang itu tidak diperbolehkan darahnya karena meninggalkan sesuatu yang dipertentangkan kewajibannya.

Pendapat ini lebih mendekati sumber fiqih, sedangkan pendapat Ibnu Uqail lebih mendekati ushulnya, sebab yang meninggalkan itu berkehendak

dan bertekad untuk melaksanakan shalat secara batil, yaitu seperti halnya jika ia meninggalkan unsur yang mengikatnya.

**Hukum Meninggalkan Shalat Jum'at**

Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya, dari hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda kepada sautu kaum yang meninggalkan shalat Jum'at:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

*"Aku ingin menyuruh seorang laki-laki untuk shalat bersama orang-orang (mengimami), kemudian aku bakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at."*[1]

Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbarnya: *"Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan shalat-shalat Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang lengah."* Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya[2].

Dalam As-Sunan, semuanya dari hadits Abu Al-Ja'd Adh-Dhamiri, bahwa Nabi SAW bersabda: *"Barangsiapa meninggal tiga jama' karena menyepelekan maka Allah akan menutup hatinya."* Diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Jabir[3].

Adalah keliru yang menyandarkan kepada Syafi'i pendapat yang menyatakan bahwa shalat Jum'at itu fardhu kifayah, dimana apabila ada orang yang telah melaksanakannya maka yang lainnya tidak lagi berkewajiban untuk itu. Asy-Syafi'i sama sekali tidak pernah menyatakan pendapat ini. Letak kesalahan orang yang menyandarkan pendapat ini kepadanya adalah karena berdasarkan tentang shalat Id, yaitu bahwa shalat Id diwajibkan atas orang yang berkewajiban shalat Jum'at[4]. Padahal ungkapan yang sebenarnya dari Asy-Syafi'i bahwa Shalat Id itu wajib 'ain, inilah yang benar dalam dalilnya[5], sebab shalat Id termasuk syi'ar terbesar Islam yang nyata, dan tidak

(1) Muslim pada bab "Al-Masajid wa Mawadhi' ash-Shalah", 652.

(2) Muslim pada kitab "Al-Jumu'ah", 865.

(3) "Al-Musnad", 3/424-425, Ashabus Sunan, sebagaimana pada "Jami' Al-Ushul", 5/666.

(4) Ini merupakan isi perkataan Imam Nawawi dalam "Al-Majmu'", 4/483, lihat naskah ucapan Imam Syafi'i dalam "Mukhtashar al-Mazni" pada catatan kakinya.

(5) Madzhab Imam Syafi'i dan mayoritas sahabatnya menyatakan bahwa hukumnya sunnah ("al-majmu'", 5/2), sementara zhahirnya madzhab ahmad adalah fardhu kifayah dan bukan fardu 'ain, sebagaimana disebutkan dalam "Al-Mughni", 2/367, dalil mereka adalah hadits: *Lima shalat yang diwajibkan Allah atas para hambaNya.* (Dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim).

ada seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW yang pernah meninggalkannya, Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meniggalkannya walau pun sekali. Seandainya itu sunnah tentu beliau pernah meninggalkannya walau sekali, sebagaimana yang pernah beliau lakukan pada qiyam Ramadhan, yang mana tindakan beliau itu menunjukkan bahwa qiyam Ramadhan itu tidak wajib, dan sebagaimana beliau tidak selalu berwudhu untuk setiap shalat, yang mana hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap shalat dengan wudhu (jika masih belum batal wudhunya).

Lain dari itu bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk melaksanakan shalat Id sebagaimana melaksanakan shalat Jum'at: *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah."* (Al-Kautsar: 2). Maka dari itu Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke tempat shalat mereka untuk melaksanakan shalat Id bersamanya, walaupun telah berlaku waktunya dan telah masuk bulan berikutnya.[1]

Nabi SAW pun memerintahkan orang-orang yang merdeka dan para wanita haidh untuk berangkat ke tempat dilaksanakan shalat Id tanpa ikut masuk tempat shalat (hanya ikut menyaksikan)[2], namun beliau tidak memerintahkan demikian pada pelaksanaan shalat Jum'at.

Syaikh kami mengatakan: Hal ini menunjukkan bahwa shalat Id itu lebih ditekankan dari pada shalat Jum'at.

Sabda Nabi SAW: *"Lima shalat telah diwajibkan Allah atas hamba dalam sehari semalam."*[3] tidak menafikan shalat Id, sebab shalat lima waktu itu merupakan kewajiban harian, sedangkan shalat Id merupakan kewajiban tahunan. Karena itu pelaksanaan ini tidak menghalangi dua rakaat thawaf menurut mayoritas fuqaha, sebab bukan merupakan kewajiban harian yang berulang-ulang setiap hari, tidak juga menghalangi wajibnya pelaksanaan shalat jenazah, tidak juga menghalangi wajibnya sujud tilawah pada orang yang mewajibkan itu dan menjadikan wajibnya itu dalam shalat, dan tidak

---

(1) Sebagaimana disebutkan dalam hadits Umair: Bahwa beberapa orang datang kepada Nabi SAW dan menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan hilal kemarin, maka beliau menyuruh mereka berbuka (tidak berpuasa), kemudian agar mereka berangkat ke tempat shalat mereka keesokan harinya. (Dikeluarkan Abu Daur dalam kitab Shalat, 1157, An-Nawawi mengatakan dalam "Al-Majmu", 5/27, bahwa hadits ini diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad-sanad yang shahih).

(2) Al-Bukhari dalam bab "Al-'Idain", 974 dan Muslim dalam bab "Shalatul 'Idain", 890.

(3) "Al-Muwaththa'" dalam bab "Shalatul Lail", 1/123, "Al-Musnad", 5/315, Abu Daud, 425, An-Nasa'i, 1/230, Ibnu Majah, 1401, semuanya dalam kitab shalat dari hadits Ubadah, dan dikeluarkan Al-Bukhari, 46, Muslim, 11 keduanya dalam kitab "Al-Iman" dari hadits Thalhah: Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW maka beliau bersabda: "Lima shalat dalam sehari semalam.", lalu laki-laki itu berkata: "Adakah kewajiban atasku selain itu?", beliau menjawab: *"Tidak, kecuali engkau mengerjakan yang sunnah ..."*

juga menghalangi wajibnya shalat kusuf bagi yang mewajibkannya dari kalangan para salaf. Ini merupakan pendapat yang kuat sekali.

Maksudnya, bahwa Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa yang wajib atasnya shalat Jum'at maka wajib pula atasnya shalat Id. Namun kadang dikatakan, bahwa ini tidak mengisyaratkan fardhu 'ain. sebab fardu kifayah itu diwajibkan kepada semuanya namun kewajiban itu bisa gugur jika telah ada yang mengerjakannya. Dari sini terlahir dua hal:

Pertama: Jika semuanya bersama-sama dalam mengerjakannya maka semuanya memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kewajiban karena keterkaitannya dengan keharusan tersebut.

Kedua: Jika semuanya sama-sama meninggalkannya, maka semuanya berhak mendapatkan dosa dan siksa.

Maka pendapatnya yang menyatakan bahwa shalat Id itu diwajibkan atas orang yang diwajibkan atasnya shalat Jum'at, tidak melahirkan ketetapan wajib 'ain seperti shalat Jum'at. Ini bisa dikatakan demikian, namun menyerupakan Id dengan Jum'at dan menyamakan antara yang diwajibkan atasnya shalat Jum'at dan yang diwajibkan atasnya shalat Id, menunjukkan kesamaan keduanya dalam kewajiban (keharusan), dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa Jum'at itu hukumnya wajib 'ain, demikian juga Id.

Maksudnya adalah penjelasan tentang hukum orang yang meninggalkan shalat Jum'at. Abu Abdullah bin Hamid mengatakan: Barangsiapa mengingkari wajibnya Jum'at berarti telah kufur. Jika ia mengerjakannya empat rakaat namun meyakini wajibnya, yaitu dengan mengatakan bahwa shalat Jum'at itu adalah shalat zhuhur yang pendek, maka ia tidak kufur, jika tidak demikian maka ia kufur.

## Hukum Meninggalkan Puasa, Haji dan Zakat

Apakah orang yang meninggalkan puasa, haji dan zakat disamakan dengan yang meninggalkan shalat, yaitu wajib dibunuh? Dalam hal ini ada tiga riwayat dari Imam Ahmad:

Riwayat pertama: Dibunuh karena meninggalkan masing-masing kewajiban itu sebagaimana karena meninggalkan shalat. Alasan riwayat ini, bahwa zakat, puasa dan haji merupakan bangunan Islam, maka yang meninggalkan itu semua harus dibunuh seperti yang meninggalkan shalat. Karena itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang yang enggan menunaikan zakat, ia mengatakan: "Demi Allah, sungguh aku akan membunuh orang yang membedakan antara shalat dan zakat[1]. Sesungguhnya zakat itu adalah

---

(1) Al-Bukhari dalam kitab zakat, 1400), Muslim dalam kitab "Al-Iman" (20).

penyertanya shalat di dalam kitabullah." Lain dari, bahwa bangunan-bangunan itu merupakan hak Islam, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk menghentikan pemerangan kecuali terhadap orang yang menyatakan dua kalimat syahadat dan haknya, lalu beliau menyatakan bahwa terpeliharanya darah itu (dari pemerangannya) tidak akan berlanjut kecuali dengan hak Islam. Maka pemerangan itu diberlakukan bagi golongan yang menolak melaksanakannya. Hukuman dibunuh itu berlaku bagi yang meninggalkan salah satu itu dalam keadaan mampu melaksanakannya, sebab berarti meninggalkan hak-hak kalimat tersebut dan syi'ar-syi'ar Islam. Inilah pendapat yang paling benar.

Riwayat kedua: Tidak dibunuh selain karena meninggalkan shalat, karena shalat adalah ibadah fisik yang tidak dapat digantikan, dan berdasarkan ucapan Abdullah bin Syaqiq, bahwa para sahabat Muhammad SAW tidak melihat satu amal pun yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali shalat[1].

Lain dari itu, bahwa shalat telah dikhususkan -dari amal lainnya- dengan pengkhususan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu: bahwa shalat adalah yang pertama kali diwajibkan Allah dalam Islam. Karena itu Nabi SAW memerintahkan para duta dan utusannya untuk memulai mengajak kepada shalat setelah dua kalimat syahadat, beliau berkata kepada Mu'adz: *"Engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam sehari semalam."*[2]

Bahwa shalat adalah yang pertama kali diperhitungkan pada amal hamba. Dan Allah telah mewajibkannya di langit pada malam Mi'rajnya Nabi SAW. Bahwa shalat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwa ketika penghuni neraka ditanya: *"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"* (Al-Muddatstsir: 42), tidak ada jawaban pemula kecuali karena meninggalkan shalat. Dan bahwa kewajibannya tidak gugur dari seorang hamba karena sebab apapun selama masih sadar (tidak hilang ingatan). Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya, shalat tetap diwajibkan dalam kondisi apa pun. Juga karena shalat merupakan tiang atap Islam, bila tiang penyangga itu runtuh maka jatuhlah atap yang di-

---

(1) At-Tirmidzi dalam kitab "Al-Iman", 2624), perawinya adalah Al-Uqaili, seorang yang tsiqah dari pengikut penduduk Bashrah.

(2) Al-Bukhari dalam kitab "Al-maghazi", 4347, Muslim dalam kitab "Al-Iman", 19 dan pada kutubus sittah.

sangganya. Dan juga karena shalat adalah yang terakhir kali hilang dari agama ini. Dan bahwa shalat diwajibkan atas orang yang merdeka maupun budak, laki-laku maupun perempuan, yang berpergian maupun yang muqim, yang sehat maupun yang sakit, yang kaya maupun yang miskin.

Rasulullah SAW tidak pernah menerima orang yang hendak masuk Islam kecuali dengan mewajibkan shalat, sebagaimana dikatakan Qatadah dari Anas: Rasulullah SAW tidak pernah menerima orang yang menerima Islam kecuali dengan mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Dan juga karena diterimanya semua amal itu tergantung pada pelaksanaan shalat. Allah tidak akan menerima puasanya orang yang meninggalkan shalat, tidak pula menerima hajinya, sedekahnya, jihadnya dan amal-amal lainnya. sebagaimana dikatakan 'Aun bin Abdullah: Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia masuk ke dalam kuburnya, ia akan ditanya tentang shalatnya sebagai hal yang pertama kali ditanyakan kepadanya. jika ia sukses dalam hal itu, maka akan dilihatlah amal lainnya, namun jika tidak maka amal lainnya tidak akan dilihat.[1]

Hal ini diisyaratkan oleh hadits yang tersebut dalam "Al-Musnad" dan kitab-kitab sunnan dari riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW: "*Yang pertama kali diperhitungkan pada seorang hamba adalah shalatnya, apabila shalatnya baik maka ia telah beruntung dan berhasil, namun apabila shalatnya rusak maka ia telah gagal dan rugi.*"(2). Seandainya ada amal kebaikannya yang diterima sudah barang tentu tidak termasuk orang-orang yang gagal dan merugi.

Riwayat ketiga: Dibunuh karena meninggalkan zakat dan puasa. tapi tidak dibunuh karena meninggalkan haji. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat: Apakah secara langsung atau ditangguhkan?. Yang berpendapat ditangguhkan mengatakan: Kenapa harus dibunuh langsung padahal penyebabkan adalah sesuatu yang lapang baginya untuk menangguhkannya? Alasan ini sangat lemah. sebab membunuhnya itu adalah karena meninggalkan kewajiban itu bukan karena penangguhan. Jadi kondisi orang yang bertekad meniggalkan pelaksanaan haji adalah seperti orang yang mengatkaan: Haji itu memang wajib atasku, tapi aku tidak akan pernah melaksanakannya. Di sinilah letak perbedaan pendapat. Yang benar adalah pendapat yang menya-

---

(1) Dikeluarkan Muhammad bin Nashr dalam "ta'zhim qadr ash-shalah", 194. nama 'Aun bin Abdullah ditulis 'Aun bin Abdul Malik, yaitu Ibnu Utaibah bin Mas'ud, imam qudwah, dianggap tsiqah oleh Ahmad dan lainnya. Diklaim oleh Ibnu Rajab dalam "ahwal al-qubur" dari Ibnu 'Ajlan.

(2) Lafazh ini dikeluarkan At-Tirmidzi dalam kitab shalat, 413), ia mengatakan: hasan gharib. An-Nasa'i dalam kitab shalat, 1/232.

takan keharusan dibunuh, karena haji merupakan hak Islam. dan terpeliharanya darah bagi yang menyatakan Islam itu hanya dengan haknya, sedangkan haji termasuk hak Islam yang utama.

## Orang yang Meninggalkan Shalat: Apakah Dibunuh Sebagai Hukuman atau Karena Kekufuran

Masalah ketiga: Apakah orang yang meniggalkan shalat itu dibunuh sebagai hukuman sebagaimana orang yang memerangi dan orang yang berzina, atau dibunuh sebagaimana orang murtad dan orang zindiq? Mengenai ini ada dua pendapat ulama, keduanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama: Dibunuh sebagaimana orang murtad. Ini pendapat Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakh'i, Abu Amr Al-Auza'i, Ayyub As-Syakhtiyani, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rahawiyah, Abdul Malik bin Habib dari golongan Maliki, salah satu pandangan dalam madzhab Syafi'i, disebutkan pula oleh Ath-Thahawi dari Asy-Syafi'i langsung, disampaikan pula oleh Abu Muhammad bin Hazm dari Umar bin Khaththab, Mu'ad bin Jamal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan sahabat lainnya.

Kedua: Dibunuh sebagai hukuman bukan karena kekufuran. Ini pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Abu Abdullah bin Baththah pun memilih riwayat ini.

Kami tuangkan alasan dari kedua pihak:

## Dalil Mereka yang Tidak Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat

Mereka yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat mengatakan: Telah tetap padanya status Islam karena ia memeluk Islam, maka kami tidak mengeluarkannya dari Islam kecuali dengan keyakinan.

Mereka juga mengatakan: Telah diriwayatkan Ubadah bin Ash-shamit dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang haq selain Allah semata, tiada sekutu baginya dan bahwa Muhammad adalah hambaNya dan utusanNya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah, utusanNya, kalimatNya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh yang (ditiupkan) dariNya, dan bahwa Surga adalah haq. Neraka adalah haq, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya."* Disebutkan dalam "Ash-Shahihain"[1].

Dari Anas, bahwa Nabi SAW berkata, saat itu Mu'adz menunggang di belakangnya: "Wahai Mu'adz", Mu'adz menyahut: "Baik ya Rasulullah,

---

(1) Al-Bukhari dalam "ahadits al-anbiya'", 3435, Muslim dalam "al-iman", 28.

ada apa gerangan." tiga kali. Beliau berkata: *"Tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kecuali Allah mengharamkannya dari neraka."* Mu'adz berkata: "Wahai Rasulullah, haruskah aku sampaikan kepada orang-orang sehingga mereka bergembira?", beliau menjawab: *"(Jika begitu) mereka akan mengandalkan (itu)."* Menjelang wafat Mu'adz menyampaikan hadits ini karena takut berdosa (jika tidak menyampaikannya). (Muttafaq alaih)[1].

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku adalah yang orang mengatakan, 'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah' dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya."* Diriwayatkan Al-Bukhari.[2]

Dari Abu Dzar, bahwa Nabi SAW pernah membaca suatu ayat Al-Qur'an yang diulang-ulang hingga shalat Shubuh, beliau bersabda: *"Aku berdo'a untuk umatku, dan dikabulkan doa yang apabila diketahui akan banyak dari mereka yang meninggalkan shalat."* Abu Dzar bertanya: "Bolehkah aku menyampaikan kepada orang-orang?" Beliau menjawab: "Silakan", maka Abu Dzar beranjak, namun Umar berkata: "Sesungguhnya jika engkau membiarkannya (menyampaikan ini) kepada orang-orang, tentulah mereka akan enggan beribadah." Maka mereka (Nabi SAW dan Umar ra.) menyerunya: "Kembalilah", maka Abu Dzar pun kembali. Ayat dimaksud adalah: *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Al-Maidah: 118). Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya(3).

Dalam "Al-Musnad" juga disebutkan, hadits dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Catatan-catatan di sisi Allah ada tiga: Catatan yang tidak diperdulikan Allah sama sekali, catatan yang sangat dipedulikan Allah, dan catatan yang tidak diampuni (tidak dihapus) Allah. Adapun catatan yang tidak diampuni Allah adalah syirik (mempersekutukan Allah), Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga." (Al-Maidah: 72)." Sedang catatan yang tidak diperdulikan Allah sama sekali adalah kezhaliman hamba terhadap dirinya sendiri yang terjadi antara dirinya dengan Tuhannya, yaitu berupa puasa yang ditinggalkannya*

---

(1) Al-Bukhari dalam kitab "al-'ilm", 128, Muslim dalam kitab "Al-Iman", 32.
(2) Al-Bukhari dalam kitab "Al-'ilm", 99.
(3) "Al-Musnad", 5/170.

*atau shalat yang ditinggalkannya, yang mana dalam hal itu Allah 'Azza wa Jalla bisa mengampuni itu dan membebaskannya jika Dia berkehendak. Sedangkan catatan yang sangat diperdulikan Allah, adalah kezhaliman antar sesama hamba, seperti hukum qishash yang tidak bisa ditawar.*[1]

Masih dalam "Al-Musnad", dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Lima shalat telah ditetapkan Allah atas para hamba, barangsiapa yang melaksanakannya maka baginya di sisi Allah janji untuk memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya maka tidak ada janji apa pun baginya di sisi Allah, jika Ia berkehendak maka Ia menyiksanya dan jika Ia berkehendak maka Ia menyiksanya."*[2]

Masih dalam "Al-Musnad", dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Yang pertama kali diperhitungkan pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat fardhu bila ia menyempurnakannya, bila tidak, maka dikatakan: Lihatlah, apakah ia mengerjakan (shalat) sunnah? Jika ia memiliki (shalat) sunnah maka (shalat-shalat) sunnah itu menyempurnakan yang fardhunya. Kemudian barulah diperhitungkan amal-amal fardhu lainnya seperti demikian."* Diriwayatkan oleh para penulis kitab sunan. At-Tirmidzi mengatakan: Ini hadits hasan.[3]

Mereka mengatakan: Telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa akhir ucapannya laa ilaaha illallah (tiada Tuhan yang haq selain Allah) maka ia akan masuk surga."*[4]

Riwayat lain dengan lafazh berbeda: *"Barangsiapa mati dalam keadaan ia mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah maka ia akan masuk surga."*[5]

Dalam kitab Ash-Shahih disebutkan riwayat Itban bin Malik, di antaranya: *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada neraka orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah (tiada Tuhan yang haq selain Allah) dengan mengharapkan keridhaan Allah."*[6]

---

(1) "Al-Musnad", 6/240. Al-Haitsami dalam "majma' az-zawaid", 10/348 mengatakan: Diriwayatkan Ahmad, di antara perawinya terdapat Shidqah bin Musa yang dilemahkan oleh mayoritas ulama.

(2) "Al-Musnad", 5/315-316 dan 319.

(3) "Al-Musnad", 2/290, dishahihkan Ahmad Syakir, 7889, ABu Daud dalam kitab Shalat, 864. Ibnu Majah dalam bab "iqamatus shalah", 1425.

(4) Dengan lafazh ini diriwayatkan Abu Daud dalam kitab janaiz, 3116), sementara Ahmad meriwayatkan dalam "Al-Musnad", 5/233) de-ngan lafazh: "wajiblah baginya surga."

(5) Muslim dalam kitab "Al-Iman", 26, hadits dari Utsman ra.

(6) Al-Bukhari dalam kitab shalat, 425, Mulsim dalam kitab "Al-Iman", 33.

Dalam hadits syafa'at disebutkan: *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Demi kemuliaan dan keagunganKu, sungguh Aku akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaaha illallah (tiada Tuhan yang haq selain Allah)"* disebutkan juga: *"Maka ada yang keluar dari neraka orang yang tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali."*[1]

Dalam "As-Sunan wal Masanid" disebutkan kisah pemilik bithaqah (tempat file) yang berisi sembilan puluh sembilan file, setiap file panjangnya sejauh mata memandang, kemudian dikeluarkan baginya file (lembaran) yang di dalamnya terdapat syahadat laa ilaaha illallah, maka terangkat (menjadi ringan)lah (timbangan) amal-amal buruknya.[2]

Di dalam bithaqah itu tidak ada yang disebutkan selain syahadat, seandainya ada selainnya tentu akan disebutkan: kemudian dikeluarkan baginya lembaran-lembaran kebaikannya sehingga terangkat (menjadi ringan)lah (timbangan) amal-amal buruknya. Senada dengan ini adalah ucapan beliau: *"maka ada yang keluar dari neraka, orang yang sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan."* Seandainya yang demikian itu dianggap kafir, tentulah akan kekal abadi di dalam neraka dan tidak pernah keluar darinya.

Hadits-hadits tersebut dan yang lainnya mencegah untuk mengkafirkan dan meniadakan keabadian (di dalam neraka), juga memberikan harapan bagi semua yang melakukan dosa besar.

Mereka juga mengatakan: Dan juga karena kekufuran itu adalah penentang tauhid, pengingkar kerasulan dan pembangkitan kembali dan pengingkar apa-apa yang diajarkan sang Rasul, sedangkan yang tadi mengakui keesaan (Allah), bersaksi bahwa Muhammad adalah (rasul) utusan Allah, percaya bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kubur, bagaimana mungkin dicap dengan kufur? Lagi pula, keimanan itu artinya adalah pembenaran, lawan dari pendustaan, bukan meninggalkan perbuatan, bagaimana bisa seorang yang membenarkan dianggap sebagai seorang yang mendustakan dan menentang?

## Dalil-dalil yang Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat

Mereka yang mengkafirkan mengatakan: Orang-orang yang menjadi sumber periwayatan hadits-hadits tadi, yaitu hadits-hadits yang dijadikan dalil

---

(1) Hadits pertama dikeluarkan Al-Bukhari dalam kitab tauhid, 7510 dan Muslim dalam kitab "Al-Iman", 193 dari hadits Anas ra. Sedangkan hadits berikutnya dari hadits Abu Bakar ra. yang dikeluarkan Ahmad, 1/4-5, Abu Ya'la, 52, Al-Haitsami menganggap para perawinya sebagai orang-orang yang tsiqah, "majma' az-zawaid", 10/375.

(2) "Al-Musnad", 2/213, isnadnya dishahihkan Ahmad Syakir, 6994, At-Tirmidzi, 2641 mengatakan: hasan gharib. Al-Hakim dalam "Al-mustadrak", 1/529, dishahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan Ibnu Hibban, 225 serta Ibnu Majah, 4200.

untuk tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, adalah orang-orang yang tidak pernah menyaksikan para sahabat mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat.

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan: Ada riwayat dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya radhiyallahu 'anhum, bahwa barangsiapa yang meninggalkan satu shalat fardhu dengan sengaja hingga keluar waktunya, maka ia kafir murtad.[1]

Mereka mengatakan: Kami tidak mengetahui satu pun sahabat yang bertolak belakang (dengan ini), bahkan Al-Kitab, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan) sahabat telah menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan shalat.

**Dalil dari Al-Kitab**

Dalil pertama: Allah Ta'ala berfirman: *"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)? Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?" Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera."* (Al-Qalam: 35-43).

Ayat ini mengisyaratkan, Allah SWT mengabarkan, bahwa Dia tidak menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir), dan hal ini tidak sesuai dengan hikmah dan hukumNya. Kemudian Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang berdosa itu, yaitu orang-orang yang menjadi kebalikan orang-orang Islam: (*Pada hari betis disingkapkan*) dan mereka dipanggil untuk bersujud kepada Tuhan mereka yang Maha Suci, ternyata mereka tidak dapat bersujud bersama dengan orang-

---

(1) "Al-Mahalli", Ibnu Hazm, 1/242.

orang Islam. Ini sebagai balasan bagi mereka karena meninggalkan sujud kepadaNya sewaktu di dunia. Hal ini menunjukkan, bahwa mereka bersama orang-orang kafir dan kaum munafiqin, yang mana punggung mereka tetap tegak ketika orang-orang Islam bersujud, seperti halnya punggung sapi. Seandainya mereka dianggap sebagai orang-orang Islam, tentulah mereka dapat bersujud sebagaimana orang-orang Islam yang bersujud itu.

Dalil kedua: Allah Ta'ala berfirman: *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian".* (Al-Muddatstsir: 38-47).

Artinya sama saja, baik itu salah satu dari sikap-sikap tersebut yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Saqar, atau seluruhnya. Jika masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dan sudah cukup menjadi penyebab, maka keempat perbuatan tersebut menunjukkan besarnya kekufuran mereka dan beratnya siksaan mereka. Jika tidak demikian pun, tetap saja setiap perbuatan itu menjadi penyebab siksaan, sebab tidak dibenarkan menggabungkan suatu perbuatan yang tidak menyebabkan lahirnya siksaan kepada suatu perbuatan yang dengan sendirinya dapat menimbulkan siksaan.

Sebagaimana diketahui, bahwa meninggalkan shalat dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, bukan syarat adanya siksaan karena mendustakan hari kiamat, tapi perbuatan itu sendiri sudah cukup menjadi penyebab adanya siksaan, maka setiap perbuatan yang disebutkan bersama itu adalah seperti demikian juga, sebab tidak mungkin seseorang mengatakan: "Tidak disiksa kecuali orang yang menghimpun keempat perbuatan itu", jika masing-masing perbuatan itu bisa menyebabkan dosa -Allah SWT telah menjadikan orang-orang berdosa sebagai kebalikan orang-orang Islam-, maka yang meninggalkan shalat itu termasuk orang-orang berdosa yang masuk ke dalam neraka Saqar. Allah telah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka".* (Al-Qamar: 47-48). Dalam ayat lain Allah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman.* (Al-Muthaffifin: 29). Ini berarti bahwa Allah menjadikan orang-orang berdosa itu kebalikan orang-orang Islam.

Dalil ketiga: Allah Ta'ala berfirman: *"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."* (An-Nur: 56). Bahwa Allah SWT mengaitkan tercapainya rahmat bagi mereka adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Seandainya meninggalkan shalat tidak menyebabkan kekufuran mereka dan tidak menyebabkan mereka masuk neraka, tentulah mereka pun akan mendapat rahmat pula tanpa mengerjakan shalat. Padahal Allah Ta'ala menjadikan mereka bisa mengharapkan rahmat tersebut jika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Dalil keempat: Allah Ta'ala berfirman: *"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."* (Al-Ma'un: 4-5). Para salaf berbeda pendapat mengenai makna lalai di sini. Sa'd bin Abi Waqash, Masruq bin Al-Ajda' dan lainnya mengatakan, bahwa itu artinya adalah meninggalkannya hingga keluar dari waktunya.

Tentang pendapat ini, diriwayatkan sebuah hadits marfu', Muhammad bin Nashr Al-Maruzi mengatakan: Disampaikan kepada kami oleh Syaiban bin Abi Syaibah: Disampaikan kepada kami oleh Ikrimah bin Ibrahim: Disampaikan kepada kami oleh Abdul Malik bin Umair, dari Mush'ab bin Sa'd, dari ayahnya, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat: (*yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya*), beliau menjawab: *"Mereka itu adalah yang mengakhirkan shalat dari waktunya."*[1]

Hamad bin Zaid mengatakan: Disampaikan kepada kami oleh 'Ashim, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Aku berkata kepada ayahku: Wahai ayah, bagaimana menurutmu tentang firman Allah (*yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya*), siapakah di antara kita yang tidak lalai? Siapakah di antara kita yang tidak berbicara kepada jiwanya? Ia menjawab: Artinya bukan demikian, akan tetapi menyia-nyiakan waktunya.[2]

Hayuwah bin Syarih mengatakan: Dikabarkan kepadaku oleh Abu Shakhr, bahwa ia bertanya kepada Muhammad bin Ka'b Al-Qorzhi tentang firmanNYa (*yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya*), ia menjawab: yaitu meninggalkannya. Kemudian ia ditanya tentang *Al-ma'uun*, ia menjawab: enggan memberikan harta kepada yang berhak.[3]

Karena demikian, maka ancaman kecelakaan bagi orang-orang kafir disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, seperti firmanNya: *"Dan*

---

(1) *Ta'zhim qadr ash-shalah*, 42, dikeluarkan Abu Ya'la, 818, Al-Bazzar, 392, Al-Baihaqi dalam "As-Sunan al-Kubra", 2/214, ia melemahkannya karena hal Ikrimah. Asalnya (yang tertulis) adalah (Sufyan) bin Abi Syaibah.

(2) "Ta'zhim qadr ash-shalah", 43, Ath-Thabari pada kitab tafsirnya, Al-Baihaqi, 2/214 dan dishahihkan secara mauquf, dikeluarkan Abu Ya'la, 700. Al-Haitsami mengatakan dalam "majma' az-zawaid", 1/325 : diriwiayatkan Abu Ya'la dan isnadnya hasan.

(3) "Ta'zhim qadr ash-shalah", 445.

*kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat."* (Fushshilat: 6-7). *"Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan."* (Al-Jatsiyah: 7-9). *"Dan celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih."* (Ibrahim: 2). Kecuali pada dua tempat, yaitu: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang."* (Al-Muthaffifin: 1). dan *"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela."* (Al-Humazah: 1). Di sini (pada dua ayat terakhir) tersirat bahwa kecelakaan itu berkaitan dengan kecurangan, umpatan dan celaan, hal-hal ini tidak menyebabkan kekufuran. Sedangkan kecelakaan bagi orang yang meninggalkan shalat berkaitan dengan kecelakaan bagi orang-orang kafir atau kecelakaan bagi orang-orang fasiq. Pengaitannya dengan kecelakaan orang-orang kafir adalah lebih mengena, karena dua alasan:

Pertama: Adalah benar riwayat dari Sa'd Sa'd bin Abi Waqash mengenai ayat tersebut, yaitu ia mengatakan: Seandainya mereka meninggalkannya tentulah mereka menjadi orang-orang kafir, akan tetapi mereka hanya menyia-nyiakan waktunya.

Kedua: Dalil-dalil setelah ini yang akan kami sebutkan mengenai kufurnya orang yang meninggalkan shalat akan menjelaskannya.

Dalil kelima: Allah SWT berfirman: *"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."* (Maryam: 59).

Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan: Disampaikan kepada kami oleh Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah -Ibnu Mas'ud- tentang ayat tersebut, ia mengatakan: Yaitu sungai di neraka Jahannam yang sangat buruk rasanya dan yang sangat dalam.[1]

Muhammad bin Nashr mengatakan: Disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Sa'd bin Ibrahim: Disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ziyad bin Zabbar: Disampaikan kepada kami oleh Luqman bin Amir Al-Khaza'i, ia berkata: Aku datang kepada Abu Umamah Al-Bahili lalu aku

---

(1) Ath-Thabari (16/100, Al-Hakim, 2/374, dishahihkan dan disepakati Adz-Dzahabi.

katakan: Sebutkanlah kepadaku hadits yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, maka ia berkata: Aku mendengar dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: *"Seandainya suatu batu cadas dihempaskan ke dalam neraka Jahannam, maka tidak akan sampai ke dasarnya selama tujuh puluh tahun, kemudian habis pada ghay dan utsam."* Aku bertanya: Apa itu ghay dan utsam? ia menjawab: Yaitu dua sumur di dasar Jahannam yang mengalir pada keduanya nanah para penghuni neraka. Inilah yang disebutkan Allah dalam firmanNya: *"maka mereka kelak akan menemui ghayyan (kesesatan)."* (Maryam: 59). dan *"niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (utsaman)."* (Al-Furqan: 68).[1]

Muhammad bin Nashr mengatakan: Disampaikan kepada kami oleh Al-Hasan bin Isa: Disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Al-Mubarak: Dikabarkan kepada kami oleh Hasyim bin Basyir, ia berkata: Dikabarkan kepadaku oleh Zakariya bin Abi Maryam Al-Khaza'i, ia berkata: Aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili mengatakan: Sesungguhnya yang ada mulut Jahannam dan dasarnya adalah jarak lima puluh tahun batu jatuh -atau ia mengatakan batu cadas jatuh-. Maula berkata kepada Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid: Apakah ada sesuatu di bawah itu wahai Abu Umamah? ia menjawab: Ya, *ghay* dan *utsam* (balasan kesesatan dan dosa).[2]

Ayyub bin Basyir dari Syufai bin Mati' berkata: Sesungguhnya di dalam Jahannam terdapat lembah yang disebut *ghay* yang mengalir di dalamnya darah dan nanah, yang diciptakan bagi orang yang disebutkan Allah: *"maka mereka kelak akan menemui kesesatan."* (Maryam: 59).(3)

Segi dalalah ayat di ini, bahwa Allah SWT menjadi tempat tersebut di dalam neraka bagi orang yang meninggalkan shalat dan memperturutkan hawa nafsu, seandainya mereka bersama orang-orang durhaka dari golongan muslimin tentulah mereka berada di tingkat teratas di antara tingkatan-tingkatan neraka dan tidak di tempat yang paling bawah itu, sebab itu bukan tempatnya orang-orang Islam, akan tetapi tempatnya orang-orang kafir. Dalil yang lainnya menguatkan: *"maka mereka kelak akan menemui kesesatan. kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh."* (Maryam: 59-

---

(1) "Ta'dzim qadr ash-shalah" (36), Ath-Thabari, 16/100, Al-Baihaqi dalam bab "Al-ba'ts wan nasyr", 474, Ath-Thabrani dalam kitab Al-kabir, 8/206 . Dikatakan dalam Al-majma', 10/389: Dalam riwayat ini terdapat orang-orang lemah namun mereka ditsiqahkan Ibnu Hibban, ia mengatakan: Mereka (yang melemahkan) itu keliru.

(2) "Ta'zhim qadr ash-shalah", 37, Ibnul Mubarak dalam "ziyadat az-zuhd", 302, dikeluarkan Ibnu Rajab dalam "at-takhwif min an-nar", 58, pada keduanya disebutkan tujuh puluh tahun. Aslinya tertulis Ibrahim bin Basyir.

(3) "Ta'dzim qadr ash-shalah". 38, Ibnu Mubarak dalam az-zuhd, 336, dalam "ad-dur Al-mantsur", 5/528 dihubungkan kepada Ibnul Mundzir Mati'.

60). Seandainya meninggalkan shalat itu dianggap beriman, tentu tidak disyaratkan untuk keimanan dalam taubatnya.

Dalil keenam: Allah Ta'ala berfirman: *"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama."* (At-Taubah: 11). Persaudaraan itu dikaitkan dengan orang-orang beriman karena melakukan shalat. Maka jika mereka tidak mengerjakan itu tidak menjadi saudara orang-orang mukmin, dan mereka pun tidak menjadi orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah: *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara."* (Al-Hujurat: 10).

Dalil ketujuh: Allah Ta'ala berfirman: *"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)."* (Al-Qiyamah: 31-32). Karena Islam adalah pembenaran khabar dan kepatuhan terhadap perintah, maka Allah SWT menetapkan dua kebalikannya, yaitu tidak membenarkan dan tidak shalat, maka pembenaran itu lawannya pendustaan dan shalat itu lawannya meninggalkannya, Allah berfirman: *"tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran)."* Karena yang mendustakan itu kafir, maka demikian juga yang meninggalkan shalat adalah kafir. Karena hilangnya Islam karena pendustaan, maka karena meninggalkan shalat pun menghilangkan Islam. Sa'id berakta dari Qatadah: (*"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat"*), adalah tidak membenarkan Kitabullah dan tidak shalat untuk Allah, akan tetapi mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari mematuhiNya. *"Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu."* (Al-Qiyamah: 34-35). Ini adalah ancaman di atas jejak ancaman.(1)

Dalil kedelapan: Firman Allah Ta'ala: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi."* (Al-Munafiqun: 9). Ibnu Juraij mengatakan: Aku mendengar Atha' bin Abi Rabah mengatkaan: Itu adalah shalat-shalat fardhu.(2)

Segi istidlalnya: Bahwa Allah men-"cap"-kan kerugian yang mutlak bagi orang yang dilengahkan dari mengerjakan shalat oleh harta dan anaknya, padahal kerugian mutlak itu tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang kafir.

---

(1) Ath-Thabari dalam tafsirnya, 29/199, Muhammad bin Nashr dalam "ta'zhim qadr ash-shalah", 57.

(2) "Ta'zhim Qadr ash-Shalah", 48, dalam "Ad-Dur al-Mantsur", 8/180 dihubungkan kepada Ibnul Mundzir, Al-Baihaqi dalam "Syu'abul Iman".

Adapun seorang muslim yang merugi karena dosa dan maksiatnya, namun pada akhirnya keberuntungan. Ini menjelaskan bahwa Allah SWT menegasan kerugian bagi orang yang meninggalkan shalat dalam ayat ini dengan berbagai penegasan:

Pertama: Penggunaan lafazh ism (*al-khaasiruun*) yang menunjukkan adanya kerugian dan kepastiannya, bukan menggunakan kata kerja yang mengisyaratkan kejadian.

Kedua: Lafazh tersebut disertai dengan alif laam yang mengisyaratkan sempurnanya julukan tersebut untuk mereka. Contoh kalimat yang biasa digunakan, umpamanya: Zaid al-'alim ash-shalih, kalimat ini berarti mengisyaratkan kepastian sifat tersebut pada diri orang yang dimaksud. Berbeda dengan ungkapan: 'alim shalih (tanpa alif laam).

Ketiga: Allah SWT menyebutkan mubtada' dan khabarnya dalam bentuk ma'rifah, hal ini menunjukkan terkonsentrasinya khabar pada mubtada', sebagaimana dalam firmanNya yang lain: *"dan merekalah orang-orang yang beruntung."* (Al-Baqarah: 5). *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."* (Al-Baqarah: 254). *"Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya."* (Al-Anfal: 4) dan lain sebagainya.

Keempat: Penyertaan dhamir pemisah di antara mubtada' dan khabarnya, hal ini menghasilkan dua hal lainnya: kuatnya sandaran dan terkhususkannya yang disandarkan denan sandarannya, sebagaimana dalam firman-Nya yang lain: *"Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (Al-Hajj: 64). *"Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-Maidah: 76). *"sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Qashash: 16) dan ayat-ayat lain yang semacamnya.

Dalil kesembilan: Firman Allah SWT: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri."* (As-Sajdah: 15) Bahwa Allah SWT menafikan keimanan dari orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah mereka tidak menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Sedangkan peringatan yang paling utama dengan ayat-ayat Allah adalah peringatan dengan ayat-ayat shalat, maka barangsiapa yang diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut tapi tidak tersentuh, tidak mengerjakan shalat dan tidak mempercayainya, berarti mereka bukan orang-orang mukmin, karena Allah SWT telah mengkhususkan orang-orang mukmin dengan itu, sebab mereka adalah ahli sujud. Ini dalil yang lebih mengena dan lebih dekat. Karena itu tidaklah dianggap beriman

orang yang mengetahui firmanNya: (*Dan dirikanlah shalat*) kecuali mereka yang melazimkan pelaksanaannya.

Dalil kesepuluh: Firman Allah Ta'ala: *"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku`lah", niscaya mereka tidak mau ruku`. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan."* (Al-Mursalat: 48-49). Allah menyebutkan ayat ini setelah menyebutkan: (*Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.*) Kemudian Allah mengancam mereka apabila meninggalkan ruku, yakni berpaling ketika diseru untuk mengerjakan shalat. Di sini tidak disebutkan bahwa Allah mengancam mereka karena mendustakan, sebab yang dikhabarkan Allah SWT adalah bahwa mereka meninggalkan shalat, karena itu berlakulah ancaman tersebut.

Kami katakan: Orang yang percaya bahwa Allah benar-benar telah memerintahkan shalat tidak akan terus menerus meninggalkan shalat, sebab secara adat dan tabi'at adalah mustahil seseorang yang betul-betul percaya bahwa Allah telah mewajibkan atasnya lima shalat dalam sehari semalam, dan bahwa Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih apabila ia meninggalkannya, akan terus menerus meninggalkan shalat, yang demikian ini sangat mustahil. Maka tidak mungkin ia terus terusan meninggalkannya sementara ia pun senantiasa mempercayai kewajiban itu, sebab keimanan (kepercayaan) itu akan mendorong pemiliknya untuk melaksanakan apa yang diimaninya, maka orang yang di dalam hatinya tidak terdapat faktor yang mendorongnya untuk melaksanakan itu, berarti tidak ada keimanan di dalam hatinya.

Jangan menyandarkan ucapan kepada orang yang tidak mempunyai pengetahuan dengan watak dan perbuatan hati, tapi perhatikanlah pada kenyataan, adakah seorang hamba yang hatinya telah dimasuki keimanan terhadap janji dan ancaman, surga dan neraka, bahwa Allah telah mewajibkan shalat atasnya, dan bahwa Allah akan menyiksanya bila meninggalkannya, namun ia tetap saja meninggalkannya sekalipun dalam keadaan sehat wal afiat dan tanpa adanya sesuatu yang menghalanginya untuk mengerjakannya? Yang demikian ini hanya terjadi pada orang yang menjadikan keimanan sekadar pembenaran, sehingga tidak disertai dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan, sebab yang demikian ini adalah yang sangat mustahil. Tidaklah mungkin seorang hamba yang hatinya telah mantap dengan keimanan tidak mendorongnya melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.

Kami katakan: Keimanan adalah pembenaran, tapi pembenaran ini bukan sekadar meyakini kebenaran yang menyampaikan khabar tanpa me-

matuhinya. Seandainya sekadar meyakini yang demikian disebut iman, tentulah iblis, Fir'aun beserta kaumnya, kaum Nabi Shalih, dan kaum Yahudi yang mengenal Muhammad sebagai utusan Allah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, adalah termasuk mukminin mushaddiqin (orang-orang beriman yang membenarkan). Allah telah menegaskan (*sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu*), artinya, mereka meyakini bahwa engkau benar. *"akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah."* (Al-An'am: 33). Pengingkaran itu tidak terjadi kecuali setelah mengetahui kebenaran. Allah berfirman: *"Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya."* (An-Naml: 14). Musa berkata kepada Fir'aun: *"Sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan mu`jizat-mu`jizat itu kecuali Tuhan Yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata."* (Al-Isra': 102). Allah pun telah berfirman tentang kaum Yahudi: *"(mereka) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui."* (Al-Baqarah: 146). Dan yang lebih jelas lagi adalah ucapan dua orang Yahudi ketika datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang membuktikan kenabiannya, yaitu mereka mengatakan: "Kami bersaksi bahwa engkau memang seorang nabi", kemudian beliu bertanya: "Lalu apa yang menghalangi kalian berdua untuk mengikutiku?", mereka menjawab: "Sesungguhnya Daud pernah berdoa agar di antara keturunannya masih ada seorang nabi, karena itu kami takut jika kami mengikutimu maka kaum Yahudi akan membunuh kami."[1]

Mereka telah mengakui dengan lisan mereka sesuai dengan keyakinan mereka bahwa beliau adalah seorang nabi, namun pembenaran dan pernyataan ini tidak termasuk iman, sebab mereka tidak mentaati beliau dan tidak mematuhi perintahnya. Yang seperti demikian adalah Abu Thalib, ia tahu dengan pasti bahwa beliau benar, mengakui dengan lisannya, menyatakannya dalam sya'irnya, namun demikian ia tidak masuk Islam. Maka, pembenaran itu bisa berakhir dengan dua kemungkinan:

Pertama: Meyakini kebenaran

Kedua: Kecintaan hati dan kepatuhan

Karena itu Allah berkata kepada Ibrahim: *"Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu"*. (Ash-Shaffat: 104-105). Ibrahim telah meyakini kebenaran mimpinya ketika memimpikannya, sebab mimpi

---

(1) Seperti lafazh ini, diriwayatkan An-Nasa'i dalam "Tahrim ad-Dam" 7/111, At-Tirmidzi dalam "Al-Isti'dzan", 2734 dan "at-tafsir", 3143, ia mengatakan: hasan shahih.

para nabi adalah wahyu, namun bukti pembenaran itu adalah setelah beliau melaksanakannya.

Demikian juga sabda Nabi SAW: *"dan sifat malu yang akan membenarkan itu atau mendustakannya".*[1] Jadi, pembenaran itu adalah perbuatan dari sifat malu, bukan apa yang diangankan oleh hati, sedangkan pendustaannya adalah meninggalkannya. Ini jelas bahwa pembenaran itu tidaklah betul kecuali dengan perbuatan.

Al-Hasan mengatakan: "Keimanan itu bukan dengan angan-angan dan bukan pula dengan rekaan, akan tetapi keimanan adalah apa yang terbetik di dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan." Demikian yang diriwayatkan secara marfu'. Artinya, pelaksanaan yang menyertai pembenaran yang kuat akan wajibnya shalat, dan janji atas pelaksanaannya serta ancaman atas meninggalkannya.

## Dalil-dalil dari As-Sunnah

Dalil pertama: Hadits yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Pemisah antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat."* Riwayat Ahlus Sunan dan dibenarkan At-Tirmidzi.[2]

Dalil kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Hushaib Al-Aslami, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka bagi yang meninggalkan shalat, sesungguhnya ia telah kafir"* Riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. At-Tirmidzi berkata: Hadits ini shahih isnadnya berdasarkan syarat Muslim.[3]

Dalil ketiga: Hadits yang diriwayatkan oleh Tsaubani, seorang budak Rasulullah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *"Antara hamba dan kekufuran serta keimanan adalah shalat, maka jika seorang hamba meninggalkan shalat, sesungguhnya ia telah berbuat syirik."* Riwayat Hibatullah At-Thabari, ia mengatakan: Isnadnya shahih berdasarkan syarat Muslim.[4]

Dalil keempat: Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ashr, dari Nabi SAW, bahwa pada suatu hari beliau berbicara tentang sha-

---

(1) Bagian dari hadits: *"Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina ..."* dikeluarkan Al-Bukhari dalam "Al-Isti'dzan", 6243 dan Muslim dalam "Al-Qadr", 2657.

(2) Muslim "Al-Iman", 82, At-Tirmidzi "Al-Iman", 2622.

(3) "Al-Musnad", 5/346. At-Tirmidzi "Al-Iman", 2623, An-Nasa'i bab Shalat, 1/231, Ibnu Majah, 1079.

(4) "At-Targhib wat Tarhib", 1/379.

lat, kemudian beliau bersabda: *"Barangsiapa yang menjaga shalat maka baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat, dan bagi siapa yang tidak menjaga shalat maka ia tidak akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf."* Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya dan Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Shahihnya.[1]

Penyebutan keempat orang ini karena mereka adalah simbol kekufuran. Hal yang tersirat dari penyebutan keempat ini adalah: Bahwa orang meninggalkan shalat itu bisa disebabkan oleh kesibukannya pada harta, pekerjaan, kepemimpinan dan perdagangan. Bahwa orang yang meninggalkan shalat karena kesibukannya dengan urusan harta akan bersama Qarun, orang yang meninggalkan shalat karena disibukkan dengan pekerjaannya akan bersama Fir'aun, orang yang meninggalkan shalat karena kesibukan memimpin dan mengurus akan bersama Haman, dan orang yang meninggalkan shalat karena sibuk dengan perdagangan akan bersama Ubay bin Khalaf.

Dalil kelima: Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, ia berkata: Rasulullah SAW berwasiat pada kami, beliau bersabda: *"Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatupun, dan janganlah kalian meninggalkan shalat dengan sengaja, barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka sesungguhnya ia telah keluar dari agama."* Riwayat Abdurrahman bin Abu Hatim dalam Sunannya.[2]

Dalil keenam: Hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja maka sesungguhnya ia telah terlepas darinya perlindungan (jaminan Allah)."* Riwayat Imam Ahmad[3]. Seandainya ia masih dianggap tetap dalam keislamannya maka ia berhak mendapat jaminan sebagaimana orang kafir yang menjadi warga negeri Islam.

Dalil ketujuh: Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ia berkata: Abul Qasim SAW berwasiat kepadaku, agar aku tidak meninggalkan shalat dengan sengaja: *"Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja maka sesungguhnya ia telah terlepas darinya perlindungan (jaminan Allah)."* Riwayat Abu Hatim dalam Sunannya.[4]

---

(1) "Al-Musnad", 2/169. Ibnu Hibban, 1467, Al-Haitsami dalam "Majmu' az-Zawaid", 1/292.

(2) Al-Haitsami dalam "Majmu' az-Zawaid", 4/216, Al-Mundziri dalam "At-Targhib wat Tarhib", 1/379.

(3) Lafazh hadits ini disebutkan dalam "Majma' az-Zawaid", 1/295, dalam riwayat ini terdapat Baqiyah bin Al-Walid. Riwayat ini dengan lafazh yang lebih panjang terdapat dalam "Al-Musnad", 5/238, "Al-Mu'jam al-Kabir", 20/82 dan "Majma' az-Zawaid", 4/215: Isnad Ahmad terputus sementara dalam isnad Ath-Thabrani terdapat perawi dusta.

(4) ibid.

Dalil kedelapan: Hadits yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: *Pokok permasalah Islam dan tiangnya adalah shalat.*" Ini adalah shahih, dalil yang bisa diambil dari hadits adalah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kedudukan shalat dalam Islam bagaikan tiang yang mendirikan tenda, tenda itu akan roboh bila tiangnya tidak ada. Demikianlah hilangnya keislaman seseorang bila meninggalkan shalat.[1]

Dalil kesembilan: Dalam kitab Ash-Shahihain, Sunan dan Musnad-musnad disebutkan hadits Abdullah biin Umar, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Islam ditegakkan atas lima perkara; Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, pendirian shalat, penunaian zakat, pelaksanaan haji dan pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan.*" Riwayat Imam Ahmad[2].

Yang bisa disimpulkan dari hadits ini ada tiga hal:

Pertama: Beliau menggambarkan Islam bagaikan suatu kubah yang didirikan di atas lima tiang, jika tiang yang paling kokoh telah didirikan maka kubah bangunan Islam akan berdiri.

Kedua: Beliau menjadikan lima perkara ini sebagai pilar-pilar bangunan Islam, bagaiamana bangunan Islam akan terus berdiri jika salah satu pilarnya telah tiada?

Ketiga: Beliau menjadikan kelima perkara ini sebagai sosok Islam dan Islam adalah lima perkara itu. Jika suatu nama terdiri dari beberapa hal, lalu salah satunya ada yang hilang, maka hilanglah nama tersebut, apalagi jika yang hilang itu adalah bagian yang terpenting.

Dalil kesepuluh: Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang melakukan shalat seperti shalat kita, dan menghadap kiblat pada kiblat kita serta memakan sembelihan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Hak dia adalah hak kita dan baginya adalah apa yang bagi kita.*"[3]

Yang dapat disimpulkan dari hadits ini ada dua hal:

Pertama: Beliau menjadikan tiga hal ini sebagai tanda keislaman seseorang, tanpa ketiga hal ini seseorang tidak dianggap Islam.

Kedua: Jika seseorang melakukan shalat dengan tidak menghadap ke arah kiblatnya kaum muslimin, maka dia belum Islam. Lebih-lebih lagi seseorang yang meninggalkan shalat secara mutlak.

---

(1) Hadits ringkas yang dikeluarkan Muhammad bin Nashr pada "Bab Shalat", 195, Imam Ahmad, 5/231 dan At-Tirmidzi pada "Al-Iman", 2919.

(2) "Al-Musnad", 2/26 dan 143, Al-Bukhari pada "Al-Iman", 8, Muslim pada "Al-Iman", 16.

(3) Al-Bukhari pada bab shalat, 391 dan 393, An-Nasa'i pada "Al-Iman", 8/105.

Dalil kesebelas: Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi Abdulllah bin Abdurrahman[1] berkata: Disampaikan Yahya bin Hassan kepada kami: Disampaikan Sulaiman bin Qaram kepada kami, dari Abu Yahya bin Qatat, dari Mujahid, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW. beliau bersabda: *"Kunci surga adalah shalat."*[2]

Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak termasuk dalam golongan pelaku shalat maka surga tidak akan terbuka baginya karena ia tidak memiliki alat pembuka surga. Surga akan terbuka bagi setiap orang Islam, sedangkan orang yang meninggalkan shalat bukanlah orang Islam. Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits lain yang berbunyi: *"Kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah"*[3], sebab persaksian (syahadat) adalah kunci utama, sedang shalat dan tiga rukun lainnya adalah gigi-gigi kunci tersebut, yang mana kunci itu dapat berfungsi dengan adanya gigi-gigi tersebut, maka untuk bisa memasuki surga amat tergantung dengan kunci dan gigi-giginya.

Al-Bukhari mengatakan: Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih: Bukankah kunci surga adalah (persaksian bahwa) tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? ia menjawab: Betul, akan tetapi bukankah kunci itu memiliki gigi-gigi, jika engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya maka surga akan terbuka untukmu, namun jika tidak, maka surga tidak akan terbuka untukmu.[4]

Dalil kedua belas: Hadits yang diriwayatkan oleh Mahjan bin Al-Adrai Al-Aslami[5], bahwa ketika ia sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu terdengar adzan berkumandang, Nabi SAW berdiri kemudian kembali, sedang Mahjan masih di tempat duduknya, maka Nabi berkata: *"Mengapa engkau tidak shalat? Bukankah engkau orang Islam?"* Mahjan menjawab: "Benar, akan tetapi aku telah shalat di (tempat) keluargaku." Beliau berkata lagi kepadanya: *"Jika engkau datang pada suatu tempat maka shalatlah bersama orang-orang walaupun engkau telah mengerjakan shalat."* Riwayat Imam

---

(1) Aslinya: Riwayat Ad-Darimi (dari) Abdullah bin Abdurrahman. Pada naskah asli ini ada kesalahan, karena Ad-Darimi adalah Abdullah bin Abdurrahman, sedangkan yang berikutnya (Yahya) adalah syaikhnya.

(2) Hadits ini berasal dari Ad-Darimi, dikeluarkan Muhammad bin Nashr dalam *ta'zhim qadr as-shalah*. 175) dan dari jalan Sulaiman bin Qaram: "Al-Musnad", 3/340. At-Tirmidzi dalam kitab thaharah, 4.

(3) "Al-Musnad", 5/242, Al-Bazzar, 2, tapi lemah sebagaimana tersebut dalam "Majma' az-Zawaid", 1/16, "Kasyful khafa'", 2324, tapi ada syahid yang menguatkannya.

(4) Al-Bukhari, komentar pada bab "Al-Janaiz" (Al-Fath), 3/131.

(5) Dalam syarh Zarqai pada "Al-Muwaththa'", 1/273 dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Mahjan Ad-Daili.

Ahmad dan An-Nasa'i.[1]

Beliau menjadikan dinding pemisah antara seorang muslim dan seorang kafir adalah shalat, ini terungkap dari kalimat dalam hadits di atas yang mengandung arti: Jika engkau seorang muslim maka engkau pasti melakukan shalat. Ungkapan ini sama dengan kalimat: Mengapa engkau tidak bicara, bukankah engkau bisa bersuara? atau: Mengapa engkau tidak bergerak, bukankah engkau hidup? Seandainya keislaman seseorang itu diakui dengan tanpa shalat, mengapa beliau bersabda kepada seseorang yang dilihatnya tidak shalat dengan kalimat: *"Bukankah engkau seorang muslim?"*.

## Dalil dari Ijma' (Kesepatan) Para Sahabat

Adapun dalil dari Ijma' para shahabat, Ibnu Zanjawiyah berkata: Telah disampaikan kepada kami oleh Umar bin Rabi': Disampaikan kepada kami oleh Yahya bin Ayyub, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Disampaikan kepadaku oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarinya, bahwa ia menghampiri Umar bin Khaththab ketika ia ditikam di masjid, ia mengatakan: "Lalu aku menggotongnya (Umar) bersama orang-orang yang bersamaku di masjid hingga kami memasukkannya ke dalam rumahnya". Kemudian Abdurrahman bin Auf menyuruhnya (Ibnu Abbas) agar shalat bersama orang-orang (menjadi imam). Ibnu Abbas berkata: "Ketika kami masuk ke dalam rumah Umar, ia masih belum sadar", Umar masih tetap belum sadar hingga Ibnu Abbas membukakan matanya yang akhirnya ia sadar, lalu berkata: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Ibnu Abbas menjawab: "Ya" Kemudian Umar berkata: "Tidak ada keislaman bagi seseorang yang meninggalkan shalat." Dalam riwayat lain disebutkan: "Tidak ada tempat dalam islam bagi seseorang yang meninggalkan shalat." Kemudian Umar berwudhu lalu melaksanakan shalat.[2] Ia menuturkan kisah ini dan mengatakan bahwa para sahabat tidak ada yang mengingkari kisah ini. Kisah seperti ini telah disebutkan pula dari Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah, dan tidak ada seorang shahabat pun yang mengingkarinya.

Al-Hafizh Abdul Haq Al-Isybili rahimahullah dalam kitabnya pada shalat mengatakan: Pendapat sebagian sahabat ra. dan sebagian orang dari generasi setelahnya adalah mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat

---

(1) "Al-Musnad", 4 34, An-Nasa'i, 2/112, "Al-Muwaththa'", 1/132, dishahihkan Al-Hakim, 1/244.

(2) Malik dalam kitab "Thaharah", 1/39-40, Ibnu Sa'd dalam "Ath-Thabaqat", 3/350-351, Al-Ajiri dalam "Syari'ah", 134 dan Muhammad bin Nashr dalam "Ta'zhim Qadr Ash-Shalah", 923 dan setelahnya.

dengan sengaja hingga keluar dari waktunya, di antaranya: Umar bin Khaththab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Darda, diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mereka dari kalangan sahabat, selain itu: Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawiyah, Abdullah bin Al-Mubarak, Ibrahim An-Nakh'i, Al-Hakam bin 'Ayyinah, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Daud Ath-Thayalusi, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Khaitsumah Zahir bin Harab.

Mereka yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat mengatakan: Arti kafir yang ada pada hadits-hadits ini dan hadits-hadits sejenis lainnya harus diartikan dengan tidak berterima kasih akan nikmat Allah, tidak diartikan membantah atau menyangkal, seperti sabda Rasulullah SAW: *"Barangsiapa yang belajar panah kemudian ia meninggalkannya maka itu adalah nikmat yang diingkari (tidak disyukuri)."*[1]

Demikian juga seperti pada sabda beliau: *"Janganlah kalian membenci nenek moyang kalian karena itu berarti kekufuran terhadap (apa yang ada) pada kalian."*[(2)]

*"Menghina seorang muslim adalah perbuatan fasiq dan membunuh adalah perbuatan kufur."*[(3)]

*"Barangsiapa yang menggauli isterinya dari dubur maka ia telah kufur (ingkar) terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad."*[(4)]

*"Barangsiapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka ia telah kufur."* Diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab shahihnya dengan lafazh seperti ini.[(5)]

*"Dua hal pada umatku yang kedua hal itu adalah kekufuran: Memalsukan nasab (garis keturunan) dan meratapi orang mati."*[(6)] Dan ba-nyak lagi hadits-hadits serupa ini.

Mereka mengatakan: Nabi SAW telah menafikan (meniadakan) ke-

---

(1) Dengan lafazh yang sama: Sa'id bin Manshur, 2450, Abu Daud, 2513, keduanya pada kitab jihad, An-Nasa'i dalam bab "Al-Khail", 6/222. Dikeluarkan pula oleh Muslim dalam bab "Al-Imarah", 1919 dengan lafazh: *".... maka ia bukan dari golongan kami."*

(2) Al-Bukhari pada kitab "Al-Hudud" dalam hadits yang panjang, 6830, dengan lafazh yang hampir sama pada kitab faraidh, 6768) dan Muslim pada kitab "Al-Iman", 62.

(3) Al-Bukhari, 48, Muslim, 64, keduanya pada kitab "Al-Iman".

(4) "Al-Musnad", 2/408, At-Tirmidzi pada kitab "Thaharah", 135, Abu Daud pada kitab "Ath-Thibb", 3904, Ibnu Majah pada kitab "Thaharah", 639 dan An-Nasa'i pada kitab 'isyratun nisa', 130.

(5) "Al-Mustadrak", 1/18, dishahihkan At-Tirmidzi, 1535, dihasankan Abu Daud, 3251, Ibnu Hibban, 1177, ketiganya pada kitab "Al-Aiman wan Nudzur".

(6) Muslim pada kitab "Al-Iman", 67, lafazhnya: *"Dua golongan manusia ..."*

imanan seseorang yang berzina, mencuri dan meminum khamr[1]. Hilangnya keimanan di sini tidak diartikan menentang atau mengingkari yang menyebabkan seseorang menjadi kekal di neraka, begitu juga kufur bagi orang yang meninggalkan shalat tidak diartikan menentang yang mengakibatkan kekekalan di neraka. Nabi SAW telah bersabda: *"Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak melaksanakan amanatnya."*[2] Dalam hadits ini beliau meniadakan keimanan orang yang tidak melaksanakan amanat, dan bagi orang yang tidak melaksanakan amanat tidaklah dikatakan bahwa orang itu kafir yang berarti pindah agama atau keluar dari Islam.

Ibnu Abbas mengatakan tentang tafsiran firman Allah: *"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."*,Al-Maidah: 44). Kufur pada ayat ini tidaklah seperti kufur kepada Allah, para malikatNya, kitab-kitabNya dan para rasulNya. Ia juga mengatakan: Tidak juga berarti kufur yang mengeluarkannya dari agama. Sufyan mengatakan, dari Ibnu Juraih, dari Atha': Kufur tapi tidak kufur, zhalim tapi tidak zhalim, fasik tapi tidak fasik.[3]

## Antara Dua Pendapat dan Dua Golongan Yang Berbeda

Mengetahui kebenaran dari masalah ini sangat bergantung dalam memahami hakekat iman dan kufur, dan setelah itu akan ada ketetapan bahwa seseorang adalah kafir atau mu'min. Sebab kufur dan iman adalah dua hal yang bertolak belakang dan tidak mungkin hal yang bertolak belakang ini ada pada diri seorang manusia. Maka kalau seseorang telah beriman, tidak mungkin saat itu juga ia ada dalam keadaan kufur.

Iman pada hakekatnya terbagi menjadi beberapa bagian dan tiap-tiap bagian dinamakan iman. Shalat adalah bagian dari iman, begitu pula zakat, haji, puasa dan juga pekerjaan-pekerjaan dalam hati seperti: Malu, tawakal, takut pada Allah, dan menjadikan Allah sebagai pelindung, hingga pada bagian membuang duri dari jalanan. Sesungguhnya hal itu adalah bagian dari pada iman.[4]

Di antara bagian-bagian iman ini, ada beberapa bagian iman yang bisa menghilangkan iman dengan hilangnya bagian iman itu, seperti: bagian sya-

---

(1) Seperti dalam hadits (*Tidaklah seseorang berzina dan ketika berzina itu ia dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seseorang meminum ....*) hadits yang dikeluarkan Al-Bukhari pada kitab al-mazhalim, 2475. Muslim pada kitab "Al-Iman", 57.

(2) "Al-Musnad", 3/135. Sunan Al-Baihaqi, 6/288, "Majmu' az-Zawaid", 1/96.

(3) Lihat takhrij atas ini pada "Al-Mustadrak", 2/313) dan Ath-Thabari pada penafsiran ayat ini.

(4) Seperti dalam hadits: *"Iman itu terdiri dari beberapa bagian, yang paling istimewa adalah ucapan "Tiada Tuhan selain Allah" dan yang terendah adalah membuang duri dari jalan, malu adalah bagian dari iman"*. Muslim, "Al-Iman", 35.

hadat, dan ada pula bagian iman yang tidak menghilangkan iman dengan hilangnya bagian iman seperti membuang duri dari jalanan. Dan diantara kedua bagian iman itu terdapat bagian-bagian yang mempunyai bobot berbeda-beda, sebagian mendekat pada bobot syahadat dan sebagian lain mendekat pada bobot membuang duri dari jalanan.

Begitu juga dengan kufur yang pada hakekatnya memiliki beberapa bagian: Maka sebagaimana bagian-bagian iman adalah iman, begitu pula bagian-bagian kufur adalah kufur. Malu adalah bagian dari bagian-bagian iman, maka tidak ada rasa malu adalah bagian dari bagian-bagian kufur. Jujur adalah bagian dari iman, maka dusta adalah bagian dari kufur. Shalat, zakat, haji dan puasa adalah bagian dari iman, maka meninggalkan hal-hal tersebut diatas adalah bagian-bagian dari kufur. Memutuskan perkara dengan menurut apa yang diturunkan Allah adalah bagian dari iman, maka memutuskan perkara dengan tidak menurut apa yang diturunkan Allah adalah bagian dari kufur. Begitu pula dengan seluruh perbuatan maksiat adalah bagian-bagian dari kufur, sebagaimana seluruh ketaatan adalah bagian-bagian dari iman.

Bagian-bagian dari iman terdiri dari dua bagian, yaitu: perkataan dan perbuatan. Begitu juga dengan bagian-bagian dari kufur ada dua macam, yaitu: Perkataan dan perbuatan. Bagian-bagian iman yang berupa perkataan terdapat bagian yang jika bagian itu tidak ada maka tidak ada pula iman. Begitu pula dengan bagian-bagian dari kufur, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Maka mengaku kafir tanpa ada paksaan adalah bagian dari kufur. Begitu juga melakukan sesuatu yang bagian dari kekufuran seperti menyembah patung dan menghina al-Qur'an, ini adalah satu hakekat.

Hakekat lain adalah bahwa iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dan perkataan ada dua bagian: Kata-kata dengan hati, yaitu keyakinan (aqidah) dan kata-kata dengan lisan, yaitu mengucapkan dengan ucapan Islam. Iman dengan perbuatan juga ada dua macam: yaitu perbuatan dengan hati berupa niat dan ikhlas dan perbuatan dengan anggota badan. Maka jika keempat unsur iman ini hilang, akan hilang pula iman secara mutlak. Dan jika pengakuan dalam hati tidak ada, maka tiga unsur terakhir adalah tidak berguna, karena pengakuan dalam hati adalah syarat dalam berkeyakinan (ber-aqidah) dan menjadikan tiga unsur yang lain bermanfaat (berfungsi). Dan jika pengakuan dalam hati tidak ada, maka inilah inti perselisihan antara golongan Muji'ah dan golongan Ahlu as-Sunnah:

Golongan Ahlu as-Sunnah telah bersepakat bahwa jika pengakuan dalam hati tidak ada, maka tidak ada pula keimanan, dan suatu pengakuan tidaklah bermanfaat jika tidak disertai dengan perbuatan hati, sebagaimana tidak bermanfaatnya Iblis, Fir'aun dan kaumnya, umat Yahudi dan kaum

musyrikin yang meyakini akan kebenaran Muhammad SAW bahkan mereka menyatakan keyakinan itu baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, kemudian mereka berkata: "Muhammad bukanlah pendusta akan tetapi kami tidak mau mengikutinya dan tidak mau mengimaninya. Dan jika iman itu lenyap dengan lenyapnya perbuatan dalam hati, maka tidak bisa diingkari lagi bahwa iman pun akan lenyap dengan lenyapnya perbuatan-perbuatan anggota tubuh, terutama jika perbuatan anggota tubuh itu ditinggalkan karena tidak adanya cinta dan rasa tunduk yang diharuskan. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa ketidakadaan taat pada hati adalah tidak adanya ketaatan pada seluruh anggota tubuh, sebab jika hati taat dan tunduk, maka akan tunduk pula seluruh anggota tubuh. Inilah hakekat iman. Iman tidak hanya sekedar pengakuan, akan tetapi harus diikuti dengan ketaatan dan tunduk. Begitu juga dengan petunjuk, tidak hanya sekedar diketahui dan di kaji, akan tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan. Ini adalah hakekat yang perlu diperhatikan dan dikaji ulang.

## Dua Macam Kufur

Hakekat di sisi lain adalah bahwa kekufuran ada dua macam, yaitu: Kufur perbuatan dan kufur menentang atau menyangkal.

Kufur menentang atau menyangkal adalah menentang atau menyangkal sesuatu yang telah diketahui bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah datang dari sisi Allah seperti menentang nama-nama Allah, sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya, dan ketentuan-ketentuanNya. Kufur seperti ini adalah kufur yang bertolak belakang dengan iman dari berbagai segi.

Sedangkan kufur perbuatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: yang bertolak belakang dengan iman dan yang tidak bertolak belakang dengan iman. Maka menyembah patung, menghina al-Qur'an, membunuh Nabi dan mencercanya adalah kufur menentang iman. Sedangkan memutuskan perkara dengan tidak menurut apa yang diturunkan Allah dan meninggalkan shalat adalah kufur perbuatan mutlak. Dan tidak mungkin untuk menghapus status kafir kepada seseorang jika Allah dan RasulNya telah memberi status kafir. Maka seorang yang memutuskan perkara dengan tidak menurut apa yang diturunkan Allah adalah kafir dan juga seseorang yang meninggalkan shalat adalah kafir menurut Nash Rasulullah. Akan tetapi kekufuran disini adalah kufur perbuatan, dan bukan kufur keyakinan atau aqidah. Dan Rasulullah telah meniadakan iman seseorang yang berbuat zina, mencuri dan seseorang yang tidak memberi keamanan pada tetangganya dengan kejahatannya.[1] Dan jika status iman ditiadakan pada seseorang itu, maka ia ada-

---

(1) Hadits itu berbunyi: "Demi Allah, tidaklah beriman, Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Para sahabat bertanya: Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Yaitu orang yang tidak memberi rasa aman pada tetangganya dengan kejahatan".

lah kafir dari segi perbuatannya dan tidak dilekatkan padanya status kufur dalam keyakinan (aqidah) atau kufur menentang (menyangkal).

Begitu pula dengan sabda beliau yang berbunyi: *"Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah aku wafat yang mana satu dengan lainnya saling membunuh"*.[1] Ini adalah kufur perbuatan.

Begitu pula sabda beliau yang berbunyi: *"Barangsiapa yang mendatangi seorang kahin (dukun) kemudian ia membenarkannya, atau barangsiapa mendatangi istrinya dari duburnya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad"*.

Sabda beliau yang lain juga menyabutkan: *"Jika seseorang memanggil saudaranya dengan sebutan wahai kafir, maka salah satu dari antara keduanya telah kembali menjadi kafir"*.[2]

Kepada hambaNya yang melaksanakan sebagian isi kitab dengan meninggalkan sebagian lainnya, Allah menamakan seseorang beriman dengan apa yang dikerjakan dan menamakan seseorang yang kafir dengan apa yang tidak ia kerjakan, sesuai dengan firmanNya yang berbunyi: *"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang) dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikan (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan dari pada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian al-Kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat, Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat"* (al-Baqarah: 84-85).

Melalui ayat ini Allah memberitakan bahwa mereka telah berikrar untuk memenuhi janji yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mempercayai Allah dengan tidak saling membunuh dan saling mengusir sesama mereka, kemudian Allah mengkhabarkan bahwa mereka mengingkari janji tersebut dengan saling membunuh dan saling mengusir. Inilah kekufuran mereka terhadap kitab mereka. Lalu Allah memberitakan bahwa mereka menebus tawanan yang berasal dari mere-

---

(1) Bukhari, "Al-Haj", 1739, Muslim, "Bab Harta", 1679.

(2) Bukhari, "Al-Adab", 6103, Muslim, "Al-Iman", 60.

ka sendiri dan inilah keimanan mereka terhadap al-Kitab, artinya mereka beriman terhadap apa yang telah mereka laksanakan dan mereka kufur dengan apa yang telah mereka tinggalkan dari al-Kitab. Maka iman berupa perbuatan adalah berlawanan dengan kufur perbuatan, sebagaimana iman secara keyakinan adalah berlawanan dengan kufur keyakinan.

Dalam hadits Nabi SAW telah memberitakan bahwa: *"Menghina orang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah perbutan kufur"*. Di sinilah Rasulullah membedakan antara membunuh dengan menghina, dan salah satu diantaranya adalah perbuatan fasik dan tidak mencapai derajat kufur, dan dapat diketahui bahwa kufur yang dimaksud adalah kufur perbuatan dan bukan kufur keyakinan (aqidah), dan kufur perbuatan tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam secara mutlak sebagaimana seseorang yang berbuat zina, mencuri, dan pemabuk tidaklah ia dikatakan telah keluar dari agama Islam, walaupun telah hilang keimanan dari orang tersebut.

Inilah keterangan dari para sahabat yaitu golongan orang yang paling paham dari umat ini tentang Kitabullah, juga paling paham tentang Islam dan kufur. Maka untuk memahami masalah-masalah ini, kita harus merujuk kepada mereka, sebab kaum mutaakhirin belum memahami maksud mereka hingga terbagi menjadi dua kelompok: *pertama*, kelompok yang menganggap seseorang keluar dari agama dengan dosa-dosa besar akan kekal di dalam neraka, dan *kedua*, kelompok yang menganggap bahwa para pelaku dosa besar adalah orang-orang Islam yang sempurna imannya. Kedua kelompok ini telah bersikap berlebih-lebihan dan bersikap statis. Allah menunjukkan kepada kelompok ahlu sunnah jalan penengah diantara dua pendapat yang berlebih-lebihan dan pendapat yang statis.

Berkata Sofyan bin Uyainah dari Hisyam bin Hujair dari Thawus dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah: *"Barangsiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir"*. (al-Maidah: 44) Kufur disini bukanlah seperti yang mereka maksud. Dan berkata Abdurrazaq: "Mu'ammar memberitakan kepada kami dari Ibnu Thawus dari bapaknya berkata: "Ibnu Abbas ditanya tentang firman Allah: *"Barang siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir"*. Ia berkata: "Bagi mereka adalah kekufuran, dan tidaklah kufur kepada Allah, para MalaikatNya, Kitab-kitabNya, dan para rasulNya. Dalam riwayat lain ia berkata: "Kufur yang tidak pindah agama". Dan berkata pula Thawus: "Bukanlah kufur yang pindah agama". Dan berkata Waki' dari Sofyan dari Ibnu Jarij dari Atha': "Kufur yang tidak kufur, dzalim yang tidak dzalim dan fasik yang tidak fasik".[1]

---

(1) "Al-Mustadrak", 2/313 dan "Tafsir Thabari" tentang ayat ini.

Bagi orang yang paham al-Qur'an, ia akan banyak menemukan keterangan 'Atha ini dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan orang yang menghukum dengan tidak menurut apa yang diturunkan olehNya dengan sebutan kafir. Juga Allah menyebut orang yang menentang apa yang Dia turunkan kepada RasulNya dengan sebutan kafir. Sebutan kafir pada kedua orang ini tidaklah sama. Dan Allah telah menyebut orang kafir dengan se-butan dzalim, seperti dalam firmanNya yang berbunyi: *"Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dzalim"* (al-Baqarah: 254). Allah menyebutkan orang yang melanggar hukum-hukumNya pada masalah nikah, thalaq, ruju', dan khulu' dengan sebutan dzalim, maka Dia berfirman: *"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri"* (at-Thalaq: 1). Dan berkata pula Nabi Allah Yunus: *"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dzalim"* (al-Anbiyaa: 87). Adam berkata: *"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya (mendzalimi) diri kami sendiri"* (al-A'raaf: 23). Dan berkata Musa: *"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku"* (al-Qhashash: 16). Ini adalah dzalim yang bukan kedzaliman seperti itu.

Dan Allah menamakan orang kafir dengan sebutan fasik seperti dalam firmanNya: *"Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, (yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh"*. (al-Baqarah: 26-27). Dan firman Allah: *"Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang ingkar padanya, melainkan orang-orang yang fasik"* (al-Baqarah: 99). Hal serupa ini banyak sekali dalam al-Qur'an.

Allah telah menyebut seorang mu'min dengan sebutan fasik, seperti dalam firmanNya: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"*. (al-Hujurat: 6). Ayat ini ditujukan kepada Hakam bin Abu al-'Ash. Ini artinya orang fasik yang tidak fasik. Dan Allah berfirman: *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik"*. (an-Nuur: 4). Dan Allah berfirman tentang Iblis: *"Maka ia mendurhakai (fasik) perintah Tuhannya"*. (al-Kahfi: 50). Dan Allah berfirman: *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan ini akan mengerjakan haji, maka tidak boleh*

*rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan*" (al-Baqarah: 197). Ini artinya perbuatan fasik yang tidak fasik.

Kufur ada dua macam, dzalim ada dua macam, fasik ada dua macam, begitu juga kebodohan ada dua macam yaitu kebodohan kufur, sesuai dengan firman Allah: "*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*" (al-A'raaf: 199). Dan kebodohan yang tidak kufur, seperti firman Allah: "*Sesungguhnya taubat disisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohannya yang kemudian mereka bertaubat dengan segera*" (an-Nisaa: 17).

Begitu pula dengam syirik yang memindahkan (mengeluarkan) seseorang dari agama Islam, yaitu adalah syirik yang paling besar dan syirik yang tidak memindahkan (mengeluarkan) seseorang dari agama Islam yaitu syirik yang paling kecil seperti riya. Allah berfirman tentang syirik terbesar: "*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka*" (al-Maa'idah: 72). Dan firman Allah pula: "*Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambut oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh*" (al-Hajj: 31). Dan tentang syirik riya: "*Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya*" (al-Kahfi: 110).

Di antara syirik yang terkecil adalah sabda Nabi SAW: "*Barangsiapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, maka sesungguhnya ia telah musyrik.*" Hadits riwayat Abu Dawud.[1]

Dapat diketahui dari hadits ini, bahwa bersumpah dengan tidak menyebut Allah tidaklah mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan orang itu tidak bisa disebut kafir. Sabda Nabi SAW yang menerangkan hal ini adalah: "*Kesyirikan pada umat ini lebih tersembunyi daripada langkah semut*".[2]

Maka perhatikanlah bagaimana terbaginya syirik, kufur, fusuk, dzulm, dan kebodohan. Semua terbagi menjadi dua bagian, yaitu: yang mengeluarkan seseorang dari agama dan yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama.

Begitu juga dengan nifak (kemunafikan) terbagi menjadi dua bagian: nifak keyakinan (aqidah) dan nifak perbuatan.

---

(1) Abu Dawud, 3251. Tirmidzi, 1535, kedua-duanya dalam "Bab Iman dan Nadzar", Ahmad, 2/125, dan Hakim, 1/18.

(2) Imam Ahmad, 4 403. Bukhari, "Adabul Mufrad", 716, "Majma' Zawa'id", 10 223-224.

Nifak keyakinan: yaitu nifak yang mengingkari Allah dan pelakunya mendapat tempat yang paling rendah di neraka. Sesuai dengan firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka"* (an-Nisa: 144:-145).

Sedangkan nifak perbuatan adalah seperti sabda Rasulullah pada hadits shahih: *"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara berdusta, jika ia berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia akan khianat".* [1]

Dan dalam hadits shahih pula beliau bersabda: *"Empat hal yang jika seseorang berada pada keempat hal itu maka ia adalah munafik yang nyata dan barangsiapa yang mengerjakan salah satu dari keempat hal itu maka ia telah berperilaku munafik hingga ia meninggalkannya, yaitu: jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika berselisih ia berbuat jahat dan jika dipercaya ia berkhianat."* [2]

Inilah nifak perbuatan yang terkadang menyatu pada hakekat iman, akan tetapi jika nifak perbuatan ini telah berkuasa dan sempurna pada diri seseorang, maka terlepaslah orang itu dari Islam secara total, walaupun ia mengerjakan shalat, puasa dan mengaku bahwa dirinya adalah muslim. Karena sesungguhnya iman itu melarang seseorang untuk berbuat seperti itu, maka jika sifat-sifat munafik itu ada pada diri seseorang dan tak ada suatu apapun yang menghalanginya dari sifat-sifat itu, maka orang itu tidak lain adalah munafik yang sejati. Keterangan Imam Ahmad mengarah pada pendapat ini. Ismail bin Said Sylanjy berkata: Saya bertanya pada Ahmad bin Hambali tentang orang yang terus menerus berbuat dosa besar akan tetapi orang itu tidak meninggalkan shalat, zakat, puasa, apakah orang ini masih tetap dalam keadaan Islam? Imam Hambali menjawab: Benar ia masih tetap dalam keadaan Islam, seperti sabda beliau: *"Tidaklah seseorang itu berzina, ketika berzina ia dalam keadaan beriman"*, ketika berzina orang itu telah keluar dari Iman dan masih tetap Islam. Begitu pula dengan sabda beliau: "Tidaklah seseorang meminum kahmer ketika minum ia dalam keadaan iman dan tidaklah seseorang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan iman. Dan juga seperti apa yang dikatakan Ibnu Abbas tentang firman Allah: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka

---

1) Bukhari, "Al-Iman", 33. Muslim, "Al-Iman", 59.
2) Bukhari, "Al-Iman", 34. Muslim, "Al-Iman", 58.

mereka itulah orang-orang kafir". Berkata Ismail: Aku bertanya pada Ibnu Abbas: Kufur apakah ini? Ia berkata: Kufur yang tidak memindahkan seseorang dari agama Islam, seperti beriman dengan sebagian tanpa sebagian lainnya. Begitupula kufur, hingga ia berbuat suatu perkara yang tak ada tempat untuk diperselisihkan.

## Berpadunya Dua Hal yang Bertentangan

Di sini terdapat hakekat lain, yaitu bahwa pada diri seseorang kadang-kadang telah menyatu pada dirinya kufur dan iman, syirik dan tauhid, taqwa dan maksiat serta nifak dan iman. Ini adalah hakekat yang paling agung bagi Ahlu Sunnah, sementara golongan lain dari para pelaku bid'ah menentang hakekat Ahlu Sunnah ini. Di antaranya golongan Khawarij, Mu'tajilah, dan Qadariyah. Masalah keluarnya para pelaku dosa besar dari neraka dan kekekalan mereka dalam neraka, telah diterangkan pada hakekat ini. Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma para sahabat telah menerangkan hal ini. Allah berfirman: *"Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain)"* (Yusuf: 106). Di sini Allah telah menetapkan keberadaan iman mereka yang disertai syirik. Dan firman Allah pula: *"Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka): "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah "kami telah tunduk" karena iman itu belum masuk kedalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan rasulNya. Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (al-Hujurat: 14). Di sinilah Allah telah menetapkan Islam pada diri mereka yang disertai ketaatan pada Allah dan rasulNya, akan tetapi keimanan tak ada pada diri mereka, yaitu keimanan yang sejati yaitu: *"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah"* (al-Hujurat: 15).

Mereka itu bukanlah orang-orang munafik, bahkan mereka adalah orang-orang Islam yang memiliki ketaatan pada Allah dan rasulNya. Dan juga bukanlah mereka orang-orang beriman, dan jika dalam diri mereka terdapat sebagaian dari iman, maka hal itu mengeluarkan mereka dari golongan orang-orang kafir.

Imam Ahmad berkata: Barangsiapa yang melakukan empat hal ini atau menyerupai keempat hal ini atau melebihi keempat hal ini - maksudnya: zina, mencuri, minum khamar, dan merampas - maka ia adalah seorang muslim, dan saya tidak menamakannya seorang mu'min. Dan barangsiapa yang melakukan selain itu - maksudnya: Selain dosa besar - maka saya menamakannya seorang mu'min yang berkurang imannya. Hal ini telah diterangkan

oleh beliau dengan sabda Rasulullah: *"Barangsiapa yang dalam dirinya salah satu dari keempat hal itu maka dalam dirinya telah terdapat bagian dari kemunafikan"*. Hadits ini menunjukkan bahwa pada diri seseorang telah berpadu antara kemunafikan dan ke-Islaman.

Riya' adalah syirik, maka jika seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan riya, berarti dalam dirinya telah berpadu syirik dan Islam. Dan jika seseorang tidak memutuskan sesuatu dengan apa yang Allah turunkan atau mengerjakan sesuatu yang Rasulullah contohkan, maka orang itu telah kufur, dan pada saat itu pula ia konsisten kepada Islam serta syari'at Islam, maka orang itu telah berbuat kufur dan Islam.

Telah kami terangkan bahwa semua perbuatan maksiat adalah bagian-bagian dari kufur. Sebagaimana semua perbuatan taat adalah bagian-bagian dari iman. Jika seorang hamba melakukan satu bagian atau lebih dari bagian-bagian iman, maka kadang-kadang ia telah dinamakan seorang mu'min, begitu pula ia bisa dinamakan kafir dengan melakukan suatu bagian dari bagian-bagian kufur, dan bisa pula ia tidak disebut kafir.

Maka dalam hal ini terdapat dua perkara: pertama, perkara nama, kedua, perkara hukum. Perkara hukum adalah: Apakah suatu bagian itu kufur atau tidak? Perkara nama adalah: Apakah orang-orang yang melakukan suatu bagian itu dinamakan kafir atau tidak? Yang pertama adalah masalah syar'i (syari'at) saja dan yang kedua adalah masalah bahasa syari'at.

## Melaksanakan Bagian dari Suatu Pekerjaan Tidak Dianggap Telah Melaksanakan Seluruh Pekerjaan

Hakekat lain adalah bahwa jika seseorang hamba melakukan satu bagian dari bagian-bagian iman, maka ia tidak disebut mu'min, walaupun yang ia kerjakan itu adalah iman. Dan seorang hamba tidak disebut kafir jika ia melakukan satu bagian dari bagian-bagian kufur, walaupun yang ia lakukan itu adalah perbuatan kufur. Sebagaimana seseorang yang mengetahui sebagian daripada bagian-bagian ilmu tidak disebut *'alim* (berilmu) dan tidak juga seseorang dinamakan dokter atau faqih (ahli fiqih) jika ia hanya mengetahui sebagian dari ilmu fiqih atau ilmu kedokteran. Hal ini tidak menghalangi untuk menamakan suatu bagian dari iman dengan sebutan iman, dan untuk menamakan suatu bagian dari perbuatan kufur dengan sebutan kufur. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah seperti sabda beliau: "Barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir". Dan sabda beliau: *"Barang siapa yang bersumpah dengan tidak menyebut nama Allah maka ia telah kafir"*. Juga sabda beliau: *"Barangsiapa yang mendatangi kahin (dukun) kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dan barangsiapa melakukan sumpah dengan tidak menyebutkan nama Allah maka ia te-*

*lah kafir*". Diriwayatkan oleh Hakim dalam "Shahih"-nya dengan lafadz ini.[1]

Bagi yang melakukan suatu bagian dari bagian-bagian perbuatan kafir, maka ia tidak dinamakan kafir secara mutlak. Begitu juga orang yang berbuat perbuatan haram: dengan berbuat haram itu maka ia telah berbuat fusuq, da ia tidak disebut fasik kecuali jika ia telah dikalahkan oleh perbuatan fusuq. Begitu pula halnya dengan penzina, pencuri, pemabuk, dan perampok, tidak dinamakan mu'min walaupun dalam dirinya ada iman. Sebagaimana seseorang tidak dinamakan kafir jika ia berbuat suatu bagian dari bagian-bagian kafir. Karena semua perbuatan maksiat adalah bagian dari perbuatan kufur, sebagaimana semua perbuatan taat adalah bagian dari perbuatan iman.

Maksudnya adalah bahwa hilangnya iman pada diri seseorang yang meninggalkan shalat, lebih buruk daripada hilangnya iman pada diri seseorang yang melakukan dosa besar, dan mencabut status keislaman pada orang itu (meninggalkan shalat) lebih baik dari mencabut status keislaman dari orang yang tidak menyelamatkan umat muslim dengan lisan dan tangannya, maka orang yang meninggalkan shalat tidak dinamakan muslim dan tidak pula dinamakan mu'min, walaupun dalam dirinya ada suatu bagian dari bagian-bagian Islam dan iman.

Masih tersisa satu hal yang perlu di ungkapkan yaitu, apakah bagian iman yang ada pada dirinya bisa mengeluarkan dirinya dari keabadian siksa neraka? Maka jawabnya adalah: Bisa, jika bagian iman yang ada pada dirinya merupakan syarat bagi sahnya bagian-bagian iman lainnya, dan jika bagian iman yang ada pada dirinya tidak merupakan syarat bagi sahnya bagian-bagian iman lainnya, maka tidak bisa mengeluarkan dirinya dari keabadian siksa neraka. Dan untuk itulah tidak ada artinya percaya kepada Allah bagi orang yang tidak percaya kepada misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah sah shalat seseorang yang tidak melakukan wudlu dengan sengaja, sebagaimana terdapat beberapa bagian-bagian iman yang bergantung dengan bagian-bagian lainnya dan ada juga yang tidak bergantung dengan bagian lainnya.

## Shalat adalah Syarat Untuk Sahnya Iman

Yang tersisa saat ini adalah tentang shalat. Apakah shalat menjadi syarat untuk sahnya iman? Ini adalah sumber masalah. Dalil-dalil yang telah kami kemukakan menunjukkan bahwa tidak akan diterima segala perbuatan seorang hamba kecuali dengan melakukan shalat, sebab shalat adalah kun-

---

(1) "Al-Mustadrak", 1/18, Tirmidzi, 1535, Abu Dawud, 3251, Ibnu Hibban, 1177, ketiga-tiganya dalam "Bab Iman dan Nadzar".

ci dari segala perbuatannya dan shalat juga adalah modal untuk mendapatkan keuntungan. Merupakan hal yang mustahil akan ada keuntungan tanpa ada modal.

Keterangan ini telah di isyaratkan Rasulullah dalam sabdanya: *"Jika seseorang menghilangkan (meninggalkan) shalat, maka segala sesuatu sesuatu selain shalat lebih hilang (lebih mudah untuk ditinggalkan)"*.[1] Dan sabda beliau: *"Sesungguhnya pekerjaan yang pertama kali dihitung dari perbuatan seseorang adalah shalat, jika shalatnya telah dihitung, maka Allah akan menghitung seluruh perbuatannya, dan jika ia tidak melakukan shalat, maka Allah tak akan menghitung sesuatu apapun dari perbuatannya itu"*.

Dan adalah suatu **keanehan** jika keraguan terjadi dalam mengkufurkan seseorang yang terus menerus meninggalkan shalat, sementara para pemimpin umat telah menghimbaunya untuk melakukan shalat - seakan akan ia melihat kilatan pedang diatas kepalanya untuk membunuhnya, kemudian kedua matanya ditutup - lalu dikatakan kepadanya: "Shalatlah engkau, jika tidak kami akan membunuhmu. Kemudian ia menjawab: "Bunuhlah saya dan saya tidak akan shalat selama-lamanya. Bagi siapa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, ia berkata: "Orang ini adalah mu'min muslim yang wajib dimandikan, dishalatkan, dan dikubur di pemakaman orang-orang Islam. Dan sebagian lagi mengatakan ia adalah seorang mu'min yang sempurna iman, imannya seperti iman malaikat Jibril dan Mika'il, maka orang yang mengingkari adanya kufur - bagi orang yang meninggalkan shalat maka sesungguhnya ia tidak malu (paham) dengan apa yang disebutkan dalam Kitab, sunnah dan para sahabat, dan kebenaran hanyalah milik Allah.

## Pendapat Para Ulama dalam Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat

Di antaranya para tabi'in dan orang-orang setelah mereka serta ijma' para ulama tentang hal ini adalah:

Berkata Muhammad bin Nasr: "Telah berkata pada kami Muhammad bin Yahya, berkata pada kami Abu Nu'man, berkata pada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub berkata: "Meninggalkan shalat adalah kufur".[2]

Berkata Muhammad dari Ibnu Mubarak berkata: "Barangsiapa yang mengakhirkan shalat dengan sengaja hingga waktu shalat habis tanpa ada halangan, maka ia telah kafir.[3]

---

(1) Malik, "Bab Waktu-waktu Shalat", 1/6.
(2) "Ta'dzim Ukuran Shalat". 978, "Targhib wa al-Tarhib", 1/386.
(3) "Ta'dzim Ukuran Shalat". 979.

Berkata Ali bin Hasan bin Syaqiq: "Aku mendengar Abdullah bin Mubarak berkata: Barangsiapa berkata bahwa sesungguhnya saya (orang tersebut) pada hari ini tidak melaksanakan shalat wajib, maka dia lebih kafir dari keledai".[1]

Berkata Yahya bin Mu'in: "Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak: Sesungguhnya mereka berkata: Barangsiapa tidak puasa dan tidak shalat yang sebelumnya ia melakukan shalat, maka ia adalah orang mu'min yang sempurna imannya. Maka berkata Abdullah: Kita tidak mengatakan apa yang mereka ucapkan (yang kita lakukan). Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa ada halangan, maka ia telah kafir".[2]

Berkata Ibnu Ubay Syaibah: "Bersabda Rasulullah: "Barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia telah kafir".[3]

Berkata Ahmad bin Sayyar: "Aku mendengar Shadaqah bin Fadl -ketika ia ditanya tentang orang yang meninggalkan shalat- maka ia berkata: "Kafir".[4]

Berkata Abu Abdullah Muhammad Nasr[5]: "Aku mendengar Ishaq berkata: Nabi SAW telah membenarkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, begitu juga pendapat para ulama dari zaman Nabi hingga zaman kita saat ini, bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa halangan hingga habis waktu shalat, maka orang itu telah kafir.[6]

## Dengan Meninggalkan Shalat, Apakah Seluruh Pekerjaan akan Sia-sia atau Tidak?

Masalah keempat adalah: Dengan meninggalkan shalat, apakah seluruh pekerjaan akan sia-sia atau tidak? Jawaban pertanyaan ini telah bisa diketahui dari keterangan terdahulu. Dan kami memusatkan pembicaraan pada masalah ini, karena masalah ini memiliki ciri tersendiri, maka kami katakan:

Jika seseorang meninggalkan shalat secara keseluruhan, maka sesungguhnya semua perbuatannya tidak akan diterima sebagaimana tidak diterimanya suatu perbuatan yang disertai syirik, karena sesungguhnya shalat itu adalah pilar Islam - seperti yang telah dibenarkan oleh Nabi SAW - sementara syari'at-syari'at lainnya bagaikan tali-tali pengikat dari bangunan Islam

---

(1) "Ta'dzim Ukuran Shalat", 980.
(2) "Ta'dzim Ukuran Shalat", 981.
(3) "Ta'dzim Ukuran Shalat", 988.
(4) "Ta'dzim Ukuran Shalat", 989.
(5) "Ta'dzim Ukuran Shalat", 990.
(6) "Targhib wa al-Tarhib", 1/386.

itu. Jika suatu bangunan tidak memiliki pilar, maka tali-tali pengikat dari bangunan itu tidak ada manfaatnya, oleh karena itu, diterimanya segala macam perbuatan amat sangat tergantung pada diterimanya shalat seseorang, maka jika shalat seseorang tidak diterima, tertolak pula seluruh amal perbuatannya. Dalil-dalil ada masalah ini telah diterangkan di muka.

Jika seseorang meninggalkan shalat pada waktu-waktu tertentu, maka telah diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam "Shahih"-nya dari hadits Baridah berkata: Bersabda Rasulullah : *"Bersegeralah untuk melakukan shalat ashar, karena sesungguhnya barangsiapa yang meninggalkan shalat ashar, maka amal perbuatannya akan sia-sia".*[1]

Sebagaimana dari umat ini telah berbicara tentang hadits ini dengan mendapat hasil yang tidak benar, berkata al-Muhlab: Barangsiapa yang meninggalkan shalat dengan cara mengabaikan waktu shalat, sementara ia mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya, amal perbuatannya yang sia-sia adalah shalat itu sendiri dengan tidak mendapatkan ganjaran dari shalat itu terutama pahala shalat pada waktunya, oleh karena itu ia tidak mempunyai amal perbuatan yang akan diangkat oleh malaikat.

Kelompok lain mengatakan: Yang sia-sia adalah amal perbuatan pada hari itu dan bukan seluruh amal perbuatannya , seakan-akan mereka tidak menerima jika seluruh amal perbuatan yang lalu menjadi sia-sia hanya dikarenakan meninggalkan satu kali shalat. Meninggalkan shalat yang sekali itu bagi mereka tidak menjadikan seluruh amal perbuatan menjadi sia-sia. Inilah gambaran daripada pendapat mereka, yaitu sia-sianya amal perbuatan pada hari itu.

Sedangkan yang nampak dalam hadits ini -Allah Maha Mengetahui akan maksud rasulNya- bahwa meninggalkan ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara keseluruhan dengan tidak melakukan shalat selama-lamanya, maka inilah yang menjadikan seluruh amal perbuatan menjadi sia-sia. Kedua, meninggalkan shalat tertentu pada hari tertentu, maka inilah yang menjadikan amal perbuatan pada hari itu menjadi sia-sia.

Jika dikatakan: Bagaimana seluruh amal perbuatan akan menjadi sia-sia tanpa terjadinya kemurtadan? Jawabannya: Benar, hal ini telah diterangkan dalam al-Qur'an, sunnah dan pendapat para sahabat, bahwa perbuatan jelek akan menjadikan perbuatan baik menjadi sia-sia, sebagaimana perbuatan baik akan menghilangkan perbuatan jelek.

Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan me-*

---

(1) Bukhari, "Mawaqit Shalat". 553 dan 594, Nasa'i, "Ash- Shalat", 1/236, Dalam Kitab "Jami'ul Ushul" disebutkan bahwa ini bukanlah sabda Nabi SAW, akan tetapi perkataan Baridah RA.

*nyakiti (perasaan penerima)*" (al-Baqarah: 264). Dan firman Allah pula: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya*" (al-Hujurat: 2).

Berkata 'Aisyah kepada Ibnu Zaid bin Arqam: "Kabarilah kepada Zaid bahwa pahala jihadnya bersama Rasulullah telah sia-sia (terhapus) kecuali jika ia bertaubat, karena ia telah melakukan jual-beli secara i'nah.[1]

Jual beli *i'nah* adalah: seseorang menjual barang dagangannya kepada kepada orang lain dengan harga tertentu sampai waktu tertentu, kemudian ia membeli barang itu lagi darinya dengan harga lebih sedikit dari harga ketika ia menjual.

Dalam masalah ini Imam Ahmad telah berkata: Pada zaman ini sebaiknya seorang hamba menikah, agar ia tidak melihat sesuatu yang tidak halal hingga amal perbuatannya menjadi sia-sia. Maka sebagaimana kejahatan menghapuskan kebaikan, begitu pula kebaikan akan terhapus pahalanya dengan kejahatan.

Jika dikatakan: Mengapa hanya dikhususkan pada shalat ashar yang menyebabkan terhapusnya amal perbuatan tanpa menyebut shalat-shalat wajib lainnya? Jawabannya: Penyebutan khusus pada shalat ashar karena kemuliaan shalat ini dibandingkan dengan shalat-shalat wajib lainnya, oleh karena itulah shalat ini di sebut shalat pertengahan sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadits shahih.[2] Inilah alasan penyebutan khusus pada shalat ashar dalam hadits lainnya berbunyi: "*Orang yang meninggalkan shalat, maka seakan-akan ia telah merampas keluarganya dan hartanya*".[3] Maka orang ini tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki harta, ini adalah gambaran akan terhapusnya seluruh amal perbuatan dengan meninggalkan shalat ashar, seakan-akan seluruh amal perbuatannya yang baik mempunyai kedudukan yang sama dengan keluarga dan hartanya. Maka jika seseorang meninggalkan shalat ashar, seakan-akan ia seperti seorang yang mempunyai keluarga dan harta, kemudian ia keluar dari rumahnya untuk sesuatu kebutuhan, sementara di dalam rumah itu ada keluarga dan hartanya, dan ketika ia pulang ke rumah, saat itu keluarga dan hartanya telah hilang. Jika

---

(1) Daruquthni, 3/52, Baihaqi, 5/330.

(2) Dikeluarkan oleh Muslim, "Al-Masajid wa Mawadli' Ash-Shalah, 628. Nash-nya berbunyi: "Orang-orang yang meninggalkan shalat pertengahan yaitu shalat ashar karena kesibukan, maka Allah akan mengisi perut dan kubur mereka dengan api neraka."

(3) Bukhari, "Mawaqit Ash-Shalat", 552, Muslim, "Al-Masajid", 62.

seluruh amal perbuatan yang baik tidak hilang, maka perumpamaan ini tidak tepat.

**Sia-sianya amal perbuatan ada dua macam: Umum dan Khusus**

Yang umum adalah: Sia-sianya seluruh amal perbuatan baik karena murtad dan terhapusnya seluruh perbuatan jelek dengan taubat.

Yang khusus adalah: Sia-sianya sebagian amal perbuatan baik dan terhapusnya sebagian perbuatan jelek. Didepan telah diterangkan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama.

Karena kufur dapat menghilangkan iman dan sebaliknya iman dapat menghilangkan kufur, maka tiap-tiap bagian dari masing-masing kufur dan iman mempunyai pengaruh dalam menghapus bagian-bagian lain. Maka semakin besar suatu bagian ditinggalkan, semakin besar pula amal perbuatan yang terhapus dan terhapusnya suatu amal perbuatan amat tergantung dengan bagian yang ditinggalkan. Perhatikanlah perkataan 'Aisyah Ummul Mu'minin kepada orang yang melakukan jual beli *i'nah*: "Bahwa perbuatan jual beli ini dapat menghapus pahala jihad seseorang bersama Rasulullah. Jihad adalah bagian dari iman, dimana pelakunya melakukan perang dengan Rasulullah untuk mengalahkan serangan orang kafir, kemudian pahala jihad ini terhapus dengan perbuatan jual beli i'nah, sebagaimana pahala peperangan terhadap musuh Allah yang disukai Allah dapat terhapus dengan sesuatu perbuatan yang tidak disukai Allah, dan kepada Allah-lah kita meminta pertolongan.

# SHALAT MALAM DI SIANG HARI DAN SHALAT SIANG DI MALAM HARI SERTA QADLA AL-FATIHAH

**Masalah yang kelima** adalah: Apakah shalat malam di siang hari dan shalat siang di malam hari dapat diterima atau tidak? Permasalahan ini dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama: Shalat tersebut dapat diterima berdasarkan nash dan ijma'. Yaitu ketika shalat siang terlewatkan karena tidur atau lupa, maka seseorang dapat melakukannya di malam hari atau sebaliknya.

Sebagaimana ditetapkan di dalam "Shahihain" dari hadits Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda: "Orang yang lupa shalat atau tertidur maka kafarahnya adalah dengan mendirikan shalat ketika ia mengingatnya". Lafadz hadits dari Muslim.[1]

Muslim juga meriwayatkan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang tertidur hingga meninggalkan shalat atau lupa akan shalat, maka hendaknya ia mendirikan shalat ketika ia mengingatnya, sesungguhnya Allah telah berfirman: "*Dirikanlah shalat untuk mengingatKu*" (Thaha: 14).[2]

Di dalam Kitab "Shahih Muslim" dari Abu Hurairah disebutkan: Bahwa Rasulullah SAW ketika bertolak dari perang Khaibar, beliau berjalan di malam hari, hingga ketika sampai disebut *Kura*, ia berhenti untuk beristirahat, sedang saat itu sudah larut malam, lalu beliau berkata kepada Bilal: "Jaga kami malam ini, wahai Bilal". Kemudian Bilal shalat sebagaimana yang diperintahkan kepadanya oleh Rasulullah, dan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya tidur. Ketika mendekati waktu fajar, Bilal bersandar pada kendaraannya hingga ia tertidur dalam keadaan bersandar. Pada saat itu Rasulullah SAT tidak bangun, Bilal juga tidak bangun dan demikian pula

---

(1) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam "Mawaqit Ash-Shalah", 597 dan Muslim dalam "Al-Masajid", 684.

(2) Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits yang sama sebelumnya.

halnya dengan sahabat-sahabat lain, tidak seorang pun yang bangun sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali bangun hingga beliau terkejut dan berseru: "Wahai Bilal". Bilal berkata: "Aku tertidur sebagaimana Engkau tertidur, demi Allah, wahai Rasulullah". Qatadah berkata: "Kemudian Rasulullah SAW mengambil air wudlu dan memerintahkan Bilal supaya berwudlu kemudian beliau shalat subuh dengan mereka. Ketika selesai melakukan shalat, beliau berkata: "Orang yang lupa akan shalat maka hendaknya ia melakukan shalat ketika ia mengingatnya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: "*Dirikanlah shalat untuk mengingatKu*"[1]

Di dalam Kitab "Shahihain" dari hadits Imran bin Hushain juga diriwayatkan kisah seperti ini.[2]

Dalam Kitab "Shahih" Muslim dari Abi Qatadah berkata: Para sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW mengenai tidur mereka hingga meninggalkan shalat, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya dalam tidur tidak ada kelalaian, sedang lalai itu hanyalah bagi orang yang tidak shalat hingga datang waktu shalat yang lain".[3]

Dalam Kitab "Musnad" Imam Ahmad dari hadits abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW pulang dari Hudaibiyah pada malam hari, kamudian kami berhenti di sebuah tempat, dan beliau berkata: "Siapa yang akan jaga malam ini?". Bilal berkata: "Aku". Rasulullah bertanya: "Apakah kamu akan tidur?" Bilal menjawab: "Tidak". Tetapi kemudian ia tertidur hingga terbit matahari, sampai satu per satu dari para sahabat bangun, di anatara mereka terdapat Umar, dan berkata: "Berbicaralah, sehingga Rasulullah SAW bangun dan berkata: "Lakukanlah shalat sebagaimana kamu melakukannya". Ketika mereka melakukannya, beliau bersabda: "Demikianlah, maka lakukanlah shalat jika kalian tertidur atau lupa".[4] Riwayat ini disepakati oleh para imam terdahulu.

Para imam berbeda pendapat dalam dua masalah: Secara lafadz dan secara hukum

Dari segi lafadz, apakah shalat seperti ini dikatakan sebagai shalat itu sendiri atau qadla? Dalam hal ini terdapat pertentangan dari segi lafadz saja, yaitu sebagai qadla atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka,

---

(1) Riwayat Muslim dalam "Al-Masajid", 680.

(2) Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab "At-Tayammum", 344 dan Muslim dalam "Al-Masajid", 682. Penulis akan menunjukkan pula riwayat Ahmad pada bab selanjutnya.

(3) Riwayat Muslim dalam "Al-Masajid" dan "Mawadli' Ash-Shalah", 682.

(4) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad I/1386, dibenarkan pula oleh Ahmad Syakir, 3657.

dan sebagai melakukan shalat itu sendiri jika dilihat dari orang yang tidur atau lupa, sebab hakekat waktu bagi mereka adalah ketika mereka sadar atau terjaga, jadi ia tidak melakukan shalat kecuali pada waktunya yang telah diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya pada waktunya. Tambahan ini belum saya temukan di dalam kitab-kitab hadits yang lain dan saya juga tidak mengetahui isnadnya, akan tetapi riwayat ini telah disampaikan oleh Baihaqi dan Ad-Daruquthni dari hadits Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa lupa akan shalat maka waktu shalat baginya adalah ketika ia mengingatnya".[1]

Adapun dari segi hukum, apakah diwajibkan segera melaksanakannya ketika ia terbangun dan sadar atau diperbolehkan baginya mengakhirkannya? Dalam hal ini terdapat dua pandangan:

Pendapat yang lebih benar adalah wajib melakukannya dengan segera (langsung ketika bangun dan sadar). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha (ahli fikih), di antaranya Ibrahim An-Nakha'i, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka serta sebagian besar ulama. Sementara itu, secara dhahir, Madzhab Syafi'i berpendapat dapat mengakhirkan qadla shalat yang tertinggal. Ia berargumen dengan nash yang menunjukkan demikian, yaitu bahwa Nabi SAW tidak melakukan shalat di tempat mereka tidur, akan tetapi beliau memerintahkan shahabatnya untuk meneruskan perjalanan mereka sampai suatu tempat yang lain dan beliau shalat di sana. Di dalam hadits Qatadah disebutkan: Ketika mereka terbangun, Rasulullah berkata: "Naiklah kendaraan kalian", kemudian kami menaiki kendaraan kami dan berjalan hingga ketika matahari telah meninggi, kami berhenti dan Rasululah mengajak kami ke suatu tempat yang ada airnya dan kami berwudlu di sana, kemudian Bilal adzan menyeru shalat dan Rasulullah SAW shalat dua rakaat dan *shalat al-ghadat (subuh)*.

Mereka berkata: Apabila qadla itu diwajibkan dengan segera ketika terbangun, maka Rasulullah tidak akan meninggalkan hingga beliau selesai melakukan shalat.

Pendapat lain menyebutkan: Alasan dalam hal ini yang menyebutkan bahwa ditempat tersebut ada syetan tidak dapat diterima sebab adanya syetan di tempat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhirkan sesuatu yang wajib.

---

(1) "As-Sunan Al-Kubra" II/219 dan Baihaqi -semoga Allah merahmatinya- menyebutkan bahwa mengenai hal ini ada yang memungkirinya dan Bukhari berkata: Yang benar adalah bahwa di dalamnya tidak terdapat "maka waktu shalatnya adalah ketika ia mengingatnya". Hadits ini dikeluarkan pula oleh Ad-Daruquthni, I/423.

Asy-Syafi'i mengatakan: Seandainya waktu yang tersisa itu sempit ketika beliau mengakhirkannya dengan alasan adanya syetan, maka Nabi SAW telah melakukan shalat sementara beliau mencekik *khanaqahu* syetan.[1] Syafi'i berkata: "Mencekik syetan di dalam shalat lebih sempurna daripada suatu lembah yang ada syetannya".

Mereka berkata lagi: Karena shalat merupakan sesuatu yang wajib dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak diwajibkan mengqadlanya dengan segera sebagaimana halnya puasa Ramadlan. Akan tetapi melaksanakannya langsung pada saat itu adalah lebih utama, sebab di dalam shalat ada waktu yang luang untuk melakukannya sedangkan dalam puasa tidak ada, dan meluaskan waktu dalam qadla adalah lebih utama.

Abu Ishak al-Maruzi berkata: Jika qadla itu diakhirkan karena suatu alasan, maka boleh mengqadlanya di waktu yang akan datang, sedangkan jika mengakhirkannya tanpa alasan, maka ia harus mengqadlanya langsung supaya tidak menggangap remeh dan tidak menyelewengkan *rukhsah* (keringanan ibadah).

Jumhur ulama beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab "Shahih"-nya dari hadits Qatadah: Mereka menyampaikan kepada Nabi SAW mengenai tidur mereka hingga meninggalkan shalat. Nabi bersabda: "Di dalam tidur tidak ada sikap meremehkan (menganggap ringan), maka jika seseorang lupa akan shalat atau tertidur hendaknya ia melakukan shalat ketika ia mengingatnya, dan tidak ada *kafarat* (denda) lain baginya selain itu".

Di dalam Kitab "shahih"-nya juga dikatakan dari Abu Hurairah: Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang lupa akan shalat, hendaknya ia melakukan shalat itu ketika ia mengingatnya, sebab Allah telah berfirman: "*Dirikanlah shalat untuk mengingatKu*".

Menurut Daruquthni bahwa di dalam hadits: Orang yang lupa akan shalat maka waktunya adalah ketika ia mengingatnya"[2] —yang lafadznya jelas— merupakan petunjuk bahwa wajib melakukannya secara langsung.

Mereka berkata: Alasan dan Dalil yang anda pergunakan dalam membolehkan mengakhirkan qadla shalat hanyalah menunjukkan pada mengakhirannya yang mudah yang tidak sampai menjadikan orang tersebut menganggap remeh dan meninggalkan qadlanya akan tetapi ia melaksanakannya demi menyempurnakan shalatnya dengan memilih satu tempat ke tempat yang

---

(1) Sebagaimana disebutkan di dalam "Shahihain": "Sesungguhnya salah satu ifrit dari bangsa jin telah menggoda aku tadi malam supaya aku meninggalkan shalat hingga Allah menghindarkan hal itu dariku dan aku mencekiknya..." atau "khanaqtuhu". Lihat "Jami al-Ushul", 8939.

(2) Hadits ini akan dibahas di muka dan saya akan mentakhrijnya.

lain dan menunggu teman-teman atau jama'ah lain agar mendapat pahala yang lebih banyak. Terhadap pengakhirkan sesuatu demi kemaslahatannya dan kesempurnaannya seperti ini, bagaimana seandainya hal itu diakhirkan hingga memakan waktu bertahun-tahun karena alasan demi kesempurnaan dan kemaslahatan?!

Imam Ahmad telah mengemukakan bahwasanya seorang musafir jika ia meninggalkan shalat karena tertidur, maka lebih disukai baginya supaya pindah tempatnya ke tempat yang lain untuk mengqadlanya, sedangkan madzhabnya berpendapat wajib segera melaksanakan qadlanya. Jika perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang mutlak harus segera, lalu bagaimana dengan yang *muqayyad* (yang terikat dengan hal lain, seperti halnya shalat yang terikat dengan waktu). Di sini, pendapat yang mewajibkan segera dalam perintah-perintah yang *muqayyad* lebih banyak daripada yang membolehkan mengakhirkannya dalam perintah-perintah yang mutlak.

Menanggapi pendapat yang mengambil qiyas dengan qadla puasa Ramadlan, tanggapannya dapat dilihat dari dua segi:

*Pertama*: Bahwa ukuran tahun itu dipisahkan dengan dua ujung (awal dan akhir), maka diperbolehkan mengakhirkan qadla puasa Ramadlan dan diwajibkan melanjutkannya bagi yang lupa ketika ia mengingatnya, sedangkan kita tidak boleh menggabungkan sesuatu yang telah dipisahkan oleh tahun atau terjadi pada tahun yang berbeda.

*Kedua*: Bahwa qiyas ini adalah hujah bagi mereka, yaitu bahwa mengakhirkan qadla puasa Ramadlan hanya boleh dilakukan jika belum datang Ramadlan berikutnya, maka mereka boleh mengakhirkan shalat yang tertinggal sementara ia telah melewati shalat-shalat yang lain, jadi di mana letak qiyasnya?

Adapun pendapat mereka yang menyebutkan: Seandainya qadla shalat itu diwajibkan dengan segera kemudian diperbolehkan diakhirkan karena ada syetan, jawabannya telah dikemukakan di muka, yaitu bahwa orang-orang yang mewajibkannya dengan segera memperbolehkan mengakhirkannya demi kemaslahtan kesempurnaan.

Adapun argumen mereka bahwa Rasulullah SAW mencekik syetan dalam shalatnya merupakan argumen yang paling aneh, sebab mengakhirkan dengan alasan untuk menjauhi tempat syetan tidak berarti meninggalkan shalat dan waktu shalatnya habis dan tidak pula dipotong oleh orang yang shalat. Hal ini berbeda dengan orang yang digoda syetan ketika melakukan shalat, maka jika ia meninggalkan shalat karena alasan itu berarti ia telah menggugurkan shalatnya dan memotong shalatnya setelah ia memulainya. Jangan-jangan jika syetan menggodanya ketika ia telah memasuki rakaat

kedua, ia pun akan memotong shalatnya dan menghentikannya. Allah maha mengetahui yang paling benar.

## Apakah Mengqadla Shalat yang Sengaja Ditinggalkan Dianggap Sah atau Tidak

Adapun gambaran yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sehingga habis waktunya. Masalah ini dianggap masalah besar, sehingga menimbulkan pertentangan di kalangan para ulama: Apakah qadlanya itu bermanfaat dan diterima atau tidak, sehingga tidak ada satu carapun yang bisa dilakukan untuk menemui shalat yang telah ditinggalkannya itu untuk selama-lamanya?

Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik berkata: Dia (orang yang meninggalkannya dengan sengaja) wajib mengqadlanya, tetapi dengan mengqadlanya itu tidak berarti dosa meninggalkannya dianggap terhapus (diampuni). Bahkan dia berhak mendapatkan siksa dari Allah, kecuali jika Allah mengampuninya.

Sebagian golongan ulama salaf dan khalaf[1] berkata: Barang siapa yang sengaja mengakhirkan shalat dari waktunya tanpa adanya alasan syar'i, sehingga waktunya habis, maka tidak ada satu carapun yang bisa dia lakukan untuk menemukan shalatnya itu, dan tidak bisa dibayar dengan cara mengqadlanya, dan qadlanya itu tidak akan diterima.

Sebenarnya tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa taubat nasuha (taubat yang sebenarnya) itulah yang bermanfaat. Tetapi permasalahan kemudian adalah muncul pertanyaan: Apakah kesempurnaan taubatnya itu dikaitkan dengan keharusan mengqadla shalat yang ditinggalkannya itu, sehingga taubatnya itu tidak dianggap sempurna apabila tidak mengqadla shalatnya itu atau kesempurnaan taubatnya itu tidak dikaitkan dengan keharusan mengqadla shalat yang ditinggalkannya itu, yang penting dia mau menjaga shalatnya di masa yang akan datang, dan memperbanyak shalat sunat, karena shalat yang telah ditinggalkan di masa lampau tidak akan bisa dia temukan kembali?. Masalah inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kami akan kemukakan alasan masing-masing pandangan yang berbeda:

Para ulama yang mewajibkan mengqadlanya berkata: Rasulullah SAW memerintahkan mengqadla kepada orang yang tertidur dan orang yang lupa,

---

(1) Nash Imam Nawawi dalam kitab "Al-Majmu'", 3/71, tetapi nash yang dikemukakan Ibnu Hazm berbeda dengan nash yang dikemukakan olehnya. Adapun nash yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm adalah: Para ulama telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka dia wajib mengqadlanya, dan Ibnu Hazmpun berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam empat tersebut di atas.

padahal keduanya dianggap udzur (ada alasan syar'i), maka bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja hukumnya mengqadla jauh lebih wajib, walaupun shalat itu dianggap tidak sah kecuali dilakukan pada waktunya. Sedangkan orang yang tertidur dan orang yang lupa apabila dia melakukan qadla di luar waktunya dianggap tidak bermanfaat, karena bagi kedua orang tersebut tidak ada kewajiban mengqadlanya, tetapi ia cukup melakukannya ketika dia sudah ingat.

Mereka berkata: Pada waktu perang Khondak Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan shalat Ashar setelah magrib.[1] Padahal diketahui bahwa mereka (Rasulullah dan para sahabatnya) tidak tertidur dan tidak lupa, walaupun bisa saja sebagian di antara mereka ada yang lupa, tetapi tidak mungkin sampai lupa semuanya.

Mereka berkata: Bagaimana orang yang sengaja meninggalkan dianggap lebih baik dibandingkan dengan orang yang mempunyai alasan syar'i, sehingga diberi keringanan orang yang meninggalkan dengan sengaja, dan diberatkan bagi orang yang mempunyai alasan syar'i?.

Mereka berkata: Sesungguhnya Allah SWT sengaja menidurkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dengan tujuan menjelaskan kepada umatnya tentang hukum orang yang melalaikan shalat, dan sesungguhnya kewajiban shalat itu tidak akan gugur dengan melalaikannya sehingga habis waktunya, tetapi shalat itu tetap wajib dilakukan setelahnya.

Mereka berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan orang yang membatalkan puasa dengan melakukan jima (bersetubuh) agar mengqadla satu hari dari puasanya dimana dia melakukan perbuatan itu.[2]

Mereka berkata: Qiyas (analogi) tersebut menuntut adanya kewajiban qadla, karena perintah itu ditujukan kepada orang mukallaf (akil balig) agar melakukan ibadah pada waktunya. Apabila dia melalaikan dari waktunya dan meninggalkannya, maka kewajiban mengerjakan perintah ibadah tersebut tidak berarti kewajiban itu terputus darinya.

Para ulama yang lainnya berkata: Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala (Maha Pemberi keberkahan dan Maha Tinggi) itu dibagi ke dalam dua bagian:

**Pertama,** bagian yang mutlak yang tidak ditentukan batas waktu pelaksanaannya. perintah semacam ini bisa dilakukan setiap waktu.

---

(1) Hadits ini terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dan kitab lainnya, dan lihat kitab Jami'ul Ushul, 3257.

(2) Abu Daud, "Puasa", 2393, Ibnu Majah, "Puasa", 1671, Ad-Daruquthni, "Puasa", 2/190 dan 210, dan lihat pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Takhlishul Habir", 2/219, baik hadits tersebut diriwayatkan secara mursal maupun secara marfu', dengan perawinya Al-Baihaqi dengan sanad yang baik, sebagaimana Imam Nawawi telah berkata dalam kitab "Al-Majmu', 3/71.

**Kedua,** bagian yang telah ditentukan batas waktu pelaksaannya. Perintah semacam ini dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Perintah yang batas waktunya disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya, seperti puasa.
2. Perintah yang waktunya lebih leluasa dari waktu pelaksanaannya, seperti shalat.

Dalam perintah semacam ini, melakukan perbuatan pada waktunya, merupakan syarat sah dalam melakukan ibadah yang diperintahkan untuk mengerjakannya, karena ibadah tersebut diperintahkan menurut sifat perintah seperti ini, maka tidak bisa ibadah tersebut dilakukan di luar waktunya.

Mereka berkata: Sesuatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan pada waktunya, apabila ibadah yang diperintahkan itu ditinggalkan sehingga waktunya habis, maka syara (hukum syari'at) menganggap bahwa ibadah tersebut tidak bisa dilakukan setelah waktunya habis. Mungkin dan tidaknya melakukan ibadah tersebut bukan didasarkan kepada perasaan. Hal ini disebabkan karena melakukan ibadah tersebut setelah habis waktunya tidak disyari'atkan.

Mereka berkata: Oleh karena itu tidak mungkin melakukan shalat jum'at, dan melakukan wukuf di Arafah setelah habis waktunya.

Mereka berkata: Tidak ada sesuatu yang disyariatkan, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya. Dan Allah SWT tidak mensyariatkan shalat, puasa, dan haji, kecuali harus dilakukan pada waktu yang telah dikhususkan untuk melaksanakannya. Maka apabila ibadah tersebut dilakukan setelah waktunya habis, berarti itu dilakukan di luar ketentuan yang telah disyariatkan. Allah SWT tidak mensyariatkan shalat jum'at dilakukan pada hari Sabtu, wukuf di Arafah pada tanggal 10 (sepuluh) Dzulhijjah, dan ibadah haji di luar bulan-bulan yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji.

Adapun ketentuan dalam shalat wajib yang 5 (lima) waktu, nash dan ijma telah menetapkan bahwa orang yang mempunyai alasan syar'i baik karena tidur, lupa atau hilang kesadaran, maka shalatlah ketika alasan syar'inya itu telah hilang (yaitu ketika sudah ingat). Begitu juga dalam ketentuan puasa pada bulan Ramadhan, Allah SWT telah mensyariatkan qadla puasa bagi orang yang mempunyai alasan syar'i seperti karena sakit, sedang bepergian, atau karena haid. Demikian juga dalam ketentuan menjama' dua shalat yang serta merta itu disyariatkan bagi orang yang mempunyai alasan syar'i, seperti sedang bepergian, sakit, atau karena kesibukan yang membolehkan untuk menjama' shalat. Hal-hal semacam itu membolehkan orang yang mempunyai alasan syar'i untuk menangguhkan pelaksanaan ibadah dari waktunya yang telah dikhususkan (ditentukan) sehingga datang waktunya yang lain.

Menurut ijma (kesepakatan) para ulama hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang selain itu (yakni orang yang tidak mempunyai alasan syar'i), bahkan apabila hal itu dilakukan, maka perbuatannya itu dikatagorikan sebagai dosa besar. Sebagaimana Umar bin Khatab r.a telah berkata: "Menjama' dua shalat tanpa adanya alasan syar'i, termasuk dosa besar". Tetapi dalam gambaran tersebut orang itu wajib melaksanakannya walaupun dia mengakhirkannya sampai datang waktu shalat yang kedua, karena shalatnya itu secara keseluruhan dilakukan pada waktu shalat yang kedua.

Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk melakukan shalat di belakang umara (para pemimpin) yang mengakhirkan shalat dari waktunya, dikatakan kepada Rasulullah SAW: Apakah kami harus memerangi mereka? beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih suka melakukan shalat". Mereka biasa mengakhirkan waktu shalat dhuhur khususnya sampai waktu shalat Ashar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan shalat di belakangnya, dan shalatnya itu dianggap sebagai shalat sunnat bagi orang yang melakukannya. Beliaupun memerintahkan untuk melakukan shalat pada waktunya, dan melarang memerangi mereka.

Mereka berkata: Adapun orang yang mengakhirkan shalat di waktu siang kemudian dia lakukan pada waktu malam, atau shalat di waktu malam kemudian dilakukan pada waktu siang, maka perbuatan yang dilakukannya ini telah ke luar dari ketentuan yang telah diperintahkan, dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan rasul-Nya, sehingga perbuatannya itu dianggap tidak sah dan tidak akan diterima.

Mereka berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka amal kebaikannya gugur (terhapus)". Dan beliau bersabda: "Barang siapa yang meninggalkan shalat Ashar, seakan-akan dia telah diasingkan oleh keluarga dan hartanya". Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya.

Seandainya dimungkinkan untuk melakukan shalat Ashar pada waktu malam, maka beliau tidak akan mengatakan bahwa amal kebaikannya itu gugur (terhapus), dan tidak akan menganggap terasing dari amal kebaikannya itu laksana terasing dari keluarga dan hartanya.

Mereka berkata: Dalam hadits shahih Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang menemukan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka dia telah menemukan shalat Ashar". Begitu juga barang siapa yang menemukan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah menemukan shalat Subuh. Seandainya melakukan shalat Ashar setelah Magrib dan shalat Subuh setelah terbit matahari dianggap sah secara mutlak, maka tentu hal itu akan dianggap menemukan shalat, baik yang ditemukannya itu satu raka'at, atau kurang dari satu raka'at,

atau tidak menemukan sesuatu apapun dari yang satu raka'at itu, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak bermaksud mengatakan bahwa jika menemukan satu raka'at, maka shalatnya dianggap sah tanpa dianggap berdosa, karena tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa tidak diragukan lagi sesungguhnya orang yang mengakhirkan waktu shalat sehingga mepet sekali, tidak mungkin mendapatkan kesempurnaan dari perbuatannya itu. Akan tetapi beliau bermaksud bahwa orang yang menemukan itu shalatnya dianggap sah dan akan diberi pahala. Sedangkan menurut pendapatmu bahwa shalat itu dianggap sah dan akan diberi pahala, walaupun hanya menemukan sekedar takbiratul Ihram, atau tidak menemukan sama sekali dari shalat yang dia lakukan. Maka di hadapanmu hadits tersebut sama sekali tidak ada artinya.

Mereka berkata: Allah SWT telah menentukan batas waktu setiap shalat, baik batasan waktu mulainya maupun batasan waktu berakhirnya. Allah melarang mengerjakan shalat sebelum masuk waktunya, dan melarang juga mengerjakannya apabila telah habis waktunya. Dengan demikian maka shalat yang dikerjakan sebelum dan sesudah waktunya itu tidak ada ketentuannya dalam syari'at. Seandainya waktu itu bukan merupakan syarat sahnya shalat, tentunya tidak akan ada perbedaan mengenai keabsahan shalat yang dilakukan sebelum dan sesudah habis waktunya. Karena kedua shalat tersebut dilakukan di luar ketentuan waktunya. Bagaimana bisa diterima shalat yang dilakukan setelah habis waktunya, sementara shalat yang dilakukan sebelum waktunya tidak diterima?

Mereka berkata: hukum melakukan shalat pada waktunya adalah wajib dalam keadaan apapun. Sehingga seluruh yang diwajibkan dan yang disyaratkan bisa dianggap tertinggal, hanya karena persoalan waktu. Seandainya seseorang itu tidak bisa berwudhu, menghadap kiblat, pakaian dan badannya tidak suci, tidak tertutup auratnya, tidak membaca surat Al-Fatihah, atau tidak bisa berdiri waktu melakukan shalatnya, Namun hal tersebut bisa dilakukannya ketika melakukan shalat setelah habis waktunya, maka shalat yang dilakukan pada waktunya walaupun tidak melakukan hal tersebut di atas, dianggap shalatnya itu sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dan diwajibkan oleh Allah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya waktu itu ketentuan yang harus ditepati terlebih dahulu di hadapan Allah dan rasul-Nya dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika seseorang tidak bisa melakukan seluruh kewajiban shalat secara sempurna, seperti tersebut di atas, maka dia wajib melakukan shalat pada waktunya, walaupun tanpa melakukan hal-hal yang telah disyaratkan dan diwajibkan. Seandainya masih dianggap ada cara yang bisa dia lakukan untuk menemukan kembali shalat setelah habis waktunya, maka shalat yang dilaku-

kan setelah habis waktunya -dengan disertai melakukan hal-hal yang disyaratkan dan diwajibkan dengan sempurna- tentu shalatnya itu akan dianggap lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan shalat yang dilakukan pada waktunya dengan tidak mengerjakan hal-hal yang disyaratkan dan diwajibkan. Pendapat seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh nash dan ijma'.

Mereka berkata: Allah SWT telah mengancam orang yang melalaikan shalat dari waktunya, dengan ancaman orang yang meninggalkannya. Allah berfirman: *"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya"*, (Al-Ma'un: 4 - 5). Para sahabat Rasulullah SAW telah menafsirkan kata lalai dalam firman Allah tersebut dengan pengertian: Karena dia telah mengakhirkan dari waktunya. Sebagaimana hal itu telah ditetapkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas, dan hadits marfu' lainnya. Sebagaimana kedua hadits tersebut telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Allah berfirman: *"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan shalat dan memeperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"*, (Al-Maryam: 59). Para sahabat dan Tabi'in telah menafsirkan ayat tersebut dengan pengertian: melalaikannya sehingga mepet waktunya. Sebagaimana hal ini telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Perlu diketahui, sesungguhnya melalaikan shalat itu mendorong untuk meninggalkannya, meninggalkan waktunya, dan meninggalkan kewajiban dan rukun-rukunnya. Begitu juga, mengakhirkan shalat dari waktunya dengan sengaja, berarti melampaui ketentuan-ketentuan Allah, seperti melakukannya sebelum waktunya. Seandainya orang yang melakukan sebelum waktunya saja tidak diterima dan dianggap telah melampaui ketentuan Allah, maka sudah tentu orang yang mengakhirkan dari waktunyapun shalatnya tidak akan diterima dan dianggap telah melampaui ketentuan Allah.

Mereka berkata: Begitu juga dapat kami katakan kepada orang yang berpendapat bahwa shalat yang telah terlewat itu dapat ditemukan dengan mengqadlanya, maka kabarkanlah kepada kami bahwa shalat seperti itu telah diperintahkan untuk melakukannya. Yang menjadi pertanyaan adalah: Allahkah yang memerintahkannya atau selain Allah?. Seandainya dia berkata: Perintah Allah, maka dapat kami katakan kepadanya bahwa: Orang yang sengaja meninggalkan shalat dengan sengaja tentu tidak akan dikatagorikan sebagai orang yang berdosa, karena dia telah mengerjakan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, dan perbuatannya itu tidak dikatagorikan sebagai perbuatan dosa dan tercela. Pendapat semacam ini benar-benar pendapat yang salah. Dan jika dia berkata bahwa: Bukan Allah yang memerintahkan, maka dapat kami katakan kepadanya: Inilah argumentasi terbesar

kami untuk menentang pendapatmu, karena kamu telah menetapkan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk melakukannya.[1]

Kemudian kami akan menanggapi apa yang kamu katakan mengenai orang yang sengaja melalaikan shalat sehingga habis waktunya, lalu dia shalat, apakah dengan melakukan shalat itu berarti dia menunjukan ketaatan atau dikatagorikan sebagai kedurhakaan?, jika mereka menganggap bahwa: Shalat itu dilakukan sebagai bentuk ketaatan, dan dia dikatagorikan sebagai orang yang taat dengan melakukan shalat tersebut, maka mereka telah menyalahi ijma', Al-Qur'an, dan Hadits yang Tsabitah (shahih). Jika mereka menganggap bahwa: Hal itu merupakan bentuk kemaksiatan, maka dapat diajukan pertanyaan kepada mereka: Bagaimana dia bisa dikatakan mendekatkan diri kepada Allah dengan kemaksiatan? dan bagaimana kemaksiatan bisa menggantikan ketaatan?. Jika kamu menganggap bahwa: Dia termasuk orang yang taat dengan melakukan shalat itu, dan dikatagorikan orang yang berdosa dengan mengakhirkannya. Dengan demikian maka jika dia bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan shalat itu, dimana hal ia dikatagorikan sebagai perbuatan yang menunjukan kepada ketaatan, maka sudah mestinya dia tidak mengakhirkannya, karena mengakhirkannya itu dapat dikatagorikan sebagai perbuatan durhaka. Pertanyaan berikutnya yang dapat diajukan kepadamu adalah: Yang dimaksud dengan taat itu adalah menyetujui dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, bagaimana bisa dikatakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang sengaja melalaikan shalat dan melakukannya setelah habis waktunya? Seandainya pendapat semacam ini masih dipertahankan, berarti dengan sengaja telah menyebarkan benih perpecahan dalam masalah ini.

Mereka berkata: Ibadah yang dilakukan di luar waktunya tidak akan diterima, seperti tidak akan diterimanya puasa yang dilakukan pada waktu malam hari, haji yang dilakukan di luar bulan haji, dan shalat jum'at yang dilakukan di luar hari jum'at. Dengan demikian apa bedanya dengan orang yang mengatakan: Saya berbuka pada siang hari dan berpuasa pada malam hari, atau orang yang mengatakan: Saya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dikarenakan panas yang sangat menyengat, dan saya akan berpuasa sebulan penuh pada bulan Rabiul awwal untuk menggantinya?, atau orang yang mengakatan: Saya akan mengakhirkan pelaksanaan ibadah haji sampai bulan Muharram, atau orang yang mengatakan: Saya melakukan shalat jum'at setelah shalat Isya, atau saya shalat dua hari raya pada pertengahan bulan, dengan orang yang mengatakan: Saya mengakhirkan pelaksanaan shalat di waktu siang sampai datang waktu malam, dan shalat di waktu malam

---

(1) Ini pendapat Ibnu Hazm r.a. dalam kitab Al-Mahali, 2/235 - 236

sampai datang waktu siang?, mungkinkah seseorang dapat membedakan dengan jelas di antara perbuatan tersebut?.

Mereka berkata: Sesungguhnya Allah SWT telah membuat ketentuan mengenai tempat, waktu dan tata cara suatu ibadah, maka tempat pelaksanaan ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, tidak bisa digantikan dengan tempat yang lainnya, seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat melakukan jumrah. Mabit, Shafa dan Marwah. Dan tata cara ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah tidak bisa diganti dengan tata cara yang lainnya. Dan waktu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah tidak bisa diganti dengan waktu yang lain, di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah.

Mereka berkata: Nash hadits dan Ijma' telah menunjukan bahwa sesungguhnya orang yang mengakhirkan shalat dari ketentuan waktunya dengan sengaja, maka shalatnya dianggap terlewat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang melalaikan shalat Ashar, maka seakan-akan dia telah melalaikan keluarga dan hartanya". Dan sesuatu yang sudah terlewat, maka tidak ada cara apapun yang bisa dia lakukan untuk menemukan sesuatu yang sudah terlewat itu. Seandainya dia dianggap bisa menemukan perbuatan yang terlewat, maka perbuatan itu tidak akan dikatakan terlewat, dan hal ini tidak akan diragukan lagi baik menurut bahasa, urf (adat kebiasaan), maupun menurut syara'. Nabi SAW telah bersabda: "Haji itu dianggap tidak terlewat sehingga terbit fajar pada hari Arafah (9 Dzulhijjah). Apakah kamu tidak melihat bahwa Rasulullah SAW telah menganggap ibadah haji itu terlewat dari waktunya, karena hal itu tidak mungkin dilakukan pada suatu hari setelah hari tersebut? dan hal ini berbeda dengan ibadah yang tidak dilakukan karena lupa dan karena tertidur. Sesungguhnya ibadah yang tidak dilakukan karena dua sebab tadi tidak dianggap terlewat. Dengan demikian maka hal itu tidak termasuk yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Seseorang yang melalaikan waktu shalat Asharnya. maka seakan-akan dia telah melalaikan keluarga dan hartanya".

Mereka berkata: Ummat telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sehingga habis waktunya, maka sesuatu yang telah ditinggalkannya itu dianggap sudah terlewat. Walaupun shalat yang dilakukan setelah habis waktunya itu diterima dan dianggap sah. tetapi tetap disebut terlewat dan dianggap lagha (sia-sia) dan tidak sah. Bagaimana sesuatu yang sudah terlewat bisa didapatkan (dilakukan)?.

Mereka berkata: Sebagaimana tidak ada cara untuk menemukan waktu yang sudah terlewat, maka tidak ada cara yang bisa dilakukan dalam menemukan fardhu dan tata cara yang sudah terlewat.

Mereka berkata: Ini makna sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi yang lainnya: "Barang siapa

yang berbuka puasa satu hari dari bulan Ramadhan tanpa adanya alasan syar'i, maka dia tidak akan bisa menggantinya dengan puasa setahun penuh".[1] Maka dari mana pendapatmu itu yang mengatakan: maka berpuasa satu hari di bulan apa saja yang dia kehenndaki dapat menggantikan satu hari dari bulan Ramadhan itu.

Mereka berkata: Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang Islam ketika menghadapi musuh, agar melakukan shalat khauf (shalat yang dilakukan dalam kondisi yang penuh ketakutan), memperpendek rukun-rukunnya, diperbolehkan banyak melakukan perbuatan (selain perbuatan) dalam shalat. membelakangi kiblat, dan salam sebelum imam, bahkan mereka diperintahkan agar shalat sambil berjalan dan naik kendaraan, sehingga seandainya tidak memungkinkan untuk mengerjakannya pada waktunya, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakannya di atas kendaraannya tanpa diharuskan menghadap kiblat. Seandainya shalat setelah habis waktunya itu diterima dan dianggap sah, tentu mereka akan diperbolehkan untuk mengakhirkannya sampainya situasinya aman, dan memungkinkan untuk melakukannya. Hal ini menunjukan bahwa shalat yang dilakukan setelah waktunya habis, tidak diperbolehkan, dan tidak akan diterima, padahal mereka mempunyai alasan syar'i, dimana mereka sedang menegakkan agama Allah dan memerangi musuh-Nya. Bagaimana bisa diterima dari orang yang berada dalam kondisi normal, yang tidak ada alasan syar'i sama sekali, dan dia mendengar seruan Allah dengan jelas sekali, kemudian dia melalaikannya sehingga habis waktunya, kemudian dia shalat di luar waktunya?. Begitu juga tidak ditolelir bagi orang yang sakit untuk mengakhirkan waktu shalat, bahkan dia diperintahkan untuk melakukannya sambil terlentang tanpa harus berdiri, ruku, sujud, jika dia merasa lemah (tidak mampu) untuk melakukannya. Seandainya shalat yang dilakukan di luar waktunya itu diterima dan dianggap sah dari orang yang sakit, maka tentu dia akan diperbolehkan untuk mengakhirkan (menangguhkan)-nya sampai waktu dia sehat.[2]

---

(1) Imam Ahmad. "Puasa", 2/386, Abu Daud, "Puasa", 2396, At-Turmudzi, 723, Ibnu Majah, 1672, dan sanad hadits tersebut dianggap gharib (asing), sebagaimana dijelaskan dalam kitab "Al-Majmu'". 6/329. Imam At-Turmudzi berkata: Kami tidak mengetahui sanad hadits tersebut, kecuali dari Imam Ahmad, dan kami mendengar Muhammad (Al-Bukhari) berkata: Abul Muthawwis itu namanya Yazid bin Al-Muthawwis, dan saya tidak mengenalnya, kecuali lewat hadits ini. Al-Mundziri menceritakan dalam kitab "At-Targhib wat Tarhib", 2/108, dari Ibnu Hibban: Sesungguhnya tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan sendirian. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

(2) Hadits-hadits tentang shalat orang yang sakit itu shahih, di antaranya haditsnya Al-Bukhari, "Mengqashar shalat", 1117, Adapun nashnya adalah: "Maka shalatlah dia sambil berdiri, jika tidak mampu. maka shalatlah sambil duduk, dan jika tidak mampu, maka shalatlah sambil terlentang".

Maka ceritakanlah kepada kami, kitab, hadits, atau atsar (hadits) dari sahabat yang mana, yang mengatakan bahwa orang yang mengakhirkan shalat, dan melalaikan dari waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sengaja, bahwa shalat yang dilakukannya itu akan diterima dan dianggap sah, dianggap sudah terbebas dari beban tanggungannya, dan dia akan diberi pahala seperti orang yang melakukan sesuai dengan ketentuan kefardhuannya?. Demi Allah, pendapat itu tidak akan pernah dapat kami temukan sampai datang hari kiamatpun, dan kami menganggap pendapat yang kamu kemukakan itu bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat, sebagaimana yang telah kami katakan.

## Perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq

Mengenai perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya. Abdullah bin Al-Mubarak berkata: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Abi Khalid dari Zaid sesungguhnya Abu Bakar telah berkata kepada Umar bin Khatab: Sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu semoga engkau bisa menjaganya, sesungguhnya bagi Allah ada hak pada waktu siang yang tidak bisa diterima apabila dikerjakan di waktu malam, dan ada hak di waktu malam tidak bisa diterima apabila dikerjakan di waktu siang, dan sesungguhnya tidak akan diterima perbuatan yang sunat kecuali dikerjakan yang difardhukan (diwajibkan). Dan sesungguhnya timbangan amal seseorang akan berat pada hari kiamat dengan mengikuti (menjalankan) yang menjadi hak Allah pada waktu di dunia, dan hak itu akan memperberat timbangan amalnya. Dan ringannya timbangan amal seseorang pada hari kiamat disebabkan karena mengikuti perbuatan yang bathil (salah), dan kesalahan itulah yang akan memperingan timbangan amalnya. Allah 'Azza wa Jalla mengingatkan kepada penghuni surga mengenai amal saleh yang mereka perbuat, dan amal salehnya itu melampaui kesalahannya. Apabila aku mengingat mereka (penghuni surga), aku merasa takut bahwa diriku tidak termasuk dalam golongan mereka. Dan Allah mengingatkan kepada penghuni nereka tentang amal perbuatan mereka. Jika aku mengingat mereka (penghuni neraka), aku suka berkata: Aku merasa takut, seandainya diriku termasuk golongan mereka. Dan Allah menyebutkan ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat adzab dalam firman-Nya dengan tujuan agar orang yang beriman bertambah cinta kepada rahmat-Nya dan merasa takut kepada siksaNya. Maka tidak bisa berharap akan dapat rahmat Allah dengan melakukan yang bukan hak, dan sesungguhnya Allah tidak menghendaki kerusakan. Seandainya engkau menjaga wasiatku, maka engkau akan selalu mencintai kematian, dan engkau akan selalu berharap hal itu, tetapi apabila engkau menyepelekan wasiatku, maka eng-

kau akan benci dengan kematian, padahal engkau tidak akan bisa menghindari kematian itu.[1]

Hinad bin As-Sirri berkata: Telah menceritakan kepada kami Ubadah, dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Zaid Al-Yami, dia berkata: Ketika kematian sudah mendatangi Abu Bakar ..., kemudian dia mengamanatkan hal itu kepada Umar bin Khatab.[2]

Mereka berkata: Ini wasiat Abu Bakar, yang mengatakan: sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal yang seharusnya dilakukan pada siang hari, kemudian dikerjakan pada malam hari, dan tidak akan menerima amal yang seharusnya dikerjakan pada malam hari, kemudian dikerjakan pada waktu siang hari. Barang siapa yang menentang kami dalam masalah ini, maka mereka telah menentang wasiat Abu Bakar secara terang-terangan, yakni dengan mengatakan bahwa Allah menerima shalat Isya yang dilakukan pada waktu tengah hari dan shalat Ashar yang dilakukan tengah hari.

Mereka berkata: Ini perkataan Abu Bakar, Umar, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqas, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Budail Al-Aqili, Muhammad bin Sirin, Muthraf bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka.[3]

Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari Abdullah bin Harasy, dia berkata: Ibnu Umar melihat seorang laki-laki yang sedang membaca shahifah (lembaran), Ibnu Umar berkata kepadanya: Wahai orang yang sedang membaca! sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang tidak shalat pada waktunya, maka shalatlah kamu, kemudian teruskan bacaanmu.[4]

Mereka berkata: Interpretasimu yang menganggap bahwa Abu Bakar tidak melakukan shalat secara sempurna adalah interpretasi yang salah, hal ini didasarkan kepada:

*Pertama*. sesungguhnya penolakan itu menunjukan penolakan kepada hakikat yang dinamai, dan yang dinamai di sini adalah ketertiban (dalam shalat). Sedangkan hakikat yang ditolak adalah hakikat lafadznya (shalat), maka apa yang mewajibkan untuk keluar dari hakikat tersebut?

*Kedua*. jika yang kamu tolak itu adalah kesempurnaan, maka sesungguhnya kesempurnaan itu merupakan sesuatu yang disunatkan sifatnya. Maka penolakan semacam ini dianggap batal, karena hakikat syari'at itu tidak bisa

---

(1) Hadits riwayat Ibnu Al-Mubarak, "Az-Zuhud", 319.

(2) Zuhd Hinad, 1/496.

(3) Nash Ibnu Hazm, kitab Al-Mahali, 2/238.

(4) Hadits riwayat Ibnu Hazm, "Kitab Al-Mahali", 2/238-239.

ditolak dengan ditolaknya sesuatu yang disunatkan. Baru hakikat syari'at itu bisa ditolak apabila yang ditolaknya itu rukunnya (shalat) dan bagian dari shalat. Begitu juga dalam penolakan hakikat syari'at yang lainnya, seperti sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada imam bagi orang yang tidak menjaga amanat yang diberikan kepadanya", sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak mempunyai wudhu"[1], sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada amal bagi orang yang tidak berniat"[2], sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak menentukan (meniatkan) puasa dari malam". [3], dan sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah".[4] Seandainya shalat itu ditolak karena ditolaknya sesuatu yang disunatkan, maka tidak ada satu ibadah pun yang dilakukan kecuali harus sesuai dengan ketentuannya, dimana hal itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Maka sesungguhnya pendapat kalian itu semakin menambah keyakinan kami bahwa sesungguhnya waktu shalat itu termasuk dari kewajiban shalat itu sendiri, maka seandainya kamu menolak sesuatu yang diwajibkan dalam shalat, berarti shalatnya itu dianggap tidak sah dan tidak akan diterima.

*Ketiga,* jika penolakan itu bukan ditujukan kepada hakikat yang dinamai, maka keabsahan penolakan tersebut bisa ditolak dan penolakan itu dianggap lebih dekat kepada penolakan kesempurnaan yang disunatkan. Muhammad bin Al-Matsna berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata: "Diceritakan kepada kami sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya bagi shalat itu ada waktunya, seperti waktu haji, maka shalatlah kamu pada waktunya".[5] Inilah perkataan Abdullah yang menjelaskan bahwa waktu shalat itu seperti waktu haji. Jika haji tidak boleh dilakukan selain pada waktunya, bagaimana dengan shalat yang akan dibalas (diterima) jika dia dilakukan di luar waktunya?.

Abdurrazzaq berkata dari Mu'mar bin Budail Al-Aqili. dia berkata: Telah disampaikan kepada kami sesungguhnya jika seorang hamba itu sha-

---

(1) Imam Ahmad, "Bersuci (Thaharah)", 2/418, Abu Daud, "Bersuci", 101, dan Ibnu Hibban, "Bersuci", 399.

(2) Hadits riwayat Ibnu Abid Dunya, sebagaimana terdapat dalam kitab "Jami'ul 'Ulum", karangan Ibnu Rajab, 9.

(3) Hadits tersebut dianggap shahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Puasa", 2454, An-Nasai, "Puasa", 4/196-197, At-Turmudzi, bab puasa, 730, Ibnu Majah, bab puasa, 1700, Imam Ahmad, 6/287, dan lihat kitab "Takhlisul Habir", 2/200.

(4) Al-Bukhari, "Al-Adzan", 756, dan Muslim, "Ash-Shalat", 394.

(5) "Al-Mahali", 2/240, dan pendapat yang pertama secara keseluruhan telah dibahas oleh Abdurrazzaq dalam karangannya (Al-Mushannif), 2/372==

lat pada waktunya, maka shalatnya itu akan diangkat, dan shalatnya itu akan memancarkan sinar yang terang di langit, dan shalatnya itu berkata: Jagalah aku sebagaimana Allah telah menjagamu, jika dia shalat di luar waktunya, maka shalatnya itu akan dilipat sebagaimana dilipatnya pakaian yang telah usang, maka shalatnya itu, akan dipukulkan ke mukanya.[1]

## Alasan Orang-orang yang Mengakui Qadha Shalat yang Ditinggalkan dengan Sengaja

Orang-orang yang mengakui shalat setelah habis waktunya (qadha), dan merasa terbebas dari beban tanggungan shalat tersebut, berkata -dan lafadz hadits Abi Umar bin Abdil Bar benar-benar sangat menolong dalam memecahkan permasalah ini-[2] dan kami akan mengemukakan pendapatnya dia sendiri- dia berkata dalam kitab "Al-Istidzkar" dalam bab "Meninggalkan shalat karena tidur (An-Naum 'anish Shalah)": Saya membacakan kepada Abdil Warits, sesungguhnya Qasim telah menceritakan kepada mereka: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Zuhair, telah menceritakan kepada kami Ibnul Ashbahani, telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin hamid, dari Yazid (Abi) Ziyad, dari Tamim bin Salamah, dari Masyruq, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bepergian, mereka bersuka cita (dengan bersenda gurau) sampai larut malam, dan mereka tertidur sehingga tidak bangun sampai matahari telah terbit, kemudian Rasulullah SAW memerintah bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian beliau shalat dua raka'at. Ibnu Abbas berkata: Tidak ada yang membahagiakanku dunia dan isinya kecuali aku melakukan shalat itu, yakni adanya rukhshah (keringanan) dalam melakukan shalat tersebut.[3]

Abu Umar berkata: menurutku hal itu terjadi - hanya Allah Yang Maha Mengetahui - sebagai sebab agar para sahabat menyampaikan sesuatu yang terjadi pada Rasulullah SAW kepada seluruh ummat, bahwa yang dikehendaki oleh Allah dari ibadah shalat ini - jika shalat itu telah ditentukan waktu pelaksanaannya - sesungguhnya orang yang tidak melakukannya pada waktunya, maka laksanakanlah shalat tersebut kapan saja dia ingat, baik shalat itu tertinggal karena lupa atau tertidur, atau karena sengaja meninggalkannya.

Apakah kamu tidak memperhatikan haditsnya Malik dalam bab ini, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW

---

(1) Abdurrazzaq, 1 587, dan disebutkan juga dalam kitab "Al-Mahalli".
(2) Imam Nawawi, kitab "Al-Majmu'", 3/71, dan ini pendapat imam madzhab yang empat.
(3) Imam Ahmad, 1 259, Abu Ya'la, 2371, Al-Bazar, 398, dan lihat pendapat Al-Haisyami, dalam kitab "Majma'uz Zawaid", 1/321.

telah bersabda: "Barang siapa yang lupa melakukan shalat. maka shalatlah dia apabila dia telah ingat".[1] Pengertian kata lupa (nisyan) dalam bahasa Arab mengandung dua pengertian, yaitu nisyan (lupa) dalam pengertian sengaja melupakan, dan nisyan (lupa) dalam pengertian lawannya ingat (lupa dalam arti yang sebenarnya). Allah telah berfirman: *"Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka"*. (At-Taubah: 67). Yakni mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan rahmat kepada mereka. Dan tidak ada yang menentang pendapat ini, serta tidak ada orang yang tidak mengerti pendapat tersebut, sekalipun orang yang memiliki pengetahuan yang minimal tentang tafsir Al-Qur'an.

Apabila dikatakan: Kenapa Rasulullah SAW dalam sabdanya selain hadits tersebut di atas mengkhususkan orang yang tertidur dengan orang yang lupa, beliau bersabda: "Barang siapa yang tertidur atau lupa sehingga tidak melakukan shalat, maka shalatlah apabila dia sudah ingat"? Sebagaimana hal ini telah dikemukakan dalam pembahasan mengakhirkan shalat di waktu siang sehingga dilakukan pada malam hari, dan mengakhirkan shalat di waktu malam sehingga dilakukan pada siang hari. Dikatakan: Dikhususkannya orang yang tertidur dengan orang yang lupa, untuk menghilangkan praduga dan sangkaan terhadap keduanya, karena kalam (pena) diangkat dalam menjatuhkan vonis berdosa dari keduanya dikarenakan tidur atau karena lupa, maka Rasulullah SAW menggugurkan dosa dari keduanya tanpa menggugurkan kewajiban melakukan kefardhuan shalat dari keduanya, dan sesungguhnya shalat masih tetap diwajibkan bagi keduanya. ketika ingat akan shalat, masing-masing dari keduanya diwajibkan melakukannya setelah keluar (habis) waktunya, apabila dia sudah ingat, dan beliau tidak merasa perlu menceritakan orang yang sengaja meninggalkannya, bersamaan dengan menceritakan kedua orang (yang tidur dan yang lupa) tersebut. Karena alasan yang terjadi pada orang yang lupa dan tertidur, tidak sama dengan alasan yang terjadi pada orang yang sengaja meninggalkan, dan tidak ada alasan syar'i yang membolehkan dia meninggalkan kefardhuan yang telah diwajibkan kepadanya, karena dia dalam keadaan sadar (ingat). Allah SWT telah menyamakan hukum bagi keduanya melalui lisan rasul-Nya, antara hukum shalat yang telah ditentukan batas waktunya dengan hukum puasa yang telah ditentukan waktunya pada bulan Ramadhan. Bahkan masing-masing dari keduanya itu mengganti (melaksanakan)-nya setelah habis waktunya. Nash hukum dalam shalat ditujukan kepada orang yang tertidur dan

---

(1) Al-Muwaththa, 1/ 13-14.

orang yang lupa, sebagaimana telah kami kemukakan. Sedangkan nash hukum dalam puasa ditujukan kepada orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian. Ummat telah sepakat dan para penulispun telah mengutipnya bahwa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja, sedangkan dia mengimani akan kefardhuan puasa, dan dia meninggalkannya itu dikarenakan wataknya yang buruk dan sombong, kemudian setelah itu dia bertaubat, maka sesungguhnya dia tetap wajib mengqadha (mengganti)-nya. Begitu juga halnya dalam meninggalkan shalat dengan sengaja, maka orang yang meninggalkan dengan sengaja dan orang yang lupa sama hukumnya dalam mengqadha (mengganti) shalat dan puasa walaupun keduanya berbeda bila dilihat dari segi dosanya. Seperti halnya orang yang mengambil harta, yang menimbulkan kerugian baik karena sengaja atau karena lupa hukumnya sama saja, kecuali dari segi dosanya. Ketentuan hukum dalam masalah ini berbeda dengan hukum melempar jumrah dalam ibadah haji, yang tidak boleh diganti di luar waktunya, baik karena sengaja maupun karena lupa, maka diwajibkan kepadanya denda sebagai pengganti dari pelaksanaan melempar jumrah. Berbeda juga dengan masalah menyembelih kurban, karena menyembelih kurban itu bukan kewajiban yang difardhukan, sedangkan shalat dan puasa kedua-duanya merupakan kefardhuan yang diwajibkan, dan utang yang tetap, yang mesti ditunaikan selamanya walaupun waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakannya telah habis. Rasulullah SAW bersabda: "Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi (dibayar)".[1] Jika orang yang tertidur dan orang yang lupa melakukan shalat - keduanya karena adanya alasan syar'i -, maka keduanya melakukannya setelah habis waktunya. Sedangkan orang yang meninggalkannya karena sengaja, maka tetap dia dihukumi orang yang berdosa dengan mengerjakannya, dan jika dia menolak (tidak mau mengerjakannya), maka kewajiban shalat tidak gugur dari padanya, dan dia wajib melaksanakannya. Karena taubat dari kedurhakaannya dalam meninggalkan shalat dengan sengaja itu adalah melakukan dan mendirikannya, yang disertai dengan rasa penyesalan terhadap perbuatan dosanya di masa lalu dengan meninggalkan shalat pada waktunya.

Ahluzh Zhahir telah menganggap *syadz* (cacat) pendapat tersebut,[2] dan dia mengajukan pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama muslimin dan cara yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Dia berkata: Orang yang sengaja meninggalkan shalat pada waktunya, bukan berarti

---

(1) Al-Bukhari, "Puasa", 1953 dan Muslim, "Puasa", 1148.

(2) Ibnu Hazm bermaksud berpendapat seperti itu - Allah Yang Maha Mengetahui -, lihat juga pendapatnya dalam kitab Al-Mahalli, 2/235 dan halaman berikutnya. Dia telah menjelaskannya dengan menyebut-nyebut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', 3/71.

dia melakukannya di luar waktunya, dengan alasan karena dia tidak termasuk orang yang tertidur atau orang yang lupa. Akan tetapi Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang tertidur atau lupa sehingga tidak melakukan shalat, maka shalatlah ketika dia sudah ingat". Dia berkata: Orang yang sengaja itu bukan orang yang lupa dan bukan orang yang tertidur.

Dia berkata: Menurut pendapatku menganalogikan atau mengkiyaskan orang yang sengaja meninggalkan dengan orang yang tertidur dan orang yang lupa, dianggap tidak benar. Sebagaimana tidak benarnya membunuh orang yang membunuh binatang buruan. Dalam kedua masalah tersebut di atas, pandangan madzhab Azh-Zhahiri berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Diduga bahwa madzhab Azh-Zhahiri ini sengaja menutupi pendapatnya dengan riwayat yang cacat yang datang dari sebagian tabi'in, dan riwayat yang dianggap cacat oleh mayoritas ulama. Mereka justru menjadikan riwayat yang cacat ini sebagai hujjah dan menganjurkan agar mengikutinya, maka madzhab Azh-Zhahiri ini berbeda dengan cara pandang mayoritas ulama di berbagai penjuru dunia, dia tidak pernah mengajukan argumentasi yang didasarkan kepada alasan yang rasional. Di antara alasan yang diajukan adalah sesungguhnya shalat dilakukan dan diqadha setelah habis waktunya; sebagaimana halnya dengan puasa - walaupun itu didasarkan kepada kesepakatan ummat yang dipaksa untuk merujuk kepada pendapat yang cacat, dan mengikuti cara yang ditempuh oleh mereka, yakni mengikuti alasan yang dikemukakan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas - didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang menemukan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka dia telah menemukan shalat Ashar, dan barang siapa yang menemukan satu raka'at dari shalat Subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah menemukan shalat Subuh", tanpa adanya pengecualian terhadap orang yang mengakhirkannya dengan sengaja.

Para penulis telah menukil dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya orang yang menemukan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum terbenam matahari, maka kesempurnaannya sama dengan orang yang shalat Ashar setelah terbenam matahari, dan hal itu dilakukan setelah habis waktunya berdasarkan kesepakatan (ijma'). Dan tidak ada perbedaan antara mengerjakan shalat Ashar bagi orang yang sengaja, atau lupa, atau mengakhirkannya sampai mepet sekali waktunya dengan orang yang mengerjakan sebagiannya, baik secara teori maupun dalam prakteknya.

Alasan lain, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan shalat Zhuhur dan Ashar sampai matahari terbenam pada waktu perang Khondak, dengan alasan kesibukannya dalam memerangi orang-orang musyrik, padahal waktu itu beliau tidak tertidur dan tidak juga lupa,

bahkan pada waktu itu tidak terjadi perang yang berkecamuk antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, dan beliau melakukan shalat Zhuhur dan Asharnya itu pada waktu malam hari.

Alasan yang lain lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika di Madinah sekembalinya dari perang Khondak telah bersabda kepada para sahabatnya: "Tidak perlu seorangpun di antara kamu melakukan shalat Ashar, kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah". Maka mereka dengan segera mempercepat perjalanan, tetapi sebagian melakukan shalat Ashar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizhah, karena khawatir waktunya habis. dan sebagian lagi tidak melakukan shalat kecuali melakukannya di perkampungan Bani Quraizhah, setelah matahari terbenam, dengan alasan Rasulullah SAW telah bersabda: "Tidak perlu seorangpun di antara kamu melakukan shalat Ashar, kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah", Rasulullah SAW tidak menyesalkan sikap sebagian kelompok para sahabat (yang melakukan shalat sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizhah), dan mereka semua itu tidak tidur dan tidak lupa.

Sedangkan sebagian para sahabat mengakhirkan shalatnya sehingga habis waktunya. kemudian shalat dan Rasulullah SAW mengetahui hal itu, kepada mereka beliau tidak berkata: "Sesungguhnya shalat itu tidak dilakukan pada waktunya, dan tidak diqadha setelah habis waktunya".

Alasan lain, adalah sabda Rasulullah SAW: "Akan datang setelahku umara (para pemimpin) yang mengakhirkan shalatnya dari waktunya". Mereka bertanya: Bolehkah kami shalat bersamanya?, Rasulullah SAW menjawab: "Ya". Dan telah menceritakan kepada kami Abdul Waris bin Sufyan, telah menceritakan kepada kami Qasim bin Asbagh, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Al-Hasan Al-Harabi, telah menceritakan kepada kami Abu Hudzaifah Musa bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abi Al-Matsna Al-Hamshi, dia berkata: Telah didatangkan kepadaku dari isterinya Ubadah bin Shamit dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: Pada waktu itu kami berada bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya akan datang setelahku umara (para pemimpin) yang sibuk dengan segala urusan, sehingga mereka tidak melakukan shalat pada waktunya yang telah ditentukan", mereka bertanya: Ya Rasulallah, bolehkah kami shalat bersama mereka?, beliau menjawab: "Ya". Abu Umar berkata: Abu Matsna Al-Hamshi ini adalah hamba sahaya yang dapat dipercaya. Dalam hadits ini Rasulullah SAW membolehkan melakukan shalat setelah habis waktunya, dan beliau tidak mengatakan: Sesungguhnya shalat itu tidak boleh dilakukan kecuali pada waktunya.

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang para umara yang mengakhirkan waktu shalat sehingga waktunya habis, banyak sekali. Mayoritas umara dari kalangan Bani Umayah biasa melakukan shalat jum'ah ketika matahari terbenam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda: "Pengertian melambatkan itu adalah bagi orang yang tidak melakukan shalat, sehingga datang waktu shalat yang lainnya". Mereka telah mengetahui, sesungguhnya waktu Zhuhur ketika dia berada di tempat itu adalah sebelum masuk waktu Ashar. Dan hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan cara yang shahih, dan sebagiannya telah kami sebutkan pada bagian awal tulisan - yakni dalam bahasan - waktu shalat.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Rasid, telah menceritakan kepada kami Hamzah bin Muhammad bin Ali, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syu'aib An-Nasawi, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nadhar, telah menceritakan kepada kami Abdullah - yakni Ibnul Mubarak - dari Sulaiman bin Mughirah, dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, dari Abi Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Bagi orang yang tidur itu tidak ada terlambat (mepet), terlambat itu bagi orang yang tidak melakukan shalat, sehingga waktunya telah memasuki waktu shalat yang lain". Rasulullah SAW telah menyebut orang yang mengerjakan hal itu dengan sebutan mufarrith (yang melambatkan), dan orang yang melambatkan ini bukan orang yang mempunyai alasan syar'i, dan bukan seperti orang yang tidur atau orang yang lupa menurut ijma bila dilihat dari segi alasan syar'i. Dan Rasulullah SAW telah membolehkan orang yang melambatkan untuk melakukan shalat sesuai dengan keterlambatannya itu.

Telah diriwayatkan dalam haditsnya Abi Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Apabila keadaannya sudah besok hari (pagi-pagi), maka shalatlah karena itulah batasan waktu pelaksanaannya". Hadits ini lebih jauh dan lebih jelas dalam pelaksaan shalat orang yang mengakhirkan waktunya sehingga mepet sekali waktu pelaksanaannya. ketika sudah ingat dan setelah ingat. Hadits Abi Qatadah ini sanadnya shahih, akan tetapi maknanya ini bertentangan dengan haditsnya Imran bin Al-Hushain yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Subuh Rasulullah SAW ketika sedang bepergian dimana beliau pada waktu itu ketiduran. Mereka berkata: "Wahai Rasulallah, apakah kami tidak perlu melakukan shalat karena waktunya sudah esok hari (berganti hari)? Rasulullah SAW menjawab: "Tidak", sesungguhnya Allah tidak melarang kamu dari riba, kemudian Allah menerimanya dari kamu". Insya Allah masalah ini akan dibahas secara gamblang oleh pengarang dalam bahasan berikutnya, dalam hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Telah diriwayatkan dari haditsnya Abi Hurairah dari Nabi SAW, yang serupa dengan hadits tersebut di atas, dan telah kami sebutkan mengenai sanad-sanadnya secara keseluruhan dalam pendahuluan.

Abdurrahman bin Al-qamah Ats-Tsaqafi telah meriwayatkan -dan hadits ini telah dikenal di kalangan para sahabat- dia berkata: "Utusan dari Tsaqif telah datang kepada Rasulullah SAW, dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada beliau, pada waktu itu beliau tidak shalat Zhuhur, kecuali pada waktu shalat Ashar".

Paling tidak hadits tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW mengakhirkan shalat dari waktunya, karena adanya suatu kesibukan, dan Abdurrahman bin Al-Qamah ini termasuk salah seorang pemimpin kalangan tabi'in.

Para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja (tanpa adanya alasan syar'i), sehingga waktunya habis, maka dia telah berbuat dosa kepada Allah. Sebagian ulama menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam katagori dosa besar. Dan mereka sepakat bahwa orang yang berdosa itu wajib bertaubat dari dosanya dengan cara menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Allah telah berfirman: *"Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"*. (An-Nur: 31). Dan orang yang merasa berkewajibkan untuk menunaikan hak Allah atau hak hamba-hamba-Nya, maka dia akan segera mengerjakan (menunaikan)-nya. Rasulullah SAW telah menyerupakan hak Allah dengan hak manusia, beliau bersabda: "Utang kepada Allah lebih berhak untuk segera dipenuhi".

Yang mengherankan dari pendapat madzhab Daud Zhahiri ini dalam menentang dalil yang asli (yang bersumber dari Rasulullah SAW), dengan kebodohannya dan kecintaannya kepada pendapat yang penuh cacat, dan menolak yang bersumber dari para sahabat Rasulullah SAW, mengenai sesuatu fardhu yang diwajibkan berdasarkan ijma, tidak bisa digugurkan kecuali melalui ijma lagi, atau melalui hadits yang tsabitah (shahih) yang tidak dipertentangkan lagi penerimaannya. Shalat-shalat yang telah difardhukan itu diwajibkan berdasarkan ijma, kemudian datang perbedaan yang penuh cacat dari pendapat para ulama dari beberapa negeri. Kemudian dia mengikutinya tanpa diperkuat oleh hadits yang diakui periwayatannya, dan dia menggugurkan kefardhuannya yang telah disepakati berdasarkan ijma, dan dia menentang dasar hukumnya yang asli, serta telah melupakan pendapat yang dilontarkan oleh dirinya.

Abu Umar bin Abdul Bar berkata: "Sesungguhnya madzhab Daud dan para pengikutnya mewajibkan qadha shalat apabila ditinggalkan dengan

sengaja. Kemudian dia berkata: "Ini pendapat Daud, dan ini pendapatnya Ahluzh Zhahiri". Dan kami melihat pendapat Ahluzh Zhahiri ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, dan bertentangan juga dengan pendapat aliran-aliran ahli fiqh. dan pendapatnya ini penuh cacat. Tidak ada seorangpun imam ahli ilmu yang mengambil ilmu yang penuh dengan cacat. Abu Umar dalam kitabnya telah mengira bahwa Daud Adz-Zhahiri ini tidak banyak mengetahui pendapat yang dilontarkan oleh para sahabat dan tabi'in terdahulu. Diceritakan dari Ibnu Mas'ud, Masyruq dan Umar bin Abdul Aziz, mengenai firman Allah: *"Mereka menyia-nyiakan shalat"*. (Maryam: 59). Sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Allah tersebut adalah orang yang menyia-nyiakan waktunya shalat. Seandainya mereka meninggalkannya, tentu dengan meninggalkannya itu mereka dihukumi kafir.[1] Daud Adz-Zhahiri tidak menganggap kafir orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja apabila dia menolak mendirikannya, dan tidak perlu diperangi apabila dia masih tetap melakukan hal itu. Pendapatnya ini telah bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, maka bagaimana kita mau berhujjah dengan pendapat semacam ini?, yang berpendapat bahwa orang yang mengqadha shalat itu dianggap telah bertaubat dari menyia-nyiakan shalat, dengan mengatakan bahwa Allah telah berfirman: *"Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar"*. (Thaha: 82). Dengan demikian maka tidak sah bertaubatnya orang yang menyia-nyiakan shalat kecuali dengan melaksanakannya. Sebagaimana tidak sahnya bertaubat dari utang kepada seseorang kecuali dengan membayarnya. Barang siapa yang mengqadha shalat yang telah ditinggalkannya, berarti dia telah bertaubat dan beramal saleh, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Diceritakan dari Sulaiman dia berkata: "Shalat itu laksana timbangan, barang siapa memenuhi timbangan tersebut, berarti dia telah menimbangnya dengan jujur (benar), dan barang siapa yang menguranginya, kamu telah mengetahui ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengurangi timbangan. Dan tidak ada alasan untuk menolaknya, karena pengertian dari pendapat Sulaiman tersebut adalah sesungguhnya orang yang mengurangi shalat itu berarti dia tidak menyempurnakannya dengan memenuhi ruku'nya, sujudnya dan ketentuan-ketentuan shalat lainnya, walaupun dia melakukan pada waktunya. Dikatakan dari Ibnu Umar, dia berkata: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak melakukannya pada waktunya". Dan dapat kami katakan tidak sempurna shalatnya seseorang seperti yang disabdakan Rasulullah

---

(1) Lihat pendapat Ibnu Hazm, dalam kitab "Al-Mahalli", 2/241.

SAW: "Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid".[1] dan "Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanat".[2] Pendapat yang mengatakan barang siapa yang mengqadha shalat berarti dia telah shalat, dan taubatnya orang yang lupa meninggalkan adalah mengerjakan shalat yang ditinggalkannya itu, dianggap tidak benar, dan tidak bisa dijadikan alasan, karena bertentangan dengan yang dimaksud oleh hadits.

## Alasan Orang-orang yang Menolak Qadla Shalat yang Ditinggalkan dengan Sengaja

Orang-orang yang menolak berkata mengenai sah dan tidaknya mengqadla shalat, yang dilakukan setelah waktu shalatnya habis: "Sungguh kamu telah menganggap remeh, dan tidak mempedulikan sama sekali pendapat dan argumentasi kami, yang merujuk kepada madzhab-madzhab yang terdahulu. Kami dan orang-orang yang mengerti agama Islam tidak mengatakan bahwa: "Sesungguhnya shalat (yang ditinggalkan) itu gugur dari beban tanggungannya karena telah habis waktunya dan shalat itu tidak merupakan kewajiban lagi baginya, sehingga kamu sekalian berlaku sewenang-wenang dan mencaci maki kami sesuai dengan keinginanmu, tetapi pendapat kami dan pendapat orang yang menceritakan kepada kami dari perkataan para Sahabat Nabi SAW dan Tabi'in (generasi setelah Sahabat) itu semata-mata ditujukan dengan tegas dibandingkan dengan pendapat kamu kepada orang-orang yang mengakhirkan dan meninggalkan shalat. Karena sesungguhnya siksaannya itu telah pasti, dan tidak ada cara lain yang bisa dia lakukan agar selamat dari akibat perbuatan dosanya itu, kecuali bertaubat dan meningkatkan amal kebaikan.

Telah kami kemukakan dalil-dalil yang tidak ada alasan bagimu untuk menolaknya. Seandainya kamu menemukan alasan untuk menolaknya, maka kami persilahkan untuk menunjukan alasan itu, dan orang-orang yang mengemukakan alasan tersebut. Tujuan mereka mengakhirkan shalat dari waktunya itu adalah semata-mata ta'at kepada Allah dan RasulNya, dan mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kami akan menjelaskan pendapat kamu sekalian, baik yang menerima maupun yang menolak:

Adapun pendapat kamu: "Sesungguhnya ketenangan Ibnu Abbas yang melakukan shalat setelah terbit Matahari", semata-mata Rasulullah SAW

---

(1) Abdur Razzaq. 2/373.

(2) Kitab Al-Mustadrak. 1/246, Ad-Daruquthni, 1/419, Baihaqi, dalam kitab Sunannya. 3/111 dan 174, dan Al-Hafizh telah mendha'ifkan hadits tersebut dalam kitab "Takhlishul Habir", 2/32. dan lihat kitab "Al-Maqashid", 1309.

ingin memberitahu kepada para sahabatnya -yang bertugas menyampaikan segala sesuatu dari padanya kepada segenap umat-, bahwa yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya itu adalah shalat - jika shalatnya itu shalat yang sudah ada ketentuan batas waktunya - maka orang yang tidak melakukan pada waktunya, wajib mengqadla selamanya, baik karena lupa, ketiduran, atau karena sengaja meninggalkannya. Hal ini semata-mata menurut prasangka kamu bahwa Ibnu Abbas melakukannya. Perlu diketahui bahwa ucapannya itu tidak menunjukan hal itu dari sisi manapun. dan dia tidak merasakan kegembiraan tersebut. Barang kali Ibnu Abbas sangat gembira dengan shalatnya itu, karena dilakukan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan dia bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh mereka, sehingga baginya mendapatkan dua keuntungan dari segi pahala. sebagaimana yang didapat oleh para sahabat yang lainnya. Dan dia khusus melaksanakan shalat tersebut dengan cara seperti itu. Sebagai peringatan bagi orang yang mendengar bahwa shalat yang dilakukannya itu adalah shalat Dhuha, yang biasa dilakukan setelah terbit Matahari. Dia tidak merasa shalatnya itu kurang dan tidak merasa bahwa shalatnya itu tidak berpahala. Maka menurut perasaan saya tidak ada yang bisa membahagiakanku dunia dan isinya selain shalat yang dilakukan seperti itu.

Dan pemahaman kamu tentang Ibnu Abbas, bukanlah merupakan pemahaman yang paling baik. Barang kali dia bermaksud dengan perbuatannya itu sebagai rahmat Allah bagi umat, agar orang yang tertidur (setelah dia bangun) segera melakukan shalat, dan tidak selalu mengakhirkan waktunya. Dari sisi mana ucapan Ibnu Abbas yang merasa senang dengan melakukan shalat tersebut di atas, menunjukan kepada seseorang yang tidak mengerjakan shalat dan mengakhirkan waktu shalat yang dilakukan pada waktu malam dengan sengaja diakhirkan sampai siang, dan shalat yang dilakukan siang hari diakhirkan sampai waktu malam, bahwa shalat yang dilakukan orang tersebut dianggap sah, diterima dan terbebas dari beban tanggungan melakukannya? Sesungguhnya pemahaman ucapan Ibnu Abbas yang seperti ini benar-benar sangat mengherankan. Jelaskanlah kepada kami bagaimana hal ini bisa terjadi kepadamu, dan dengan cara bagaimana kamu memahaminya?

Adapun ucapan kamu: "Yang dimaksud dengan lupa dalam bahasa Arab adalah meninggalkan, seperti firman Allah: "*...Mereka itu telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka*". (At-Taubah: 67). Demi Allah, sesungguhnya kata lupa (nisyan) dalam Al-Qur'an terdapat dua pengertian, yaitu: lupa dalam arti meninggalkan dan lupa dalam arti benar-benar lupa. Tetapi mengorientasikan hadits tersebut di atas kepada lupa dalam pengertian meninggalkan dengan sengaja, itu tidak benar. Hal ini didasarkan kepada empat alasan, yaitu:

*Pertama,* sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Maka shalatlah dia (orang yang lupa)jika dia sudah ingat (sadar)". Ini jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan lupa dalam hadits tersebut lupa dalam arti yang sebenarnya, bukan lupa yang disengaja (melupakan). Jika tidak diartikan demikian, maka kata "jika sudah ingat (sadar)" yang ada dalam hadits tersebut di atas tidak berfungsi apa-apa. Pengertian lupa yang bisa diingatkan dengan peringatan, adalah lupa dalam arti yang sebenarnya. Seperti firman Allah: "*...Dan ingatlah kepada Tuhanmu, jika kamu lupa dan katakanlah: "mudah-mudahan"". (Al-Kahfi: 24). Dan Sabda Rasulullah SAW: "Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku".*[1]

*Kedua,* sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Maka kifarat (penebus)-nya adalah melakukan shalat ketika sudah ingat". Perlu diketahui bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka perbuatan dosanya itu tidak tertutupi dengan melakukan shalat setelah habis waktunya. Dan masalah ini telah disepakati di kalangan umat, dan tidak boleh menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, dengan menetapkan pengertian hadits: "Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, sehingga lewat waktunya, maka penutup dosanya itu adalah melaksanakan shalat tersebut di luar waktunya. Kelemahan pendapatmu itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kami, dan tidak bisa diterima. Maka dari manakah sumber pendapatmu itu?.

*Ketiga,* sesungguhnya orang yang lupa dalam hadits disamakan dengan orang yang tidur. Perbandingan ini menunjukan bahwa yang dimaksud lupa dalam teks hadits tersebut adalah lupa dalam arti yang sesungguhnya. Sebagaimana yang telah disimpulkan oleh ahli hukum Islam bahwa: "Yang tidur dan Yang lupa itu kedua-duanya tidak akan disiksa".

*Keempat,* sesungguhnya yang dimaksud dengan "Yang lupa" dalam firman Allah, apabila dikaitkan dengan masalah hukum, maka yang dimaksud adalah "Yang lupa" dalam arti yang sesungguhnya. Dan pengertian tersebut telah menjadi istilah yang selalu dipakai dalam seluruh firmanNya. Seperti sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang makan atau minum karena lupa, maka sempurnakanlah puasanya, karena hal itu merupakan makanan dari Allah".[2]

Adapun pendapatmu yang mengatakan bahwa: "Allah SWT menyamakan hukum keduanya -yakni hukum orang yang sengaja dengan orang yang benar-benar lupa, melalui lisan RasulNya,a ntara hukum shalat yang

---

(1) Muslim, "Al-Masajid", 572.

(2) Bukhari, "Puasa", 1933 dan Muslim, "Puasa", 1155.

telah ditentukan waktunya (Shalat fardhu) dengan puasa yang telah ditentukan waktunya pada bulan Ramadhan. Karena masing-masing dari keduanya itu melakukan setelah habis waktu pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan orang yang tidur dan orang yang lupa dalam shalat, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Adapun ketentuan hukum bagi orang yang sakit dan bepergian dalam puasa, umat sepakat dan para penulis telah menukilnya (dari Nabi SAW dan para sanabatnya) bahwa orang yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadhan -padahal dia percaya akan kefardhuannya, dan dia meninggalkannya itu karena perbuatan buruknya dan kesombongannya, kemudian dia bertaubat -, dan kepadanya diwajibkan mengqodha (mengganti)-nya, maka jawabannya dapat dilihat dari beberapa segi:

*Pertama,* pendapatmu yang mengatakan bahwa: "Allah SAW telah menyamakan hukum keduanya -yaitu orang yang sengaja dengan orang yang benar-benar lupa", adalah pendapat yang benar-benar keliru. Pada dasarnya Allah tidak menyamakan hukum antara orang yang lupa dengan orang yang sengaja. Menurut pendapat kami bahwa orang yang sengaja itu dihukumi sebagai orang yang berdosa yang benar-benar menyeleweng. Dimana letaknya Allah menyamakan hukum keduanya dalam masalah shalat dan puasa?.

*Kedua,* pendapatmu yang mengatakan bahwa: "Ketentuan hukum bagi orang yang tidur dan orang yang lupa sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa sesungguhnya pengertian lupa yang dikaitkan dengan masalah shalat, tidak sah ditujukan kepada orang yang sengaja. Dan sesungguhnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan orang yang lupa dalam hadits adalah: "lupa dalam arti yang sebenarnya yang secara teori sama dengan orang yang tidur, maka pengertian lupa tersebut tidak bisa ditujukan kepada orang yang sengaja.

Adapun ketentuan hukum yang berkenaan dengan orang sakit dan orang yang sedang bepergian, walaupun keduanya berbuka dengan sengaja, maka tidak bisa hukum keduanya disamakan dengan orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Allah SWT dan RasulNya sama sekali tidak menyamakan hukum orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan karena perbuatan buruknya itu, sehingga waktu shalatnya habis, dengan hukum orang yang meninggalkan puasa karena sakit atau sedang bepergian, sehingga hukum salah satunya diambil dari yang lainnya. Orang yang mengakhirkan puasa, laksana orang yang mengakhirkan shalat karena tertidur atau karena lupa. Baru hukum di antara keduanya disamakan oleh Allah dan RasulNya. Maka Allah telah menetapkan hukum orang yang sakit dan sedang bepergian itu, dianggap orang yang mempunyai alasan syar'i. Dan

Rasulullah SAW telah menetapkan hukum orang yang tidur dan orang yang lupa dalam shalat, dianggap sebagai orang yang mempunyai alasan syar'i. Maka hukum keduanya itu sama, baik dalam puasa maupun dalam shalat. Tetapi bagaimana mungkin menyamakan hukum orang yang sengaja meninggalkan, dan dengan sengaja berbuat dosa, disamakan dengan hukum orang yang sakit, orang yang bepergian, orang yang tidur dan orang yang lupa, yang dianggap mempunyai alasan syar'i?. Jelas sekali bahwa sesungguhnya berbuka (membatalkan) puasa bagi orang yang sakit terkadang dihukumi wajib, sehingga bisa dianggap haram baginya berpuasa. Sedangkan berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian, menurut sebagian ulama khalaf dan ulama salaf hukumnya wajib, menurut pendapat sebagian lagi dianggap lebih utama berpuasa, atau sama saja keduanya (berbuka atau berpuasa), dan menurut yang lainnya lagi lebih utama berpuasa bagi orang yang tidak merasakan kepayahan seandainya ia berpuasa.

Dengan demikian maka menyamakan hukum orang yang mempunyai alasan syar'i dengan hukum orang yang meninggalkan shalat dan yang meninggalkan puasa dengan sengaja atau karena benci melakukan perbuatan tersebut, merupakan analogi yang keliru dan perbandingan yang salah. Dan masalah ini sudah tidak samar lagi bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

Dan pendapatmu yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya umat sepakat dan para penulis telah mengutipnya bahwa: "Sesungguhnya orang yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena keburukan dan kesombongannya, kemudian dia bertaubat, maka dia harus mengqadla (mengganti)-nya". Apakah kamu menemukan sekitar kurang lebih sepuluh sahabat Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu?. Sebenarnya kamu tidak akan menemukan seorang sahabatpun yang menjelaskan hal itu. Dan sesungguhnya para Imam telah mengingkari adanya kesepakatan umat tersebut, seperti Imam Ahmad, Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwa kesepakatan ini dihasilkan tanpa mengetahui adanya perbedaan, padahal tidak ada ilmu tanpa adanya perbedaan, kecuali dalam masalah yang sangat prinsipil sekali yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam menetapkan dalil-dalil syar'i, seseorang tidak boleh menafikan hukumnya tanpa mengetahui siapa yang mengatakannya. Karena yang namanya dalil, mesti diketahui yang dijadikan rujukannya. Tidak adanya pengetahuan tentang siapa yang mengatakan dalil tersebut, dianggap tidak sah menggunakannya. Inilah cara yang disepakati oleh seluruh Imam yang pendapatnya jadi anutan umat.

Imam Ahmad berkata mengenai riwayat putranya Abdullah: "Barang siapa yang mengakui sepakat, maka dia telah berbohong, padahal barang kali orang-orang telah berbeda pendapat". Pengakuan semacam ini hanya diberi-

kan oleh seorang manusia yang direndam dalam air dan orang tuli. Tetapi dia berkata: "Kami tidak menemukan adanya perbedaan di kalangan orang-orang, karena belum disampaikan". Imam Ahmad berkata mengenai riwayat dari Al-Marwaziy: "Bagaimana seseorang bisa mengatakan "mereka sepakat", jika kamu mendengar bahwa mereka mengatakan: "Bersepakat" itu karena merasa khawatir terhadap orang-orang, seandainya ia berkata: "Saya tidak mengerti tentang perbedaan", kemudian dia menerima. Imam Ahmad berkata tentang hadits yang diriwayatkan Abi Thalib: "Ini dusta, saya tidak pernah meyakini bahwa sesungguhnya orang-orang telah sepakat?, tetapi dia mengatakan: "Saya tidak melihat adanya perbedaan dalam masalah ini. Perkataan ini lebih halus dari perkataan: "Telah sepakat orang-orang". Imam Ahmad berkata dalam menanggapi hadits riwayat Abil Harits: "Tidak perlu bagi seseorang untuk mengakui sepakat, padahal barang kali orang-orang sebenarnya telah berbeda".

Imam Syafi'i di sela-sela diskusinya dengan Muhammad bin Hasan, berkata: "Tidak perlu seseorang mengatakan: "Mereka bersepakat", sehingga harus diketahui dahulu kesepakatannya itu diterima oleh beberapa negara. Dan kesepakatan itu tidak bisa diterima jika didasarkan kepada orang-orang yang didatangi rumahnya, dan juga tidak bisa diterima dari orang yang dekat (teman), kecuali berdasarkan informasi kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat. Dia berkata kepadaku: "Engkau benar-benar mempersempit hal ini". Saya berkata kepadanya: "Hal ini terjadi karena tidak mungkin ada". Dalam kesempatan lain Imam Syafi'i berkata: "Betul-betul lemah mengajak untuk bersepakat", dan meminta orang yang diajak berdiskusi kepada tuntutan-tuntutan yang menunjukan kepada kelemahan yang dituntut. Orang yang diajak berdiskusi berkata kepadanya: "Apakah hal itu bagian dari kesepakatan"?, saya berkata: "Benar, Al-hamdulillah, dalam seluruh fardhu yang tidak terlalu bodoh tentang fardhu tersebut. Kesepakatan itu jika kamu katakan bahwa: "Semua orang telah sepakat". Dan kamu tidak menemukan seorangpun yang mengatakan kepadamu: "Hal ini bukanlah kesepakatan (ijma). Cara inilah yang diakui kebenarannya apabila seseorang mengakui bahwa telah terjadi kesepakatan tentang sesuatu. Imam Syafi'i berkata setelah mengungkapkan pendapatnya yang panjang lebar dalam diskusinya: "Apa yang menghalangi kamu untuk mencela ijma (kesepakatan), karena sesungguhnya dia tidak melihat seorangpun setelah Rasulullah SAW yang mengakui sepakat, kecuali apabila tidak ada seorangpun yang berbeda, sampai ilmuwan masa kamu sekarang ini. Orang yang diajak berdiskusi berkata kepadanya: "Sebagian kamu telah menyerukannya". Saya berkata: "Haruskah kamu memuji orang yang menyerukan hal itu?", dia berkata: "Tidak, Saya berkata: "Bagaimana kamu bisa menganggap sepakat

dengan banyaknya celaan terhadap argumentasi yang kamu kemukakan, padahal dia itu tidak mau mengakui sepakat. Maka pandangan semacam ini akan merusak dirimu, apabila kamu katakan: "Ini kesepakatan", kemudian kamu temukan sekelilingmu orang yang mengatakan kepadamu bahwa: "Aku berlindung kepada Allah dari kesepakatan ini?.

Imam Syafi'i dalam kitab "Risalahnya" berkata: "Sesuatu yang tidak diketahui adanya perbedaan, bukan berarti kesepakatan".

Inilah pandangan tokoh-tokoh ilmuan Islam dalam pengakuan masalah ijma' (kesepakatan) sebagaimana yang kamu lihat.

Marilah kita kembali kepada permasalah yang dimaksud, maka dapat kami katakan: "Orang yang berkata dari para sahabat Rasulullah SAW: "Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa adanya alasan syar'i sehingga habis waktunya, bahwa shalat yang dlaksanakan di luar waktunya itu dianggap bermanfaat dan diterima serta terbebas beban tanggungan shalat darinya?. Hanya Allah Yang Maha mengetahui sesungguhnya kami tidak menemukan seorang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan hal itu. Dan kami telah mengutip dari para sahabat dan tabi'in apa yang telah kami kemukakan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Al-Hasan telah menjelaskan apa yang kami katakan, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi telah berkata dalam kitabnya, dalam bab shalat: Ishaq telah menceritakan kepada kami, An-Nadhar dari Asy'ats telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan, dia berkata: "Apabila seseorang meninggalkan satu kali shalat dengan sengaja, maka dia tidak akan dapat menggantinya".[1]

Muhammad berkata: "Perkataan Al-Hasan ini mengandung dua pengertian:

*Pertama,* sesungguhnya orang tersebut pada saat itu kafir, sehingga dengan sengaja dia meninggalkan shalat. Dengan demikian dia tidak diwajibkan mengqadlanya, karena sesungguhnya orang kafir itu tidak diperintahkan mengqadla apa yang dia tinggalkan dari hal-hal yang difardhukan, ketika dia masih kufur.

*Kedua,* sesungguhnya dia tidak kufur pada saat meninggalkan shalat, dan dia mengetahui sesungguhnya Allah Azza wa jalla telah mewajibkan untuk melakukannya pada waktu yang telah ditentukan. Apabila dia meninggalkannya sehingga waktunya habis, maka dia telah berdosa dengan meninggalkannya pada waktu yang telah diperintahkan untuk mengerjakannya. Apabila dia melakukannya itu pada waktu yang tidak diperintahkan untuk melakukannya (di luar waktunya), maka tidak ada manfaatnya melaksana-

---

(1) "Ta'zhimu Qadri al-Shalah", 1078.

kan sesuatu yang diperintahkan di luar waktu yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak dapat diingkari, seandainya tidak ada yang berpendapat sesungguhnya para ulama telah bersepakat dalam perbedaan. Muhammad berkata: "Orang yang berpegang kepada pendapat ini, telah berkata dalam kaitannya dengan orang yang lupa dan tidur sehingga tidak melaksanakan shalat sampai waktunya habis. Seandainya tidak ada hadits dari Rasulullah SAW yang mengatakan: "Barang siapa yang tertidur atau lupa tidak melakukan shalat, maka shalatlah ketika dia bangun", dan telah disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW tertidur sehingga tidak melakukan shalat diwaktu pagi (subuh), kemudian beliau mengqadlanya (melaksanakannya) setelah waktunya habis, maka tidak akan diwajibkan kepadanya untuk mengqadlanya". Ketika ada hadits dari Nabi SAW tentang hal itu, maka diwajibkan baginya untuk mengqadlanya, dan dianggap tidak benar pandangan tersebut di atas.[1]

Muhammad telah mengutip mengenai adanya perbedaan secara jelas, dan dia mengira bahwa sesungguhnya umat itu telah sepakat dalam perbedaan. Hal ini mengandung dua pengertian:

*Pertama,* dia melihat sesungguhnya kesepakatan itu terjadi setelah adanya perbedaan.

*Kedua,* sesungguhnya dia tidak melihat satu perbedaan yang menodai kesepakatan.

Dalam kedua masalah tersebut telah terjadi pertentangan, sebagaimana telah diketahui.

Adapun pendapat yang mengatakan: "Sesungguhnya mengkiyas (menganalogi)-kan orang yang diwajibkan mengqadlanya dengan orang yang tidak diwajibkan mengqadlanya sebab tertidur atau lupa itu baru bisa kalau tidak ada hadits yang menjelaskannya, bukan seperti yang kamu kira. Karena sesungguhnya waktunya orang yang tidur atau lupa itu, di saat dia ingat dan sadar, dan tidak ada waktu baginya selain waktu yang telah disebutkan. Sebagaimana hal ini telak dikemukakan sebelumnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Adapun pendapatmu yang mengatakan: "Sesungguhnya para penulis telah menukil (mengutip)-nya, dan umat telah tahu bahwa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, karena keburukan dan kesombongannya, maka dia wajib mengqadlanya". Kalau benar-benar hal itu dari para sahabat Rasulullah SAW, maka bagian mana yang dikutip (ambil)?. Padahal sudah diriwayatkan dari ahli hadits, dan Imam Ahmad dalam kitab *musnadnya*, dari

---

(1) Lihat pendapat Muhammad bin Nasr, "Ta'zhimu Qadri al-Shalah", 1078.

haditsnya Abi Hurairah: "Barang siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadhan dengan sengaja (tanpa adanya alasan syar'i), maka tidak akan bisa mengganti yang satu hari itu, walaupun dia berpuasa satu tahun penuh". Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya. Dan riwayat ini benar-benar telah diketahui. Oleh karena itu riwayat yang mana yang bersumber dari Nabi SAW atau yang bersumber dari para sahabatnya, yang mengatakan: "Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadhan atau sebagian dari bulan Ramadhan dengan sengaja, maka dia boleh berpuasa sebanyak yang ditinggalkannya"?

Adapun perkataanmu: "Sesungguhnya shalat dan puasa itu dua utang yang tetap mesti dibayar (diganti) selamanya, dan apabila telah habis waktu keduanya, maka harus segera membayar (mengqadla) keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dibayar". Sebagaimana hal ini telah dikemukakan sebelumnya. Maka dalam masalah ini dapat kami katakan: "hal ini merupakan alasan yang bertitik tolak kepada dua segi, yaitu:

*Pertama,* sesungguhnya shalat dan puasa itu adalah utang yang tetap dalam tanggungan orang yang meninggalkan keduanya dengan sengaja.

*Kedua,* sesungguhnya utang ini akan diterima karena dilaksanakan, oleh karena itu wajib melakasanakannya.

Dalam menanggapi masalah yang pertama tidak terjadi pertentangan, dan tidak seorangpun dari ilmuan yang mengatakan bahwa kewajiban itu gugur dari beban tanggungnya dengan mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Barang kali kamu menduga bahwa kami mengatakan hal itu, sehingga kamu mencaci maki kami dan memusuhi kami. Padahal kami dan para ilmuan tidak ada yang mengatakan hal itu.

Adapun dalam menanggapi masalah yang kedua, telah terjadi pertentangan, dan dalam menanggapi masalah ini kamu tidak bertitik tolak kepada dalil. Maka sebenarnya kamu sendirilah yang telah memancing pertentangan itu. Dan kamu telah menjadikannya sebagai pembuka dalil, kemudian hukumnya kamu tetapkan sendiri. Mereka yang menanggapi penentanganmu berkata: "Tidak ada cara lain bagi mukallaf (akil balig), kecuali melakukan kewajibannya yang telah ditinggalkannya. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima pelaksanaan kewajiban ini dengan sebenarnya, kecuali apabila ia dilakukan pada waktunya, dan sesuai dengan sifatnya yang telah disyariatkan yang berkaitan dengan perbuatan (kewajiban) itu". Untuk memperkuat pendapatnya itu, mereka telah mengemukakan dalil-dalil, sebagaimana yang telah kamu dengar. Maka tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini diterima apabila dilakukan di luar waktunya yang

telah ditentukan oleh syari'at. Hal itu tetap dianggap ibadah walaupun dilakukan di luar waktunya?

Adapun sabda Rasulullah SAW: "Gantilah (bayarlah) kepada Allah, karena Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi".[1] Dan sabda Rasulullah SAW: "Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi (dibayar)". Hadits ini beliau sabdakan dalam kaitannya dengan hak orang yang meninggalkan karena adanya alasan syar'i, bukan bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja.

Dapat kami katakan bahwa: "Qadha (pengganti) itu baru dapat diterima dari utang semacam ini (meninggalkan karena ada alasan syar'i)". Di samping itu, sebenarnya hadits ini disabdakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan *nadzar mutlak*, yang batas waktunya tidak ditentukan. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari haditsnya Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang wanita berkata: "Ya Rasulallah sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan ia mempunyai utang puasa nadzar, apakah aku harus berpuasa untuk mengganti puasanya itu?, Rasulullah SAW menjawab: "Bagaimana menurut pandanganmu seandainya ibumu itu punya utang, kemudian kamu membayarnya, apakah utang ibumu itu dianggap lunas?", Wanita itu menjawab: "Ya, benar", Rasulullah SAW bersabda: "Maka berpuasalah kamu untuk ibumu".[2] Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa: "sesungguhnya ada seorang perempuan yang sedang berlayar di lautan, kemudian dia bernadzar seandainya Allah menyelamatkannya, maka dia bernadzar akan berpuasa selama sebulan. Kemudian Allah menyelamatkannya, tetapi ia belum sempat melaksanakan puasa nadzarnya itu hingga datang kematian. Maka saudaranya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, dan Rasulullah SAW bersabda: "berpuasalah kamu untuknya". Hadits ini diriwayatkan oleh ahli hadits.[3]

Begitu juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang perintah mengqadla utang dalam ibadah haji dimana waktunya tidak terlewat, kecuali hanya pertimbangan usia yang sudah sangat tua. Dalam kitab Musnad dan kitab Sunan dikatakan dari haditsnya Abdullah bin Zubair, dia berkata: "Seorang laki-laki dari Khas'am datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata: "Sesungguhnya bapakku telah memeluk agama Islam, dan dia itu seorang laki-laki tua yang sudah tidak bisa naik kendaraan (tidak bisa bepergian),

---

(1) Al-Bukhari dalam "Al-Iman wa An-Nudzur", 7799 dan "Al-I'tisham", 7315.

(2) Hadits yang sama menyebutkan: "Agama Allah lebih berhak untuk diganti (qadla)", telah dikemukakan di muka.

(3) An-Nasai, 7/20, ABu Daud, 3308, keduanya dalam masalah "Al-Iman wa An-Nudzur".

sedangkan Ibadah haji sudah wajib baginya, apakah aku harus beribadah haji untuknya?, Rasulullah SAW bertanya: "Apakah kamu anaknya yang paling tua?, dia menjawab: "Ya, benar, Rasulullah SAW bertanya kembali: "Bagaimana menurut pendapatmu, seandainya bapakmu itu punya utang, kemudian utangnya kamu bayar, apakah utang bapakmu itu lunas?, dia menjawab: "Ya, benar, Rasulullah SAW bersabda: "Berhajilah kamu untuknya".[1]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa: "Sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata: "Sesungguhnya Ibuku telah bernadzar ibadah haji, tetapi dia belum melaksanakan ibadah haji hingga datang kematian, apakah aku harus beribadah haji untuknya?, Rasulullah SAW menjawab: "Ya, benar, beribadah hajilah kamu untuknya. Bagaimana menurut pendapatmu, seandainya ibumu itu mempunyai utang, apakah kamu harus membayarnya?, penuhilah utang kepada Allah, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dibayar". Keshahihan hadits ini telah disepakati dan tidak diragukan lagi.

Dan masih dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata: "Sesungguhnya bapakku telah wafat, dan dia sebenarnya telah wajib melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diperintah dalam agama Islam, apakah aku harus beribadah haji untuknya, beliau bersabda: "Bagaimana menurut pendapatmu, seandainya bapakmu meninggalkan utang, kemudian kamu membayarnya, apakah utang bapakmu itu dianggap lunas?, dia berkata: "Ya, benar, beliau bersabda: "Berhajilah kamu untuk bapakmu". H.R. Ad-Daruquthni.[3]

Jadi dapat kami katakan bahwa dalam utang (ibadah) yang semacam ini, melaksanakan qadla dapat diterima, karena utang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera dipenuhi (dibayar). Qadha yang telah disebutkan di atas sebagaimana yang tercantum dalam hadits, bukan qadla dalam ibadah yang telah ditentukan batas waktu pelaksanaannya. Dan orang yang jelas-jelas berdosa kepada Allah SWT dengan meninggalkan ibadah (shalat dan puasa) dengan sengaja dan adanya unsur kebencian, maka utang (ibadah)-nya itu tidak bisa dimasukan dalam katagori ini, dan qadlanya itu tidak akan diterima, kecuali berdasarkan tata cara yang telah disyariatkan. Oleh karena itu apabila dia mengqadlanya di luar ketentuan yang telah disyariatkan, maka tidak akan bermanfaat.

Adapun pendapatmu yang mengatakan: "Apabila seseorang yang tertidur atau lupa akan shalat -padahal keduanya termasuk yang mempunyai

---

(1) Al-Musnad, 4/5 dan An-Nasai, "Manasikul Hajji", 5/117-118.
(2) Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasai, dalam kitab "Jami'ul Ushul", 3/420.
(3) Ad-Daruquthni, dalam kitab "At-Ta'liqul Mugniyyu", 2/260.

alasan syar'i- diwajibkan mengqadlanya setelah habis waktunya, maka yang meninggalkannya dengan sengaja tentu lebih wajib (untuk mengqadlanya), maka jawabannya adalah:

*Pertama,* terjadi kontradiksi dalam membandingkan perbuatan tersebut dengan perbuatan yang dibenarkan oleh syari'at atau yang setara dengan itu. Dia mengatakan bahwa: "Sahnya qadla shalat setelah habis waktunya itu, tidak mesti dari orang yang mempunyai alasan syar'i saja, dimana dia mengakhirkannya itu semata-mata pertimbangan taat kepada Allah, yang perbuatan itu tidak biasa dia lakukan dalam menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tetapi qadla juga dianggap sah dan diterima dari orang yang melampaui batas-batas ketentuan Allah, yang melalaikan perintahNya, meninggalkan kewajibannya yang menjadi hak Allah dengan sengaja dan didasarkan kepada kebencian. Analogi (perbandingan) semacam ini yang dipakai dalam menetapkan sah dan diterimanya ibadah serta terbebasnya beban tanggungan shalat, merupakan analogi yang sangat rancu.

*Kedua,* orang yang mempunyai alasan syar'i sebab tidur atau karena lupa, sesungguhnya dia itu tidak shalat di luar waktunya shalat, tetapi dia shalat dalam waktu shalat itu sendiri, yang waktunya telah ditentukan oleh Allah kepadanya. Karena waktu shalat dalam kenyataan seperti itu adalah di saat bangun dan ingat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang lupa shalat, maka waktu shalatnya itu ketika dia ingat (sadar)". (H.R. Baihaqi dan Daruquthni). Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dengan demikian maka waktu itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: waktu ikhtiyar (bebas memilih) dan waktu udzur (adanya alasan syar'i). Batasan waktu udzur karena tidur atau lupa itu ialah: waktu ingat dan waktu bangun. Oleh karena itu sebenarnya orang yang tidur dan lupa itu shalat pada waktunya. Bagaimana bisa dianalogikan dengan orang yang melakukan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan didasarkan kepada kebencian?.

*Ketiga,* tidak diragukan lagi sesungguhnya sumber-sumber syari'ah (hukum syara) telah memisahkan antara orang yang sengaja dengan orang yang lupa, dan antara orang yang udzur (memiliki alasan syar'i) dengan orang yang tidak udzur. Oleh karena itu, tidak boleh membandingkan (menyamakan) salah satu dengan yang lainnya.

*Keempat,* kami tidak akan mencabut pendapat kami yang menganggap tidak gugur kewajiban shalat dari orang sengaja melalaikan (meninggalkan)-nya. Dan kami memerintah melakukan (mengqadla)-nya kepada orang yang udzur (memiliki alasan syar'i), sehingga kamu bisa memberikan hujjah (argumentasi) yang benar kepada kami. Bahkan kami dengan tegas menganggap tidak ada cara untuk melakukan shalat (kecuali dianggap berdosa) bagi

orang yang sengaja mengakhirkannya sehingga habis waktunya. Kami baru membolehkan mengqadlanya bagi orang yang mengakhirkannya karena adanya alasan syar'i.

Adapun argumentasi kamu yang didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang menemukan satu raka'at shalat Ashar, maka dia telah menemukan shalat Ashar". Hadits ini tidak memberikan pembenaran terhadap perbuatan itu (mengakhirkan shalat dengan sengaja) ! dan saya tidak melihat hadits ini memperkuat pendapatmu itu. Kamu menganggap pengertian: "dia menemukan Ashar", sama dengan jika tidak menemukan sama sekali waktu shalat Ashar, berarti dia menemukan dan dianggap sah mengerjakan serta terbebas beban tanggungan darinya. Seandainya shalat yang dilakukan setelah habis waktunya itu dianggap sah dan diterima, maka Rasulullah SAW tidak akan mengaitkannya dengan perkataan "menemukan satu raka'at shalat Ashar". Perlu diketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak bermaksud: "sesungguhnya orang yang menemukan satu raka'at shalat Ashar dianggap sah shalatnya tanpa dia dianggap berdosa, dia tetap dianggap berdosa dengan sengaja melakukan hal itu. Karena sesungguhnya beliau memerintahkan jama'ah (para sahabat)-nya untuk melakukan shalat pada waktunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya dengan menemukan satu raka'at shalatnya ini tidak berarti dia tidak berdosa, tetapi dia tetap dianggap berdosa. Seandainya shalat Ashar itu dianggap sah setelah terbenamnya matahari, maka tidak akan dibedakan antara orang yang menemukan satu rakaat shalat Ashar dengan orang yang tidak menemukan sama sekali.

Jika kamu mengatakan: "Apabila dia mengakhirkannya itu sampai setelah terbenam matahari, dianggap dosa besar. Dapat kami katakan kepadamu: "Sesungguhnya Nabi SAW tidak membedakan besar dan kecilnya dosa antara orang yang menemukan satu raka'at shalat Ashar dengan orang yang tidak menemukannya sama sekali, akan tetapi beliau hanya membedakan antara orang yang menemukan dengan yang tidak menemukan". Tidak diragukan lagi sesungguhnya orang yang tidak melakukan seluruh shalat pada waktunya, lebih besar dosanya dari pada orang yang tidak melakukan kebanyakan shalat pada waktunya, dan orang yang tidak melakukan kebanyakan shalat pada waktunya, dosanya lebih besar dari orang yang menemukan satu raka'at dari shalatnya. Kami akan mengajukan pertanyaan kepadamu: "Apakah dengan menemukan satu raka,at, berarti shalat telah dianggap selesai? dan "Apakah dengan menemukan satu raka'at shalat berarti dia dianggap tidak berdosa?. Dapat kami katakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengakui pendapat ini. Atau apakah dengan menemukan satu raka'at shalat berarti dianggap sah begitu saja, sehingga tidak perlu dibedakan antara orang

yang tidak menemukan raka'at sama sekali dengan orang yang menemukan satu raka'at dari shalatnya itu?

Adapun alasanmu yang didasarkan kepada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW mengakhirkan waktu shalatnya pada waktu perang khandak bukan disebabkan tidur atau sebab lupa, kemudian beliau mengqadlanya. Dapat kami katakan: Demi Allah sungguh hal ini sangat mengherankan. Seandainya kami membedah pendapat seperti ini, maka akan bangkit kemarahanmu, dan kamu akan mebangkitkan kemarahan kami dengan mencaci maki kami. Bagaimana kamu bisa menyamakan orang yang sengaja meninggalkan kewajiban, yang berdosa kepada Allah, yang telah melampaui batas-batas ketentuan Allah, yang berhak mendapatkan siksaan Allah, dengan orang yang meninggalkan perbuatan tersebut karena semata-mata pertimbangan ketaatan mahluk kepada Allah, mencari keridhaanNya, dan senantiasa mengikuti perintahNya. Dan dalam mengakhirkan shalatnya itu semata-mata didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, dan mencari keridhaanNya?. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW -semoga rahmat dan keselamatan Allah dicurahkan kepadanya- melakukan hal itu baik karena lupa, atau sengaja semuanya itu didasarkan kepada pertimbangan itu semua. Bertitik tolak dari kedua ukuran tersebut, maka tidak ada satu sisipun yang dapat dijadikan alasan bagi kamu. Karena seandainya orang mengakhirkannya itu karena lupa, maka kami dan seluruh umat sepakat mewajibkannya untuk melaksanakannya. Karena sesungguhnya orang yang lupa, dapat melakukan shalat kapan saja dia ingat. Jika dia mengakhirkannya itu karena unsur sengaja, dengan cara mengakhirkan waktu shalat dari satu waktu shalat kepada waktu shalat yang lainnya, hal itu masih dapat ditolerir. Seperti orang yang sedang bepergian dan yang mempunyai udzur (alasan syar'i) yang mengakhirkan waktu shalat Zhuhur sampai waktu Ashar, dan mengakhirkan shalat maghrib sampai datang waktu Isya.

Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang mengetahui (menemukan) waktu shalat, sedangkan dia sedang sibuk memerangi musuh. Dalam masalah ini 3 (tiga) pendapat:

*Pertama,* orang tersebut shalat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perang tanpa harus mengakhirkan waktu shalat. Mereka berkata: riwayat yang menceritakan bahwa "Rasulullah SAW mengakhirkan shalat pada waktu perang khondak" itu telah dimansukh (diganti). Pendapat ini dianut oleh madzhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur.

*Kedua,* sesungguhnya shalat diakhirkan (ditangguhkan), sebagaimana yang Nabi SAW lakukan pada waktu perang khondak. Pendapat ini dianut oleh madzhab Abi Hanifah. Dan orang-orang yang memegang pendapat per-

tama menanggapi hal ini, karena hal itu dilakukan sebelum disyari'atkannya shalat khauf (shalat yang dilakukan dalam kondisi yang penuh ketakutan). Ketika telah disyari'atkan shalat khauf, maka Rasulullah tidak pernah mengakhirkan waktu shalat dalam perang apapun. Abu Hanifah menanggapi hal ini, sesungguhnya shalat khauf itu disyari'atkan dalam situasi tidak sedang berkecamuk perang. Karena sesungguhnya mereka memungkinkan untuk melakukan shalat khauf, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah, dengan membentuk dua shaf (baris) yaitu: satu baris melakukan shalat dan satu baris lagi berjaga-jaga. Adapun dalam keadaan berkecamuk perang, tidak mungkin melakukan hal itu. Dan mengakhirkan waktu shalat itu disyari'atkan ketika situasi sedang berkecamuk perang. Oleh karena itu masing-masing itu ada tempat menerapkannya, sebagaimana yang kamu lihat.

*Ketiga*, memilih di antara mendahulukan shalat, dan shalat dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi atau mengakhirkan shalat sehingga memungkinkan melaksanakannya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Syam. Dan ini merupakan salah satu dari dua riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, karena para sahabat melakukan hal tersebut, dan hal ini berkenaan dengan kasus yang terjadi pada waktu memerangi Bani Quraidhah. Dan Insya Allah hal ini akan kami kemukakan dalam pembahasan berikutnya.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi orang yang berdosa, yang melampaui batas, yang menyebabkan dia mendapatkan siksa Allah, dan benar-benar telah berdosa bila dilihat dari berbagai segi. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Dengan demikian maka jawaban yang telah dikemukakan bertolak belakang dengan alasan yang kamu kemukakan , dengan mengatakan bahwa para sahabat telah mengakhirkan waktu shalat Ashar, sampai terbenamnya matahari dengan sengaja, ketika Nabi SAW bersabda: "Maka janganlah seseorang melakukan shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah". Sekelompok sahabat melakukan shalat diperjalanan, mereka berkata: "Kami tidak ingin mengakhirkannya, maka kami shalat dalam perjalanan. Dan kelompok yang lain tidak mau melakukannya kecuali sesudah sampai di perkampungan Bani Quraidhah, maka mereka shalat setelah datang waktu Isya. Maka Rasulullah SAW tidak mencela perbuatan yang dilakukan oleh salah satu dari dua kelompok tadi. Karena sesungguhnya para sahabat yang mengakhirkan waktu shalat semata-mata didasarkan kepada pertimbangan ketaatan kepada Rasulullah SAW, dengan meyakini kewajiban mengakhirkannya. Dan sesungguhnya waktu shalat yang diperintahkan kepada mereka untuk mengakhirkannya, yaitu waktu shalat yang sekiranya dapat mereka temukan (lakukan) di perkampungan Bani Quraidhah. Bagaimana bisa dianalogikan orang

yang berdosa yang telah melampaui batas-batas ketentuan Allah dengan orang yang taat kepadaNya yang selalu menjalankan perintahNya?. Dan hal ini merupakan bentuk analogi yang benar-benar salah dan rancu. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.

Sebagian ulama telah menganggap utama para sahabat yang mengakhirkan shalat hingga sampai di perkampungan Bani Quraidhah, dibandingkan dengan para sahabat yang melakukan shalat dalam perjalanan. Mereka berkata: "Karena secara hakiki mereka telah melakukan perintah Rasulullah SAW, sedangkan yang lain mendahulukan shalat, sehingga mereka shalat dalam perjalanan.

Adapun kamu beralasan dengan perintah Nabi SAW agar kamu shalat sunnat dengan para umara (pemimpin) yang melalaikan shalat dari waktunya dan mereka shalat di luar waktunya, hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena mereka tidak mengakhirkan shalat di waktu siang sampai datangnya malam, dan tidak mengakhirkan shalat di waktu malam sampai datang waktu siang, tetapi mereka mengakhir waktu shalat Zhuhur hingga datang waktu shalat Ashar, dan terkadang mereka mengakhirkan waktu shalat Ashar sampai datangnya waktu munculnya warna kuning di langit (hampir maghrib).

Dapat kami katakan bahwa berdasarkan ketentuan hukum: "Sesungguhnya apabila dia mengakhirkan salah satu waktu shalat yang bisa dijama' sampai kepada batas waktu shalat yang lainnya, maka shalatlah dia pada waktu shalat yang kedua, walaupun hal itu dilakukan tanpa adanya alasan syar'i. Begitu juga jika dia mengakhirkan waktu shalat Ashar sampai datang waktu munculnya warna kuning dilangit (hampir maghrib), bahkan sampai datangnya waktu yang sangat mepet sekali, sehingga kalau diperkirakan hanya bisa untuk melakukan satu raka'at, maka shalatlah dia. Nabi SAW telah menjama' shalat di Madinah tanpa adanya alasan takut atau sebab hujan, dengan tujuan tidak ingin memberikan beban kepada umat.[1] Dengan demikian maka mengakhirkan waktu shalat tidak menyebabkan terhalangnya keabsahan shalat.

Adapun pendapatmu yang mengatakan bahwa: "Rasulullah SAW membolehkan shalatnya seseorang yang mengakhirkan waktu shalat Zhuhur sampai waktu Ashar, sehingga waktunya sangat mepet sekali dan hampir habis dari waktu shalat Zhuhur". Jawabannya adalah: "Sesungguhnya waktu di antara kedua shalat itu secara keseluruhan bercampur, dan Rasulullah SAW waktu di Madinah telah menjama' shalat tanpa adanya alasan takut atau kare-

---

(1) Muslim, "Shalatul Musafirin", 705 dan Bukhari, "Al-Mawaqit", 543.

na hujan, dan hal ini tidak menimbulkan perselisihan. Tetapi apakah Rasulullah SAW membolehkan shalat Subuh pada waktu shalat Dhuha tanpa adanya alasan ketiduran atau sebab lupa?.

Adapun pendapatmu yang mengatakan: "Sesungguhnya telah diriwayatkan dari haditsnya Abi Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda berkenaan dengan orang yang ketiduran sehingga tidak shalat Subuh: "Apabila waktunya sudah waktu besok, maka shalatlah pada waktunya". Hal ini sangat jelas sekali berkenaan dengan pelaksanaan shalat yang telah mepet waktunya, yang dilaksanakan ketika diingatkan atau setelah ingat. Hadits ini termasuk hadits yang sanadnya shahih. Ya Allah, sungguh mengherankan, apabila hadits ini yang nashnya, atau zhahirnya serta intinya sangat jelas bisa dijadikan dalil bahwa sesungguhnya orang yang berbuat dosa yang melanggar ketentuan Allah dengan meninggalkan shalat sampai habis waktunya, shalatnya dianggap sah setelah habis waktunya dan terbebas darinya beban kewajiban melakukan shalat dan shalatnya diterima?. Seakan-akan kamu memahami sabda Rasulullah SAW: "Apabila sudah datang waktu besok hari, maka shalatlah pada waktunya" itu, Rasulullah SAW menganjurkan mengakhirkan waktu shalat sampai besok. Dan pemahaman semacam ini adalah salah sama sekali, padahal Rasululah SAW tidak bermaksud demikian. Dan hadits secara jelas menyalahkan pemahaman seperti ini. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk melaksanakan shalat apabila dia bangun atau sudah ingat. Kemudian diriwayatkan mengenai penyempurnaan hadits terhadap kalimat tambahan ini dalam sabda Rasulullah SAW: "Apabila sudah datang waktu besok, maka shalatlah pada batas waktunya". Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai adanya kalimat penambahan ini dan pengertiannya. Sebagian ahli hadits yang selektif berkata: "Kalimat tambahan ini merupakan keraguan dari Abdullah bin Rabah yang meriwayatkan hadits ini, apakah dari Qatadah atau dari salah seorang perawi hadits lainnya. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits, dan dia berkata: "sabda Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak diikuti dengan kalimat: "Maka shalatlah jika sudah ingat pada waktunya pada besok hari".

Imam Ahmad dalam kitab musnadnya telah meriwayatkan dari Imran bin Hushain, dia berkata: "Saya berjalan bersama Rasulullah SAW, ketika waktu sudah mencapai di penghujung malam kami istirahat dan tertidur, kami tidak bangun sehingga Matahari menyinari kami, seorang laki-laki berdiri dengan tercengang dan segera bersuci, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tetap diam, kemudian beliau berjalan yang diikuti oleh kami sampai matahari kelihatan agak tinggi, kemudian beliau berwudhu, dan memerintah seorang bilal untuk adzan, kemudian beliau sha-

lat sunnat dua raka'at sebelum shalat fajar (Subuh), kemudian beliau shalat bersama-sama dengan kami. Mereka bertanya: "Ya Rasulallah, apakah tidak kita ulangi shalat ini pada waktunya besok hari? beliau menjawab: "Bukankah Tuhanmu yang Maha Pemberi keberkahan dan Yang Maha Tinggi telah melarang kamu dari riba, dan Dia akan menerima shalat ini dari kamu?[1] Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Muqaddasiy berkata: "Dalam masalah ini sebaiknya merujuk kepada dalil yang telah dikatakan oleh Al-Bukhari". Karena Imran bin Hushain hadir dan tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rabah dari Abi Qatadah. Dan menurutku sesungguhnya tidak terjadi pertentangan di antara dua hadits, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat pada waktu keesokan harinya. Dan sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan shalat yang kedua tepat pada waktunya, dan sesungguhnya waktu shalat itu tidak gugur sebab tidur atau karena lupa, tetapi kembali kepada kepada keadaan semula. Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui kebenarannya.

Mengenai pendapat yang didasarkan kepada hadits yang telah diriwayatkan oleh Abdur Rahman bin Alqamah Ats-Tsaqafi, dia berkata: "Utusan Tsaqif telah menghadap Rasulullah SAW dan mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka pada waktu itu beliau tidak shalat Zhuhur, kecuali pelaksanaannya itu (disatukan) dengan shalat Ashar...". Jawaban terhadap masalah ini telah kami singgung sebelumnya yang disertai dengan contoh yang sangat beragam. Sesungguhnya mengakhirkannya itu semata-mata ditujukan untuk ta'at dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan tujuan mengakhirkan waktu shalatnya itu adalah menjama' kedua shalat karena kesibukan yang sangat penting dalam mengatur urusan kaum muslimin. Bagaimana mungkin dianggap benar menyamakan peristiwa mengakhirkan waktu shalat dengan melanggar ketentuan Allah dengan peristiwa mengakhirkan shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan sungguh lemah sekali membela pendapat semacam ini.

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa: "Meninggalkan shalat dengan sengaja sehingga habis waktunya, tidak dianggap sebagai perbuatan dosa besar oleh Jumhur (mayoritas) ulama". Demi Allah benar-benar mengherankan, dan apakah masalah itu diterima begitu saja?, dan tidakkah hal itu termasuk perbuatan dosa besar?. Padahal Rasulullah SAW telah menjadikan meninggalkan shalat Ashar itu dapat menghapus amal kebaikan. Maka per-

---

(1) Al-Musnad, 4/441, Al-Haisyimi telah memperkuat hadits tersebut dalam kitab "Majma'uz Zawaid", 1/322, dan Thabrani, dalam "Al-Ausath", dan masih dalam kitab Al-Ausath, Katsir bin Yahya, telah mendha'ifkan hadits tersebut.

buatan dosa besar yang mana lagi yang lebih kuat menggugurkan amal kebaikan selain meninggalkan shalat?

Umar bin Khatab telah berkata: "Menjama' dua shalat tanpa adanya alasan syar'i termasuk dosa besar". Tidak ada seorang sahabatpun yang menentang pendapatnya ini, bahkan beberapa Atsar (hadits) dari sahabat memperkuat dan menyetujui pendapat ini.

Pendapat Umar tersebut di atas dan menjama' dua shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena adanya alasan syar'i, bagaimana bisa kami samakan dengan orang yang shalat Subuh pada waktu Dhuha dengan sengaja dan adanya unsur kebencian, dan melakukan shalat Ashar pada waktu tengah malam tanpa adanya alasan syar'i?.

Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq telah menjelaskan bahwa: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat semacam itu, dan tidak ada seorang sahabatpun yang menentang pendapatnya ini.

Allah SWT telah mengancam dengan kecelakaan dan menganggap sesat orang yang melupakan dan melalaikan shalatnya. Para sahabat sebagai orang yang dianggap paling mengerti tentang tafsiran ayat Al-Qur'an berkata: "Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah mengakhirkan waktu shalat". Sebagaimana hal ini telah disinggung dalam bahasan sebelumnya.

Demi Allah, sungguh mengherankan sekali, perbuatan dosa besar mana lagi yang lebih besar dari dosa besar yang bisa menggugurkan amal kebaikan, dan menjadikan seseorang berada di suatu tempat yang terasing dari keluarga dan hartanya (neraka)?, jika bukan karena mengakhirkan waktu shalat siang sampai datang waktu malam, dan mengakhirkan waktu shalat malam sampai datang waktu siang tanpa adanya alasan syar'i, dan perbuatan yang demikian itu termasuk dosa besar. Dan tidak akan bisa membatalkan puasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, diganti dengan puasa pada bulan syawal. Karena perbuatannya itu termasuk dosa besar. Bahkan dapat kami katakan bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan dosa besar setelah menyekutukan Allah. Karena seorang hamba yang melakukan beberapa perbuatan dosa selain musyrik, masih dipandang lebih bagus dari pada orang yang mengakhirkan shalat di waktu siang sampai datang waktu malam, dan mengakhirkan shalat di waktu malam sampai datang waktu siang hanya karena benci dan disengaja tanpa adanya alasan syar'i.

Hisyam bin Urwah telah meriwayatkan dari bapaknya, dari Sulaiman bin Yasar, dari Al-Masur bin Mukhramah, sesungguhnya dia bersama Ibnu Abbas datang kepada Umar yang ketika itu sedang terserang penyakit pes. Ibnu Abbas berkata: "Wahai Amirul mukminin (pemimpin orang-orang mukmin)! shalatlah. Umar berkata: "Ya, saya shalat, karena sesungguhnya

tidak ada kebaikan dalam Islam bagi orang yang melalaikan shalat".[1]

Ismail bin Ulayyah berkata dari Ayub dari Muhammad bin Sirin, dia berkata ; "Saya teringat sesungguhnya Abu Bakar dan Umar telah mengajarkan Islam kepada orang-orang, yaitu: beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan shalat yang telah difardhukan Allah pada waktunya, karena sesungguhnya dalam mengakhirkan waktu shalat hingga mepet waktunya, ada kerusakan (kebinasaan).[2]

Muhammad bin Nasrul Marwaziy berkata: "Saya telah mendengar Ishaq berkata: "Benar-benar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat itu telah kafir". Begitu juga pandangan orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, sampai hari ini berpendapat bahwa: "sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa adanya alasan syar'i, sehingga habis waktunya, maka dia dianggap telah kafir". Yang dimaksud dengan habis (hilang)-nya waktu shalat adalah: mengakhirkan waktu shalat Zhuhur sampai terbenam matahari, dan mengakhirkan waktu maghrib sampai terbit fajar tanpa adanya alasan syar'i . Sesungguhnya waktu-waktu shalat itu telah ditetapkan sebagaimana telah kami kemukakan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjama' di antara dua shalat waktu berada di Arafah dan Muzdalifah, karena beliau sedang bepergian, maka beliau melakukan salah satu shalat pada waktu shalat yang lainnya.[3] Terkadang Rasulullah melakukan shalat yang pertama pada waktu shalat yang lain (kedua), dan terkadang waktu shalat pertama dijadikan untuk melakukan shalat yang lain (yang kedua). Dilakukannya dalam satu waktu shalat itu, disebabkan adanya alasan syar'i. Sebagaimana orang yang haid (menstruasi) telah diperintahkan apabila dia suci pada waktu terbenamnya matahari agar dia shalat Zhuhur dilaksanakan pada waktu shalat Ashar. dan apabila sucinya di penghujung malam, maka laksanakanlah shalat Maghrib dan Isya.[4]

Seandainya shalat yang diakhirkan itu adalah shalat Ashar sampai berjalan matahari diantara dua tanduk Syaithan (terbenam matahari), maka shalat seperti itu adalah shalatnya orang munafik, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, sebagaimana hadits ini akan kami kemukakan dalam bahasan

---

(1) Ad-Daruquthni, 2/52, Ibnu Sa'ad, 3/350 dan Muhammad bin Nasr, "Ta'dzimu Qadri Al-Shalah". 925.

(2) Muhammad bin Nasr, "Ta'dzimu Qadiri Al-Shalah", 932, dan Abdur Razaq. dalam kitab "Al-Mushannif", 11/330, dan hadits yang dikemukakannya lebih panjang.

(3) Menjama' shalat di Arafah, didasarkan kepada haditsnya Imam Bukhari. bab Haji. 1662, dan menjama' shalat di Muzdalifah, 1672, dan Imam Muslim, bab Haji, 1288.

(4) Perkataan Muhammad bin Nasr ini terdapat dalam bab "Ta'zhimu Qadri Al-Shalah", 990.

berikutnya. Maka Rasulullah tidak berkata - atas nama bapakku dan Ibuku, semoga rahmat dan keselamatan Allah disampaikan kepadanya - tentang orang yang shalat Ashar setelah waktu Isya?. Allah SWT berfirman: *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)"*. (An-Nisa: 31). Maka jika seseorang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang dan terus menerus melakukan shalat Subuh pada waktu Dhuha, dan shalat Ashar setelah Isya, yang menurut pendapatmu diampuni, tanpa dianggap berdosa sama sekali, tidak ada seorangpun yang membenarkan pendapat semacam ini.

Pendapat yang dikemukakannya: Sangat mengherankan melihat kenyataan yang terjadi, bagaimana hal ini bisa bertentangan dengan dalil yang aslinya?, dengan mengatakan : "Sesuatu yang diwajibkan berdasarkan Ijma (kesepakatan). tidak bisa gugur kecuali dengan Ijma". Maka dapat kami katakan: "Tujuannya dari semua ini semakin memperlihatkan penentanganmu itu saling bertolak belakang. Maka penentangan yang kamu kemukakan itu menambah ketidak benaran pendapatmu. Jika kamu dengan alasan tersebut bermaksud istishhab (menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya, hingga adanya dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu), maka berdasarkan Ijma: sesungguhnya shalat itu masih menjadi beban (tanggungan)-nya. Anggapan yang mengatakan bahwa Ijma itu tidak bisa gugur kecuali dengan ijma, tidak dapat diterima. Kami katakan kepadamu: "Siapakah yang berkata bahwa shalat itu gugur dari tanggungannya dengan mengakhirkan waktunya, dan sesungguhnya dia telah bebas dari tanggungan shalatnya itu?. Barang siapa yang mengatakan pendapat ini, maka pendapatnya itu benar-benar salah. Dan seandainya kami beralasan dengan pendapat ini, maka alasan kamipun dianggap salah. Dan orang yang mengomentari penentanganmu berkata: "Sesungguhnya shalat itu masih tetap menjadi tanggungannya sehingga tidak bisa melaksanakannya atau menemuinya kecuali dengan mengembalikan waktunya, dan ini mustahil. Kemudian akan kami kemukakan kesepakatan yang serupa atau lebih kuat dari kesepakan ini. Dapat kami katakan: "Orang-orang Islam telah sepakat bahwa sesungguhnya orang yang mengakhirkan shalat itu termasuk orang yang berdosa yang telah melampaui batas dengan melalaikan waktu shalat. Maka kesepakatan tersebut tidak akan hilang kecuali dengan kesepakatan yang serupa. Dan mereka telah sepakat sesungguhnya tidak hilang dari padanya dosa dan kebencian dengan melakukan shalat setelah habis waktunya. Bahkan barangkali tidak seorangpun yang mengatakan pendapat semacam ini.

Hal ini kami kemukakan berkaitan dengan dua alasan yang kamu ke-

mukakan, dan kami tidak mempunyai tujuan apa-apa di balik itu semua. Dan orang-orang yang bangga dengan Al-Qur'an dan hadits dan pendapat ulama-ulama salaf (terdahulu) telah menetapkan alasan yang tepat dalam masalah ini. Semoga Allah memberikan pertolongan.

Apabila dikatakan bahwa: "Nabi SAW telah memerintahkan untuk berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan dengan ketentuan harus mengqadla (mengganti)-nya, yaitu pada dua tempat: Pertama. sebab bersetubuh, dan Kedua sebab muntah.

Dalam kitab Sunan dari haditsnya Abi Hurairah, dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengakui bahwa dia telah berhubungan (bersetubuh) dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Kemudian Abi Hurairah menceritakan hadits tersebut, dan Nabi SAW bersabda dalam hadits tersebut: kemudian beliau membawa sekeranjang kurma kira-kira sebanyak 15 (lima belas) sha'. Dan dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda: "Semuanya ini untukmu dan keluargamu, dan berpuasalah kamu satu hari, dan mohon ampunlah kepada Allah Azza Wa Jalla". Dalam haditsnya Ibnu Majah: "Dan berpuasalah kamu satu hari, pada waktu dimana kamu berbuat". Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam kitab Sunan dan Musnad dari haditsnya Abi Hurairah, dia berkata: "Barang siapa yang terpaksa muntah, padahal dia sedang berpuasa, maka tidak ada qadla atasnya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib baginya menqadla.[1]

Adapun kisah orang yang jima' (bersetubuh) pada bulan Ramadhan: Sesungguhnya para ahli hadits telah meriwayatkannya, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang memberikan penambahan ini. Adapun hadits yang telah disebutkan di atas tidak bisa dijadikan sebagai alasan, karena hadits tersebut diambil dari riwayatnya Abdul Jabbar bin Umar Al-Ayali, dan para Imam menganggap hadits yang diriwayatkannya itu dha'if (lemah). Yahya bin Mu'in berkata: "Hadits tersebut tidak ada dan tidak tertulis". Yahya berkata lagi: "dan hadits ini dianggap dha'if". Begitu juga Abu Zar'ah, As-Sa'adi dan An-Nasai telah mendha'if hadits tersebut. Imam Bukhari berkata: "Abdul Jabbar itu bukan perawi yang kuat (bisa dipercaya), dan dalam pandangannya dia (Abdul Jabbar) dikatagorikan sebagai orang yang diinkari (ditolak)". Ibnu 'Adi berkata: "Umumnya hadits yang diriwayatkan Abdul Jabbar itu berbeda dengan kenyataannya, dan unsur kelemahan dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya itu sangat jelas sekali". Para Imam ahli

---

(1) Al-Musnad, "Shaum", 2/498, At-Turmudzi, "Shaum", 720, Abu Daud, "Shaum", 2380, dan Ibnu Majah, "Shaum", 1676.

hadits sahabat-sahabatnya Ibnu Syihab seperti yang kamu dan orang lain ketahui bahwa mereka tidak menceritakan seperti yang dikatakan Abdul Jabbar yaitu: "Berpuasalah satu hari, pada hari dimana kamu melakukannya". Dan Abu Marwan Al-Utsmani dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Al-Laitsi dari Ibnu Syihab dari Hamid dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepadanya mengenai kisah tersebut: "Gantilah satu hari dimana kamu melakukannya". Begitu juga hadits ini telah diriwayatkan dari Darawardiy dari Ibrahim bin Sa'ad dari Al-Laitsi. Al-Baihaqi berkata: "Dan Ibrahim telah meriwayatkan hadits dari Az-Zahra tanpa adanya penambahan kalimat tersebut". Dan Hujaj bin Arthah telah meriwayatkannya dari Ibrahim bin 'Amir dari Ibnu Al-Musayyab dan dari Az-Zahra dari Hamid dari Abi Hurairah. Dan Hujaj telah meriwayatkan dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dan dalam riwayat hadits tersebut Umar berkata: "Dan Rasulullah SAW memerintahkannya (orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan tadi) agar menggantinya satu hari dimana dia melakukan perbuatannya itu".

Hisyam ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari Az-Zahra dari Abi Salmah dari Abi Hurairah, dia berkata: "Dan berpuasalah kamu satu hari dimana kamu melakukannya dan memohon ampunlah kepada Allah". Dalam periwayatannya dari Abi Salmah ini, Hisyam telah berbeda dengan perawi-perawi yang lainnya. Sedangkan dalam haditsnya Hamid dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Uwais, dia berkata: "Bapakku telah menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Syihab telah menceritakan kepadanya dari Hamid, bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan, agar berpuasa satu hari dimana dia melakukannya". Tetapi riwayat ini berbeda dengan yang diriwayatkan oleh para sahabatnya Ibnu Syihab. sesungguhnya mereka tidak menceritakan tentang penambahan kalimat tersebut.

Imam Syafi'i berkata: "Imam Malik telah menceritakan kepada kami, dari 'Atha Al-Hurasani dari Ibnu Al-Musayyab, dia berkata: "Datang seorang Arab badui (kampung) kepada Rasulullah SAW, kemudian belaiu berkata sebagaimana yang tercantum dalam hadits. Dan beliau berkata di akhir hadits, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah kamu satu hari, dimana kamu melakukan hal itu". Hadits ini adalah hadits mursal (hadits yang sanadnya terputus), dan termasuk dalam kumpulan hadits-hadits mursalnya Ibnu Al-Musayyab. Dan Daud bin Abi Hind dari 'Atha dan dia tidak menyebutkan sabda Rasulullah SAW: "Berpuasalah kamu satu hari dimana kamu melakukan perbuatan itu". Dan 'Atha telah menuduh Ibnu Al-Musayyab telah berdusta. Ibnu Hibban berkata: "Ibnu Al-Musayyab itu termasuk orang

yang buruk hafalannya, suka salah dan kurang pengetahuannya. Dengan demikian maka dianggap batal (tidak sah) berargumentasi (beralasan) dengan hadits yang diriwayatkannya itu.[1]

Adapun hadits mengenai orang yang sengaja muntah, adalah haditsnya Abi Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka dia tidak wajib menqadlanya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadlanya". At-Turmudzi berkata: "Hadits ini adalah hasan gharib". Dia berkata: Muhammad -yakni Al-Bukhari - berkata: "Saya tidak melihat hadits itu terjaga (shahih)". Abu Daud berkata: "Saya mendengar Ahmad bin Hambal berkata: "Hadits tersebut tidak ada". At-Turmudzi dalam kitab "Al-'Ilal berkata: "Ali bin Hajar telah menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Hisan dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang terpaksa muntah, maka dia tidak wajib mengqadlanya, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia wajib mengqadlanya". At-Turmudzi berkata: "Saya bertanya kepada Aba Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengenai hadits tersebut, dan beliau tidak mengetahuinya selain dari haditsnya Isa bin Yunus dari Hisyam bin Hisan dari Ibnu Sirin dari Abi Hurairah. Beliau berkata: "Saya tidak melihat hadits tersebut terjaga (shahih)". At-Turmudzi berkata: "Yahya bin Abi Katsir telah meriwayatkan dari Umar bin Hakam sesungguhnya Abu Hurairah tidak berpendapat bahwa muntah itu membatalkan puasa".

Menilai keshahihan hadits tersebut, [2] maka sudah bisa dipastikan bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujjah (landasan hukum). Karena yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah orang yang mempunyai alasan syar'i, yang diyakini bahwa dia boleh muntah, atau karena sakit yang memaksa untuk muntah. Menurut kebiasaan bahwa muntah itu terjadi apabila ada alasan yang memaksa, jika tidak tentu orang yang berakal tidak akan melakukannya tanpa adanya kebutuhan (alasan). Maka orang yang muntah merasa terobati dengan muntah itu, sebagaimana merasa terobatinya dengan meminum obat. Hal yang semacam ini tentu akan diterima mengqadlanya atau diperintah untuk mengqadlanya berdasarkan kesepakatan ulama (ijma).

Para ahli fiqh (hukum Islam) telah berbeda pendapat dalam menanggapi "orang yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan. Apabila

---

(1) Madzhab Syafi'i telah berhujjah dengan hadits tersebut dalam mewajibkan qadla, sebagaimana yang tercantum dalam kitab "Al-Majmu'", 3/71, Imam Nawawi berkata: "Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus, dan Al-Hafizh Ibnu Hajar memakainya dalam kitab "Takhlishul Habir", 2/219.

(2) Ibnu Hibban telah menshahihkan hadits tersebut, 907, Al-Hakim, 1/427 dan Ad-Daruquthni, 2/184, dan menurutnya bahwa perawi hadits ini semuanya dapat dipercaya.

dia berkafarat (menebus puasa yang dibatalkannya). Apakah wajib menggantinya itu cuma sehari saja, dimana dia melakukan perbuatannya itu?. Dalam menanggapi permasalahan ini, para ahli fiqh terbagi ke dalam tiga pendapat, yaitu: Menurut Madzhab Syafi'i: Yang wajib hanya satu hari, kedua: Tidak wajib dan ketiga: Jika kafaratnya itu dengan memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan, maka dia wajib berpuasa, dan jika kafaratnya itu dengan berpuasa, maka dia tidak wajib mengqadla puasa hari yang dia batalkan.

*****

# HUKUM SHALAT BERJAMA'AH

**Masalah yang keenam** adalah: Apakah Sah shalat seseorang yang melaksanakannya sendirian, sedangkan ia mampu untuk melaksanakan shalat berjama'ah? Pembahasan tentang masalah di atas ditetapkan atas 2 asas/ pokok permasalahan: salah satunya adalah: Apakah shalat berjama'ah itu wajib hukumnya, ataukah hanya sunnah saja? Jika shalat berjama'ah itu wajib, apakah ia merupakan syarat sahnya shalat ataukah keshahihan shalat berjama'ah dapat menyebabkan dosa jika ditinggalkan? Di bawah ini, kedua permasalahan tersebut akan segera dibahas:

Masalah pertama: para ahli fiqih berselisih pendapat dalam hal ini, diantara para ahli fiqih yang menyatakan bahwa shalat berjama'ah itu wajib adalah 'Atha bin Abu Rabah, Hasan Al-Bashry, Abu 'Amru Al-Auza'iy, Abu Tsaur, Imam Ahmad dalam madzhabnya, serta tulisan/karangan Imam Syafi'i dalam "Mukhtashar al-Mazany" tentang shalat berjama'ah. Beliau berkata: "Tidak ada keringanan dalam meninggalkan shalat berjama'ah kecuali bagi mereka yang berhalangan".(1)

Ibnu al-Mundzir berkata dalam "Kitab al-Ausath": "Orang buta sekalipun wajib melaksanakan shalat berjama'ah, walaupun rumah mereka berjauhan dari masjid". Hal ini menunjukkan akan wajibnya shalat berjama'ah: Sesungguhnya menghadiri shalat berjama'ah itu wajib hukumnya bukan sunah. Dalam satu hadits diriwayatkan bahwa Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah sesungguhnya jarak antara rumahku dan masjid dibatasi oleh pohon, dapatkan aku jadikan alasan untuk melaksanakan shalat di rumah saja? Rasul berkata: Apakah kamu mendengar "Iqamah"? ia berkata: Ya. Rasul bersabda lagi: Maka datanglah kamu ke masjid dan shalat berjama'ahlah kamu di sana.

Ibnu Mundzir berkata: "Ditakutkan dapat menyebabkan kenifakan bagi mereka yang meninggalkan shalat Isya' dan Subuh berjama'ah". Kemudian dalam pertengahan babnya dijelaskan: Banyak Hadits menunjukkan akan wajibnya shalat berjama'ah bagi mereka yang tidak berhalangan untuk

---

(1) Ringkasan "al-Muzanniy" yang dengan sungguh-sungguh ummu 1/109.

melaksanakannya. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah perkataan Ibnu Munzir kepada Ibnu Ummi Maktum yang lemah/cacat: "Tiada keringanan bagimu (dalam shalat berjama'ah)". Jika seorang yang buta saja tidak mendapatkan keringanan dalam shalat berjama'ah, apalagi bagi orang yang dapat melihat. Ia berkata: Rasulullah pernah mengancam akan membakar rumah orang yang tidak melaksanakan shalat berjama'ah. Saya ingin menjelaskan tentang wajibnya shalat berjama'ah, karena tidak diperbolehkan (melaksanakan shalat secara sendiri-sendiri) maka Rasulullah mengancam mereka yang menggantikan yang sunah dan bukan fardlu.

Ia berkata: Hadist Abu Hurairah menguatkan hal tersebut: "Sesungguhnya seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan, ia berkata: Orang itu telah mengingkari Abu Qasim (Rasulullah SAW).[1] Walaupun seorang menghadapi pilihan untuk meninggalkan shalat berjama'ah atau mendatanginya, tidak boleh (tidak ada alasan) bagi orang yang meninggalkan apa yang tidak wajib baginya hadir untuk berbuat ingkar (dengan meninggalkan shalat berjama'ah), karena ketika Allah SWT memerintahkan untuk shalat berjama'ah dalam keadaan takut, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan aman hal itu lebih diwajibkan.

Hadits-hadits yang telah disebutkan dalam tulisan bab-bab Rukhshah tentang meninggalkan shalat berjama'ah bagi mereka yang mempunyai udzur (halangan) untuk melaksanakannya, menunjukkan atas wajibnya shalat berjama'ah bagi mereka yang tidak memiliki udzur (halangan), walaupun keadaan udzur dan tidak udzur adalah sama saja, secara maknawi dalam bab-bab tentang Udzur belum ditemukan Rukhshah (keringanan) untuk meninggalkan shalat berjama'ah.

Dalil yang menegaskan wajibnya shalat berjama'ah adalah sabda Rasulullah SAW: "Barangsiapa mendengar panggilan untuk shalat dan ia tidak menjawabnya maka tidak sah shalat yang ia lakukannya"[2] kemudian hadist ini mengarahkan ke arah tujuan tersebut kemudian ia berkata: Syafi'i berkata: Allah SWT mengingatkan shalat dengan adzan (seruan), firman Allah SWT: *"Dan jika kalian dipanggil untuk melaksanakan shalat"* (al-Maidah: 87), dan firman Allah SWT: *"Jika dipanggil untuk melaksanakan shalat dihari Jum'at maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah SWT"* (al-Jum'ah: 9). dan Rasul menjadikan adzan sebagai hal yang sunnah untuk memanggil shalat yang lima waktu, karena sifatnya yang demikian (adzan

---

(1) Ibnu Majah dalam "Masajid dan Jama'ah-jama'ah", 793 Abu Daud dalam "Shalat", 551 Daruquthni, 1/420 dan dibenarkan oleh Hakim, 1/245 dan Ibnu Hibban, 2064 dan lengkaplah pendapat mereka: "kecuali bagi mereka yang udzur".

(2) Muslim dalam "al-Masajid", 655, diriwayatkan oleh yang lain-lain.

merupakan panggilan untuk melaksanakan shalat), maka tidak diperbolehkan untuk shalat yang lima waktu itu selain dengan berjama'ah, sehingga tidak ada shalat yang didirikan selain dengan shalat berjama'ah, tidak ada keringanan bagi mereka yang dapat melaksanakan shalat berjama'ah untuk meninggalkannya kecuali bagi mereka yang mempunyai udzur (halangan), jika seseorang meninggalkan shalat berjama'ah kemudian melaksanakan shalat sendirian, maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengulang shalatnya kembali, baik ia melaksanakan shalat sebelum imam maupun sesudahnya, kecuali shalat jum'at, karena barangsiapa secara sengaja melaksanakan shalat sebelum imam, maka dia wajib untuk mengulanginya, karena menghadiri shalat jum'at adalah wajib. Demikianlah penjelasan Ibnu al-Mundzir tentang shalat berjama'ah.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat: shalat berjama'ah itu sunnah muakad, tetapi mereka berpendapat bahwa meninggalkannya merupakan dosa, sedangkan mereka mensahkan (membenarkan) shalat yang tanpa berjama'ah, Dalam hal ini mereka bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya shalat berjama'ah itu wajib lafdzy". Di bawah ini merupakan penjelasan/alasan orang yang menyatakan wajib:

Orang-orang yang mewajibkan shalat berkata: Allah SWT berfirman: *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (shahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan bersama-sama, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu..."* (An-Nisa: 102). Bentuk pembuktiannya adalah sebagai berikut:

Dalil Pertama: Perintah Allah SWT kepada mereka untuk shalat berjama'ah, kemudian Allah SWT mengulangi perintah tersebut untuk kedua kalinya bagi kelompok yang kedua. Firman Allah SWT: *hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu*. Bukti ini menunjukkan bahwa shalat berjama'ah itu fardlu 'ain. Karena Allah tidak mengabaikan perintah untuk shalat berjama'ah pada kelompok yang kedua sebagaimana yang diperintahkan kepada kelompok pertama untuk melaksanakan shalat berjama'ah pula. Tidaklah tepat jika dikatakan bahwa shalat berjama'ah itu sunah, karena jika demikian halnya, pastilah kelompok pertama memiliki halangan/udzur untuk tidak melaksanakan shalat berjama'ah dengan alasan akan adanya rasa takut. Tidak tepat pula kalau dikatakan shalat berjama'ah itu fardlu kifayah, karena menjadi tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh kelompok yang pertama.

Maka ayat tersebut merupakan dalil/bukti bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain. Hal itu dapat dilihat dari 3 aspek: (pertama) Allah memerintahkan untuk shalat berjama'ah kepada kelompok pertama, (kedua) kemudian Allah memerintahkan kelompok kedua untuk melaksanakannya pula, (ketiga) Allah tidak memberikan keringanan-keringanan bagi mereka untuk meninggalkannya walaupun dalam keadaan takut.

Dalil kedua: Firman Allah SWT: *"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera"* (al-Qalam: 42-43). Aspek yang dapat dijadikan dalil shalat berjama'ah adalah: sesungguhnya Allah SWT memberi hukuman di hari kiamat, dikarenakan keadaan antara mereka dan sujud, ketika mereka dipanggil untuk bersujud di dunia, mereka enggan untuk menjawab panggilan tersebut.

Jika demikian halnya/ketentuannya, maka jawaban dari panggilan itu adalah datang ke masjid untuk memenuhi tuntutan shalat berjama'ah, dan bukan mengerjakan shalat di rumahnya sendiri, demikianlah Nabi SAW menjelaskan jawabannya. Muslim meriwayatkan dalam shahihnya dari Abu Hurairah ia berkata: seorang lelaki buta datang kepada Nabi seraya bertanya: "Wahai Rasulullah: aku tidaklah memiliki penuntun jalan untuk menuntunku datang ke masjid, kemudian ia meminta Rasulullah untuk memberikan keringanan kepadanya, ketika ia berpaling (hendak berlalu pergi) Rasulullah memanggilnya kembali dan berkata: "apakah kamu mendengar panggilan, ia berkata: ya. Rasul bersabda: maka jawablah"[1] Ia tidak menjawab panggilan tersebut dengan melaksanakan shalat di rumahnya jika ia mendengar panggilan (seruan adzan), hal ini menunjukkan bahwa jawaban yang diminta dari perintah tersebut adalah mendatangi masjid untuk menunaikan shalat berjama'ah.

Hadist Ibnu Ummi Maktum juga membuktikannya, ia berkata: Wahai Rasulullah. sesungguhnya kota (Madinah) itu banyak sekali hal yang mengerikan dan binatang buas, Rasulullah bersabda: "Apakah kamu mendengar seruan *"hayya 'ala al-shalah"* dan *"hayya 'ala al-falah* (Marilah bersembahyang dan marilah mengapai kebahagiaan)?", ia berkata: Ya. Rasulullah berkata: "Hayyahala (Penuhilah kedua ajakan itu)". Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad.[2] "Hayyahala": adalah kalimat perintah yang arti-

---

(1) Muslim "Al-Masajid wa Mawadli' Al-Shalah", 653.

(2) Lafadz ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam "Al-Shalat", 553 dan Nasa'i dalam "Imamah" 2/110 dan Ahmad. 3/423 serta Ibnu Majah dalam "al-Masajid, 792 dibenarkan oleh Ibnu Huzaimah. 1480.

nya adalah terimalah dan jawablah. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya menjawab apa yang diperintahkan disini adalah melaksanakan shalat berjama'ah, sedangkan yang meninggalkan shalat berjama'ah tidak menjawab panggilan tersebut.

Tidak sedikit para ulama salaf yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah: "Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera" adalah perkataan Mua'dzin: "hayya 'ala as-shalah, hayya 'ala al-falah".[1] Dalil di atas membuktikan dua hal: Pertama: bahwasanya menjawab panggilan (untuk shalat berjama'ah) adalah wajib, dan kedua bahwa yang dimaksud dengan menjawab panggilan di sini adalah menghadiri shalat berjama'ah.

Inilah yang dipahami oleh golongan yang paling mengetahui dan paling memahami apa yang dimaksud dengan "menjawab panggilan", mereka itu adalah para sahabat ra. Ibnu Mundzir berkata dalam kitab al-Ausath: Kami meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa sesungguhnya keduanya berkata: Barangsiapa yang mendengar panggilan (seruan) kemudian tidak menjawabnya, maka sesungguhnya tidak diterima shalatnya, kecuali bagi mereka yang berhalangan.[2]

Ia berkata: dan diriwayatkan dari Aisyah sesungguhnya ia berkata: barang siapa yang mendengar panggilan (seruan) dan ia tidak menjawab, dan tidak menerima dengan baik dan tidak menerimanya.[3]

Dari Abu Hurairah ia berkata: "Mengisi kedua telinga anak manusia dengan timah (peluru) yang terkumpul lebih baik bagi seorang anak manusia daripada ia mendengar seruan (panggilan untuk shalat) kemudian ia tidak menjawab panggilan tersebut. Hal ini dan banyak lagi dalil yang lainnya menunjukkan bahwa para sahabat menjawab panggilan tersebut dengan menghadiri shalat berjama'ah, sedangkan mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah tidak menjawab panggilan tersebut, maka mereka menjadi dosa.

<u>Dalil ketiga</u>: Firman Allah SWT: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"* (Al-Baqarah: 43). Konteks dari ayat tersebut adalah: sesungguhnya Allah SWT memerintahkan mereka untuk ruku, yang dimaksud ruku disini adalah shalat, dan shalat diibaratkan dengan ruku karena ruku merupakan salah satu rukun sha-

---

(1) Diriwayatkan oleh Thabari, 43/29 dari Ibrahim at-Taimiy dan Sai'd bin Jabir dan ditetapkan oleh Suyuti dalam Daruquthni yang terkenal 8/256, Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mardiyah berita-berita dari Ka'ab.

(2) Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam "As-Sunan Al-Kubra", 3/174.

(3) Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam "As-Sunan Al-Kubra", 3/57.

lat, dan shalat itu diibaratkan dengan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, seperti Allah SWT menamakannya dengan sujud/tunduk (sujuudan), quraan-an, maupun pujian-pujian (tasbiihan), maka mestilah firman Allah SWT: *(ma'a ar-raki'in)* mempunyai pengertian/maksud lain, yang tidak lain dari melaksanakannya bersama para jama'ah yang melaksanakan shalat, dan kebersamaan itu mengandung makna tersebut.

Jika perintah yang terikat *(al-Amru al-Muqayyad)* ditetapkan berdasarkan bentuk sifat dan kondisi tertentu, maka orang yang mendapatkan perintah tersebut harus mengaplikasikannya sesuai dengan sifat dan kondisi tersebut.

Jika dikatakan bahwa: Kewajiban shalat berjama'ah ini menjadi runtuh/batal dengan firman Allah SWT: *"Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku"* (Ali Imran: 43), maka wanita tidak diwajibkan untuk hadir dalam shalat berjama'ah. Dijelaskan: ayat ini tidak menunjukkan bahwa seorang wanita tidak diperintahkan untuk shalat berjama'ah, akan tetapi perintah tersebut dikhususkan kepada Maryam saja. Berbeda dengan firman Allah SWT: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"* (Al-Baqarah: 43). Dalam hal ini Maryam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh wanita lain, karena ibunya pernah bernadzar untuk menjadikan Maryam sebagai hamba yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, dan untuk beribadah kepada-Nya, serta mengabdi untuk memakmurkan masjid, dan tidak meninggalkannya. Maka diperintahkan kepadanya untuk ruku' bersama orang yang ruku. Dan ketika Allah SWT memilih Maryam dan mensucikannya diatas semua wanita yang ada di dunia, Allah memerintahkannya untuk selalu taat kepada perintah-Nya dengan perintah yang khusus dan lain dari wanita pada umumnya, firman Allah SWT: *"Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa denganmu), "Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku"* (Ali Imran: 42-43), maka jika dikatakan: keadaan mereka yang diperintahkan untuk ruku' bersama orang-orang yang ruku, tidak secara harfiah menunjukkan kewajiban untuk ruku seperti mereka. akan tetapi menunjukkan akan keharusan untuk melakukan perintah tersebut, sebagaimana firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar"* (at-Taubah: 119), kebersamaan (kata ma'a) yang dimaksud menuntut keikutsertaan dan keterlibatan dalam melakukan pekerjaan, dan bukan hanya sebatas mengiringi. Dijelaskan bahwa: hakekat kebersamaan adalah pertalian antara apa yang sesudahnya de-

ngan apa-apa yang sebelumnya, dan pertalian disini lebih ditekankan kepada keikutsertaan/keterlibatan, apalagi dalam shalat. Maka jika dikatakan: shalatlah engkau bersama jama'ah, atau aku telah melaksanakan shalat bersama dengan jama'ah. Maka hal itu tidaklah dapat dipahami kecuali kumpulnya mereka untuk melaksanakan shalat.

Dalil keempat, yang ditetapkan di dalam Kitab Shahihain -dengan lafadz Bukhari -: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: *"Demi Dzat yang mana jiwaku berada di tanganNya, sesungguhnya aku sangat ingin memerintahkan (orang-orang) untuk mengumpulkan kayu bakar lalu dinyalakan, kemudian aku memerintahkan shalat sehingga dikumandangkanlah adzan untuk itu, lalu aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami mereka, sementara aku mencari orang-orang (yang tidak mengikuti shalat berjamaah) dan aku bakar rumah mereka. Demi Dzat yang mana jiwaku berada di tanganNya, seandainya seseorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan potongan daging yang gemuk atau dua binatang buruan yang baik, niscaya ia akan mengikuti jamaah shalat Isya".*[1]

Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

*"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafiq adalah shalat isya dan shalat subuh, seandainya mereka mengetahui (hikmah) yang ada dalam keduanya niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku ingin memerintahkan (orang-orang) untuk melaksanakan shalat hingga shalat itu didirikan, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami meraka, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa*

---

(1) Bukhari dalam "Al-Adzan", 744, Muslim dalam "al-Masajid", 751 dan 'Arq: tulang dan daging, atau memotong daging, sedang "marmatani" mampunyai beberapa pengertian di antaranya: yang ada di antara dua kuku kambing yang dibuang atau selainnya.

*ikatan kayu bakar (yang menyala) menuju kepada orang-orang yang tidak mengikuti shalat (berjamaah), lalu aku membakar rumah mereka dengan api itu"*. Kedua Imam, Muslim dan Bukhari, sepakat atas keshahihan hadits ini, dan lafadz dari Muslim).(1)

Dari Imam Ahmad dari Nabi Muhammad: "Kalau di rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak, aku melaksanakan shalat isya', dan aku perintahkan para pemuda untuk membakar apa yang ada didalam rumah itu".(2)

Mereka yang mengatakan tidak wajib mengemukakan beberapa alasan yang menunjukkan tidak wajibnya shalat berjama'ah ditinjau dari beberapa aspek

Pertama: Sesungguhnya ancaman tersebut ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at. Dalil yang memperkuatnya adalah apa yang di riwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari hadits Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda kepada kaumnya yang meninggalkan shalat jum'at: "telah aku perintahkan laki-laki untuk shalat berjama'ah. kemudian aku akan membakar rumah laki-laki yang melaksanakan shalat jum'at di rumah mereka.(3)

Kedua: Sesungguhnya hal ini boleh dilakukan ketika hukuman denda berupa materi dijalankan, kemudian dihapuskan dengan adanya hukuman yang berupa hukuman denda tersebut.

Ketiga: Dalam hal ini Nabi hanya mengancam saja tanpa berniat untuk melaksanakan ancamannya. Kalau seandainya pembakaran tersebut dibolehkan/dilaksanakan maka hal itu menunjukkan akan wajibnya shalat berjama'ah. Sesungguhnya hukuman tidak harus demikian, bahkan jika seandainya shalat berjama'ah itu wajib, atau haram sekalipun, ketika Nabi tidak melaksanakan ancamannya, hal itu menunjukkan bahwa pembakaran tidak boleh dilaksanakan

Mereka berkata: "Hadist diatas menunjukkan batalnya wajib shalat berjama'ah. karena meninggalkan shalat berjamaah, bukan berarti meninggalkan hal yang wajib (dalam hal ini shalat fardhu)".

Mereka juga berkata bahwa Nabi SAW berniat untuk membakar rumah mereka. dikarenakan kepura-puraan (kemunafikan) mereka, bukan lantaran mereka meninggalkan shalat berjama'ah.

Orang-orang yang mewajibkan shalat berjama'ah berkata: "Dalil-dalil yang Anda sebutkan tidak mengandung petunjuk yang membatalkan hadits yang mengisyaratkan wajibnya shalat jama'ah:

---

(1) Dari hadist yang sama pendapat keduanya dan Bukhari berpendapat seperti itu, 657.
(2) Lihat "Al-Musnad", 2/367.
(3) Muslim dalam "Al-Masajid wa Mawadi'u Al-Shalah", 652.

Perkataan kalian: "Sesungguhnya ancaman tersebut ditujukan kepada mereka yang meninggalkan shalat Jum'at". Memang benar bahwa ancaman tersebut ditujukan kepada mereka yang meninggalkan shalat Jum'at tetapi juga sekaligus ditujukan kepada mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah. Secara gamblang hadits Abu Hurairah menerangkan bahwa hal itu ditujukan kepada mereka yang meninggalkan shalat berjama'ah, dan hal itu secara jelas terdapat di awal dan akhir hadits. Dan hadist Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa hal itu juga ditujukan kepada mereka yang meninggalkan shalat Jum'at. Maka dalam hal ini tidak ada pertentangan diantara kedua hadits tersebut.

Sedangkan perkataan kalian: "Sesungguhnya hal itu telah dihapuskan". Alangkah sulitnya untuk menguatkan/menetapkan pendapat tersebut! Dimanakah syarat-syarat naskh (penghapusan) yang mengharuskan adanya hukum pengganti dari hukum yang digantikannya. Niscaya kalian dan semua penghuni bumi ini tidak akan mempunyai jalan/cara untuk menetapkan statement tersebut. Telah banyak orang yang menjadikan Naskh dan Ijma' sebagai cara untuk membatalkan/menghapuskan sunah-sunah yang tetap dari Rasulullah, dan ini bukanlah hal yang sepele. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sunah-sunah Rasulullah yang benar dengan menggunakan, dan jangan pula meninggalkannya dengan menggunakan Naskh kecuali ada Naasikh (yang menghapuskannya) yang benar dan jelas yang datang setelah itu yang diambil dan dijaga oleh umat manusia. Jika umat ini meninggalkan Naasikh yang seharusnya dijaga, dan sebaliknya menjaga Mansukh yang hukumnya telah tidak berlaku lagi, maka tidak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Akan banyak dari generasi selanjutnya yang jika melihat hadist yang bertentangan dengan madzhab mereka, mereka kemudian men-ta'wilkannya (sesuai dengan mazhab mereka), hal ini jelas akan menimbulkan pertentangan. jika datang kepada mereka dalil yang mematahkan pendapat mereka, mereka akan berdalih dengan menggunakan Ijma', dan jika mendapatkan pertentangan yang tidak memungkinkan mereka untuk menggunakan Ijma' mereka berdalih bahwa dalil tersebut telah di-Mansukh-kan. Cara yang demikian itu bukanlah cara yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam. Bahkan umat Islam menentang cara-cara seperti ini, dan jika mereka menemukan sunah Rasulullah yang benar dan jelas, mereka tidak akan membatalkannya dengan ta'wil dan tidak pula dengan Ijma' serta Naskh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah merupakan orang-orang yang sangat menentang cara-cara seperti itu dengan taufik Allah SWT.

Sesungguhnya Nabi tidaklah melaksanakan niatnya untuk orang yang dilarang yang telah dikabarkan bahwa Rasul telah mencegahnya untuk melakukan hal itu, yaitu mencakup rumah yang didalamnya terdapat orang-orang yang tidak diwajibkan atas mereka shalat berjama'ah yang terdiri dari

para wanita dan anak-anak, maka apabila seandainya mereka membakar untuk melaksanakan hukuman kepada mereka yang tidak diwajibkan untuk melaksankan shalat berjama'ah, hal ini tidak boleh/tidak dapat dilakukan. Sebagaimana jika al-Had (hukuman syari'at) dijatuhkan kepada wanita yang hamil, maka hukuman itu tidak akan dilakukan (ditunda) sampai wanita itu melahirkan, agar hukuman tersebut tidak berakibat/mengena kepada kehamilannya. Dan Rasululah selamanya tidak bermaksud/berniat untuk melakukan apa yang tidak boleh untuk dilaksanakan.

Sebagian ulama telah memberikan jawaban yang lain, yaitu: "Sesungguhnya kaum ini lebih takut kepada Rasululah daripada mendengarkannya mengatakan perkataan tersebut, kemudian mereka meninggalkan shalat berjama'ah".

Adapun pendapat kalian yang menyebutkan: Bahwa hadits itu menunjukkan adanya ketidak wajiban shalat jamaah, karena beliau ragu-ragu apakah ia meninggalkannya atau tidak. Satu hal yang tidak mungkin dinisbatkan dan tidak pula dituduhkan kepada Rasulullah SAW adalah bahwa beliau ragu-ragu memberikan hukuman kepada sekelompok kaum Muslimin dengan membakar rumah-rumah mereka karena meninggalkan suatu amalah sunnah yang belum diwajibkan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan Rasulullah SAW belum memberitahukan bahwa beliau pernah melakukan shalat sendirian, tetapi beliau shalat berjamaah dengan para sahabatnya yang pergi bersamanya ke rumah itu. Juga kalaulah ia shalat sendirian maka pastilah di sana ada dua kewajiban yaitu: Wajib berjamah dan wajib memberikan hukuman bagi orang-orang berbuat maksiat dan memeranginya. Maka dalam hal ini meninggalkan yang lebih rendah dari kedua kewjiban tersebut karena mendahulukan yang lebih tinggi, seperti halnya pada shalat khouf.

Adapun pendapat anda yang menyebutkan: Bahwa beliau bermaksud memberi hukuman kepada mereka karena keingkaran mereka bukan karena mereka meninggalkan shalat berjamaah. Maka di sini perlu dilihat dua hal:

Pertama, adalah pembatalan apa yang diekspresikan oleh Rosulullah SAW dan menghubungkan hukuman karena meninggalkan shalat jamaah.

Kedua, adalah mengekspresikan apa yang dibatalkannya, maka sesungguhnya tidaklah orang-orang munafik itu dihukum karena nifak mereka, tetapi karena perbuatan mereka yang terlihat, sedangkan yang tersembunyi dari mereka diserahkan kepada Allah.[1]

---

(1) Yang berpendapat bahwa maksudnya adalah keinginan orang-orang munafiq adalah Syafi'i dan lain-lain sebagaimana di dalam "Al-Majmu'", 4/192, dan dikuatkan oleh Al-Hafidz bin Hajar ketika menjelaskan hadits ini dalam "Fath Al-bari" hanya saja ia menguatkan bahwa maksudnya adalah kemaksiatan dan bukan kekafiran seperti yang dimaksud oleh pengarang.

Dalil kelima: Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab "Shahih"-nya: Bahwa seorang laki-laki buta berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki sorangpun yang dapat menuntunku ke mesjid. Lalu ia meminta Rasulullah SAW untuk memberikan keringanan baginya. Ketika ia berpaling, dipanggilnya ia oleh Rosul dan berkata: "Apakah engkau mendengar adzan?" Ia berkata: "Ya". Rasulullah menjawab: "Penuhilah (Datanglah untuk shalat)". Orang ini adalah Ibnu Ummi Maktum dan ada perbedaan pendapat mengenai namanya, kadang disebut Abdullah dan kadang di sebut Amru.

Dalam "Musnad" Imam Ahmad, dan "Sunan" Abi Daud dari Amru bin Ummi Maktum berkata: Aku berkata wahai Rasulullah aku orang lemah yang jauh dari mesjid dan aku punya pemimpin tapi tidak melindungiku, apakah ada keringanan buatku untuk shalat di rumahku? Rasulullah bersabda: Apakah engkau mendengar adzan? ia berkata: Ya. Rasulullah berkata lagi: "Tidak ada keringanan bagimu".

Orang-orang yang menolak diwajibkannya shalat Jama'ah berpendapat: Ini perkara yang disukai bukan perkara yang diwajibkan. Perkataan Nabi SAW yang menyebutkan "Tidak ada keringanan bagimu" artinya kalau engkau mau mendapat keutamaan berjamaah, maka lakukanlah.

Ada lagi yang berpendapat: hal ini telah dimansukh.

Orang yang mewajibkan berpendapat: Perintah itu berarti suatu keharusan. Jadi bagaimana jika seorang ahli syara menerangkan bahwasanya tidak ada keringanan bagi seorang hamba yang tidak berjamaah karena lemah dan jauh dari mesjid dan tidak dilindungi oleh pemimpinnya. Maka kalaulah seorang hamba itu kebingungan antara shalat sendirian atau berjamaah pasti yang paling bingung ini adalah orang seperti yang buta itu.

· Abu Bakar bin Mundzir berpendapat bahwa perintah untuk berjamaah kepada orang yang buta dan yang rumahnya jauh menupakan dalil yang menunjukkan bahwa shalat berjamaah itu wajib bukan sunnah. Ketika dikatakan kepada Ibnu Ummi Maktum yang kenyataaannya buta: "Tidak ada keringanan bagimu" maka lebih-lebih bagi orang yang melihat tidak ada keringanan baginya.

Dalil keenam: Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam hadist shahihnya dari Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mendengar adzan dan tidak ada udzur/halangan apapun yang menghalanginya dari keikut sertaannya" mereka berkata: Udzur apa? Nabi bersabda: "Ketakutan atau sakit, maka shalat yang sudah dilaksanakannya tidak akan diterima".

Orang-orang yang tidak mewajibkannya berpendapat bahwa hadits ini mempunyai dua cacat:

Pertama: Bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ma'ariku yang merupakan seorang budak, dan ia lemah dikalangan mereka.

Kedua: Hadits itu diketahui dari Ibnu Abbas dan berhenti padanya, tidak sampai kepada Rasulullah.

Orang-orang yang mewajibkannya berpendapat bahwa: Qosim Ibnu Asbagh dalam kitabnya berkata: Isma'il bin Ishak al-Qadli telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib bin (Abi) Tsabit, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mendengar adzan dan tidak menjawab, maka tidak punya pahala shalat kecuali karena adanya halangan/udzur", dan cukuplah bagi Anda kebenaran hadits ini dengan isnad tersebut.(1)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir Ali bin Abdul Aziz kepada kami, Amr bin Auf menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Huda bin Tsabit, dari Said bin Jabir dari Ibnu Abbas dengan hadits yang marfu' (sampai kepada Rasulullah).(2)

Mereka mengatakan Ma'arik yang merupakan seorang budak telah meriwayatkan kepadanya Abi Ishak As-Sabi'i berdasarkan kemuliaannya. Kalau mungkin tidak benar, dia akan mencabutnya, maka benar apa yang datang dari Ibnu Abbas tanpa ada keraguan, yaitu bahwa riwayat tersebut merupakan perkataan sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain.

Dalil ketujuh: Apa yang diriwayatkan Muslim dalam Kitab "Shahih"-nya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Barang siapa yang merasa senang untuk dipertemukan pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaknya menjaga shalat lima waktu yang selalu diserukan, karena shalat-shalat itu termasuk jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya kalau engkau shalat di rumah-rumah kalian seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau berjamah berarti engkau meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalau engkau meninggalkan sunnah nabi berarti engkau sesat. Seseorang yang bersuci kemudian ia memperbaiki kesuciaannya, kemudian menuju ke mesjid dari mesjid-mesjid yang ada, tiada lain baginya kecuali Allah akan menulis setiap langkahnya dengan kebaikan dan derajatnya ditingkatkan, dan dihilangkan darinya kejelekan. Dan engkau telah menyaksikan orang-orang yang tidak suka berjamaah adalah orang yang munafik yang nyata kemunafikannya. Dan tidaklah seseorang telah didatangi dan diberi petunjuk di antara

---

(1) Ibnu Hazm dalam "Al-Mahalli", 4/190.

(2) Hadits ini diriwayatkan berdasarkan jalur riwayat Hasyim dari Syu'bah, yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban (2064) dan Baihaqi, 3/174.

dua orang sehingga ia berdiri di shaf (dalam shalat jama'ah).[1]

Dalam lafadz: Sesungguhnya Rasulullah mengajari kita jalan untuk mencapai hidayah, dan sesungguhnya salah satu jalan itu adalah shalat di masjid yang di dalamnya dikumandangkan seruan (adzan).[2]

Maka aspek pembuktiannya adalah: Bahwasanya meninggalkan jama'ah itu merupakan salah satu tanda dari orang-orang munafik yang nyata kemunafikannya, dan tanda-tanda kemunafikan itu tidak dengan meninggalkan hal-hal yang disukai dan tidak melakukan yang dibenci. Maka, orang yang mengamati tanda-tanda orang munafiq di dalam sunnah, ia akan mendapatkannya baik meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Pengertian ini telah ditegaskan dengan perkataannya: Barang siapa yang senang akan dipertemukan dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaknya menjaga shalat lima waktu yang selalu dipanggil dengannya. Orang yang meninggalkannya dan yang shalat di rumahnya disebut orang yang meninggalkan sunnah yang merupakan cara Rasulullah SAW, yang selalu dilaksanakannya dan syariatnya yang disyariatkan bagi ummatnya, dan maksudnya bukan sunnah yang hanya dianjurkan melaksanakannya bagi yang berkehendak saja, dan yang tidak berkehendak boleh meninggalkannya, dan bahwa yang meninggalkannya tidak sesat dan tidak pula sebagai bagian dari tanda-tanda kemunafikan, seperti meninggalkan shalat dhuha, salat malam dan puasa sunnah senin dan kamis.

Dalil kedelapan: Apa yang diriwayatkan Muslim dalam Kitab "Shahih"-nya dari Abi Sa'id al-Khudzry, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika mereka bertiga, maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya".[3] Dalil ini menunjukkan: Bahwa Rasulullah memerin-tahkan berjamah dan perintahnya itu adalah wajib.

Dalil kesembilan: Bahwa Rasulullah menyuruh seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf untuk mengulangi shalatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para ahli sunnah, Abu Hatim ibnu Hibban dalam hadits sahihnya dan diperbaiki At-Tirmidzy.[4]

Dari Ali bin Syaiban berkata: Kami keluar hingga menghadap Rasulullah SAW dan kami mengucapkan sumpah setia kami kepada beliau lalu kami shalat di belakang beliau. Ia bekata: Kemudian kami shalat di bela-

---

(1) Muslim dalam "Al-Masajid" dan "Mawadi' Al-Shalah", 654.

(2) Hadits ini diriwayatkan dari riwayat Muslim sebagaimana dikemukannya sebelumnya.

(3) Muslim dalam "Al-Masajid wa Mawadli' Al-Shalah", 672.

(4) Ahmad, 2/228; Abu Dawud, 682; Turmudzi, 230 dan 231 dan dihasankan. Ibnu Majah, 1004, dan Ibnu Hibban, 2198 dan 2199, semuanya dalam masalah "Shalat".

kangnya shalat yang lain lalu beliau mengqadha shalat, kemudian beliau melihat seseorang shalat sendirian di belakang shaf, kemudian ia berhenti mendekatinya sampai ia menghadapinya kemudian berkata: "Ulangi shalatmu, tidak shalat bagi seseorang yang shalat di belakang shaf". Diriwayat oleh Imam Ahmad dari Ibnu Hibban, dan pada Riwayat Imam Ahmad diriwayatkan: "Saya shalat di belakang Rasuliullah SAW, kemudian Rasulullah melihat seseorang shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau berhenti sehingga menemuinya, dan berkata kepadanya: "Ulangi shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf".[1] Ibnu Mundzir berkata: Hadits ini ditetapkan oleh Ahmad dan Ishak.

Konteks dalil ini menunjukkan: Bahwasanya Rasulullah membatalkan shalat seseorang yang keluar dari shaf sedang ia dalam keadaan berjamaah dan menyuruhnya mengulangi shalatnya sedangkan beliau tidak pernah shalat menyendiri kecuali di tempat yang khusus. Maka shalat menyendiri dari jamaah dan di luar tempat jamaah adalah batal. Dijelaskan olehnya bahwa batasan menyendiri itu adalah shalat sendirian, kalaulah shalat sendirian itu sah, maka Rasulullah tidak akan mengganggap shalatnya tidak sah atau dianggap tidak ada. Oleh karena itu, beliau menyuruh orang yang melakukan shalat seperti itu untuk mengulangi shalatnya.

Pendapat orang-orang yang membatalkan wajibnya shalat jamaah sebagai berikut: Anda tidak mungkin mempergunakan hadits itum itu sebagai dalil kecuali setelah menetapkan batalnya shalat menyendiri dibelakang shaf. Ini merupakan pendapat yang rancu yang bertentangan dengan jumhur ulama, sementara Ijma' ulam telah menetapkan sahnya shalat wanita sendirian di belakang shaf, dan Rasulullah telah melakukan shalat di belakang Malaikat Jibril. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan mengajarinya waktu-waktu shalat, Jibril maju dan Rasulullah berdiri di belakangnya, dan orang di belakang Rasul, kemudian shalat dzuhur ketika matahari bergeser dan mendatanginya ketika bayangan seperti ukuran dirinya, dan melakukan seperti yang telah dilakukannya, maka Malaikat Jibril maju ke depan dan Rasulullah SAW di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i.[2]

Rasulullah pernah melakukan shalat di belakang Jibril dengan mengikutinya.

Mereka mengatakan: Abu Bakar pernah melakukan ihram menyendiri di belakang shaf kemudian ia berjalan memasuki shaf dan Nabi SAW tidak

---

(1) Ahmad, 4/23; Ibnu Hibban, 1003; dalam "Az-Zawa'id" disebutkan: Sanadnya shahih dan rawi-rawinya dapat dipercaya, serta dibenarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah, 1569.

(2) An-Nasa'i dalam "Al-Mawaqit", 1/255.

menyuruh untuk mengulanginya.[1]

Mereka juga mengatakan: Ibnu Abbas telah melakukan ihram di sebelah kiri Rasulullah SAW, kemudian menariknya dan menempatkannya di sebelah kanan Rasulullah[2] dan Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, bahkan membenarkan ihramnya yang sendirian, dan ini terjadi pada shalat *nafl* (sunnah). Dalam hadits Jabir dalam masalah fardhu disebutkan bahwa ia berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, kemudian ia menariknya dan menempatkannya di sebelah kanannya.[3]

Kemudian orang-orang yang mewajibkan berpendapat bahwa, yang menarik dari pertentangan terhadap hadits-hadits yang shahih dan yang jelas seperti itu adalah tidak adanya pertentangan antara hadits-hadits itu dari segi apapun.

Adapun pendapat kalian: Sesunguhnya ini adalah pendapat yang keliru dan rancu. Apakah hal itu bukan sesuatu yang rancu, sementara dalam diri Rasulullah SAW terdapat sunnah-sunnahnya yang shahih dan jelas, meskipun ditinggalkan oleh orang-orang yang meningalkannya, meninggalkan sunnah-sunnah tersebut bukan berarti hal-hal tersebut tidak diketahui oleh orang yang meninggalkannya, atau semacam ta'wil yang membolehkan untuk meninggalkannya bagi yang lainnya. Maka, bagaimana mendahulukan seorang yang meninggalkan sunnah? Ini telah disebutkan oleh mayoritas dari kalangan pemuka tabi'in, mereka itu adalah: Sa'id bin Jubair, Thawus, Ibrahim An-Nakha'i, dan yang lainnya seperti Hikam, Hamad, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih, Waki', dan juga Al-Auza'i —diceritakan oleh Thahawy— Ishak bin Rahawiah, Imam Ahmad, Abu Bakar bin Mundzir, dan Muhammad bin Ishak bin Huzaimah. Maka mana letak kerancuan itu, sementara mereka mengatakan hal itu adalah sunnah? Adapun bantahan Anda mengenai posisi wanita, maka ini adalah bantahan yang paling rusak, karena itu merupakan posisi wanita yang telah disyariatkan baginya, sehingga kalau sampai seorang perempuan berada di shaf laki-laki maka hal itu akan merusak shalat laki-laki yang di belakang wanita itu sebagaimana dikemukakan Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat itu ditemukan pada madzhab Ahmad. Dikatakan juga bahwa kalaulah seorang wanita berdiri sendirian di belakang shaf wanita, maka sah shalatnya. Pendapat lain menyebutkan: Bukan seperti itu, tetapi seandainya seorang wanita berdiri sendiri dari shaf wanita lain, maka shalatnya tidak sah seperti halnya laki-laki menyendiri di belakang shaf

---

(1) Al-Bukhari dalam "Al-Adzan", 783.

(2) Al-Bukhari dalam "Al-Adzan" 699 dan Muslim dalam "Shalat Al-Musafirin", 763.

(3) Muslim dalam "Al-Zuhd wa Al-Raqa'iq" dari hadits yang panjang, 3010.

laki-laki, demikian menurut Qadhi Abu Ya'la dalam tanggapannya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada shalat bagi seseorang yang shalat di belakang shaf". Dari hadits ini dipahami seandainya seorang wanita sendirian di belakang shaf laki-laki, maka shalatnya sah, tetapi tidak demikian jika ia menyendiri dari shaf wanita lainnya, hadits ini berlaku secara umum.

Adapun tentang kisah shalat Rasulullah SAW di belakang Jibril, dan para sahabat di belakangnya, maka jawaban mengenai hal ini adalah bahwa kisah itu telah terjadi pada masa awal diperintahkannya shalat, yaitu ketika Jibril mengajari beliau waktu-waktu shalat, sedangkan kisah Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada seseorang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulanginya pada masa belakang setelah kisah Jibril, maka itu adalah jawaban yang benar.

Menurutku masih ada jawaban yang lainnya, yaitu bahwa sesung-guhnya Nabi SAW pada waktu itu adalah imam kaum muslimin, maka beliau berdiri di hadapan kaum muslimin. Beliau sendirian disempurnakan oleh Jibril, dan pada saat itu Jibril a.s lebih depan dengan tujuan agar lebih berhasil mengajari Nabi SAW dibandingkan seandainya dia berada di samping Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah shalat bersama kaum muslimin, dan beliau berdiri di atas mimbar, dengan tujuan agar mereka (kaum muslimin) bisa melihat kesempurnaan shalat yang dilakukan beliau, dan agar mereka mengambil pelajaran (mencontoh) shalatnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendidik, dan beliau tidak melarang seseorang yang menjadi imam bagi orang lain, berdiri pada tempat yang lebih tinggi dari mereka (makmum).

## Ruku yang Dilakukan sebelum Masuk Shaf (Barisan Shalat)

Mengenai kisah Abu Bakar, kisah tersebut bukan menceritakan bahwa beliau mengangkat kepalanya dari ruku' sebelum beliau memasuki shaf (barisan shalat), tetapi semata-mata beliau menahan dengan cara seperti itu agar bisa tetap tegak dalam ruku', dan tidak ada cara lain yang bisa dia lakukan selain dengan cara seperti itu.

Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, tentang orang yang melakukan ruku' sebelum masuk dalam shaf, kemudian dia berjalan sambil ruku' sehingga dia masuk dalam shaf, setelah imam mengangkat kepalanya dari ruku. Dalam masalah ini ada tiga pendapat, yaitu:

*Pertama,* Hal itu dianggap sah secara mutlak, alasannya berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya Nabi SAW tidak meme-

rintahkan Abu Bakar untuk mengulang shalatnya, dan tidak memintanya untuk menjelaskan: Apakah dia memasuki shaf sebelum mengangkat kepalanya dari ruku atau tidak?, seandainya hal itu dianggap menyalahi, maka Nabi SAW akan meminta penjelasan kepadanya. Sa'id bin Manshur dalam kitab sunannya dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Sesungguhnya dia melakukan ruku' sebelum memasuki shaf, kemudian dia berjalan sambil ruku', dan melakukannya berulang, sehingga dia dapat memperkirakan sudah sampai kepada shaf atau tidak.[1]

*Kedua,* Sesungguhnya hal itu tidak sah, berdasarkan nash hadits riwayat Ibrahim bin Harits dan Muhammad bin Hakam, dia membedakan antara orang yang melakukan ruku' sebelum memasuki shaf dengan orang yang melakukan ruku' dalam shaf, karena orang yang tidak melakukan ruku dalam shaf dianggap tidak dihitung rakaatnya. Hal itu disamakan dengan orang yang melakukan ruku, padahal imam telah sujud. Menurut sebagian para sahabat hadits ini shahih.

*Ketiga,* seandainya dia tahu bahwa hal itu dilarang, maka shalatnya dianggap tidak sah, jika tidak mengetahui, maka shalatnya dianggap sah berdasarkan kisah Abu Bakar, dan sabda Nabi SAW: "Kamu tidak perlu mengulanginya". Larangan itu apabila adanya kerusakan, tetapi hal itu dihilangkan kepada orang yang bodoh, dengan tidak diperintahkan mengulanginya, dan keadaan semacam inilah yang dialami Abu Bakar.

Adapun kisah Ibnu Abbas dan Jabir dalam meninggalkan urusan keduanya dengan memulai shalat, dan keduanya takbiratul ihram secara terpisah. Hal ini pertama-tama dilakukan bukan ketika keduanya telah melakukan shalat, tetapi keduanya berdiri di samping kiri Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memindahkan keduanya (ke sebelah kanan) di saat permulaan berdiri keduanya. Seandainya diperkirakan bahwa takbiratul ihram yang dilakukan oleh keduanya seperti itu , maka orang yang melakukan takbiratul ihram sendirian, takbiratul ihram dianggap sah, dan dimasukan dalam shalat, akan tetapi dia melakukannya setelah ruku, sehingga yang dihitungan adalah rukunya itu sendiri. Sedangkan yang satu lagi tidak seperti itu, orang lain yang berdiri bersamanya itu melakukan takbiratul ihramnya sebelum ruku, sehingga shalatnya dianggap sah (sempurna). Seandainya kita menganggap bahwa takbiratul ihramnya dua makmum itu harus serempak dalam memulai takbir dan mengakhirinya, maka seseorang tidak akan melakukan takbiratul ihram, sehingga harus sepakat terlebih dahulu dengan orang

---

(1) Imam Malik, "Al-Muwaththa", 1/165, Ath-Thahawi, "Syarhu Ma'anil Atsar", 1/398, dan Al-Baihaqi, "As-Sunanul Kubra", 2/90.

yang ada di sampingnya. Hal ini merupakan perbuatan yang dirasakan sangat berat dan menyusahkan. Dengan demikian maka tidak ada seorangpun yang menganggapnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Dalil kesepuluh: hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, dan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dari haditsnya Abi Darda, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Tiada terdapat tiga orang berkumpul di kampung yang tidak dikumandangkan adzan dan tidak didirikan shalat berjama'ah, melainkan mereka telah dijajah (dikuasai) oleh Syaithan", maka kerjakanlah olehmu shalat berjama'ah, karena serigala itu hanya dapat menerkam binatang (kambing) yang terpisah jauh (terpencil) dari kawan-kawannya".[1]

Sisi kedalilan (argumentasi) dari hadits tersebut: sesungguhnya Rasulullah SAW mengabarkan tentang menguasainya syaithan kepada mereka dengan sebab meninggalkan shalat berjama'ah yang ditandai dengan adzan dan iqamah. Seandainya shalat berjama'ah itu dianggap sunat sehingga seseorang boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, maka tentu syaithan tidak akan menguasai orang yang meninggalkan shalat berjama'ah, dan yang meninggalkan tanda-tanda shalat berjama'ah tersebut.

Dalil kesebelas: hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan beliau menganggap hadits ini shahih, dari haditsnya Abi Sya'tsail Maharibi, dia berkata: "Kami duduk di masjid, kemudian seorang muadzin mengumandangkan adzan. Seorang laki-laki berdiri dan berjalan keluar dari masjid, kemudian pandangan Abu Hurairah mengikutinya sampai orang tersebut keluar dari masjid. Abu Hurairah berkata: "Orang itu benar-benar telah berdosa kepada Abal Qasim (Rasulullah SAW)". Dalam satu riwayat dikatakan: "Saya mendengar Abu Hurairah berkata ketika dia melihat seseorang yang dengan tergesa-gesa keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan: "Orang itu benar-benar telah berdosa kepada Abal Qasim (Rasulullah SAW). Sebagaimana kedua hadits ini telah dikemukakan dalam pembahasan hukum shalat berjama'ah.

Sisi kedalilan (argumentasi) dari hadits tersebut adalah sesungguhnya Abu Hurairah telah mengkatagorikan orang tersebut berdosa kepada Rasulullah SAW disebabkan dia keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, karena dia meninggalkan shalat berjama'ah. Barang siapa yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sunnat, maka Abu Hurairah tidak akan menganggap orang yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan dan dia shalat sendiri itu, telah berdosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu

---

(1) Abu Daud, "bab shalat", 547, Imam Ahmad, 5/196, dan An-Nasai, "bab Imamah", 2/106-107.

Mundzir telah berhujjah (berargumentasi) dengan hadits ini dalam kitabnya, ketika dia membahas kewajiban shalat berjama'ah, dan dia berkata: "Seandainya seseorang itu bebas memilih dalam meninggalkan shalat berjama'ah atau melakukannya, maka Abu Hurairah tidak akan menganggapnya telah berdosa orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak diwajibkan kepadanya untuk melakukannya. Dan orang yang mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu sunnat, jika dia mau lakukan dan jika dia tidak mau tinggalkan, maka seseorang akan diperbolehkan keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah, bahkan dia akan diperbolehkan duduk tanpa melakukan shalat berjama'ah dengan imam dan jama'ah yang lainnya. Maka apabila mereka mendirikan shalat, dia boleh shalat sendirian. Namun seandainya Rasulullah SAW dan para sahabatnya melihat orang yang melakukan perbuatan semacam ini, maka beliau dan para sahabatnya benar-benar akan melarangnya. Bahkan beliau telah mengingkari (melarang) perbuatan yang masih di bawah perbuatan tersebut, yakni beliau melarang seseorang yang tidak mau melakukan shalat berjama'ah, karena sudah merasa cukup dengan shalat yang dia lakukan ketika dalam perjalanan, beliau bersabda: "Apa yang menghalangi kamu shalat bersama kami? bukankah kamu seorang muslim". Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Rasulullah SAW telah memerintahkan shalat berjama'ah kepada orang yang telah melakukan shalat sendirian, kemudian dia datang ke masjid yang sedang dilakukan shalat berjama'ah. Beliau bersabda: "Jika kamu berdua telah melakukan shalat dalam perjalanan kamu berdua, kemudian kamu berdua mendatangi suatu masjid yang di dalamnya sedang dilakukan shalat berjama'ah, maka shalatlah kamu berdua beserta jama'ah yang lainnya, karena shalat tersebut bagi kamu menjadi shalat sunnat".[1]

## Ijma (kesepakatan) Para Sahabat tentang Wajibnya Shalat Berjama'ah

Dalil kedua belas adalah: ijma' para sahabat r.a, dan kami akan mengungkapkan tentang nash kesepakatan tersebut, yaitu:

Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud telah kami kemukakan, kami berpendapat bahwa tidak ada yang menolak perkataan Ibnu Mas'ud itu selain orang munafik yang benar-benar telah diketahui kemunafikannya.

Imam Ahmad berkata: "Waki' telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah menceritakan kepada kami, dari Abi Musa Al-

---

(1) At-Turmudzi, "bab shalat", 219, beliau menganggap hadits ini hasan shahih, An-Nasai, "bab Imamah", 2/112-113, dan Imam Ahmad, 4/160-161.

Hilali, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), kemudian dia tidak memenuhi panggilan itu tanpa adanya alasan syar'i, maka tidak ada shalat baginya".[1]

Imam Ahmad berkata: "Waki' telah menceritakan kepada kami, Mas'ar telah menceritakan kepada kami, dari Abi Al-Hushain, dari Abi Burdah, dari Abi Musa Al-Asy'ari, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada shalat baginya".[2]

Imam Ahmad berkata: "Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abi Hayan At-Taimi, dari bapaknya, dari Ali r.a, dia berkata: "Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid". Dikatakan: "Siapakah yang dimaksud dengan orang yang bertetangga dengan masjid itu?", Ali menjawab: "Orang yang mendengar panggilan shalat (adzan)".[3]

Sa'id bin Manshur berkata: "Hasyim telah menceritakan kepada kami, Manshur telah mengabarkan kepada kami, dari Hasan bin Ali, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), kemudian dia tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak akan melewati kepalanya (tidak akan diterima), kecuali bagi orang yang mempunyai alasan syar'i".

Abdur Razzaq berkata: "Dari Anas, dari Abi Ishaq, dari Harits, dari Ali, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), dan dia termasuk orang yang bertetangga dengan masjid serta dalam keadaan sehat, tidak ada alasan syar'i, maka tidak ada shalat baginya (kecuali di masjid)".[4]

Waki' berkata: "Dari Abdir Rahman bin Hushain, dari Abi Najih Al-Maki, dari Abi Hurairah, dia berkata: "Dua telinga keturunan Adam (manusia) yang dimasuki peluru yang menyakitkan, lebih baik dari pada orang yang mendengarkan panggilan shalat (adzan) kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut".[5]

Imam Ahmad berkata: "Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari 'Adi bin Tsabit, dari Aisyah Ummil Mukminin

---

(1) Ibnu Hazm, dalam "Al-Mahali", 4/195.

(2) Hadits riwayat Al-Hakim, 1/246, dia telah menshahihkan hadits ini, Imam Adz-Dzahabi dan Imam Baihaqi telah menyepakatinya sebagai hadits marfu (sanadnya sampai kepada Nabi SAW dan mauquf (sanadnya sampai kepada sahabat), 3/174, dan lihat kitab "Majma'uz Zawaid", 2/32.

(3) Hadits riwayat Abdur Razzaq, 11/497, Baihaqi, 3/57 dan 174, dan Al-Hafizh telah mendha'ifkan hadits tersebut dalam kitab "Takhlishul Habir", 2/32.

(4) Abdur Razzaq, 11/498, Ad-Daruquthni, 1/420, dan Al-Baihaqi, 3/57.

(5) Al-Mahali, 4/195.

r.a, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa adanya alasan syar'i, maka dia tidak menemukan kebaikan, dan dia termasuk orang yang tidak menghendaki kebaikan itu".[1]

Waki' berkata: "Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari 'Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Barang siapa yang mendengar panggilan shalat (adzan), kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa adanya alasan syar'i, maka tidak ada shalat baginya".[2]

## Apakah Berjama'ah Merupakan Syarat Sah Shalat atau Tidak

**Masalah yang ketujuh** adalah: Apakah berjama'ah itu merupakan syarat sah shalat atau tidak?. Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, terdapat dua pandangan yang berbeda:

*Pertama,* pendapat yang mengatakan bahwa berjama'ah itu hukumnya fardhu (kewajiban), dan berdosa meninggalkannya. Dan beban itu baru akan terlepas dengan melakukan shalat berjama'ah itu sendiri. Pendapat ini banyak dianut oleh para ulama mutaakhirin dari para pengikut Imam Ahmad. Dalam masalah ini Imam Ahmad bertitik tolak kepada pendapat Imam Hanbal, yang mengatakan bahwa: "Memenuhi panggilan shalat itu hukumnya fardhu". Seandainya ada seseorang yang mengatakan bahwa: "Hal itu hukumnya sunnat, dan saya melakukannya dirumahku, seperti shalat witir dan lain-lain". Tentu hal ini bertentangan dengan hadits, dimana melakukan shalat witir dan shalat sunnat lainnya hukumnya boleh.

*Kedua*, pendapat yang dikemukakan oleh Abul Hasan Az-Za'farani di dalam kitab Al-Iqna', yang mengatakan bahwa: "Berjama'ah itu merupakan syarat sahnya shalat, maka tidak sah shalatnya orang yang melakukannya sendirian. Sebagaimana telah diceritakan Al-Qadhi dari sebagian para sahabat. Dan hal ini telah dipilih oleh Abul Wafa bin 'Aqil dan Abul Hasan At-Tamimi. Dan pendapat tersebut adalah pendapatnya Daud dan para pengikutnya. Ibnu Hazam berkata: "Pendapat tersebut adalah pendapat seluruh pengikut aliran kami".[3]

Dan kami akan mengungkap argumentasi kedua pendapat tersebut:

Orang-orang yang mensyaratkan berjama'ah dalam shalat, berkata: "Seluruh dalil yang telah kami sebutkan yang menerangkan tentang kewa-

---

(1) Abdur Razzaq, 1/498, dan Al-Baihaqi, 3/57.

(2) Ibnu Majah, 793, Ibnu Hiban, 2064, Ad-Daruquthni, 1/420, dan Al-Baihaqi, 3/57.

(3) "Al-Mahali", 4/196.

jiban berjama'ah, menunjukan bahwa berjama'ah itu merupakan syarat sah dalam shalat. Karena apabila berjama'ah merupakan kewajiban, maka meninggalkannya bagi para mukallaf (akil balig) menyebabkan dia masih ada dalam ikatan kewajiban tersebut (harus melakukannya).

Mereka berkata: "Seandainya shalat itu dianggap sah tanpa berjama'ah, maka para sahabat Rasulullah SAW tidak akan berkata: "Tidak ada shalat baginya (yang tidak berjama'ah). Dan seandainya shalat itu sah tanpa berjama'ah, maka Rasulullah SAW tidak akan bersabda: "Barang siapa yang mendengar seruan adzan, kemudian dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka shalat yang dia lakukan tidak akan diterima". Ketika diterimanya shalat itu dikaitkan dengan berjama'ah, maka hal itu menunjukan kepada syarat sah shalat. Sama halnya dengan ketika diterimanya wudhu itu dikaitkan dengan keharusan bersuci dari hadast, maka hal itu secara otomatis menjadi syarat sah wudhu.

Mereka berkata: "Dan tidak diterimanya itu, baik karena tidak dilakukannya satu rukun atau satu syarat, tidak secara otomatis menolak diterimanya shalat dari seorang hamba yang sedang melarikan diri. Dan shalatnya peminum khamar (minuman keras) tidak diterima selama empat puluh hari, terhalangnya diterima shalat pada orang tersebut disebabkan perbuatannya yang melakukan hal yang diharamkan, yang menyertai shalat, maka menjadi batal pahala shalatnya.

Mereka berkata: "Seandainya sah shalatnya orang yang munfarid (shalat sendiri), tentu Ibnu Abbas tidak akan berkata: "Sesungguhnya dia (orang yang melakukan shalat sendirian) akan masuk neraka".

Mereka berkata: "Seandainya sah shalat orang yang melakukan shalat sendiri, tentu berjama'ah itu tidak akan diwajibkan. Dan hanya sah ibadah seorang hamba itu apabila melakukan hal-hal yang diperintahkan kepadanya. Dan dalil-dalil yang mewajibkan tentang itu secara lengkap telah kami kemukakan.

Adapun kelompok yang menolak pendapat tersebut di atas, terbagi kedalam tiga pendapat, yaitu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa berjama'ah itu hukumnya sunnat. Jika berkehendak, kerjakan, dan jika tidak berkehendak, tinggalkan.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa berjama'ah itu hukumnya fardhu kifayah. Jika ada suatu kelompok yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa berjama'ah itu fardhu 'ain. Namun demikian masih dianggap sah shalat yang tidak dilakukan secara berjama'ah.

Dalam shahih Bukhari dan Muslim telah diungkapkan dari haditsnya Ibnu Umar, dia berkata: "Rasulullah SAW telah bersabda: "Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendiri dengan keutamaan dua puluh tujuh derajat".[1]

Dan dalam shahih Bukhari dan Muslim telah diungkapkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW: "Shalat seseorang yang dilakukan dengan berjama'ah dilipat gandakan dari shalat sendiri di rumah atau di pasar dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena jika seseorang menyempurnakan wudhu, kemudian dia keluar menuju masjid untuk melakukan shalat, tiada dia melangkahkan kaki selangkah melainkan terangkat baginya satu derajat dan dihapus darinya satu dosa, dan bila ia shalat selalu dido'akan oleh para Malaikat selama dia berada di tempat shalatnya itu tidak berhadats, Malaikat berdo'a: *"Allahumma sholli 'alaihi, Allahummar hamhu*: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya, Ya Allah, kasihanilah dia". Dan dia tetap dianggap dalam shalat selama dia menantikan shalat.[2]

Mereka berkata: "Seandainya shalat sendiri itu dianggap batal, maka tidak akan ada perbandingan keutamaan antara shalat sendiri dengan shalat berjama'ah, karena tidak logis membandingkan antara yang sah dengan yang batal".

Mereka berkata: "Dalam shahih Muslim dari haditsnya Usman bin Afan sesungguhnya Nabi SAW telah bersaba: "Barang siapa yang melakukan shalat Isya dengan berjama'ah, maka seakan-akan dia melakukan shalat setengah malam. Dan barang siapa yang shalat Subuh berjama'ah, maka seakan-akan dia shalat satu malam penuh".(3)

Mereka berkata: "Maka telah diserupakan pelaksanaan shalat berjama'ah dengan sesuatu (shalat) yang bukan wajib, dan hukum yang ada dalam perbuatan yang diserupakan seperti hukum yang ada dalam perbuatan yang diserupai, atau tanpa adanya penyerupaan hukum dengan tujuan sebagai penguat (ta'kid).

Mereka berkata: "Yazid bin Al-Aswad, dia berkata: Saya hadir bersama Nabi SAW dalam suatu keperluan, kemudian saya shalat Subuh bersama beliau di masjid Khaif (di Mina), setelah selesai shalat beliau berpaling ke belakang, dan beliau melihat ada dua orang yang tidak melakukan shalat, di belakang suatu kaum, kemudian beliau memanggil keduanya, dan

---

(1) Al-Bukhari, "Al-Adzan", 645 dan Muslim, "Al-Masajid", 650.
(2) Al-Bukhari, "Al-Adzan", 647 dan Muslim, "Al-Masajid", 649.
(3) Muslim, "Al-Masajid wa Mawadhi' al-Shalah", 656.

keduanya menghadap beliau dalam keadaan gemetar daging rusuknya. Beliau bersabda kepada mereka: "Apa yang menghalangi kamu berdua shalat bersama kami? Mereka menjawab: "Kami telah shalat di tempat kami. Beliau bersabda: "Janganlah kamu berbuat demikian. Apabila kamu telah shalat di tempat kamu, kemudian kamu bertemu imam yang belum shalat, maka hendaklah kamu shalat bersamanya, karena yang demikian itu jadi (shalat) sunnat buatmu".[1]

Mereka berkata: "Seandainya tidak sah shalat yang pertama (shalat dua orang tersebut di atas, yang dilakukan di tempat tinggalnya), tentu shalat yang kedua tidak akan dianggap sebagai shalat sunnat.

Dari Mahjan bin Al-Adra', dia berkata: "Saya datang kepada Rasulullah SAW dalam waktu shalat, kemudian beliau shalat dan saya tidak shalat. Beliau bersabda kepadaku: "Apakah kamu tidak shalat?". Saya menjawab: "Ya Rasulallah, saya telah shalat dalam perjalanan, baru setelah itu saya datang kepadamu". Beliau bersabda: "Apabila kamu datang, maka shalatlah kamu beserta mereka dan jadikanlah shalatmu itu sebagai shalat sunnat" (H.R. Imam Ahmad). Sebagaimana hadits tersebut telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam satu pokok bahasan telah dikemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Abi Dzar, Ubadah dan Abdullah bin Umar. Dalam hadits Ibnu Umar dikatakan: "Dari Sulaiman seorang budak yang dimerdekakan oleh Maimunah, dia berkata: "Saya mendatangi Ibnu Umar, yang sedang duduk di ubin, sedangkan orang-orang sedang melakukan shalat di masjid. Saya berkata: "Apa yang menghalangi engkau shalat bersama orang-orang?. Dia menjawab: "Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian shalat dua kali dalam satu hari untuk satu shalat". (H.R. Abu Daud dan An-Nasai).[2]

Kelompok yang mewajibkan berjama'ah berkata: "Keutamaan itu tidak mengharuskan lepasnya tanggungan (kewajiban) dari segala segi, baik bersifat mutlak atau bersifat membatasi. Karena keutamaan itu merupakan hasil perbandingan antara yang diunggulkan dengan yang diungguli dari segala segi. Seperti firman Allah: *"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya"*. (Al-Furqan: 24). Dan firman Allah Ta'ala: *"Katakanlah: "Apa (adzab) yang demikian*

---

(1) An-Nasa'i, "Al-Imamah", 2/112-113, Abu Daud, "Al-Shalat", 575 dan At-Turmudzi, "Shalat", 219, dan beliau menganggap hadits tersebut.

(2) Abu Daud, "Al-Shalat", 579, An-Nasai, "Al-Imamah", 2/114, Ahmad, 2/19 dan Ahmad Syakir telah menshahihkan hadits tersebut, 4689. Pengertian yang dimaksud: Mengulangi satu shalat dengan dua kali berjama'ah.

*itukah yang baik, atau surga yang kekal"*. (Al-Furqan: 15). Dan masih banyak lagi firman Allah yang semacam itu.

Keberadaan shalat sendiri itu merupakan satu bagian dari dua puluh tujuh bagian dari shalat secara keseluruhan, yang tidak bisa menggugurkan kefardhuan berjama'ah. Dan keberadaan shalat berjama'ah yang dianggap perbuatan sunnat, hanya merupakan satu segi dari beberapa segi yang ada pada shalat berjama'ah. Tujuannya adalah melaksanakan kewajiban keduanya, dan di antara keduanya itu ada keutamaan yang dikandung oleh keduanya. Dua orang laki-laki yang berdiri dalam shaf (barisan shalat) yang sama, dan di antara shalat keduanya itu terdapat yang lebih utama, laksana antara langit dan bumi.

Dalam beberapa kitab Sunan diungkapkan dari Rasulullah SAW: "Sesungguhnya seseorang yang melakukan shalat, maka pahalanya tidak ditulis baginya kecuali setengahnya, seper tiganya, seper empatnya, seper limanya, sehingga mencapai seper sepuluh".[1]

Jika kita menganalisa dua orang yang sama-sama melakukan shalat fardhu, dimana shalat salah seorang di antara keduanya itu lebih utama dari shalat yang lainnya dengan perbandingan sepuluh pahala, padahal keduanya sama-sama melakukan shalat fardhu. Begitu juga perumpamaan antara shalat sendiri dengan shalat berjama'ah.

Lebih jauh Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada bagian (pahala) dari shalatmu, kecuali apa yang engkau pikirkan (mengerti) dari shalat itu, apabila seseorang shalat dan dia tidak mengerti dari shalatnya itu, maka dia hanya mendapatkan satu bagian, dan pahala baginya sesuai dengan ukuran yang satu bagian itu, walaupun dia terlepas dari beban (kewajiban). Begitu juga dengan shalat yang dilakukan sendirian, baginya hanya mendapat satu bagian (pahala), walaupun dia terlepas dari beban (kewajiban) shalat.

Perumpamaan shalat tersebut, oleh pembuat syara' (Allah) tidak dinamakan dengan sah. Hal itu hanya diistilahkan oleh para puqaha (ahli hukum islam). Karena keabsahan yang mutlak itu adalah terciptanya pengaruh suatu perbuatan dan tercapainya apa yang dikehendaki. Hal ini telah meniadakan pengaruhnya yang sangat besar dan tidak tercapainya apa yang dikehendaki secara jelas. Dengan demikian maka hal itu dianggap jauh sekali dari kebenaran dan kesempurnaan, yaitu dengan ketentuan: terhindarnya dari siksaan, kalaupun perbuatan itu menghasilkan sesuatu berupa pahala, namun hanya satu bagian. Hal ini semata-mata ucapan orang-orang yang tidak mau menjadikan berjama'ah itu sebagai syarat sah shalat.

---

(1) "Al-Musnad", 4/319 dan 321, Abu Daud, "Al-Shalat", 796, An-Nasai, dalam kitab Al-Kubra dari Tuhfatul Asyraf, 10356 dan Ibnu Hibban, "Al-Shalat", 1889.

Adapun orang-orang yang menjadikan berjama'ah itu sebagai syarat sah shalat, dan tidak sah shalatnya seseorang yang tidak berjama'ah. Maka jawabannya adalah: keutamaan itu ada apabila yang dibandingkan itu antara dua shalat yang sah. Dan shalat seseorang yang dilakukan sendirian, hal itu baru dianggap sah apabila adanya alasan-alasan syar'i. Adapun apabila tidak ada alasan syar'i, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sebagaimana telah dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW.[1]

Seandainya mereka menanggapi pernyataan tersebut di atas, mereka akan menampakan kembali penentangannya, dengan mengatakan bahwa: "Sesungguhnya orang yang terkena alasan syar'i, tetap baginya mendapatkan pahala yang sempurna. Mereka akan menjawab hal itu dengan mengatakan: Sesungguhnya dia itu tidak berhak mendapatkan pahala yang sempurna dari segi perbuatannya kecuali hanya mendapat satu bagian pahala. Adapun kesempurnaan pahala itu bukan dilihat dari segi perbuatannya, tetapi dilihat dari segi niatnya. Jika dia terbiasa shalat berjama'ah, kemudian dia sakit, atau dipenjara atau sedang bepergian, dan dia tidak bisa melakukan berjama'ah karena adanya alasan syar'i tersebut. Allah Maha Mengetahui niatnya, bahwa seandainya dia bisa melakukan berjama'ah, maka dia tidak akan meninggalkannya. Dengan demikian maka sempurnalah pahala baginya. Padahal shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalatnya itu apabila dilihat dari segi kedua perbuatan itu.

Mereka berkata: "Hal ini sudah pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena nash-nash hadits sangat jelas sekali, bahwa tidak ada shalat bagi orang yang mendengar seruan adzan, kemudian dia shalat sendirian. Maka yang dimaksud dengan baginya mendapat satu bagian pahala itu bagi orang yang melakukan shalat sendiri karena adanya alasan syar'i.

Mereka berkata: "Allah Ta'ala mengutamakan orang yang mampu melaksanakan dari orang yang tidak mampu, walaupun Allah tidak sampai menyiksanya. Hal itu semata-mata karena Allah memberikan keutamaan itu kepada orang yang dikehendaki-Nya.

Dalam Shahih Bukhari dari Imran bin Hushain, dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat seseorang yang dilakukan sambil duduk. Beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan shalat sambil berdiri, maka itu lebih utama, dan barang siapa yang melakukannya sambil duduk, maka baginya setengah dari pahala orang yang berdiri, dan barang

---

(1) Abul Barakat Ibnu Taimiyah, dalam kitab "Al-Muntaqi", 1/597 berkata: "Memantaskan nash hadits tersebut kepada shalat sendiri tanpa alasan syar'i, dianggap tidak sah, karena beberapa hadits telah menunjukan bahwa pahalanya tidak berkurang dari apa yang dia kerjakan seandainya tidak ada alasan syar'i. Kemudian dalil tersebut ditujukan kepada masalah ini.

siapa yang melakukannya sambil tiduran, maka baginya setengah dari pahalanya orang yang duduk".[1] Hal ini ditujukan bagi orang-orang yang melakukannya karena adanya alasan-alasan syar'i. Jika tidak ada alasan syar'i, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun, apabila shalat yang dia lakukan itu adalah shalat fardhu. Dan apabila shalat yang dia lakukan itu adalah shalat sunnat, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sunnat. Karena tidak pernah satu haripun dalam setahun Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW yang nota bene senang melakukan berbagai macam ibadah, dan kebaikan melakukan hal itu. Oleh karena itu mayoritas ulama melarang melakukan hal itu. Dan seseorang tidak diperbolehkan melakukan shalat sambil tiduran kecuali bagi orang yang tidak mampu melakukannya sambil duduk. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda kepada Imran: "Shalatlah kamu sambil berdiri, jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil duduk, jika kamu tidak mampu, maka lakukanlah sambil tiduran.[2] Imran bin Hushain ini adalah perawi kedua hadits tersebut dan dia juga yang menanyakan kedua permasalahan tersebut kepada Nabi SAW.

Adapun argumentasi kamu yang bertitik tolak dari haditsnya Usman bin Afan: "Barang siapa yang shalat Isya dengan berjama'ah, maka seakan-akan dia melakukan shalat setengah malam", termasuk argumentasi yang cacat. Dan nampak sekali dalil yang bertentangan bagi kamu seperti dalam gambaran sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan ditambah dengan enam hari dari bulan Sawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun penuh".[3] Puasa setahun penuh itu bukan wajib. Telah diserupakan perbuatan (puasa setahun) itu dengan puasa yang wajib. Bahkan yang benar itu adalah sesungguhnya berpuasa setahun penuh itu hukumnya adalah makruh. Dengan demikian telah diserupakan puasa yang makruh (puasa setahun penuh)dengan puasa yang wajib (puasa Ramadhan). Maka tidak dilarang menyerupakan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang disunnatkan dari segi pelipat gandaan pahala, terhadap sesuatu yang wajib yang sedikit, sehingga pahala dari perbuatan wajib yang sedikit itu mencapai (sama) dengan pahala perbuatan sunat yang banyak.

Begitu juga argumentasimu yang bertitik tolak kepada haditsnya Yazid bin Al-Aswad, Mahjan bin Al-Adra', Abi Dzar dan Ubadah. Sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang mengemukakan bahwa: "Sesungguhnya seseorang telah shalat sendirian, padahal dia mampu melakukan

---

(1) Bukhari, "Mengqoshor Shalat", 1115.

(2) Bukhari, 1117.

(3) Muslim, "Puasa", 1164; At-Turmudzi, "Puasa", 759, Ibnu Hibban, "Puasa", 1716 dan Abu Daud, "Puasa", 2433 dan lafadz hadits tersebut di atas adalah lafadznya Abu Daud.

shalat berjama'ah". Seandainya hal itu dikabarkan kepada Nabi SAW, maka beliau tidak akan menetapkannya, dan beliau akan mengingkarinya. Begitu juga Ibnu Umar tidak pernah mengatakan: "Saya shalat sendiri, padahal saya mampu melakukan shalat berjama'ah".

Dapat kami katakan bahwa Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan shalat berjama'ah di saat dia bisa melakukannya. Dan kami katakan sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya tidak ada shalat baginya (Ibnu Umar)". Seandainya mereka (para sahabat) itu melakukan hal itu, maka harus dilihat dari dua segi: *Pertama,* sesungguhnya mereka melakukan shalat berjama'ah dengan jama'ah (orang-orang) lain, di luar jama'ah yang biasa mereka lakukan. Atau hal itu mereka lakukan karena adanya alasan-alasan syar'i, pada saat datangnya waktu shalat. Barang siapa yang melakukan shalat sendirian karena ada alasan syar'i, kemudian alasan syar'i itu hilang setelah selesai melakukannya (shalat), maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya. Sebagaimana tidak perlu mengulang shalatnya kalau seseorang shalat dan bersuci (berwudhu)-nya dengan tayamum, atau seseorang yang shalat sambil duduk karena sakit, kemudian alasan-alasan syar'i tersebut hilang setelah selesai melakukan shalatnya. Begitu juga tidak perlu mengulang shalat, orang yang melakukan shalat dalam keadaan telanjang, dan setelah selesai shalat dia menemukan penutup aurat.

Mereka berkata: "Hukum-hukum syara' (agama) telah menunjukan bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya fardhu bagi setiap orang. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa segi:

*Pertama,* sesungguhnya menjama' shalat karena alasan hujan hukumnya jaiz (diperbolehkan), hal ini semata-mata untuk menjaga berjama'ah. Jika bukan ditujukan untuk menjaga berjama'ah, maka sangat mungkin sekali setiap orang yang ada di rumah melakukan shalat dengan sendiri-sendiri. Seandainya shalat berjama'ah itu hukumnya sunnat, maka tidak diperbolehkan meninggalkan yang wajib, dan mendahulukan waktu shalat (jama' taqdim), hanya karena pertimbangan sunnat semata-mata.

*Kedua,* Sesungguhnya orang yang sakit yang tidak mampu berdiri dan dalam shalat berjama'ah, dan dia mampu berdiri dalam shalat sendirian, maka shalatlah dia dengan berjama'ah walaupun tidak sambil berdiri. Mustahil sekali meninggalkan satu rukun shalat, hanya karena pertimbangan sunnat semata-mata.

*Ketiga,* Sesungguhnya shalat berjama'ah dalam kondisi ketakutan dilakukan dengan cara mefaraqah (berpisah dari shalatnya) imam, dan mereka (si makmum) melakukan beberapa hal (perbuatan) dalam shalat tersebut, dan pada pertengahan shalat si makmum meninggalkan siimam dalam keadaan shalat sendiri (sedangkan si makmum menyelesaikan shalatnya). Hal

ini dilakukan semata-mata supaya terlaksananya shalat berjama'ah. Padahal sangat memungkin sekali seandainya mereka melakukan shalat secara sendiri-sendiri tanpa harus melakukan berjama'ah. Mustahil sekali melakukan hal itu dan meninggalkan perbuatan yang lainnya hanya semata-mata pertimbangan sunnat semata, yang nota bene perbuatan tersebut terserah mau dikerjakan atau tidak. Dan hanya kepada Allah kita memohon segala petunjuk.

### Apakah Masjid Ditentukan untuk Melaksanakan Shalat Berjama'ah atau Tidak?

**Masalah yang kedelapan** adalah: Apakah shalat berjama'ah itu boleh dilakukan di rumahnya atau mesti di masjid?. Dalam menjawab permasalahan tersebut pada dasarnya ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:

*Pertama,* Shalat berjama'ah itu boleh dilakukan di rumah. Pendapat ini dianut oleh madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, dan pendapat inipun merupakan salah satu pendapat yang dianut oleh pengikut madzhab Syafi'i.

*Kedua,* Shalat berjama'ah itu tidak boleh dilakukan di rumah kecuali ada alasan syar'i.

Adapun pendapat yang ketiga hanya penambah dari pendapat yang pertama yang khusus dianut oleh pengikut madzhab Syafi'i. Menurut pendapat yang ketiga adalah: Shalat berjama'ah yang dilakukan di masjid itu hukumnya fardhu kifayah.

Pendapat yang pertama didasarkan kepada hadits yang berkaitan dengan: "Dua orang laki-laki yang melakukan shalat dalam perjalanan", dimana Nabi SAW menganggap shalat berjama'ah (yakni shalat yang kedua setelah selesai melakukan shalat sendirian) sebagai shalat sunnat bagi kedua orang tersebut, seandainya keduanya ikut serta pada waktu itu mengerjakannya di masjid bersama-sama dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak mengingkari keabsahan shalat yang dilakukan oleh keduanya dalam perjalanan. Begitu juga yang dikatakan oleh hadits Mahjan bin Al-Adra', dan hadits Abdullah bin Umar, sebagaimana telah dikemukakandalam pembahasan sebelumnya.

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata: "Nabi SAW adalah sebaik-baiknya manusia dari segi akhlaknya, terkadang ketika datang waktu shalat beliau masih berada di rumah kami, kemudian beliau memerintahkan untuk menghamparkan permadani, menyapu bawahnya dan mengepelnya, kemudian beliau berdiri dan kami berdiri di belakangnya, dan beliau shalat bersama kami".[1]

---

(1) Bukhari, "Al-Shalat", 380 dan Muslim, "Al-Masajid", 659.

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata: "Rasulullah SAW jatuh dari tempat tidur, maka robek sikut tangannya yang sebelah kanan, kemudian kami masuk ke rumahnya dengan tujuan menengok beliau, tidak lama kemudian datang waktu shalat, maka beliau shalat sambil duduk".[1] Dan masih dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, dia berkata: "Saya bertanya kepada Nabi SAW, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?, beliau menjawab: "Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsha, kemudian tempat dimana saja kamu mendapati waktu shalat, maka shalatlah kamu, karena tempat itu menjadi masjid".[2] Dalam salah satu hadits shahih dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Seluruh permukaan bumi yang bersih bagiku diperbolehkan untuk dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci".[3]

Pendapat yang kedua didasarkan kepada beberapa hadits yang menunjukan kepada wajibnya shalat berjama'ah, karena sesungguhnya perintah mendatangi masjid dalam hadits-hadits tersebut sangat jelas sekali.

Dalam "Musnad" Imam Ahmad, dari Ibnu Ummi Maktum, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke suatu masjid, beliau melihat kaum yang sangat sedikit sekali, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang, kemudian aku pergi keluar, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang tinggal dalam rumahnya, dan tidak datang shalat, kecuali aku akan membakar rumah mereka dan sekalian dengan mereka". Dan dalam lafadz hadits Abu Daud dikatakan: "Kemudian aku mendatangi suatu kaum, yang melakukan shalat di rumah-rumah mereka, tanpa adanya alasan (syar'i), maka akan saya bakar mereka dan rumah-rumah mereka". Ibnu Ummi Maktum -seorang laki-laki yang buta - berkata kepada Rasulullah SAW: "Apakah engkau mengizinkan aku untuk shalat di rumahku?, Rasulullah SAW menjawab: "Aku tidak akan mengizinkanmu". Sebagaimana hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Ibnu Mas'ud berkata: "Seandainya kamu shalat di rumah-rumahmu sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat (berjama'ah) dan melakukannya di rumah, berarti kamu telah meninggalkan sunah (kebiasaan) Nabimu, dan jika kamu telah meninggalkan sunah Nabimu, berarti kamu telah sesat". sebagaimana hal ini telah dikemukakan sebelumnya.

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 689 dan Muslim, "Al-Shalat", 411.
(2) Bukhari, "Bab Hadits-hadits para Nabi", 3425 dan Muslim, "Al-Shalat", 520.
(3) Bukhari, "Al-Tayammum", 335 dan Muslim, "Al-Masajid", 521.

Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Nabi SAW telah mendatangi suatu kaum yang sedang shalat, beliau bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu meninggalkan shalat (berjama'ah)? Mereka menjawab: "Ada air (banjir) yang menghalangi kami, beliau bersabda: "Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, kecuali di masjid". H.R Darul Quthni: Namun hadits ini dianggap dha'if.

Pengertian tentang hadits tersebut sebagaimana telah dijelaskan dari Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lainnya. Hal ini dapat dilihat kembali dalam dalil kedua belas tentang hukum shalat berjama'ah. Adapun mengenai sah dan tidaknya shalat orang yang meninggalkan shalat (berjama'ah di masjid) dan melakukannya di rumah tanpa alasan syar'i", terdapat dua pendapat, yaitu:

Abul Barakat dalam syarah (penjelasan) kitabnya berkata: "Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat (berjama'ah di masjid) dan melakukan berjama'ahnya di rumah, maka shalatnya tidak sah apabila dilakukan tanpa adanya alasan syar'i". Hal ini didasarkan kepada pendapat yang dipilih oleh Ibnu Aqil dalam pembahasan hukum orang yang meninggalkan shalat berjama'ah. Dia telah memilih nahyi (larangan), dan dia memperkuat pendapatnya itu dengan sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid". Dan dia berkata: "Inilah madzhab (aliran) yang benar". Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Shalat seseorang yang dilakukan dengan berjama'ah dilipat gandakan dari shalatnya yang dilakukan di rumah dan di pasar dengan dua puluh lima kali lipat". Dia menganggap sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid", menunjukan tidak adanya kesempurnaan sama sekali di antara keduanya (shalat sendiri dan shalat berjama'ah yang dilakukan di rumah).

Abul Barakat berkata: "Riwayat hadits yang pertama yang dipilih oleh teman-teman kami, menganggap bahwa mendatangi masjid untuk shalat berjama'ah itu hukumnya tidak wajib. Pendapat ini menurut saya jauh sekali dari kebenaran jika melihat segi lahiriyah teks hadits, karena shalat (berjama'ah) di masjid itu merupakan syi'ar dan simbol terbesar agama Islam. Dan meninggalkannya, berarti secara total telah menghancurkan syi'ar agama tersebut dan menghilangkan pengaruh yang mendasar dari pelaksanaan shalat yang berdampak pada berbagai tingkah laku. Dengan demikian maka Abdullah bin Mas'ud telah berkata: "Seandainya kamu shalat di rumah-rumahmu, sebagaimana shalatnya orang yang tidak datang (ke masjid) dan melakukannya di rumahnya, berarti kamu telah meninggalkan sunah Nabimu, dan jika kamu meninggalkan sunah Nabimu, berarti kamu telah sesat".

Abu Barakat berkata: "Sesungguhnya pengertian dari riwayat hadist itu - hanya Allah Yang Maha Tahu - sesungguhnya mengerjakan shalat di rumah diperbolehkan bagi seseorang, apabila di masjid sudah ada yang melaksanakannya. Maka shalat yang dilakukan di masjid itu hukumnya fardhu kifayah, menurut riwayat ini, sedangkan menurut riwayat yang lainnya hukumnya adalah fardhu 'ain".

Abu Barakat berkata: "Bertitik tolak kepada pendapat tersebut, maka boleh menjama' dua shalat disebabkan karena hujan deras. Seandainya yang diwajibkan itu hanya berjama'ah semata, tanpa harus mengerjakannya di masjid, maka tidak akan diperbolehkan menjama' shalat hanya karena alasan hujan deras. karena kebanyakan orang pada umumnya mampu melaksanakan shalat berjama'ah di rumahnya masing-masing. Karena setiap orang pada umumnya memiliki istri, anak, pembantu, teman atau lainya, maka sangat memungkin sekali untuk melaksanakan shalat berjama'ah. Bertitik tolak kepada hadits, maka ketika diperbolehkan menjama' shalat, tidak diperbolehkan meninggalkan persyaratannya yaitu waktu shalat. Jadi Menurut pendapat ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya fardhu, baik fardhu kifayah maupun fardhu 'ain.

Barang siapa yang betul-betul ingin mengamalkan hadits, jelaslah baginya bahwa melaksanakan shalat di masjid itu hukumnya fardhu 'ain, kecuali apabila ada hal-hal yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat jum'at dan shalat berjama'ah. Tidak mendatangi masjid tanpa adanya alasan syar'i, sama hukumnya dengan meninggalkan berjama'ah tanpa adanya alasan syar'i. Pendapat ini sesuai dengan semua hadits dan Atsar (pendapat para sahabat Nabi SAW).

Ketika Rasulullah SAW wafat, dan berita tentang kewafatannya itu sampai kepada penduduk Mekkah, Suhail bin Amar menasehati mereka, dan Atab bin Asyad pegawai (staf) Suhail pergi ke Mekah dengan penuh ketakutan dari penduduk Mekah. Kemudian Suhail mengajaknya ke luar, dan menganjurkan penduduk Mekah agar tetap memegang teguh agama Islam. Suhail menasehati mereka yang kemudian dilanjutkan oleh Atab bin Asyad, dia berkata: "Wahai penduduk Mekah, demi Allah seandainya sampai kepadaku ada di antara kamu yang meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, maka akan aku penggal lehernya". Para sahabat Rasulullah SAW berterima kasih kepada Atab atas tindakannya itu, dan bertambah tinggi penghormatan para sahabat kepadanya.

Orang yang berpegang teguh kepada agama Allah akan berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang meninggalkan shalat berjama'ah di masjid, kecuali apabila ada alasan syar'i. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.

# HUKUM SHALAT TANPA KESEMPURNAAN RUKU' DAN SUJUD

**Masalah kesembilan** adalah: Hukum shalat tanpa kesempurnaan ruku dan sujud, hal ini telah diterangkan dengan jelas oleh Rasulullah juga para sahabat, maka tidak ada tempat bagi seseorang untuk menyimpang dari ketentuan yang datang dari Rasululah, dalam masalah ini kita bermadzhab kepada Mazhab Rasulullah dan para sahabat.

Abu Hurairah berkata: "Ketika Nabi sedang berada dalam masjid, seseorang lelaki masuk dan melaksanakan shalaat, selesai shalat ia mendatangi Rasulullah seraya memberi salam, beliaupun membalas salam tersebut dan bersabda: *"Ulangi shalatmu, engkau belum melaksanakan shalat"*. Kalimat tersebut beliau ucapkan tiga kali, lalu pria itu berkata: "Demi yang telah mengutus engkau, inilah shalat yang bisa saya lakukan, maka ajarilah saya. Beliau bersabda: *"Jika engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudlu, menghadap kiblat dengan membaca takbir, bacalah beberapa Ayat Qur'an, kemudian ruku hingga terasa tenang, bangkitlah dari ruku hingga tegak lurus lalu sujud hingga merasa tenang lalu duduklah engkau hingga engkau merasa tenang, kemudian sujudlah hingga merasa tenang dan lakukanlah semua hal itu di setiap shalatmu"*. Hadits Shahih dengan Lafadz Bukhari[1]

Hadits ini membuktikan bahwa: Takbir adalah isyarat dimulainya pelaksanaan shalat, tidak ada isyarat lain yang bisa mengganti fungsi takbir sebagai pembuka shalat, dalam hadits ini terdapat pula ketentuan berwudhu, menghadap kiblat dan membaca beberapa ayat Qur'an yang menyertai kewajiban membaca Surat Fatihah karena ada dalil yang menunjukkan hal ini. Haditsnya berbunyi: *"Setiap shalat tanpa bacaan Fatihah, maka shalat tersebut tidak sempurna"*[2]. Hadits lain berbunyi: *"Tidak diterima shalat seseorang tanpa membaca al-Fatihah"*[3]. Pada hadits Abu Hurairah di atas juga

---

(1) Bukhari "Bab Izin" 6251, Muslim "Bab Shalat" 397.

(2) Muslim "Bab Shalat" 397.

(3) Bukhari "Bab Adzan" 756, Muslim "Bab Shalat" 394.

terdapat bukti bahwa Thuma'ninah (tenang) adalah wajib dalam shalat, bagi yang meninggalkannya berarti dia belum melaksanakan perintah-perintah ruku dan sujud disertai dengan kalimat "hingga tenang", begitu pula pada perintah I'tidal dan duduk diantara dua sujud.

Kami berpendapat: I'tidal (berdiri dari ruku) harus dikerjakan hingga tenang, bertentangan dengan pendapat yang mengatakan: "Jika seseorang ruku kemudian sujud tanpa menegakkan kepala lebih dahulu maka shalatnya adalah sah. Mengangkat kepala hingga berdiri tegak adalah bagian dari perintah shalat. Sebagaimana adanya kewajiban membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Kewajiban membaca tasmi' dan tahmid ketika berdiri dari ruku dengan dalil ayat yang berbunyi: *"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar"* (Al-Waqi'ah: 96). Beliau bersabda: "Jadikanlah ayat tersebut sebagai bacaan dalam ruku".[1]

Juga beliau memerintahkan bacaan tahmid ketika berdiri dari ruku, dengan bersabda: Jika imam membaca "Sami'a Allahu liman hamidahu" maka bacalah: *"Rabbana wa lakal hamdu"*.[2]

Beliau pula memerintahkan kita untuk ruku di sertai dengan thuma'ninah (tenang). dan memerintahkan untuk membaca tasbih dan tahmid dalam ruku. Dalam hal duduk diantara dua sujud, beliau bersabda: "Angkatlah kepalamu hingga engkau tenang dalam duduk". "Kalimat hingga tenang dalam duduk" tidak cukup hanya duduk lurus, tapi harus disertai dengan tenang, maka perintah yang harus dikerjakan adalah mengangkat kepala dengan lurus disertai ketenangan.

Pendapat para imam yang mewajibkan suatu perkara tanpa berdasarkan hadits ini, tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Imam Syafi'i : mewajibkan surat al-Fatihah, tasyahud akhir dan shalawat atas Nabi, tanpa menyebutkan itu (thuma'ninah).

Abu Hanifah : mewajibkan duduk sekadar dengan duduk tasyahud lalu menutup shalat, tanpa menyebutkannya (thuma'ninah).

Imam Malik : mewajibkan tasyahud dan salam tanpa menyebutkannya.

Imam Ahmad : mewajibkan bacaan tashbih pada ruku dan sujud, tasmi' dan tahmid, serta bacaan "Rabbighfirli", tidak disebutkan dalam hadits tadi.

Suatu perkara tidak bisa ditentukan seseorang jika tidak disinyalir terdapat dalam hadits Nabi.

---

(1) Abu Dawud, "Bab Shalat", 869, Ibnu Majah, "Bab Shalat", 887, Ibnu Khuzaimah, 600, Hakim, 2/477.

(2) Tirmidzi, "Bab Shalat", 267, Bukhari, 796, Muslim, 409.

Jika ada orang berpendapat bahwa Rasulullah telah mensahkan shalat orang tersebut, kami katakan padanya bagaimana mungkin Rasulullah mensahkan shalat tersebut sedangkan beliau bersabda: *"Ulangilah shalatmu, sungguh engkau belum melaksanakan shalat"*. Artinya, beliau memerintahkan orang itu untuk shalat karena menurut beliau orang itu belum melaksanakan shalat, sementara shalat yang telah dikerjakan dianggap tidak sah, hal ini tidak bisa diingkari.

Jika ada pendapat bahwa Rasulullah tidak menegur shalat itu sebelumnya. Jawaban kami, hal itu memang benar dengan tujuan penerapan suatu proses hukum secara bertahap agar tidak berat diterima, orang itu belum mengerti akan cara shalat yang benar. Hal serupa terjadi pula ketika seseorang buang air kecil disalah satu sudut masjid dan Rasulullah melihat hal itu dan membiarkan hingga selesai, dan Rasulullah mengajarkan tata cara buang hajat setelah orang itu selesai dari buang hajat. Ini adalah bagian dari rasa kasih beliau terhadap umatnya dan cara beliau yang sempurna dalam mendidik umat.

Jika ada pendapat, mengapa Rasulullah tidak menghentikan shalat tersebut dengan berkata: "Berhentilah dari shalatmu", kami jawab: "Kepada orang yang buang air kecil di masjid, Rasulullah tidak langsung melarang. Ini adalah cara yang paling sempurna yang beliau terapkan. Seandainya Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang, berarti shalat tersebut dianggap sah menurut syari'at, hingga bisa dijadikan landasan hukum.

Jika ada yang berpendapat: Kalimat beliau "engkau belum melaksanakan shalat" maksudnya, adalah engkau belum melaksanakan shalat secara sempurna. Jawaban kami: Shalat dikatakan tidak sempurna jika salah satu perkara yang mustahab (sunnah) ditinggalkan. Kalimat: "Ulangilah shalatmu, sungguh engkau belum shalat". Artinya shalat itu batal dan tidak benar (tidak sah).

Dari Rifa'ah bin Rafi': "Pada suatu hari Rasulullah duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba datang seorang pria badui (kampung), orang tersebut shalat dengan ringkas, setelah selesai shalat, orang itu menghampiri Nabi dan memberi salam, beliau membalas salam dan bersabda: "Ulangilah shalatmu, sungguh engkau belum melaksanakan shalat", pada akhirnya orang badui itu berkata: "Ajarilah saya Rasulullah, saya adalah manusia yang bisa salah dan bisa benar". Beliau bersabda: "Baiklah jika engkau akan melaksanakan shalat berwudhulah engkau seperti yang Allah perintahkan, lalu bacalah Syahadat (do'a), berdirilah, baca beberapa ayat Qur'an yang engkau bisa, jika tidak maka bacalah Alhamdulillah, Allahu Akbar dan la ilaha illallah. Kemudian rukulah hingga tenang dalam rukumu, lalu berdirilah hingga engkau berdiri tegak, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud-

mu, lalu duduklah hingga engkau tenang dalam dudukmu, lalu berdirilah engkau, jika engkau melaksanakan shalat seperti itu, maka sempurnalah shalatmu itu, dan jika berkurang perkara shalat seperti itu maka tidak sempurnalah shalatmu". Hal ini yang mereka abaikan, bahwa siapa yang mengurangi perkara di atas, maka berkuranglah sesuatu dari shalatnya dan tidak berkurang dari seluruhhnya. Riwayat Imam Ahmad.[1]

Dalam riwayat Abu Dawud "Bacalah apa yang engkau inginkan dari ayat al-Qur'an kemudian katakanlah Allahu Akbar". Dan menurut dia pula, "Jika bersamamu beberapa ayat Qur'an maka bacalah"[2]

Dalam riwayat Ahmad: "Jika engkau akan shalat, sempurnakanlah wudhumu, lalu baca surat al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat yang kau suka, jika engkau ruku maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di kedua lututmu, luruskanlah punggung dan badanmu dalam rukumu, jika hendak berdiri, berdirilah dengan tegak hingga tulang-tulangmu kembali pada sendi-sendinya, jika engkau sujud maka kuatkanlah sujudmu (dengan menekan dahi), dan jika akan bangun dari sujud (duduk antara dua sujud), maka bersandarlah engkau pada paha kirimu, lakukanlah hal tersebut setiap raka'at".[3]

Dan jika hadits "Berwudhulah seperti yang Allah perintahkan" dipadukan dengan hadits tentang sa'i antara Shafa dan Marwah yang berbunyi "Mulailah dengan apa-apa yang Allah perintahkan".[4] Maka akan bisa ditarik kesimpulan kewajiban wudhu secara tertib seperti yang Allah sebutkan dalam Qur'an.

Sabda Nabi yang berbunyi: *"Bacalah al-Fatihah kemudian bacalah beberapa ayat Qur'an yang engkau mau"*, memberi arti khusus dari sesuatu yang umum dari hadits Nabi yang berbunyi: *"Bacalah beberapa ayat Qur'an yang engkau sanggup"*, sesuai pula dengan hadits: *"Jika engkau sanggup bacalah beberapa ayat Qur'an, jika tidak maka bacalah Alhamdulillah, Allah Akbar, dan laailaaha illallah"*. Ungkapan dalam hadits ini sesuai satu dengan lainnya dan menerangkan maksud yang diingini Rasulullah, maka tidaklah dibenarkan memegang satu hadits dan meninggalkan hadits lainnya.

Sedangkan kalimat "Kemudian engkau baca Allah Akbar", terdapat ketentuan tentang lafadz yang dibacakan hanyalah "Allah Akbar" dan tidak ada lainnya. lafadz itu pula yang dimaksud dengan sabda beliau "Permulaan-

---

(1) Al-Musnad. 4 340, Tirmidzi, "Bab Shalat" 302, Abu Dawud, "Bab Shalat" 858, Nasa'i, "Bab Mughanimah". 2/193, Ibnu Hibban, 1787, Hikam, 1/241-242, Ibnu Khuzaimah, 545.

(2) Abu Dawud. 861.

(3) Al-Musnad. 4 340.

(4) Muslim. "Bab Haji", 1218.

nya adalah takbir". Adapun kalimat "Jika engkau hendak berdiri (dari sujud) berdirilah dengan tegak hingga tulang-tulangmu kembali pada sendi-sendinya" adalah petunjuk tentang kewajiban mengangkat kepala dengan lurus disertai dengan thuma'ninah (ketenangan).

Abu Mas'ud al-Badri berkata: Bersabda Rasulullah: "Tidak ada ganjaran (pahala) bagi shalat seseorang sebelum ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud", diriwayatkan oleh Imam Ahmad.(1) Ini adalah nash kuat yang menunjukkan bahwa mengangkat kepala dengan tegak lurus setelah ruku dan antara dua sujud harus disertai dengan thuma'ninah (ketenangan) adalah salah satu rukun yang tidak sah shalat seseorang jika meninggalkan rukun tersebut.

Ali bin Syaiban berkata: "Kami mendatangi Rasulullah dan membai'atnya lalu kami shalat dibelakang beliau, tampak oleh beliau seseorang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud, maka setelah melaksanakan shalat, beliau bersabda: Wahai kaum muslimin, tidak shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud" diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah.(2)

Kalimat "tidak shalat" berarti tidak ada balasan (pahala), sesuai dengan sabda beliau "Tidak ada ganjaran bagi shalat seseorang hingga punggungnya tegak lurus ketika ruku dan sujud". Menurut lafadz Imam Ahmad dalam hal hadits ini, Allah tidak melihat pada seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Allah tidak melihat shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud", diriwayatkan oleh Imam Ahmad.(3)

Dalam "Sunan Baihaqi" dari Jabir bin Abdullah berkata: Bersabda Rasulullah: *"Tidak ada ganjaran bagi shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud"*.(4)

Rasulullah melarang seseorang untuk merusak shalatnya dan beliau memberitahu bahwa shalat seperti itu adalah shalat orang munafik. Dalam "Musnad" dan "Sunan" dari hadits Abdurrahman bin Syabal berkata: "Rasulullah melarang seseorang melakukan shalat seperti burung gagak dan

---

(1) Al-Musnad, 4/119, Tirmidzi, "Bab Shalat", 265, Abu Dawud, "Bab Shalat", 855, Ibnu Majah, "Bab Shalat", 870, Nasa'i, "Iftitah", 2/183, Ibnu Khuzaimah, 591.

(2) Musnad, 4/23, Ibnu Majah, "Bab Shalat", 871, Ibnu Abu Syaiban, 1/287, Ibnu Hibban, 5/218, Ibnu Khuzaimah, 1/300.

(3) Al-Musnad, 2/525.

(4) "Sunan Kubra", 2/88.

seperti memangsa binatang buas dan melarang seseorang duduk di masjid seperti unta".[1] Hadits ini mengindikasikan adanya larangan shalat menyerupai hewan, seperti burung gagak yang sedang mematuk dan seperti hewan buas yang memburu mangsanya dalam hal sujud dan seperti unta yang sedang duduk.

Dalam hadits lain Nabi melarang seseorang untuk melakukan shalat menyerupai serigala, anjing dan mengangkat tangan menyerupai ekor kuda.[2] Inilah enam macam hewan yang dilarang Rasulullah untuk menyerupainya dalam hal melaksanakan shalat.

Menyerupai serigala : dalam menengok

Menyerupai anjing : duduk di atas tanah dengan melipat kedua kakinya kedalam sementara dua kaki lainnya dilipat menjulur keluar.

Menyerupai kuda : menunjukkan tangan ketika tasyahud.

Nabi menggambarkan shalat yang merusak bagaikan shalat orang munafik. Dalam "Shahih Muslim" berkata Anas bin Malik: Saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda: *"Orang-orang munafik dalam shalatnya hanya memandang matahari dan ketika matahari berada antara dua tanduk Syaitan, mereka berdiri dan melakukan empat raka'at dengan tidak mengingat Allah dalam shalat kecuali sedikit".*[3] Ibnu Mas'ud berkata: "Sungguh engkau telah melihat kami, tidaklah kami meninggalkan shalat jama'ah kecuali orang munafik yang menampakkan kemunafikannya".[4]

Dalam surat an-Nisa ayat 142 Allah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya (dengan shalat) dihadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit".*

Inilah enam sifat shalat yang menjadi tanda akan kemunafikan seseorang:

1. Malas dalam pelaksanaan.
2. Dikerjakan dengan maksud riya.
3. Pelaksanaan shalat tidak sesuai dengan syari'at.
4. Selalu mengundurkan waktu shalat.

---

(1) Ahmad. 3/428. Nasa'i. 2/214-215, Abu Dawud, "Bab Shalat", 862, Ibnu Majah. "Bab Shalat". 1429.
(2) Ahmad. 2/311. Muslim, "Bab Shalat", 431.
(3) Muslim. "Bab Masjid", 622.
(4) Muslim dalam hadits panjang (hal. 118 dalam buku asli).

5. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
6. Meninggalkan shalat jama'ah.

Abu Abdullah al-Asy'ari berkata: Rasulullah shalat bersama para sahabat, lalu beliau duduk bersama mereka, ketika itu seseorang masuk ke masjid, dan orang itu shalat dengan melakukan ruku dan bersegera sujud (tanpa i'tidal dengan tenang), Rasulullah melihat hal ini seraya bersabda: *"Kalian perhatikanlah shalat ini, jika ia mati, maka matinya tidak dalam agama Muhammad, ia telah merusak shalat bagaikan burung gagak menerkam mangsanya. Ruku dan sujud yang tidak menurut syari'at, bagaikan orang kelaparan hanya memakan satu atau dua butir kurma, dan bagaimana bisa mencukupi? Maka sempurnakanlah wudhu, sungguh siksa neraka itu amat pedih, dan sempurnakanlah ruku dan sujud kalian dalam shalat"*. Abu Shaleh berkata: "Aku bertanya kepada Abdullah al-Asy'ari, Siapakah yang memberitahumu akan hadits ini? Ia menjawab: "Para pemimpin tentara Islam yaitu Khalid bin Walid, Amru bin 'Ash, Sharhabil bin Hasanah dan Yazid bin Abu Sofyan, mereka semua mendengar dari Rasulullah", diriwayatkan oleh Abu Bakar bin al-Khuzaimah.[1]

Rasulullah memberitahu kita bahwa orang yang merusak shalatnya, jika mati maka dia mati dengan tidak Islam. Dalam "Shahih Bukhari", Zaid bin Wahab berkata: Ketika Huzaifah melihat seseorang ruku dan sujud dengan tidak sempurna, lalu Huzaifah berkata" "Sungguh engkau tidak shalat, dan jika engkau mati, maka engkau mati dalam keadaan tidak Islam".[2] Seandainya shalat yang tidak disertai kesempurnaan dalam ruku dan sujud dianggap sempurna, maka tidak mungkin beliau menyatakan bahwa pelaku shalat tersebut telah keluar dari Islam.

Rasulullah menggambarkan orang yang mencuri dalam shalat lebih buruk dari orang yang mencuri harta, dalam Kitab "Musnad" Abu Qatadah berkata: Bersabda Rasulullah: "Pencuri yang paling buruk adalah pencuri shalat", lalu para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri shalatnya? Beliau bersabda: "Mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud dalam shalat". Atau dengan kata lain: "Mereka yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud.[3] Lalu Rasulullah menambahkan: Bahwa orang itu lebih buruk keadaannya dari pencuri harta dan tidak diragukan lagi bahwa pencuri agama lebih buruk dari pada pencuri dunia.

---

(1) Ibnu Khuzaimah, 1/332, "Majmu' Zawa'id", 2/122.
(2) Bukhari, "Bab Adzan", 891.
(3) "Al-Musnad", 5/310, "Al-Hikam". 1/229, Ibnu Khuzaimah, 1/331-332. Menurut al-Hasyim, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani.

Salman al-Farisi berkata: Bersabda Rasulullah: *"Shalat adalah timbangan, maka bagi yang menyempurnakan timbangan akan mendapat pahala, dan bagi yang mengurangi timbangan, sungguh kalian telah tahu akan ancaman Allah terhadap mereka yang mengurangi timbangan"*.[1]

Malik berkata: Segala sesuatu mempunyai ketetapan yang harus dipenuhi, terhadap mereka yang berbuat curang pada harta akan mendapat neraka, maka siksaan Allah bagi mereka yang berbuat curang dalam shalat adalah lebih pedih.

Abu Ja'far al-'Aqili al-Ahwash bin Hakim dari Khalid bin Mi'dan dari Ibadah nin Ash-Shamit berkata: Bersabda Rasulullah: *"Jika seseorang menyempurnakan wudhu, lalu berdiri untuk melaksanakan shalat, kemudian melakukan ruku, sujud dan membaca bacaan dengan sempurna, maka shalatnya akan berkata: Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku, dan shalat itu menuju ke langit dengan penuh sinar, pintu-pintu langit terbuka untuknya hingga shalat itu sampai di sisi Allah dan Allah memberi syafa'at bagi pelaku shalat itu. Dan jika seseorang menghilangkan wudhu dan berdiri untuk shalat, lalu melakukan ruku, sujud dan membaca bacaan dengan tidak sempurna, maka shalat itu akan berkata padanya: Allah membinasakan mu sebagaimana engkau membinasakan aku, lalu shalat itu menuju ke langit, pintu-pintu langit pun tertutup dan shalat itu terlipat dengan sendirinya bagaikan kain yang terlipat, lalu shalat itu memukulkan dirinya ke wajah orang pelaku shalat tersebut"*.[2]

## Kadar Shalat Rasulullah

Sedangkan masalah kesepuluh adalah: Kadar Shalat Rasulullah. Masalah ini sangat penting bagi manusia, bahkan lebih penting dari pada kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Tapi sungguh amat disayangkan bahwa masalah ini telah ditinggalkan oleh umat Islam sejak zaman Anas nin Malik RA.

Dalam "Shahih Bukhari" dari hadits az-Zuhri berkata: Saya masuk ke rumah Anas bin Malik di Damaskus, saat itu ia sedang menangis, lalu saya bertanya: Apa yang sedang engkau tangisi? Anas menjawab: Saya tidak mengetahui tentang sesuatu kecuali tentang shalat ini (shalat Rasulullah) dan shalat seperti Rasulullah ini telah ditinggalkan.[3]

Berkata Musa bin Ismail: Berkata Mahdi pada kami dari Ghailan dari Anas berkata: Saya tidak mengetahui sesuatu pada zaman Rasulullah, di-

---

(1) Abdurrazaq. 2/373, al-Baihaqi, 2/29.

(2) Menurut Hasyimi dalam "Majmu' Zawa'id", 2/122, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani.

(3) Bukhari, "Mawaqit Shalat", 529.

tanyakan padanya: Bagaimana tentang shalat? Anas menjawab: Bukankah kalian telah membuat sesuatu (yang baru) dalam hal shalat? Hadits yang dikeluarkan Bukhari dan Musa.[1]

Anas bin Malik RA. adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang wafat pada akhir masa sahabat, hingga ia sempat menyaksikan hilangnya beberapa rukun shalat, waktu-waktu shalat serta hilangnya atau berubahnya bacaan-bacaan ketika ruku dan sujud. Dan ia mengabarkan bahwa shalat pada waktu itu telah bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Hal ini akan dibahas secara rinci dalam buku ini, Insya Allah.

Dalam kitab "Shahihhain" dari hadits Anas RA. berkata: Sungguh saya tidak pernah shalat dibelakang imam yang lebih pendek dan lebih sempurna dari shalat Rasulullah. Bukhari menambahkan: Jika beliau (Rasulullah) mendengar tangisan bayi, maka beliau akan memendekkan shalat karena khawatir akan mengganggu ibunya.[2]

Shalat Rasulullah pendek dan sempurna, pendek dalam arti seperti yang beliau lakukan, tidak dalam arti seperti dugaan orang saja. Kata pendek mengandung arti yang relatif, maka harus dikembalikan pada sunnah dan bukan merujuk kepada pendapat manusia dengan mengatakan membaca surat al-A'raf adalah pendek dibandingkan dengan bacaan surat al-Baqarah, atau membaca seratus ayat pendek adalah pendek dibandingkan dengan bacaan seribu ayat.

Hal yang menunjukkan ini adalah Anas sendiri dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari hadits Abdullah bin Ibrahim bin Kisan berkata: Bapak saya berkata pada saya dari Wahab bin Ma'nus berkata bahwa saya mendengar dari Said bin Jabir berkata: Saya mendengar Anas bin Malik berkata: Tidak pernah aku shalat dibelakang seseorang yang menyerupai shalat Rasulullah kecuali pemuda ini yaitu Umar bin Abdul Aziz dan kami memperkirakan kadar sujudnya sama dengan membaca sepuluh kali tasbih, begitu pula kadar rukunya.[3]

Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Anas berkata: "Sungguh saya tidak akan lalai untuk shalat bersama kalian sebagaimana Rasulullah shalat bersama kami". Tsabit berkata: "Anas melakukan shalat yang tidak pernah kalian lakukan, yaitu jika ia mengangkat kepala dari ruku, ia berdiri tegak lurus hingga seseorang menduga bahwa Anas telah lupa, juga ketika ia duduk antara dua sujud, ia berdiam dengan tenang hingga sese-

---

(1) Bukhari, "Mawaqit Shalat", 530.
(2) Bukhari, "Bab Adzan", 708, Muslim, "Bab Shalat" 469.
(3) Abu Dawud, "Bab Shalat", 888, Nasa'i, "Bab thatbiq", 2/225.

orang menduga bahwa dia telah lupa".[1]

Anas pula yang berkata: "Aku tidak pernah shalat dibelakang imam yang lebih pendek dan lebih sempurna shalatnya selain shalat Nabi". Hadits-hadits Anas ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Keterangan ini datang dari hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari hadits Hammad bin Salman memberitakan pada kami Tsabit dan Hamid: Berkata Anas bin Malik: "Tidak pernah saya shalat di belakang seseorang yang lebih sempurna dari shalat Rasulullah, jika beliau berdiri dari ruku dalam shalat, kami menduga bahwa beliau telah ratu, juga ketika beliau duduk antara dua sujud, kami mengira beliau telah ragu".[2]

Hadits Anas ini adalah keterangan tentang shalat Rasulullah yang pendek dan sempurna, juga keterangan bahwa kesempurnaan shalat adalah dengan memanjangkan i'tidal ketika berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud dengan kalimat "hingga seseorang menduga bahwa beliau telah ragu". Anas pula yang berkata: "Tidak ada shalat yang lebih pendek dan lebih sempurna dari shalat Rasulullah". Kalimat "pendek dan sempurna" menunjukkan kepada keadaan ruku, sujud, berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud, sementara keadaan berdiri untuk membaca ayat tidak disebutkan karena keadaan itu mendekap pada kesempurnaan hingga tidak perlu disebut gambarannya.

Hal yang terungkap dari hadits-hadits ini adalah bahwa Rasulullah memendekkan berdiri untuk membaca ayat dalam shalat dan memanjangkan ruku, sujud dan kedua i'tidal. Inilah rahasia dari kesempurnaan shalat, yaitu keseimbangan dan kesamaan kadar waktu dari pada rukun-rukun shalat. Hal ini dibenarkan oleh ungkapan Anas: "Tidak pernah aku dapati shalat yang lebih pendek dan lebih sempurna daripada shalat Rasulullah". Shalat seperti inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, dimana ia menyeimbangkan kadar waktu dalam hal berdiri untuk membaca ayat dengan waktu untuk ruku, berdiri dari ruku, sujud dan duduk diantara dua sujud.

Dalam "Shahihaini" Al-Barra bin 'Azib berkata: "Saya memperhatikan shalat Rasulullah dan saya mendapati bahwa saat berdiri, ruku, berdiri dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua dan duduk menjelang salam, semua itu beliau lakukan dengan memakan waktu yang hampir sama pada setiap gerakan". Dalam lafadz lain: "Shalat Rasulullah adalah saat berdiri, ruku, berdiri dari ruku, sujud dan duduk antara dua sujud dilakukan dengan waktu yang hampir sama pada setiap gerakan".[3]

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 821, Muslim "Bab Shalat", 472.
(2) Abu Dawud, "Bab Shalat", 853.
(3) Bukhari, "Bab Adzan", 782, 801, 820, Muslim, Bab Shalat", 471.

Hadits-hadits di atas tidak bertentangan dengan hadits riwayat Bukhari yang berbunyi: "Bahkan Nabi dalam ruku, sujud, berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud -kecuali berdiri untuk membaca ayat dan duduk tasyahud- dilakukan dengan waktu yang hampir sama pada setiap gerakan".[1] Hadits ini dikatakan al-Barra, begitu pula hadits sebelumnya. Jika hadits pertama disebutkan gerakan berdiri untuk membaca ayat dan duduk tasyahud, bukan berarti kedua gerakan ini dilakukan dengan waktu yang sama dengan waktu ruku dan sujud. Jika demikian, maka akan bertentangan dengan hadits kedua. Maksud yang sebenarnya adalah bahwa lama waktu untuk berdiri membaca ayat dan duduk tasyahud, sama dengan lama waktu untuk ruku, sujud, berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud dengan catatan tidak terjadi perbedaan yang jauh antara lamanya suatu rukun dengan pendeknya rukun yang lain dalam shalat, seperti yang banyak dilakukan oleh mereka yang tidak mengetahui tentang sunnah yaitu berdiri untuk membaca ayat lama sekali sedangkan ruku dan sujud dilakukan dengan cepat. Hal ini sering dilakukan terutama pada shalat tarawih. Hal ini diterangkan oleh Anas dengan kata-kata: "Aku tidak pernah shalat dibelakang seseorang yang lebih pendek dan lebih sempurna dari shalat Rasulullah". Para pemimpin pemerintahan pada zaman Anas banyak yang memanjangkan bacaan ayat ketika berdiri, hingga hal ini menjadi beban para ma'mum, tapi sebaliknya mereka memendekkan ruku, sujud, berdiri dari ruku dan duduk antara dua sujud hingga kesempurnaan shalat pun hilang. Pendapat Anas saat itu banyak mendapat bantahan dari pemimpin pemerintahan, hingga memendekkan ruku, sujud dan i'tidal menjadi ciri shalat dan bahkan sebagian ahli fiqih menganggap hal itu adalah lebih utama. Sebaliknya memanjangkan ruku, sujud dan i'tidal adalah hal yang makruh menurut hukum. Hal inilah yang menyebabkan Tsabit berkata: Anas melakukan suatu hal yang tidak pernah kalian lakukan dalam shalat. Jika ia berdiri dari ruku, maka seseorang menduga ia telah lupa. Anas melakukan shalat seperti apa yang Rasulullah lakukan dalam shalat beliau, walaupun Anas mendapat tantangan dari mereka yang membenci, tapi sunnah Rasulullah lebih utama untuk diikuti.

Kalimat "kecuali berdiri untuk membaca ayat dan duduk tasyahud", menerangkan bahwa kedua rukun ini dilakukan lebih lama atau panjang dibandingkan rukun-rukun yang lainnya. Sebagian orang berpendapat bahwa berdiri yang dimaksud adalah berdiri dari ruku dan kamsud dari duduk adalah duduk antara dua sujud. Dan menurut mereka, kata "kecuali" (dalam tata bahasa Arab) kembali kepada arti pendek. Berdasarkan hal tersebut

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 892.

mereka berpendapat bahwa memendekkan kedua rukun tersebut adalah sunnah Rasulullah, bahkan mereka berpendapat bahwa memanjangkan kedua rukun tersebut dalam shalat adalah tidak sah. Ini adalah tidak benar. Kalimat dan makna hadits yang sesungguhnya membatalkan pendapat mereka ini. Bagaimana mungkin hadits al-Barra diartikan: Jika berdiri dari ruku kecuali berdiri dari ruku? Ini amat tidak benar.

Sifat shalat Nabi diterangkan oleh Anas: "Bahwa Rasulullah shalat bersama para sahabat, dan ketika beliau berdiri dari ruku, seseorang mengira Rasulullah telah lupa. Jika bangun dari ruku beliau membaca, yang artinya: "Allah Maha mendengar akan pujian hamba-Nya yang memujiNya, wahai Tuhan kami, untuk-Mu segala pujian, milik-Mu pula semua isi langit dan isi bumi serta isi apa-apa yang Engkau kehendaki setelah itu, Pemilik sanjungan dan Kemuliaan, ucapan yang layak dari seorang hamba -tiap-tiap dari kami adalah hamba bagi-Mu- Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu jika Engkau memberi dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu jika Engkau menghalangi, dan kekayaan tidak dapat menarik manfaat dari pada-Mu untuk si kaya". Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id. Dan menurut hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim pula: Setelah kalimat "Dan isi apa-apa yang engkau kehendaki", setelah itu: "Ya Allah, sucikanlah diriku ini dengan air beku, air dingin dan air embun, Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa, sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran".(1)

Begitu pula yang dilakukan Rasulullah pada shalat tahajud, lama rukunya hampir sama dengan lama berdirinya, berdirinya dari ruku sama lamanya dengan ruku, begitu pula sujud dan duduk antara dua sujud. Hal seperti ini pula yang beliau lakukan pada shalat Kusuf (shalat gerhana), lama i'tidalnya hampir sama dengan berdiri untuk membaca ayat.(2) Inilah yang beliau kerjakan dalam shalatnya, begitu pula para Khulafa'u ar-Rasyidin.

Zaid bin Asla berkata: Bahwa Umar bin Khattab memendekkan gerakan berdiri (untuk membaca ayat) dab dydyj (tasyahud) dan menyempurnakan (memanjangkan) ruku dan sujud.

Hadits-hadits Anas membuktikan bahwa Rasulullah dalam shalat selalu memanjangkan ruku, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud, hal ini tidak banyak dilakukan para imam ahli fiqih. Anas pun yang menentang lamanya gerakan (rukun) shalat hanya ketika berdiri untuk membaca ayat, sebab yang dilakukan Rasulullah dalam shalat, seperti yang dikatakan adalah: Semua rukun-rukun shalat yang dilakukan oleh Rasulullah memakan wak-

---

(1) Muslim, "Bab Shalat", 476-477.
(2) Bukhari, "Bab Shalat Gerhana", 1956, Muslim, "Bab Shalat Gerhana", 901.

tu yang hampir sama lamanya. Keterangan ini amat sesuai dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Barra bin 'Azib berkata: Rukun-rukun shalat beliau lakukan dengan waktu yang hampir sama lamanya. Hadits-hadits para sahabat dalam bab ini saling membenarkan antara satu dan lainnya.

### Kadar Berdiri Rasulullah Ketika Membaca Ayat

Dalam hal kadar berdiri Rasulullah untuk membaca ayat, Abu Barzah al-Aslami berkata: "Ketika Nabi melaksanakan shalat subuh, setelah shalat usai seseorang dapat melihat kawannya. Ayat yang beliau bacakan pada kedua raka'at atau salah satu dari keduanya adalah kadar bacaan enam puluh hingga seratus ayat". Hadits Muttafaqun 'alaihi.[1]

Dalam "Shahih Muslim" dari Abdullah bin Sa'id berkata: "Ketika Rasulullah melaksanakan shalat subuh bersama kami di Makkah, beliau membaca surat al-Mukminun, hingga ketika sampai pada kalimat Musa dan Harun atau Isa, beliau terbatuk kemudian ruku".[2]

Dalam "Shahih Muslim" dari Quthbah bin Malik: "Ia mendengar bahwa Nabi membaca surat al-Qaaf pada saat shalat subuh.[3]

Dalam "Shahih Muslim" pula dari Jabir bin Samrah: "Bahwa Nabi pada shalat subuh membaca surat al-Qaaf, dan shalatnya setelah itu menjadi ringan (pendek)".

Maksud dari kalimat "shalatnya setelah itu menjadi ringan" adalah bacaan shalat setelah shalat subuh dan bukan diartikan bahwa beliau lebih memendekkan bacaan pada shalat subuh lainnya.

Hal ini diterangkan oleh hadits yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Samrah berkata: "Bahwa Nabi membaca surat al-Lail ketika shalat dzuhur dan pada shalat ashar membaca surat yang seukurannya dan pada shalat subuh beliau membaca surat yang lebih panjang dari itu.[4]

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Sya'bah dari Sammak dari Jabir bin Samrah berkata: "Bahwa pada shalat Dzuhur Nabi SAW membaca surat al-Lail dan ketika shalat Ashar beliau membaca surat yang sama kadar waktunya dan dalam shalat Subuh beliau membaca surat yang lebih panjang dari itu.[5]

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 771, Muslim, "Bab Masjid", 647.
(2) Muslim, "Bab Shalat", 455.
(3) Muslim, "babs", 457.
(4) Muslim, "Bab Shalat", 459.
(5) Muslim, "Bab Shalat", 459.

Dalam "Shahih Muslim", Sammak bin Harb berkata: Saya bertanya pada Jabir bin Samrah tentang shalat Nabi" Ia menjawab: "Beliau memendekkan shalat dan tidak melakukan shalat seperti orang-orang itu". Dan ia menambahkan: "Bahwa Rasulullah pada shalat Subuh membaca surat al-Qaaf dan yang seukuran.[1]

Jabir bin Samrah dalam hadits ini menerangkan maksud dari ringan atau pendek shalat, dan ini pula yang dimaksud dari kalimat "Shalatnya setelah itu menjadi ringan". Ia telah memadukan antara sifat shalat Rasulullah yang pendek dengan keterangan bacaan dalam shalat beliau dengan surat al-Qaaf dan yang seukuran.

Dalam "Shahih Bukhari", dari Ummu Salmah: "Bahwa ia mendengar Nabi membaca surat al-Thuur pada shalat Subuh beberapa waktu sebelum Haji Wada' .[2] Dan surat at-Thuur berdekatan dengan surat al-Qaaf.

Dalam "Shahih Bukhari" dari Ibnu Abbas berkata: Ketika Ummu Fadhli mendengar anaknya membaca surat al-Mursalat, lalu ia berkata: "Bacaanmu ini telah mengingatkanku pada Rasulullah ketika beliau membacakan surat ini pada shalat Maghrib. Ummu Fadhli memberitakan bahwa surat tersebut dibaca Rasulullah pada shalat Maghrib. Ia dan ibunya bukan dari golongan Muhajirin, tetapi dari golongan Mustadh'afin. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas: "Aku dan ibuku adalah dari golongan Mustadh'afin. Sudah tentu berita ini adalah berita terakhir setelah Fathu Makkah.[3]

Dalam "Shahih Bukhari", bahwa Marwan bin Hakkam berkata kepada Zaid bin Tsabit: "Mengapa dalam shalat Maghrib engkau membaca surat pendek?, sedang Rasulullah dalam shalat Maghrib membaca dua surat panjang yaitu surat al-Ma'idah dan surat al-A'raf".[4]

Hadits 'Aisyah Ummul Mukminin RA. menerangkan hal ini: "Bahwa Rasulullah dalam shalat Maghrib membaca surat al-A'raf dan membaginya menjadi dua rakaat". Riwayat Nasa'i.[5]

Dalam riwayat Nasa'i pula dari hadits Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah pada shalat Maghrib membaca surat ad-Dukhan.[6]

Dari Shahihaini, Jabir bin Math'am berkata: "Aku memdengar Rasulullah membaca surat at-Thuur pada shalat Maghrib.[7]

---

(1) Muslim, "Bab Shalat", 458.
(2) Bukhari, "Bab Haji", 1619.
(3) Bukhari, "Bab Adzan", 763, Muslim, "Bab Shalat", 462.
(4) Bukhari, "Bab Adzan", 764, Abu Dawud, "Bab Shalat", 812.
(5) Nasa'i, "Bab Iftitah", 2/170.
(6) Nasa'i, "Bab Iftitah", 2/169.
(7) Bukhari, "Bab Adzan", 765, Muslim, "Bab Shalat", 463.

Dalam hal shalat Isya, al-Barra bin 'Azib berkata: "Aku mendengar bahwa Rasulullah membaca surat at-Tin, dan tidak pernah aku mendengar surat yang lebih indah dari padanya".[1]

Dalam "Shahihaini" pula Abu Rafi'i berkata: Saya shalat bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca surat al-Insyiqaaq, kemudian ia sujud, maka saya bertanya dan ia pun menjawab: "Saya selalu sujud ketika surat ini dibacakan saat aku shalat dibelakang Rasulullah, maka saya selalu sujud ketika surat ini dibacakan.[2]

Hadits yang diriwayatkan Tirmidzi dari Bari dan berkata: "Rasulullah membaca surat asy-Syam dan surat yang serupa pada waktu shalat Isya. Menurut Tirmidzi, hadits ini Hasan.[3]

Berkata Rasulullah kepada Muadz ketika rakaat terakhir dari shalat Isya: "Bacalah surat al-A'la dan surat al-'Alaq dan surat al-Lail. Muttafaqun 'alaih.[4]

Mengenai shalat Dzuhur dan Ashar, dalam "Shahih Muslim" dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Ketika shalat Dzuhur mulai dikerjakan, seseorang diantara kami keluar menuju baqil untuk membuang hajat, kemudian ia mendatangi keluarganya lalu berwudhu dan kembali ke masjid, ketika itu Rasulullah masih dalam rakaat pertama.[5]

Abu Qatadah RA. berkata: "Rasulullah salat bersama kami, di dua rakaat pertama dalam shalat Dzuhur dan Ashar beliau membaca surat al-Fatihah dan dua surat, terkadang kami mendengar bacaan tersebut. Ketika Dzuhur beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya dalam rakaat kedua, dan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca surat al-Fatihah saja. Muttafaqun'Alaihi dari lafadz Muslim, dan dalam riwayat Bukhari: "Beliau memanjangkan bacaan surat di rakaat pertama pada shalat Subuh dan memendekkan bacaan pada rakaat kedua. Pada riwayat Abu Dawud: "Kami mengira bahwa beliau bertujuan agar para sahabat dapat mengikuti shalat jama'ah di rakaat pertama.[6]

Sa'ad bin Abu Waqash berkata pada Umar: "Saya memanjangkan bacaan surat pada dua rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada dua rakaat terakhir, sungguh saya tidak lalai dalam mengikuti Rasulullah", lalu

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 769, Muslim, "Bab Masjid", 464.
(2) Bukhari, "Bab Adzan", 766, Muslim, "Bab Masjid", 578.
(3) Tirmidzi, "Bab Shalat", 309.
(4) Bukhari, "Bab Adzan", 705, Muslim, "Bab Shalat", 179 - (465)
(5) Muslim, "Bab Shalat", 464 dan 162.
(6) Bukhari, "Bab Adzan", 776-779, Muslim, "Bab Shalat", 45, Abu Dawud, "Bab Shalat", 800.

berkata Umar: "Perkiraanku ada padamu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim.[1]

Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Kami memperkirakan kadar berdirinya Rasulullah dalam shalat, perkiraan kami dua rakaat pertama dalam shalat Dzuhur sekadar surat as-Sajadah, dan dua rakaat terakhir ukurannya setengah dari surat tersebut. Sedang berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat Ashar seukuran setengah dari surat as-Sajadah. Dalam riwayat lain sebagai pengganti kata surat as-Sajadah: "Kadar tiga puluh ayat, dan pada dua rakaat terakhir seukuran lima belas ayat, dan dua rakaat pertama pada shalat Ashar, beliau membaca sekadar lima belas ayat, dan pada dua rakaat terakhir beliau membaca setengah dari itu. Lafadz-lafadz ini ada dalam "Shahih Muslim".[2]

Kandungan dalam hadits Sa'ad mencakup pula hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id, hanya saja hadits Abu Sa'id tidak mengatakan dengan jelas kecuali dengan perkiraan saja.

Jabir bin Samrah berkata: "Dalam shalat Dzuhur Nabi membaca surat al-Lail dan pada shalat Ashar beliau membaca surat keukuran. Sedang pada shalat Subuh beliau membaca bacaan yang lebih panjang. Riwayat Muslim.[3]

Dan dari Jabir bin Samrah pula: "Bahwa Nabi dalam shalat Dzuhur membaca surat al-A'la dan pada shalat Subuh beliau membaca surat yang lebih panjang. Riwayat Muslim.[4]

Juga Jabir bin Samrah berkata: "Bahwa Rasulullah pada shalat Dzuhur dan Ashar membaca surat al-Buruj dan surat at-Thariq dan surat-surat yang seukuran. Riwayat Ahmad.[5]

Al-Barra dalam "Sunan Nasa'i" berkata: "Rasulullah shalat Dzuhur bersama kamim dan kami mendengar darinya ayat demi ayat dari surat Luqman dan surat ad-Dzariat.[6]

Dalam "Sunan" pula Ibnu Umar berkata: "Rasulullah melakukan sujud dalam shalat Dzuhur, kemudian beliau berdiri lalu ruku, dan kami ketahui bahwa beliau membaca surat as-Sajadah.[7] Ini adalah bukti bahwa

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 755, Muslim, "Bab Shalat", 453.
(2) Muslim, "Bab Shalat", 452.
(3) Muslim, "Bab Shalat", 459.
(4) Muslim, "Bab Shalat", 460.
(5) "Al-Musnad, 5/103, Abu Dawud, "Bab Shalat", 805, Tirmidzi, "Bab Shalat", 307.
(6) Nasa'i, "Bab Iftitah", 2/163.
(7) Abu Dawud, "Bab Shalat", 807.

membaca surat as-Sajadah pada shalat yang tidak bersuara adalah tidak makruh. Jika imam membaca surat tersebut dan sujud, maka wajib bagi para ma'mum untuk mengikutinya.

Berkata Anas: "Saya shalat Dzuhur bersama Rasulullah, dan ia membaca surat al-A'la dan surat al-Ghasyiah pada dua rakaat pertama. Riwayat Nasa'i.[1]

Para sahabat amat melarang kepada orang yang berlebihan dalam memanjangkan berdiri (untuk baca ayat) ketika shalat, sebagaimana mereka amat melarang kepada seseorang yang terlalu berlebihan dalam memendekkan rukun-rukun dalam shalat seperti sujud, ruku dan i'tidal. Juga mereka amat mencela seseorang yang tidak menyempurnakan takhir sebagaimana mereka mencela seseorang yang meninggalkan shalat jama'ah. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan shalat semacam itu selama hidupnya. Dan tak seorang pun dari para sahabat yang mengatakan bahwa shalat Rasulullah telah berubah caranya pada akhir hidupnya, sebagaimana mereka mengatakan bahwa tak ada satu rukun pun dalam shalat Rasulullah termansukh, bahkan para Khulafaur Rasyidin meneruskan cara shalat Rasulullah. Sebagaimana mereka melanjutkan ajaran-ajaran beliau. Abu Bakar as-Shiddiq membaca surat al-Baqarah seluruhnya dalam shalat Subuh, dan ketika shalat usai, para sahabat berkata padanya: "Wahai Khalifah Rasulullah, hampir saja matahari terbit", dan ia pun membalas: "Seandainya matahari telah terbit, sang matahari akan mendapati bahwa kita tidak lalai terhadap sunnah Rasulullah".[2]

Khalifah Umar pada shalat Subuh membaca surat an-Nahl, Yunus, Hud, Yusuf dan surat-surat serupa.[3]

## Pendapat yang Meringankan Shalat

Orang-orang yang memendekkan shalat berpendapat: "Jika kalian berpegang pada sunnah dalam hal memanjangkan shalat, sungguh kami lebih bahagia dari kalian dengan memendekkan shalat, karena amat banyak hadits shahih yang menerangkan hal memendekkan shalat. Nabi memerintahkan untuk meringankan dan meringkas shalat, juga karena beliau amat murka terhadap mereka yang memanjangkan shalat dan Nabi menyebut mereka golongan yang berpaling.

---

(1) Nasa'i, "Bab Iftitah", 2/163-164.
(2) Abu bakar as-Shiddiq, Imam Malik, 1/82.
(3) Al-Mu'atha dalam Subuh, 1/82.

Dari Mas'ud, bahwa seseorang berkata: Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh saya sengaja datang terlambat untuk shalat Subuh karena seseorang (imam) sangat memanjangkan shalatnya bersama kami, lalu aku tak pernah melihat Rasulullah lebih marah pada hari itu dalam memberi nasihat, kemudian beliau bersabda: "Wahai manusia, sungguh diantara kalian ada yang berpaling, siapa saja dari kalian yang menjadi imam shalat, maka lihatlah kepada ma'mum, sebab diantara mereka ada yang lemah, ada yang tua dan ada yang mempunyai keperluan". Riwayat Bukhari, Muslim.[1]

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah:

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

*"Jika seseorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah, sebab diantara ma'mum ada yang kecil, dewasa, lemah dan ada pula yang sakit. Jika sedang shalat sendiri maka shalatlah sekehendaknya". Riwayat Bukhari, Muslim.*[2]

Dari Utsman bin Abu al-'Ash al-Tsaqafi, bahwa Rasulullah berkata padanya: "Imamilah kaummu". Ia berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, dalam diri saya ada sesuatu". Beliau bersabda: "Mendekatlah", kemudian saya duduk dihadapannya, lalu beliau meletakkan telapak tangannya dihadapanku, kemudian bersabda: "Berbaliklah". Lalu ia meletakkan telapak tangannya dipunggungku. Lalu beliau bersabda: "Jadilah imam untuk kaummu dan barang siapa menjadi imam dari suatu kaum, maka ringankanlah, sungguh diantara mereka ada yang tua, sakit, lemah dan ada yang punya hajat, jika diantara kalian shalat sendiri, maka kerjakanlah shalat sekehendaknya".[3]

Anas bin Malik berkata: "Rasulullah meringkaskan shalatnya dan menyempurnakan. Muttafaqu 'Alaihi.[4]

Dan Anas pula berkata: "Tidak pernah saya shalat di belakang seorang imam yang lebih ringkas dan lebih sempurna dari shalat Rasulullah dan jika beliau akan mendengar tangis bayi, beliau akan lebih meringkaskan shalatnya, dikhawatirkan akan mengejutkan ibunya. Muttafaqun 'Alaihi.[5]

---

(1) Bukhari, "Bab Adzan", 704, Muslim, "Bab Shalat", 466.
(2) Bukhari, "Bab Adzan", 703, Muslim, "Bab Shalat", 468.
(3) Muslim, "Bab Shalat", 186-187.
(4) Bukhari, "Bab Adzan", 706, Muslim, "Bab Shalat", 469".
(5) Bukhari, "Bab Adzan", 706, Muslim, "Bab Shalat", 469.

Dari Utsman bin Abdul 'Ash bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, jadikanlah saya imam dari kaumku". Beliau bersabda: "Engkau imam mereka, dan sesuaikanlah (ikutilah) yang terlemah diantara mereka, dan jadikanlah seseorang sebagai muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya".[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam "Sunan"-nya dari hadits al-Jariri dari as-Sa'dy dari bapaknya dan dari pamannya berkata: "Saya memperhatikan Nabi dalam shalatnya, maka dia berdiam dalam ruku dan sujudnya sekadar dengan bacaan beliau: "Subhanallhu wa bihamdihi" sebanyak tiga kali. Riwayat Ahmad.[2]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari sunannya dari hadits Ibnu Wahab, telah memberitahukan kepada kami Said bin Abdurrahman bin Ubay Al'amya bahwa Sahal bin Abu Amanah menyatakan padanya bahwa ia dan ayahnya menemui Anas bin Malik di Madinah, lalu Anas berkata: Bersabda Rasulullah: "Janganlah kalian mempersulit diri sendiri hingga kalian menjadi sulit, sungguh ada suatu kaum yang mempersulit diri mereka, dan mereka saat ini masih tersisa di gereja-gereja dan rumah-rumah pendeta (dan mereka mengada-adakan Rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkan pada mereka)".[3]

Diriwayatkan oleh Ibnu Dasah, bahwa ia dan bapaknya mendatangi Anas bin Maik di Madinah pada jaman Umar bin Abdul Aziz saat itu Anas menjadi Gubernur di Madinah, dan ketika itu ia sedang shalat, dan shalat itu adalah shalat pendek sehingga beliau seakan-akan sedang melaksanakan shalat dalam perjalanan, setelah selesai shalat ia berkata: Semoga Allah menyayangi engkau, bukankah engkau telah melihat shalat ini dan apakah shalat ini shalat yang wajib atau yang sunnah? ia berkata (menjawab sendiri): Ini adalah shalat wajib dan ini adalah shalat yang dilakukan Rasulullah SAW, dan beliau bersabda: Janganlah kalian mempersulit diri kalian sendiri hingga kalian menjadi sulit, sungguh ada suatu kaum yang mempersulit diri mereka, dan saat ini mereka masih tersisa di gereja-gereja dan rumah-rumah pendeta, dan mereka mengada-adakan Rahbaniah padahal kami tidak mewajibkan pada mereka.

Sahal bin Abu Umamah telah dianggap *tsiqoh* (benar) oleh Yahya bin Mu'in dan lainnya, dan Muslim telah meriwayatkan haditsnya, sedangkan Ibnu Ubay Al'Amya adalah dari golongan Baitul Maqdis walaupun keadaan dia tidak jelas (*majhul*) akan tetapi Abu Daud telah meriwayatkan haditsnya.

---

(1) "Al-Musnad, 4/216, Abu Dawud, "Bab Shalat", 531, Nasa'i, "Bab Adzan", 2/23.

(2) Abu Dawud, "Bab Shalat", 885, "Al-Musnad, 5/6.

(3) Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Lu'lu dari Abu Daud, Abu Daud, "Adab", 4905; Abu Ya'la, 3682.

Hal ini menyatakan bahwa perubahan shalat yang ditolak oleh Anas adalah yang berlebih-lebihannya para imam dalam memanjangkan shalat, jika arti dari hadis Anas tidak seperti ini maka hadits-hadits Anas yang lain adalah bertentangan satu dengan yang lainnya untuk itulah maka Anas memadukan antara ringkas dan sempurna, kata-katanya yang berbunyi: Aku tidak pernah shalat di belakang imam yang lebih pendek dan lebih sempurna daripada shalat Rasulullah SAW , pemahaman hadis ini secara dzahir adalah larangan terhadap shalat yang panjang, hadis Anas yang menerangkan hal ini adalah:

Diriwayatkan olah Nasa'i dari hadits Al-'Athof bin Khalid dari Zaib bin Aslam berkata: Kami mendatangi Anas bin Malik lalu ia bertanya: Apakah kalian sudah shalat? maka kami menjawab: "Sudah", dan ia berkata: Wahai Jariah, bawakanlah kepadaku air untuk berwudhu, sungguh saya tidak pernah shalat di belakang seseorang yang lebih serupa shalat Rasulullah kecuali shalat di belakang imam kalian (Umar bin Abdul Aziz). Berkata Zaid: selalu menyempurnakan ruku serta sujud dan memendekan berdiri (ketika membaca ayat).[1]

Imran bin Husain menegaskan bahwa ketika ia shalat di belakang Ali di Bashrah Imran berkata: Shalat ini mengingatkan kepada shalat Rasulullah, shalat beliau adalah shalat yang seimbang yaitu beliau meringankan (memendekan) berdiri (untuk membaca ayat) dan duduk (untuk tasyahud, dan beliau memanjangkan ruku dan sujud, hadits shahih.[2]

Kalimat-kalimat tambahan setelah kalimat pada hadits ini bukanlah dari Bukhari dan Muslim dan bukan pula dari Abu Daud dan Nasa'i , *Wallahu a'lam.*

Dari "shahih" ini dari Zabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz ketika ia memanjangkan bacaan dalam shalat isya bersama kaumnya: "Apakah engkau sesat?, kalimat ini beliau ungkapkan tiga kali - mengapa engkau tidak membaca surat Al-A'la atau surat As-Syamsu atau surat Al-Lail, sungguh di antara para makmum terdapat orang tua, anak-anak, orang lemah dan orang-orang yang mempunyai keperluan.[3]

Dari Mu'adz bin Abdullah Al-Jahni seorang pria dari Juhainah, berkata kepadanya, orang itu mendengar Rasulullah pada shalat subuh membaca surat Al-Zalzalah di kedua rakaatnya, dan pria itu berkata: "Saya tidak tahu apakah Rasulullah membaca surat tersebut karena lupa atau karena disengaja", Riwayat Abu Daud.[4]

---

(1) Ini adalah hadits sahih, Nas'i "Bab Iftitah", 2/166-167.

(2) Bukhari, "Adzan", 826, Muslim, "Shalat", 393.

(3) Bukhori, "Adzan", 705 Muslim, "Shalat", 465.

(4) Abu Daud, "Shalat", 816.

Dalam "Shahih Muslim" disebutkan: Dari Amru bin Harits bahwa ia mendengar Rasulullah pada shalat subuh membaca surat At-Takwir dari ayat 17.[1]

Dari Uqbah bin Amir berkata: Ketika saya sedang mengemudikan unta yang ditunggangi Rasulullah beliau bersabda kepadaku: Maukah engkau kuajari dua bacaan surat yang belum pernah dibacakan seukuran dua surat tersebut? aku menjawab, "ya", kemudian beliau mengajarkan kepada saya bacaan dua surat tersebut yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, beliau tidak sedang melihatku sedangkan aku dalam keadaan heran, ketika datang waktu subuh beliau membaca kedua surat tersebut, lalu beliau bersabda: "Apakah pendapatmu wahai Uqbah". Dan dalam riwayat lain "bukankah aku telah mengajarimu dua surat terbaik untuk dibaca" aku berkata: "Benar". Beliau bersabda: Surat Al-Falaq dan surat An-Nas dan ketika datang waktu subuh beliau membaca kedua surat tersebut, lalu bersabda: "Apakah pendapatmu wahai Uqbah?". Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud.[2]

Dalam "Musnad" Imam Ahmad dan "Sunan" Nasa'i dari hadits Ammar bin Yassir: Bahwa ia shalat dan memendekan shalatnya, kemudian mereka membantah hal ini, maka ia berkata: Apakah aku tidak menyempurnakan ruku dan sujud? dan merekapun menjawab: benar. Dan ia berkata: Bahwa saya berdoa dalam shalat dengan doa yang Rasulullah baca yaitu:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ.

*"Ya Allah, milikMu segala yang ghaib, Engkau Maha Kuasa terhadap ciptaan Mu, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku, aku mohon kepadaMu ketaatan dan kebenaran dalam keadaan apapun, berikanlah aku kebahagiaan untuk melihat wajahMu, berikanlah kepadaku kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, lindungilah aku dari bahaya yang*

(1) Muslim, "Shalat", 457 —dalam cetakan lain tertulis surat Al-Lail.
(2) "Al-Musnad", 4/150-153, Abu Daud, "Shalat", 1462.

*mencelakakan dan jauhkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan, Ya Allah hiasilah kami dengan haisan iman dan jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk.*[1]

Mereka berkata: Bagaimana kedudukan hadis-hadis ini yang sahih, jelas dan banyak tentang hadis-hadis yang memanjangkan shalat? Shalat yang lama dan panjang pada hadis-hadis itu dilakukan pada masa permulaan Islam, karena jumlah orang yang shalat masih sedikit, dan ketika umat Islam semakin bertambah banyak dan wilayah Islam semakin meluas, maka disyariatkan untuk memendekan shalat, sebab shalat semacam ini lebih bisa diterima dan menimbulkan cinta ibadah hingga seseorang mulai shalat dengan rasa senang dan mengakhiri shalat dengan rasa rindu untuk kembali pada shalat dan pelaksanaannya lebih aman dari adanya gangguan, sebab jika shalat dikerjakan dengan lama dan panjang akan menimbulkan kegelisahan dalam diri orang yang mengerjakan shalat, dengan demikian pahala shalat makin berkurang.

Mereka berkata, bahwa untuk mengukur shalat Rasulullah tidaklah kepada para imam-imam fiqh tetapi harus kepada para sahabat Rasulullah yang cinta kepada beliau dan shalatnya di belakang beliau untuk mendengar suara beliau ketika membaca Al-Qur'an yang serupa dengan yang aslinya, juga karena mereka amat kuat agama mereka dan mereka selalu memusatkan hati mereka kepada Allah untuk beribadah kepadaNya. Untuk itu beliau bersabda: "Sungguh di antara kalian ada yang berpaling". Ini tidak dimaksudkan bahwa mereka berpaling dari shalat Rasulullah yang panjang, maka yang terjadi pada diri sahabat Rasulullah ketika shalat di belakang Rasulullah, mereka menganggap bahwa shalat beliau -walaupun panjang- adalah ringan pada jiwa dan raga mereka, dan sesungguhnya imam itu membawa para makmum dengan hati, suara dan keadaan imam; maka jika semua hal itu tidak ada maka akan memberatkan para makmum dan membebani mereka, maka bagi seorang imam harus meringankan beban para makmum semaksimal mungkin agar mereka tidak membebani shalat.

Mereka berkata: Rasulullah telah mencerca kaum khawarij karena mereka terlalu banyak merubah agama mereka dan karena mereka terlalu mempersempit dalam hal ibadah dengan sabda beliau: "Seseorang di antara kalian ada yang menghina shalat dan puasanya dengan meniru shalat dan puasa (seperti) mereka".[2]

Dan beliau memuji-memuji keramahan dan orang yang berbuatnya, dan beliau memberitahukan bahwa Allah mencintai orang yang ramah dan

---

(1) "Al-Musnad", 4/264; Nasa'i, "Sahwi", 3/54-55; Ibnu Hibban, 5/305.
(2) Bukhari, "Manaqib', 3610 dan Muslim. "Khawarij", 1064.

Allah akan memberi kepada orang yang ramah sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang yang keras, dan beliau bersabda: "Seseorang tidak akan mempersempit (mengalahkan) agama kecuali orang itu akan terkalahkan".[1] Beliau bersabda: "Sungguh agama ini sangat kuat maka kuatkanlah agama ini dengan keramahan".[2]

Agama secara keseluruhan haruslah dengan keseimbangan yang sesuai dengan sunah dan Allah mencintai hambaNya yang konsisten dengan tugas-tugasnya, dan shalatnya yang tepat adalah shalat yang terus menerus tanpa berlebih-lebihan dalam hal memanjangkan shalat.

## Pendapat yang Memanjangkan Shalat

Mereka berkata: Kami menerima dan menghormati segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, haruskah kita saling mengejek dalam hal mentauladani beliau dan mengikuti petunjuk sunahnya? dan janganlah kita berpegang kepada sebagian sunah beliau dan meninggalkan sebagian lainnya, dan jangan pula kita meninggalkan yang memberatkan dan hanya mengerjakan yang mudah bagi kita hanya karena keengganan dan kemalasan juga karena hati kita telah disibukan oleh hal-hal duniawi, hingga perhatian hanya terkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat dunia sebagai pengganti shalat, hadits-hadits yang sebenarnya ringan menjadi beban karena dipandang dengan nafsu dan syahwat, hingga usaha untuk mengabdi kepada Allah berkurang dan kewajiban kepada Allah terabaikan, kewajiban kepada Allah hanya didasari dengan toleransi kemudahan dan ampunan, sementara tuntutan manusia berdasarkan pada keserakahan, kebakhilan dan kesempitan. Maka dari Allah mereka ingin diperlakukan seakan mereka berada di atas kasur yang empuk dengan kendaraan yang mewah sementara dalam berkhidmat kepada Allah Sang Pencipta seakan-akan mereka berada di atas bara, mereka tidak memperhatikan hadits-hadits kecuali hadits yang berbunyi "Apakah engaku sesat wahai Muadz..." dan hadits "Wahai manusia sungguh di antara kalian ada yang berpaling... lalu mengartikan hadits-hadits ini tidak pada tempatnya, juga tidak memperhatikan segala sesuatu sebelum dan sesudah hadits-hadits tersebut. Maka barang siapa yang belum menjadikan shalat sebagai permata hatinya dan tidak menjadikan shalat kenikmatan, kebahagiaan dan ketenangan hati, sungguh hadits-hadits seperti ini sangat berkenan dalam diri mereka dan mereka lebih tepat bila dikatakan sebagai pencuri shalat dan inilah shalat orang-orang yang lalai. Hadits yang berbunyi

---

(1) Bukhari, "Imam", 39.
(2) "Al-Musnad", 3/199; "Majmu Az-zawa'id", 1/62.

"Apakah engkau sesat wahai Muadz..." yang mereka belum pahami —lebih mereka utamakan dari pada hadits yang berbunyi "Ketika shalat dzuhur dimulai, seorang di antara mereka pergi ke Baqi untuk mengerjakan hajatnya (membuang air), lalu mereka mendatangi keluarganya dan berwudhu, kemudian ia kembali ke masjid dan mendapati saat itu Rasulullah masih pada rakaat pertama, sementara hadits: Rasulullah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada shalat subuh -itu adalah shalat dalam perjalanan, hal ini mereka lebih utamakan dari pada hadits yang menyebutkan: Shalat beliau dalam keadaan muqim dengan membaca seratus sampai dengan dua ratus ayat, juga hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah pada waktu maghrib membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun, yang meriwayatkan hadits ini hanya Ibnu Majah sendiri, lebih mereka utamakan dari pada hadits Bukhari yang berbunyi: "Bahwa Rasulullah membaca surat Al-A'raf pada waktu shalat maghrib". Mereka hanya memperhatikan hadits-hadits yang cocok dengan diri mereka.

Kami berlindung kepada Allah dari sikap seperti ini, kami mohon kepadaNya untuk menghindari kami dari ujian yang menimpa mereka, kami tunduk kepada agama Allah yang telah disampaikan oleh rasulNya, kami tidak mengambil sebagian dari hadits-hadits nabi dan meninggalkan sebagian lainnya, kami mengakui apa-apa yang jelas dari beliau dan kami menghindari penafsiran yang bertentangan dengan hadits yang sudah jelas, semua kami ambil dan kami tidak pilih kasih terhadap satu sunah dengan sunah yang lainnya dan kami menerima seluruh sunah — dengan perhatian dan kepatuhan, kami mengikutinya kearah yang telah beliau tunjukan dan menempatkan suatu hadits sesuai dengan arti dan maksud yang sesungguhnya.

Dan dengan petunjuk dari Allah kami katakan: Perintah ringan dan ringkas serta larangan untuk memanjangkan shalat, tidak mungkin merujuk pada kebiasaan kaum, Madzhab dan tidak pula merujuk pada ijtihad para imam shalat hanya dengan pendapat mereka, semua hal ini sangat tidak tepat dan amat memungkinkan untuk terjadinya kekacauan dalam berpendapat dan bahkan akan merusak ketentuan shalat dengan menjadikan nafsu sebagai ukuran, hal ini semuanya tidak disebutkan dalam syariat. Semua rujukan dalam hal ini adalah Rasulullah yang membawa misi Allah kepada umatnya untuk mengajarkan kepada mereka batas, rukun, bentuk dan cara shalat, beliau pula yang melakukan shalat, dibelakang beliau terdapat makmum yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan orang yang mempu-nyai keperluan, yang beliau lakukan adalah sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: "*Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan apa yang aku larang*" (Hud: 88).

Hadits yang berbunyi: "Ketika shalat dzuhur didirikan, seorang di

antara kami pergi ke kamar mandi untuk melaksanakan hajatnya (buang air) lalu ia mendatangi keluarganya dan berwudhu, kemudian ia kembali ke masjid dan ia dapati saat itu Rasulullah masih dalam rakaat pertama", diriwayatkan oleh muslim dalam kitab "Shahih"-nya.[1]

Hal ini menunjukan bahwa yang ditolak oleh Abu Said, Anas bin Malik, Imran bin Hushain dan Bara' bin 'Azib adalah menghilangkan shalat dengan cara meringkas dan memendekan apa-apa yang Rasulullah lakukan dalam shalat beliau. Oleh karena itu ketika Anas shalat bersama mereka: Anas berkata: Sungguh dalam shalat saya ini, saya tidak mengurangi apa yang Rasulullah kerjakan dalam shalat beliau. Sabit berkata: Anas melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan, jika ia berdiri dari ruku seseorang menduga bahwa ia telah ragu, dan jika ia duduk di antara dua sujud ia berdiam sehingga orang menduga ia telah ragu.[2] Jadi yang diingkari Anas kepada para imam adalah hal memendekan dua rukun shalat ini, yaitu ruku dan sujud yang mana kedua rukun ini mereka lakukan dengan amat pendek, dan Anas mengkhabarkan bahwa Umar bin Abdul 'Aziz adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah dalam hal shalat dan mereka memperkirakan bahwa ukuran tasbih ketika ia ruku dan sujud adalah sepuluh kali bacaan tasbih.[3]

Seperti diketahui bahwa tasbih yang dibacakan bukanlah tasbih yang dibacakan dengan tergesa-gesa tanpa penghayatan. Pemahaman terhadap hadits Anas ini banyak yang tidak benar sebagaimana tidak benarnya pemahaman hadits yang diriwayatkan Anas tentang bacaan *basmalah* pada shalat yang membaca Al-Fatihah dengan keras, dalam hal ini menurut Anas, Rasulullah tidak mengeraskan suara beliau ketika membaca basmalah, dan dalam hal ini mereka mengatakan bahwa Anas pada saat itu masih kecil dan shalat di barisan yang paling belakang sehingga ia tidak bisa mendengar bacaan basmalah Rasulullah yang dibacakan dengan keras. Sebagaimana mereka salah dalam memahami hadis Anas tentang Rasulullah ketika haji dan Umrah, mereka mengatakan bahwa Anas jauh dari Rasulullah, sehingga ia tidak mendengar bacaan Rasulullah ketika ihram, sehingga Anas berkata kepada mereka: Kalian menganggapku masih kecil, saat itu aku berada di bawah perut unta yang dikendarai Rasulullah dan aku mendengar bahwa beliau membaca tahlil (*Lailaha illallah*) dalam haji dan umrah beliau.

Ketika Rasulullah tiba di Madinah, pada saat itu Anas berumur 10 tahun, lalu ia mengkhususkan dirinya untuk mengabdikan pada Rasulullah

---

(1) Bukhari, "Shalat", 454.
(2) Bukhari, "Adzan", 821, Muslim, "Shalat", 472.
(3) Abu Daud, "Shalat", 888; Nasai, 2/220.

hingga ia dianggap sebagai anggota keluarga Rasulullah dan ketika Rasulullah wafat, ia adalah pemuda tampan yang berumur 20 tahun, dan dia adalah pemuda yang cerdas. Dengan keadaan seperti ini, apa mungkin ia salah dalam memahami bacaan shalat Rasulullah, salah dalam memahami ukuran shalat Rasulullah, juga salah dalam mengerjakan cara haji yang dilakukan Rasulullah?!. Dan apa mungkin kesalahan ini berlangsung terus pada zaman Kulafaur Rasyidin dan orang-orang setelah mereka…

Para sahabat telah bermufakat: bahwa shalat Rasulullah adalah shalat yang penuh keseimbangan, ruku, berdiri dari ruku, sujud dan duduk antara dua sujud, semua rukun ini dikerjakan seukuran lamanya dengan ukuran lama berdiri beliau ketika membaca ayat. Jika pada shalat subuh beliau membaca 60 sampai 100 ayat maka selama itulah sujud dan ruku beliau. Untuk itulah Al-Bara bin 'Azib berkata: Semua rukun shalat dikerjakan dengan lama waktu yang hampir sama. Imran bin Hushain berkata: Shalat Rasulullah adalah shalat yang seimbang begitu pula yang beliau lakukan pada shalat tahajud dan shalat khusus.

Berkata Abdullah bin Umar: "Sungguh beliau memerintahkan kita untuk meringankan shalat, walaupun beliau membaca surat As-Shafat ketika beliau mengimami kami", riwayat imam Ahmad dan Nasai'.[1]

Inilah perintah Rasulullah dan inilah keterangan akan shalat beliau, tidak seperti dugaan orang-orang yang sesat, beliau memerintahkan untuk meringankan shalat, maka tidak mungkin beliau melakukan hal yang bertentangan dengan perintahnya. Rasulullah telah memerintahkan para imam untuk shalat bersama manusia sebagaimana mereka shalat bersama Rasulullah.

Dalam "Shahihain" dari Malik bin Huwairist berkata: Kami mendatangi Rasulullah, pada saat itu masih dalam masa remaja dan kami berdiam bersama beliau selama dua puluh hari. Beliau adalah seorang pengasih dan lembut. Pada suatu saat beliau menduga bahwa kami telah memisahkan keluarga kami, lalu beliau bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan selama ini, lalu kami memberitahukan kepada beliau tentang itu, maka beliau bersabda: "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan berdiamlah kalian bersama mereka, ajarilah mereka, dan suruh mereka untuk mengerjakan shalat ini pada waktu ini dan shalat itu pada waktu itu, jika datang waktu shalat maka salah satu dari kalian mengumandangkan adzan dan yang tertua dari kalian menjadi imam, dan kerjakanlah shalat sebagaimana kalian meliahatku shalat", lafazh Bukhori.[2]

---

(1) "Al-Musnad", 2/26, Nasa'i, "Imam", 2/95.
(2) Bukhori dalam "Khabar wahid", 7246; Muslim, "Masajid", 674.

Ungkapan Rasulullah ini ditujukan untuk para imam dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ungkapan ini ditujukan kepada selain mereka. Jika beliau memerintahkan pada mereka untuk melakukan shalat seperti shalat beliau dengan memerintahkan mereka untuk meringankan shalat, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa apa yang beliau kerjakan, maka hal itulah yang diperintahkan. Sesuatu dikatakan ringan jika ditinjau dari suatu yang lebih panjang, dan suatu yang dikatakan panjang jika ditinjau dari sesuatu yang pendek (ringan). Maka tidak ada batas yang pasti untuk dijadikan landasan jika hanya ditinjau dari segi bahasa. Dalam hal ibadah, maka yang menjadi landasan dalam hal ini adalah Pembuat Syari'at yaitu Allah yang menerangkan melalui Rasulullah, baik dalam ukuran, sifat dan bentuk ibadah tersebut. Jika dalam hal ini barlandaskan pada kebiasaan -kebiasaan manusia, maka akan timbul perbedaan mencolok dalam pelaksanaan ibadah. Untuk itulah sekelompok manusia yang telah berpaling hati mereka dari Allah, mereka menduga bahwa keringanan yang diperintahkan itu adalah keringanan yang seringan-ringannya, sehingga mereka berkeyakinan bahwa shalat yang pendek adalah shalat yang terbaik, maka berduyun-duyunlah manusia mengikuti cara shalat ini bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, ukuran ruku' dan sujud tidak lebih dari bacaan Allahu Akbar dan hampir saja sujud mereka mendahului ruku', dan ruku' mereka mendahului bacaan ayat, dan bisa saja terjadi bahwa membaca tasbih satu kali lebih afdal daripada membaca tasbih tiga kali...

Sebagian dari mereka ada yang bercerita: Bahwa seseorang melihat pemuda yang sedang melakukan shalat dengan tenang, lalu orang tersebut menghentikan shalat itu dengan memukulnya seraya berkata: Jika seorang raja menugaskan kepadamu suatu tugas, apakah engkau akan memperlambat tugasmu itu sebagaimana engkau memperlambat shalat? Sesungguhnya cerita seperti ini hanyalah pelecahan terhadap shalat dan salah satu sarana untuk meniadakan shalat sebab cerita seperti ini hanyalah tipu daya syaitan untuk menentang perintah Allah dan rasulNya. Allah telah berfirman: *"Dan dirikanlah Shalat* (Al-Baqarah: 43) Dan begitupula disebutkan dalam surat Al-An'am: 72. Tugas yang Allah berikan kepada kita adalah mendirikan shalat yaitu mendirikan shalat dengan sempurna, sempurna dalam hal ruku', sujud dan dzikir-dzikir shalat; dan Allah menjadikan khusus' dalam shalat sebagai sebab yang mengakibatkan kemenangan, maka barang siapa yang mengerjakan shalat dengan tidak disertai khusu' berarti ia tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan, serta khusu' tidak mungkin didapati dengan shalat yang cepat, khusu' hanya didapati dengan ketenangan, maka setiap bertambah ketenangan dalam shalat semakin bertambah pula kekhusuan. Dan sebaliknya, jika kekhusuan dalam shalat berkurang

maka akan semakin bertambah pula kecepatan dalam shalat, hingga gerakan-gerakan dalam shalat telah sampai pada derajat yang sia-sia dan hilang pula nilai dari ibadah itu karena tidak mengetahui hakekat ibadah. Allah berfirman: *"yang mendirikan shalat"* (Al-Maidah) juga firmanNya: *"Dan dirikanlah sembahyang itu"* (Huud: 114) dan berfirman pula: *"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagai mana biasa)"* (An-Nisa: 104) dan berfirman: *"Dan orang-orang yang mendirikan shalat"* (An-Nisa: 162); *"Dan Ibrahim AS berkata: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan shalat"* (Ibrahim: 40) sebagaimana Allah berfirman kepada Musa: *"Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku"* (Thaha: 14). Kita dapati di sini, bahwa perintah shalat selalu disertai dengan perintah untuk mendirikannnya. Manusia yang mengerjakan shalat, yang mendirikan shalat dari mereka adalah lebih sedikit, seperti kata-kata Umar: Orang-orang yang datang untuk haji amat banyak tetapi yang melaksanakan haji amat sedikit.

Tugas yang Allah perintahkan kepada mereka dilaksanakan dengan santai karena mereka berprinsip: Walaupun minim, yang penting kami mengerjakan tugas, —semoga Allah menjaga kami dari sikap seperti ini— Jika mereka tahu bahwa para malaikat menghadapkan shalat mereka kepada Allah bagaikan hadiah yang manusia berikan kepada para raja dan pembesar yang dihormati dan mengharap padanya sesuatu yang diinginkan, maka manusia ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hadiah yang terbaik bila perlu dikerahkan semua kemampuan untuk menghiasi dan memperbaiki hadiah itu.

Bagi orang yang menjadikan shalat sebagai sarana untuk menyegarkan hati, dan menjadikan shalat pusat perhatiannya untuk menghilangkan segala perasaan sedih juga sebagai gantungan hidupnya kepada Allah di setiap waktu, tempat dan keadaan, maka bagi orang seperti ini shalat adalah sesuatu yang ringan karena shalat adalah permata hatinya.

Allah berfirman: *"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu' (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya"*. (Al-Baqarah: 45-46)

Maka shalat adalah beban bagi mereka yang di dalam hatinya tidak mempunyai kecintaan kepada Allah, sungguh kekhusuan dan kesempurnaan shalat adalah seukuran dengan kecintaan seseorang kepada TuhanNya.

Imam Ahmad dalam riwayat Mahna bin Yahya berkata: Kwalitas keislaman seseorang dapat tercermin dari kwalitas shalatnya, begitu juga kadar kecintaan seseorang terhadap Islam dapat diukur dengan kecintaannya ter-

hadap shalat, shalat adalah barometer iman, maka ukurlah dirimu wahai manusia, jangan sampai engkau berhadapan dengan Allah tanpa keislaman; sungguh shalat seseorang adalah ukuran keislamannya.[1]

Kedudukan seseorang yang di dalam hatinya terdapat luapan cinta dan rasa takut kepada Allah, tidak seperti seseorang yang di dalam hatinya tidak ada cinta dan rasa takut kepada Allah. Bagi yang memiliki rasa cinta dan takut kepada Allah, maka ia akan berdiri dalam shalatnya dengan hati yang khusu' dan merasa dekat dengan Allah, hatinya terhindar dari berbagai macam sifat yang jelek, seluruh anggota tubuh telah dipenuhi dengan rasa wibawa pada keagungan Allah yang memancarkan cahaya keimanan hingga bersihlah jiwanya dari berbagai nafsu dan syahwat, dan dalam shalatnya ia bisa mengarungi lautan Al-Qur'an yang penuh dengan petunjuk, hatinya dipenuhi dengan dengan kebenaran dan kesempurnaan, yang terkandung dalam Al-Qur'an, lalu ia memusatkan konsentrasinya kepada Allah dengan menghayati sifat-sifat kesempurnaan dan keagunganNya. Akhirnya ia merasakan kedekatan dengan Tuhannya dengan menyatukan segala rasa yang ada di hatinya kepada Allah dan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah dengan mutlak.

*****

(1) "Thabaqat" Hambali, 1/354.

# RAHASIA-RAHASIA SHALAT

Inilah salah satu keajaiban di antara keajaiban-keajaiban dari nama-nama dan sifat-sifat Allah; Keajaiban ini akan didapati oleh mereka yang memahami makna-makna Al-Qur'an yang dipadukan ke dalam hati yang penuh dengan keimanan, semua sifat dan nama Allah yang disebutkan dalam shalat mengandung rahasia, antara lain:

Ketika ia berdiri di hadapan Tuhannya, artinya ia bersaksi dengan hatinya bahwa Allah adalah pengatur langit dan bumi beserta isinya. Dan ketika ia membaca Allahu Akbar artinya ia bersaksi akan kebesaran dan keagung Allah.

Ketika ia membaca, yang artinya: Maha Suci Engkau, wahai Allah, segala pujian hanya milikMu, namaMu penuh kebaikan, kebesaranMu amat tinggi, tiada Tuhan selain Engkau. Maka ia bersaksi dalam hatinya bahwa yang disembah adalah Tuhan yang suci dan bersih dari berbagai sifat kejelekan dan kekurangan, Dia terpuji dengan berbagai sifat kesempurnaan dan kebaikan, maka mustahil bagi diriNya sifat yang kurang. NamaNya penuh dengan keberkahan maka yang menyebut namaNya amat banyak, jika namaNya disebutkan pada suatu kebaikan maka kebaikan itu akan bertambah dan Allah akan memberkahi kebaikan itu, dan jika namaNya disebutkan dalam suatu bahaya maka bahaya itu akan segera lenyap, dan jika namaNya disebutkan di hadapan syetan maka syetan itu akan lari karena takut.

Kesempurnaan nama menunjukan kesempurnaan si pemilik nama, jika nama-nama Allah adalah nama-nama yang sempurna - yang dengan nama-nama itu tidak akan mendatangkan bahaya di langit dan di bumi maka sang pemilik nama adalah lebih sempurna dan lebih agung.

KebesaranNya Maha Tinggi, artinya: KeagunganNya semakin tinggi, dan melampaui segala macam keagungan, kekuasaanNya di atas segala kekuasaan, maka kebesaranNya Maha Tinggi karena Dia tak memiliki sekutu dalam kerajaanNya, dalam ketuhananNya dan dalam tugas-tugasnya sebagaimana firman Allah dalam surat Jin yang berbunyi: *"Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak"* (Al-Jin: 3). Alangkah tegasnya kata-kata yang ada dalam ayat ini se-

bagai gambaran akan hakekat nama-nama dan sifat-sifat Allah, terutama bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang nama dan sifat Allah dan memfungsikan hatinya dengan pengetahuan tersebut.

Jika membaca, yang artinya: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk, maka ia telah menyandarkan dirinya pada sandaran yang amat kokoh dengan berlindung pada kekuatan dan kekuasaan Allah dari musuh-musuhnya yang memutuskan hubungan dengan penciptanya, dan menjauhi manusia dari Tuhannya, agar manusia lebih buruk keadaannya dari sang penggoda yaitu syetan yang terkutuk.

## Rahasia-rahasia Al-Fatihah

Ketika seseorang dalam shalatnya membaca, yang artinya: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ia berhenti sejenak untuk menunggu jawaban dari Tuhannya yang berkata: HambaKu telah memujiKu, dan ketika ia membaca, yang artinya: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ia menunggu jawaban Tuhannya yang berkata: HambaKu menyanjungKu, dan ketika ia membaca, yang artinya: Yang menguasai hari pembalasan, ia menunggu jawabannya yang berkata: HambaKu selalu memuliakan Aku. Alangkah sejuk dan senangnya hati manusia karena Tuhannya menyebutnya dengan kalimat 'hambaKu' sebanyak tiga kali, jika hati manusia tidak tertutup kabut nafsu, pasti saat itu dirinya telah diselimuti dengan kebahagiaan karena Tuhannya, penciptanya dan sembahannya telah mengatakan dengan kata-kata: 'hambaKu telah memujiKu, hambaKu menyanjungKu dan hambaKu selalu memuliakan Aku', lalu hatinya menjadi tempat bersaksi terhadap tiga nama Tuhan ini, yang mana ketiga nama Tuhan ini adalah induk dari nama-nama Allah yang baik (*asmaul husna*). Ketiga nama itu adalah "Allah, Arrabbu dan Arrahman". Maka barang siapa yang menyebut nama Allah Yang Maha Agung ini berarti ia telah bersaksi akan adanya Allah sebagai sembahannya yang satu yang berhak disembah dan tidak ada yang disembah selain Dia. Segala sesuatu di alam raya ini tunduk padanya, dan semua suara-suara khusu', memuji dan mensucikanNya: Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memujinya. (Al-Isra: 44) juga firmanNya: *Dan kepunyaan Nyalah siapa saja yang ada dilangit dan dibumi, semuanya hanya kepadaNya tunduk* (Ar-Ruum: 26) begitu pula segala sesuatu yang ada diantara langit dan bumi adalah ciptaanNya. Jin, manusia, hewan, surga dan neraka adalah ciptaan Nya juga. Dia pula yang mengutus para rasul yang menurunkan kitab-kitab suci, Dia pula pembuat syari'at dan mewajibkan kepada semua hambaNya untuk mematuhi syari'at tersebut.

Dan ketika seseorang membaca, yang artinya: Tuhan semesta alam.

Allah adalah pengatur langit dan bumi serta isinya hal ini Dia lakukan tanpa sekutu, segala kebaikan dan keburukan pada diri manusia selalu diketahui oleh Nya. Dengan bersemayam, diatas singgasana Nya, Dia mengatur seluruh kekuasaanNya, kepadaNyalah segala sesuatu akan kembali. Melalui para malaikatNya Dia menurunkan segala sesuatu yang berupa pemberian, penolakan, pengurangan, penambahan, kehidupan, kematian, taubat dan penghindaran dari bahaya, sesuai dengan firman Allah: *"Semua yang ada dilangit dan dibumi selalu meminta kepadaNya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan"* (Ar-Rahman: 29) tidak ada yang bisa melarang jika Allah memberi dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah melarang, tidak ada yang bisa merubah apa-apa yang Allah tetapkan, para malaikat dan manusia akan kembali kepadaNya, segala perbuatan akan ditampakkan untuk diperhitungkan. Hal ini semua adalah untuk kemashlahan dan kebaikan hambaNya.

Lalu ketika ia menyebut, artinya: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang maka saat itu Ia bersaksi bahwa Allah selalu berbuat baik kepada hambaNYa Ia berkasih sayang kepada hambaNya dengan berbagai macam kenikmatan, kasih sayang Nya menyeluruh kepada apa yang Dia ketahui, semua mahluk ciptaan Nya mendapat kenikmatan dan keistimewaan dariNya. Dia bersemayam diatas singgasanaNya dengan kasih sayangNya, Dia menciptakan mahlukNya dengan kasih sayang dan Ia menurunkan kitab-kitab suciNya dengan kasih sayang . Sebagaimana Dia mengutus para rasul dengan kasih sayang. Seluruh syari'at Ia tetapkan dengan kasih sayang, surga dan neraka Ia ciptakan dengan kasih sayang, neraka adalah cambuk Allah untuk menggiring manusia yang beriman menuju surgaNya, dan dengan neraka pula Allah mensucikan manusia dari debu-debu maksiat sebagaimana Allah memenjarakan musuh-musuhNya di penjara neraka. Maka hayatilah apa yang Allah ciptakan dalam bentuk perintah, larangan, wasiat, dan nasehat yang merupakan jelmaan dari kasih sayang dan nikmat yang amat sempurna. Jadi kasih sayang adalah landasan hubungan Allah dengan hamba Nya sebagaimana ibadah adalah landasan hubungan manusia dengan Allah, kepada Allah manusia beribadah dan kepada Allah manusia berkasih sayang dengan menyebut nama Allah ini dalam shalatnya berarti ia telah memberikan ibadahnya kepada yang berhak disembah sebagaimana ia meminta kepada yang berhak diminta.

Kemudian ketika ia membaca, yang artinya: Yang menguasai hari pembalasan, saat itu ia bersaksi atas kebesaran yang tidak pantas dimiliki oleh selain Allah, Dialah raja yang maha kuasa, semua mahluk tunduk kepada Nya sebagaimana tunduk padaNya, segala macam kesombongan dan keangkuhan. Dalam hatinya ia bersaksi bahwa di sana ada maha raja di atas singgasana langit yang selalu menjaga dan memelihara, karena keagungan-

Nyalah maka seluruh mahluk ciptaanNya tunduk dan sujud padaNya. Sesungguhnya raja yang sebenar-benar raja yang sempurna adalah raja yang Maha Hidup, Maha Besar, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengatur, Maha Kuat, Maha Bicara dan dariNyalah bersumber perintah dan larangan, bersemayam di atas singgasana kerajaanNya yang terdiri dari langit dan bumi serta isinya, bagi yang mendapat keridhaanNya maka ia akan dapat kebaikan, kemuliaan dan kedekatan padaNya, dan bagi yang mendapat murkaNya maka ia akan mengalami siksaan, kehinaan dan jauh dariNya. Dia menyiksa kepada siapa yang Dia kehendaki, mengasihi pada siapa yang Dia kehendaki, memberi kepada siapa yang Dia ingini, mendekat kepada siapa yang dia ingini dan menjauh dari siapa yang Dia kehendaki. Dia memiliki tempat siksaan yaitu neraka sebagaimana Dia memiliki tempat kebahagiaan yang agung yaitu surga, maka barang siapa yang tidak mengakui salah satu atau semua hal di atas maka ia telah mencela kesempurnaan Allah, begitu juga bagi mereka yang menolak ketetapan qadha dan qadar maka ia telah menolak keuniversalan kekuasan dan kesempurnaan Allah. Seorang yang mendirikan shalat maka ia telah bersaksi dengan adanya kebesaran Allah dengan menyebut nama Allah yang artinya: Yang menguasai hari pembalasan.

Lalu ketika ia membaca, yang artinya: hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Dalam ayat ini terdapat rahasia dari penciptaan mahluk. syari'at dunia dan akhirat, dimana dalam ayat ini terkandung tujuan yang paling mulia dan utama dari semua penciptaan itu adalah beribadah kepada Allah, dan sarana terbaik untuk menuju pada ibadah adalah dengan memohon pertolongan dari Allah.

Tak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tak ada penolong yang lebih berhak untuk diminta kecuali Allah, menyembah kepada Allah adalah tujuan utama dan termulia dan pertolongan Allah adalah sarana terbaik untuk beribadah. Allah telah menurunkan ratusan lembaran suci dan empat kitab suci, seluruh lembaran suci dan kitab suci itu dikumpulkan dalam empat kitab yaitu taurat, zabur, injil dan Al-Qur'an, dan keempat kitab itu dikumpulkan dalam satu kitab yaitu Al-Qur'an, dan Al-Qur'an terkumpul dalam satu surat yaitu surat Al-Fatihah, dan kemudian inti dari surat Al-Fatihah adalah ayat: *Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in*, dalam ayat ini terdapat dua macam tauhid yaitu: Tauhid kepemilikan ketuhanan, Dia disembah karena Dia adalah Tuhan dan dimintakan pertolongannya karena dia pemilik seluruh ciptaan dan dengan rasa kasih sayangnya dia menunjukan hambanya kejalan yang lurus. Pada awal surat ini namanya: Allah, Arrabu, dan Ar-rahman. Nama-nama ini menunjukan bahwa Dia adalah yang disembah, yang diminta padanya pertolongan dan yang memberi petunjuk.

Hanya Dia yang memberi dan tidak ada yang menolong hambanya kecuali Dia dan tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Dia.

Kemudian bersaksi serta membangun dengan ucapan, yang artinya: Tunjukilah kami jalan yang lurus. Masalah petunjuk ini adalah masalah yang maha penting tak ada masalah yang lebih dibutuhkan manusia selain masalah petunjuk. Maka manusia memohon petunjuk ini. Dalam doanya dan bahkan di setiap rakaat pada setiap shalat, dan petunjuk ini tak akan terpenuhi kecuali jika manusia berjalan pada jalan yang menghubungkan pada Tuhannya yaitu jalan lurus, jalan lurus itu adalah petunjuk yang terperinci yang disertai oleh kesanggupan manusia untuk mengerjakan tugas dari Allah sesuai dengan ketentuan yang di ridhoi Allah seraya memohon kepada Allah terhindar dari segala kesalahan sebelum, ketika dan sesudah melakukan tugas.

Oleh karena setiap hamba membutuhkan petunjuk ini disetiap keadaan, terutama pada saat melakukan pekerjaan yang selama ini dilaksanakan tanpa petunjuk maka ia butuh ampunan, juga petunjuk ini dibutuhkan bagi manusia yang sudah mendapat petunjuk tanpa ada rincian yang jelas atau ia telah mendapat petunjuk disatu hal dan pada hal lain ia tidak dapat petunjuk pada saat seperti ini ia butuh untuk memohon kesempurnaan petunjuk dan pula ia membutuhkan petunjuk untuk melakukan segala sesuatu di masa mendatang seperti apa yang ia dapati di masa lalu. Begitupula ia membutuh-kan petunjuk dalam  masalah aqidah agar ia bersikap konsisten terhadap aqidahnya manusia butuh pada petunjuk berbagai macam keadaan. Untuk itulah Allah mewajibkan kepada hambanya untuk selalu memohon petunjuk dari-Nya pada saat yang terbaik yaitu saat shalat dan Allah perintahkan hambanya untuk mengulang-ulang permintaan ini setiap saat.

Kemudian dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa ciri orang yang mendapat petunjuk adalah mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah dan bukan golongan yang dimurkainya yaitu golongan yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu, dan bukan pula golongan yang sesat yaitu mereka yang menyembah allah tanpa pengetahuan hingga menyimpang dari ajaran Islam. Jalan yang ditempuh oleh orang yang mendapat petunjuk amat berbeda, bahkan bertentangan secara teori dan praktek dengan jalan kedua golongan sesat ini.

Setelah selesai dari pemujaan, doa dan pengesaan kepada Allah, di syariatkan bagi pelaku shalat untuk memohon jaminan dari Allah agar dikabulkan semua permintaan dan sembahan dengan membaca Amin sebagai stempel pengesahan sekaligus penutup, membaca amin adalah hiasan shalat sebagaimana mengangkat tangan dalam shalat ketika takbir, sekaligus meneladani sunnah rasul dan sebagai ibadah bagi tangan dan sebagai isyarat untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya.

Kemudian ia berbisik kepada Tuhannya dengan hati dan ucapan, lalu mendengar bacaan imam dengan penuh penghayatan.

Dzikir yang terbaik dalam shalat adalah dzikir yang dibacakan ketika berdiri dan sebaik-baiknya keadaan dalam shalat adalah ketika berdiri, maka ketika berdiri itulah dikhususkan untuk membaca firman-firman Allah dan untuk itulah terdapat larangan untuk membaca ayat-ayat alquran ketika sujud dan ruku, karena kedua keadaan ini adalah keadaan tunduk untuk merendahkan diri, untuk itulah setiap keadaan shalat di syariatkan untuk membaca bacaan tertentu yang sesuai dengan keadaan shalat, ketika ruku seorang hamba disuruh membaca tentang keagungan Tuhan dimana saat itu pelaku shalat dalam keadaan yang bertolak belakang dengan keagunganNya.

## Ruku'

Sebaik-baiknya bacaan ketika ruku adalah, yang artinya: maha suci Tuhanku yang maha besar. Allah memerintahkan hambanya untuk membaca bacaan ini sesuai dengan apa yang diterangkan duta Allah untuk manusia, hal itu terjadi ketika turun ayat yang artinya: "*Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama itu namaMu Yang Maha Besar*" (al-Waqiah: 96) utusan Allah bersabda: Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan kalian dalam ruku[1] sebagian dari para ahli fiqh menganggap tidak syah shalat seseorang yang sengaja tidak membaca bacaan ini ketika ruku, dan bagi yang tidak sengaja meninggalkan bacaan ini dalam ruku, maka wajib baginya sujud *sahwi*, ini adalah mazhab Imam Ahmad serta para pengikutnya dari para ahli hadits[2].

Ringkasnya rahasia dari ruku adalah pengagungan Tuhan dengan hati dan ucapan, untuk itulah nabi SAW bersabda: Ketika ruku: Maka agungkanlah Tuhan kalian[3].

## Berdiri dari Ruku

Kemudian ia mengangkat kepalanya kembali untuk menyempurnakan munajatnya kepada Allah. Dan rukun ini di isyaratkan menyampaikan pujian kepada Allah, maka dibukalah dengan membaca, yang artinya: Allah mendengarkan pujian orang yang memujinya, maksudnya: Allah menerima dan membalas pujian tersebut. Kemudian bacaan itu di sempurnakan dengan membaca, yang artinya: Tuhan kami, bagimulah sekalian pujian, (dan bagimu pula) isi langit dan bumi serta apa-apa yang engkau kehendaki se-

---

(1) Abu Daud, "Shalat", 869; Ibnu Majah, "Shalat", 887.
(2) Sebagian besar ahli fiqh tidak mewajibkan hal ini. "Al-Mughni", 1/205.
(3) Muslim, "Shalat", 479.

lain dari itu. Hal tentang ini disebutkan dalam kitab "Shahihain",[1] kalimat: *Rabbana* artinya: Tuhan kami mengandung pengertian: Engkau adalah Tuhan sang pemilik dan penganut langit dan bumi serta isinya ditangannyalah kendali segala urusan dan kepadanya pula kembalinya segala urusan untuk itulah kalimat ini dipadukan dengan kalimat *Walakalhamdu* artinya: Bagimulah sekalian pujian, mengandung arti: BagiNyalah pujian dan bagiNyalah pula segala kepemilikan. Kemudian pujian ini di sebutkan dengan ungkapan, yang artinya: Isi langit dan bumi serta apa yang engkau kehendaki selain itu atau dengan kata lain: Ukuran alam dari yang paling atas hingga yang paling bawah dan ruang angkasa yang ada di antara keduanya, lalu pujian ini telah mengisi seluruh alam tersebut dan mengisi segala sesuatu yang telah dan yang akan Allah ciptakan setelah itu dengan kehendaknya, artinya pujian terhadapnya telah mengisi segala sesuatu yang ada dan yang akan ada.

Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ucapan, yang artinya: BagiNyalah segala kemuliaan dan segala pujian. Bacaan setelah ruku' ini mengandung arti yang sama dengan bacaan sebelum ruku' yaitu ucapan pujian, keagungan dan kemuliaan padanya. Lalu diteruskan dengan membaca artinya: Hal yang patut diucapkan oleh seorang hamba. Kalimat ini adalah ketetapan bahwa pujaan, keagungan, dan kemuliaan hanyalah untuk Allah dan adalah sesuatu kepatutan bagi seorang hamba untuk mengucapkan hal itu dengan keyakinan bahwa semua hamba Allah harus mengakui ketetapan di atas, dan setelah itu diucapkan pula, yang artinya: Tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau halangi, dan kekayaan tidak dapat menarik manfaat dariMu untuk si kaya. Bacaan inipun dibacakan setelah selesai shalat, berarti bacaan ini dibacakan dua kali sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, dan sesungguhnya seluruh kenikmatan berasal darinya dan dalam bacaan ini mengandung beberapa arti:

Pertama: Bahwa hanya allah yang berhak memberi dan menghalangi

Kedua: Jika Allah memberi maka tak ada seorngpun yang sanggup mencegah dan jika Ia menghalangi maka tak ada seorangpun yang sanggup memberi.

Ketiga: Seluruh usaha dan kekayaan bani Adam tidak akan memberi manfaat untuk Allah dan tidak bisa menyelamatkan manusia dari siksaanNya sebagaimana tidak bisa mendekatkan manusia kepada Kemuliaan Allah, akan tetapi yang bisa memberi manfaat pada Allah adalah ketaatan manusia kepada Allah dan mencari ridha Allah pada setiap gerak-gerik manusia.

---

(1) Bukhari, "Adzan", 734; Muslim, "Shalat", 392.

Kemudian ditutup dengan kalimat, yang artinya: Ya Allah sucikanlah diriku dari segala kesalahan dengan air, air salju dan air embun. Akhir bacaan ketika berdiri dari ruku' ini adalah permohonan ampun dari segala kesalahan, bacaan ini sama kedudukannya dengan membaca istigfar di akhir shalat maka dengan membaca bacaan ini berarti seorang hamba telah meminta ampun dipermulaan shalat, pertengahaan shalat dan di akhir shalat, maka rukun shalat ini yaitu berdiri dari sujud telah mengandung pujian kepada Allah, pengakuan bahwa ibadah hanya milikNya, tauhid kepada Allah dan permohonan ampun dari segala dosa dan kesalahan dan ini adalah dzikir tertentu di rukun tertentu dalam shalat.

## Sujud

Kemudian dia membaca takbir dan menundukan diri dihadapan Allah untuk sujud kepadanya tanpa mengangkat tangan, karena saat ini kedua tangan turun pula kebawah untuk ikut serta sujud sebagaimana wajah turun kebawah untuk mencium bumi mengambil bagian untuk sujud pada Allah. Oleh karena itulah tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan akan sujud dan bangun dari sujud, karena kita bangun dari sujud secara refleksi tanganpun akan terangkat. Dan disyariatkan sujud untuk dilaksanakan dengan sempurna karena sujud adalah puncak dari pada ketundukan kepada Allah dimana saat itu seluruh anggota tubuh mengambil bagian untuk melaksanakannya.

Sujud adalah rahasia shalat dan rukun shalat yang paling mulia, ia adalah penutup dalam rakaat seakan-akan rukun-rukun yang sebelumnya adalah sebagai pembukaan bagi sujud, sujud bagaikan tahap ziarah daripada ibadah haji, thawaf ziarah adalah maksud daripada ibadah haji dan sebagai tempat masuk kepada Allah juga sebagai tanda kunjungan kepada Allah, sedangkan ketentuan rukun-rukun haji sebelumnya adalah sebagai pendahuluan untuk thawaf ziarah.

Karena itulah rasulullah bersabda: keadaan terdekat antara hamba dengan TuhanNya adalah ketika sujud.[1] Maka sujud adalah sebaik-baik keadaan bagi seseorang hamba terhadap TuhanNya, untuk itulah maka doa ketika sujud adalah doa yang paling dekat untuk dikabulkan.

Allah menciptakan manusia dari tanah, maka sudah selayaknyalah manusia untuk tidak keluar dari asalnya, bahkan jika ia meninggalkan tabiatnya yang asli maka ia akan menjadi sombong, sujud adalah sarana yang Allah buat agar manusia melepaskan kesombongan dan keangkuhan dari dirinya, sebab sujud sekaligus sebagai mengingatkan manusia akan asalnya,

---

(1) Muslim, "Shalat", 482.

lambang kehinaan dan kerendahan manusia dihadapkan TuhanNya juga sujud menjadikan manusia sekan-akan ia kembali pada asalnya yaitu tanah yang ia terbuat darinya.

Wajah adalah bagian tubuh yang paling tinggi dan paling terhormat, pada saat sujud wajah diletakan dibawah sehingga sederajat dengan telapak kaki untuk tunduk dihadapan TuhanNya.

Ini adalah suatu pengakuan yang nyata atas kerendahan manusia dihadapan sang pencipta. Allah menciptakan manusia dari tanah yang hina karena selalu diinjak-injak oleh kaki dari tanah manusia mendapat kehidupan dan kepada tanah pula manusia akan dikembalikan dan dijadikan pada manusia bahwa ia akan dikeluarkan dari tanah pada hari kiamat. Maka tanah adalah ibunya, bapaknya, asalnya, dan bagian dari dirinya, dalam keadaan hidup ia bersatu dengan tanah dipermukaan tanah. Ketika mati ia bersatu dengan tanah di dalamnya. Allah menjadikan tanah suci hingga dijadikan tempat sujud, manusia diperintahkan untuk sujud karena sujud adalah sikap kehinaan dan ketundukan yang amat nyata.

Berkata Masyruq dari Said bin Zabir: Tidak ada sesuatu yang paling disukai kecuali ketika kita menghempaskan wajah kita di atas tanah untuk Allah.

Maka akan kesempurnaan sujud yang wajib harus disertai tujuh anggota tubuh yaitu: Wajah, dua tangan, dua lutut, dan kedua ujung jari-jari kaki.[1] Ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada RasulNya, lalu perintah ini beliau sampaikan kepada umatnya. Di antara kesempurnaan sujud, permukaan wajah disandarkan di atas tanah terutama kening kepala hingga bagian muka ini menjadi bagian yang paling rendah diantara bagian-bagian muka lainnya ini adalah kesempurnaan sujud.

Di antara kesempurnaan sujud adalah membentuk sujud dengan menjadikan semua anggota badan mengambil bagian untuk merendahkan diri, antara perut dan kedua paha harus direnggangkan sebagaimana direnggangkannya antara kedua paha dan dua betis, sementara kedua lengannya direnggangkan ke samping, artinya tidak dirapatkan dan tidak pula terhampar di atas tanah, ini semua dimaksudkan agar setiap anggota badan mengambil bagian dalam beribadah.

Maka dari itu jika syaitan melihat manusia sedang melakukan sujud untuk Allah, ia menempatkan dirinya di suatu sudut sambil menangis dan berkata: Oh, malangnya diriku ini, ketika keturunan Adam diperintahkan untuk bersujud, merekapun melakukan sujud, dan bagi mereka balasannya

---

(1) Bukhari, "Adzan", 812.

surga. Sedangkan aku menentang ketika aku diperintahkan untuk bersujud, maka bagiku adalah neraka.[1]

Karena itu Allah memuliakan mereka yang menundukkan diri untuk bersujud kepada Allah di saat mereka mendengar firmanNya, dan mencela mereka yang tidak mau bersujud seperti yang diperbuat oleh ahli sihir yang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa a.s dan mengetahui kedustaan yang diperbuat oleh Fir'aun. Mereka itu tunduk dan sujud kepada Tuhannya, dimana sujud yang mereka lakukan itu adalah awal kebahagiaan mereka sekaligus permohonan ampun atas segala dosa yang telah mereka perbuat yang ditimbulkan oleh sihir yang mereka lakukan. Dan untuk itu pula Allah memberitakan bahwa semua mahluk ciptaanNya melakukan sujud kepadaNya, sebagaimana tertera dalam firman-firmanNya: *"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua mahluk yang melata di bumi dan (juga) para Malaikat, sedang mereka (Malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)"*. (An-Nahl: 49 - 50). Ayat ini mengandung pengertian bahwa seluruh mahluk ciptaan Allah mengakui kebesaran dan keagungan Allah yang diungkapkan lewat sujud untuk mengagungkan dan memuliakan Allah, sekaligus pernyataan akan ketundukan mahluk kepada Khaliknya.

Allah berfirman: *"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki"*. (Al-Hajj: 18). Manusia yang berhak mendapatkan siksa itu adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah, dan mereka itulah orang yang dihinakan oleh Allah, karena meninggalkan bersujud kepadaNya. Dan Allah telah memberitakan juga bahwa bagi mereka itu tidak ada kemuliaan. Allah berfirman: *"Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, (dan bersujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari"*. (Ar-Ra'd: 15).

Indikasi kesempurnaan manusia adalah ibadah, dan kedekatannya kepada Allah sangat dipengaruhi oleh ibadahnya. Shalat adalah ibadah universal yang terdiri dari beberapa bagian, dan sebaik-baiknya pekerjaan manusia adalah shalat. Kedudukan shalat dalam Islam laksana fungsi tiang bagi

---

(1) Hadits Marfu diriwayatkan oleh Imam Muslim, 81.

bangunan yang kokoh, sedangkan sujud adalah rukun yang paling istimewa dalam shalat, karena sujud merupakan inti dari shalat, sujud paling banyak dilakukan dalam shalat dan sujud pula yang menjadi penutup dalam raka'at dan tujuan dari shalat. Sujud disyari'atkan setelah ruku, karena ruku berkedudukan sebagai pembukaan menjelang pelaksanaan sujud. Dalam sujud disyari'atkan untuk memuji Allah yang tercermin dalam bacaannya: "*Subhana Rabiyal A'la*: Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi". Ini adalah bacaan yang terbaik dalam sujud, dan tidak ada hadits yang memerintahkan bacaan untuk dibaca dalam sujud selain bacaan tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "*Bacalah bacaan ini dalam sujudmu*". Dan barang siapa yang meninggalkan bacaan ini dalam sujud secara sengaja, maka menurut sebagian ulama menganggap shalatnya batal. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya. Mereka beralasan bahwa orang yang tidak membaca bacaan ini dalam sujudnya dengan sengaja berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah. Memuji Allah dengan sifat Maha Tinggi dalam keadaan sujud adalah sangat sesuai dengan keadaan orang yang melakukan sujud, karena saat itu ia menundukan dirinya ke bawah yang disertai dengan penundukan wajahnya, artinya ia memuji ketinggian Tuhannya di saat dia merendahkan dirinya.

## Duduk antara Dua Sujud

Mengingat sujud itu disyari'atkan untuk dilakukan berulang-ulang, maka tidak ada cara lain yang dapat memisahkan di antara dua sujud kecuali duduk, dan dua sujud itu dipisahkan dengan suatu rukun tertentu dan pasti mempunyai maksud. Dalam rukun itu disyari'atkan bagi seorang hamba untuk membaca do'a untuk memohon pengampunan, kasih sayang, petunjuk, kesehatan dan kelapangan rizki.[1] Hal yang terkandung dalam do'a itu adalah permohonan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan permohonan agar terlindung dari kejahatan dunia dan akhirat. Kasih sayang Allah melahirkan kebaikan, ampunanNya menghilangkan kejahatan, petunjukNya menghasilkan kasih sayangNya, dan ampunan serta rizki melahirkan segala sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman, dan segala sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan rohani seperti ilmu dan iman. Dan duduk di antara dua sujud merupakan tempat yang dipandang sangat tepat untuk membaca do'a ini.

Jadi tujuan dalam rukun ini adalah untuk berdo'a seraya meminta pengampunan dan kasih sayang. Dari permulaan shalat seorang hamba selalu

---

(1) Didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana akan kami kemukakan dalam bahasan berikutnya.

memuji, membesarkan dan mengagungkan Tuhan, kemudian dia tunduk bersujud untuk mensucikan Tuhannya dan akhirnya Allah memberikan kesempatan kepada hambaNya. Kesempatan untuk meminta kebutuhan bagi diri hambaNya, maka disyari'atkan bagi si hamba untuk duduk bagaikan seorang hamba yang hina berlutut, seakan-akan dia itu bagaikan seorang budak yang menundukkan dirinya di hadapan sang majikan, dengan penuh permohonan kepada Tuhan, sekaligus memerangi jiwanya yang penuh hasutan berbuat jahat.

**Duduk Tahiyyat**

Setelah seseorang menyempurnakan ruku, sujud, bacaan ayat, tasbih dan takbir dalam shalatnya, disyari'atkan baginya untuk duduk di akhir shalatnya, yaitu yang dengan tujuan merendahkan dan menghinakan diri dengan tenang. Dalam keadaan duduk seperti inilah dia memberi penghormatan kepada manusia lainnya, sungguh tidak sedikit dari manusia yang memberi penghormatan kepada para raja dan para pembesar dengan berbagai macam penghormatan yang terkandung dalam kata-kata atau gerak-gerik yang disukai oleh penerima penghormatan.

Pada zaman jahiliyah kaum musyrikin menghormati patung-patung mereka dengan membasuh patung tersebut sambil berkata: Bagimulah kehidupan yang kekal wahai patung, lalu ketika islam datang mereka diperintahkan untuk memberikan penghormatan terbaik mereka hanya untuk Allah. Penghormatan dari seorang hamba kepada Dzat Yang Maha hidup dan tidak akan mati yaitu Allah Yang Maha Suci, Dia lebih berhak untuk dihormati dari pada segala sesuatu selain Dia. Penghormatan dalam bahasa Arabnya adalah *At-tahiyat*. Pada kata-kata ini terkandung arti kehidupan kekal selama-lamanya dan tak ada satupun mahkluk ciptaan Allah yang mempunyai kehidupan seperti itu, Allah yang tak akan mati dan tak akan lenyap kekuasaanNya.

Begitu juga dengan kalimat *Ash-shalawatu* yang artinya sholat atau penyembahan. Sungguh tak seorangpun dari manusia dan mahkluk ciptaanNya yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan penyembahan kepada selain Allah adalah syirik yang terbesar.

Sedangkan kalimat *Ath-thayyibatu* artinya: kebaikan. Kata ini mensifati sesuatu yang tidak disebutkan, maksudnya adalah segala sesuatu yang baik berupa kata-kata, gerak-gerik, sifat-sifat dan nama-nama yang baik, hanyalah milik Allah. Maka Dia adalah baik, gerak-gerikNya atau perbuatanNya adalah baik, sifat-sifatNya adalah Baik, segala sesuatu yang sampai kepadaNya adalah sesuatu yang baik, dan sesuatu tidak akan bisa mendekatiNya kecuali sesuatu yang baik, dan kepadaNya akan kembali suatu yang

baik, maka segala sesuatu yang baik adalah milikNya, berasal dariNya dan akan kembali kepadaNya.

Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah adalah baik, maka Dia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik."*[1]

Dalam hadist yang berkenaan dengan penyembuhan orang yang sakit yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah bersabda: *"Engkau adalah pemilik segala sesuatu yang baik"*.[2] Dan tidak ada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali hamba-hambaNya yang baik, sebagaimana Allah telah berfirmankan kepada penghuni surga: *"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya"*. (Az-Zumar: 73). Melalui syari'at dan ketentuanNya, Allah menentukan bahwa segala sesuatu yang baik hanyalah milik orang-orang yang baik. Secara mutlak Allah SWT adalah baik, maka firman-firmanNya adalah baik, sifat-sifatNya adalah baik, nama-namaNya adalah baik, dan segala sesuatu yang baik hanya milikNya. Dan tidak ada yang paling berhak atas segala kebaikan, kecuali Allah, bahkan segala sesuatu tidak bisa menjadi baik, kecuali karena kebaikan Allah Yang Maha Suci. Kebaikan dari segala sesuatu adalah pengaruh dari kebaikanNya, dan tidak ada yang berhak untuk diberi penghormatan yang baik selain ditujukan kepadaNya.

Ungkapan *"As-salamu"* artinya: Kesejahteraan. Dan kesejahteraan ini adalah salah satu bagian dari penghormatan bagi seorang muslim. Ucapan ini merupakan do'a bagi siapa yang dia hormati. Kepada Allah-lah kesejahteraan itu diminta dan hal itu akan dikhususkan kepada hamba-hambaNya yang beribadah untukNya. Maka untuk itulah Allah mensyari'atkan untuk memberikan kesejahteraan itu dimulai dari manusia yang paling Allah muliakan, paling dicintaiNya, dan paling dekat kedudukannya kepadaNya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca *dua kalimah syahadat*, yang merupakan kalimat kunci dalam menuju Islam. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat penutup shalat. Ketika shalat dimulai yang diawali dengan membaca takbir, tahmid, tauhid, dan diakhiri dengan kalimat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Penghormatan seperti ini disyari'atkan agar dilakukan di tengah-tengah shalat, jika shalat yang dilakukan itu lebih dari dua raka'at. Hal ini menyerupai duduk yang memisahkan dua sujud. Pemisahan ini dilakukan agar pelaku shalat mem-

---

(1) Muslim, "Bab Zakat", 1015.

(2) Abu Daud, "Bab Penyembuhan", 3892, Nasa'i, "Bab Pekerjaan sehari-hari", 1037, Ahmad, 6/21, dan Hakim, 1/344.

punyai kesempatan untuk beristirahat, agar dia semangat melakukan raka'at selebihnya. Oleh karena itu maka shalat sunnat lebih afdhal dilakukan dua raka'at-dua raka'at, dan jika melakukannya empat raka'at sekaligus, maka sebaiknya dia duduk pada raka'at yang kedua.

### Shalawat Kepada Nabi Muhammad SAW dan Keluarganya

Kalimat-kalimat penghormatan itu dibaca di penghujung shalat, sebab pelaku shalat setelah selesai melakukan shalat, dia duduk dengan penuh harap dan rasa takut sambil meminta segala sesuatu yang dia butuhkan kepada Tuhannya. Oleh karena itu, maka disyari'atkan kepadanya untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung pujian sebagai pembukaan dari permintaannya. Kata-kata penghormatan yang penuh dengan pujian itu, diikuti dengan bacaan shalawat kepada seseorang yang telah membawa umat ini kepada kebahagiaan, seakan-akan pelaku shalat berhubungan langsung dengan Allah dengan melakukan beribadah kepadaNya, dan bersaksi akan keesaan Allah dan bersaksi bahwa rasulNya itu membawa misiNya. Kemudian Allah syari'atkan kepada hambaNya untuk mengucapkan shalawat kepada rasul dan keluarganya, sebagaimana telah diberikan shalawat kepada bapaknya yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena para Nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah dari keluarganya (Ibrahim). Oleh karena itu, maka Allah telah memerintahkan untuk membaca shalawat kepada Ibrahim seperti shalawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.

### Membaca do'a Sebelum Salam

Telah disyari'atkan kepada orang yang melakukan shalat untuk berdo'a apa saja yang dikehendaki berupa kebaikan dunia dan akhirat. Do'a ini dibacakan sebelum mengucapkan salam, dan do'a ini dirasakan lebin utama dan bermanfa'at bagi orang yang melakukannya. Umumnya do'a-do'a Nabi SAW ini dilakukan seperti itu. Yakni dilakukan pada waktu shalat dari mulai permulaan sampai akhir shalat. Dalam pembukaan shalat setelah takbir, beliau membaca berbagai macam do'a, baik dalam ruku', berdiri ruku', sujud, duduk antara dua sujud, dan ketika tasyahud sebelum salam. Beliau telah mengajarkan suatu do'a yang dibaca ketika shalat kepada Abu Bakar Shiddik. Dan beliaupun telah mengajarkan suatu do'a yang dibaca ketika qunut dalam shalat Witir kepada Hasan bin Ali. Jika beliau hendak mendo'akan untuk kebaikan atau keburukan suatu kaum, maka beliau membaca do'a tersebut setelah melakukan ruku' dalam shalat. Perlu diingat bahwa do'a yang dibaca sebelum salam, lebih cepat untuk dikabulkan dibandingkan dengan do'a yang dibaca setelah selesai shalat.

Rasulullah SAW telah ditanya: Do'a yang bagaimana yang paling didengar? beliau menjawab: *"Do'a yang dibacakan pada waktu tengah malam, dan do'a yang dibaca di penghujung shalat wajib"*.[1] Penghujung shalat adalah bagian shalat yang paling akhir. Ada juga yang berpendapat bahwa penghujung shalat itu adalah setelah selesai shalat dengan adanya hadits lain yang menerangkan hal tersebut di atas, yaitu hadits yang menerangkan bahwa: *"Mereka mensucikan Allah, memujiNya, dan mengagungkanNya di setiap penghujung shalat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali"*.[2]

## Salam adalah Penutup Shalat

Kemudian shalat itu ditutup dengan mengucapkan salam yang merupakan *tahalul* bagi pelaku shalat sebagaimana *tahalul* dalam ibadah haji. *Tahalul* dalam shalat berbentuk do'a yang dibaca oleh Imam bagi orang yang ada di belakangnya, dimana si Imam memohonkan keselamatan atau kesejahteraan yang merupakan sumber dan pokok kebaikan. Dan disyari'atkan pula bagi makmum untuk bertahalul sebagaimana yang dilakukan oleh Imam. Selain itu disyari'atkan juga bagi setiap orang agar menutup shalatnya dengan ucapan salam, walaupun sedang melakukan shalat sendirian. Tidak ada ucapan yang lebih baik untuk menutup shalat kecuali ucapan salam, sebagaimana tidak ada ucapan yang lebih baik untuk membuka shalat kecuali ucapan takbir.

Rincian shalat yang terdiri dari gerakan dan bacaan, dari permulaan sampai akhir shalat adalah kandungan dari kalimat *Allahu Akbar*. Apakah ada pembuka shalat yang lebih baik dari takbir yang di dalamnya terkandung makna keikhlasan dan tauhid?. Dan apakah ada penutup shalat yang lebih baik dari ucapan keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang beriman? Dengan demikian sesungguhnya ibadah shalat itu diawali dengan keikhlasan dan diakhiri dengan ihsan (kebaikan).

## Bantahan atas Hujjah Orang yang Mempercepat Shalat

Mereka yang memperpanjang (melamakan) shalat berkata: Shalat yang disyari'atkan adalah shalat seperti ini, dan tidak mungkin mencapai apa yang telah kami sebutkan di atas dari tujuan-tujuan shalat yang merupakan bagian yang sangat kecil dari hakikat shalat, kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukunnya secara perlahan-lahan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mustahil bisa mencapai apa yang telah kami sebutkan di atas

---

(1) At-Turmudzi, "Bab Do'a", 3494.
(2) Bukhari, "Bab Adzan", 843, dan Muslim, "Al-Masajid", 595.

jika shalat itu dilakukan dengan cepat karena mengikuti hawa nafsu si Imam dan makmumnya. Barang siapa yang ingin melakukan shalat seperti shalatnya Rasulullah SAW, maka panjangkanlah shalatnya.

Adapun hadits-hadits yang memerintahkan untuk memendekan (mempercepat) shalat seperti yang kamu kemukakan, maka dapat kami terangkan bahwa: Pendekanlah shalat itu pada shalat yang dipendekan oleh Rasulullah SAW secara terus -menerus sampai akhir hayatnya. Dan tidak diperbolehkan seseorang melakukan shalat yang tidak beliau kerjakan.

Masalah beliau membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ketika shalat subuh. Shalat semacam ini adalah shalat yang dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits tersebut. Dan dibolehkan bahkan menurut sebagian ulama wajib hukumnya mengqashar (meringkas) shalat bagi orang yang sedang bepergian, dengan tujuan mengurangi beban dalam perjalanan. Kenapa kalian tidak mau mencontoh shalat Rasulullah SAW ketika beliau tidak sedang bepergian?, dimana beliau membaca 100 (seratus) ayat dalam shalat subuh.

Masalah beliau membaca surat At-Takwir ketika shalat subuh, hal itu beliau lakukan ketika beliau sedang dalam perjalanan (bepergian). Maka tidak ada alasan bagi kamu untuk mempercepat (memperpendek) shalat. Jika surat itu beliau bacakan bukan pada saat beliau sedang bepergian, maka tentunya hal itu beliau lakukan karena adanya suatu sebab, sebagaimana telah diriwayatkan dalam suatu hadits bahwa: Rasulullah SAW membaca antara 60 (enam puluh) sampai dengan 100 (seratus) ayat ketika beliau melakukan shalat subuh. Maka sesungguhnya jika Rasulullah SAW hendak melaksanakan shalat, beliau berkeinginan untuk memanjangkan shalatnya, dan beliau akan memendekan bacaan shalatnya disebabkan adanya suatu sebab seperti adanya suara tangis seorang bayi dan lain-lain.

Adapun mengenai hadits yang menjelaskan bahwa beliau membaca tasbih (subhanallah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam ruku' dan sujudnya. Hadits ini dianggap tidak shahih karena diriwayatkan oleh As-Sa'adiy. As-Sa'adiy ini adalah seorang perawi yang tidak diketahui jati diri dan kepribadiannya. Sedangkan hadits-hadits shahih yang lainnya justru menerangkan sebaliknya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dikatakan bahwa: Sesungguhnya Umar bin Abdil Aziz adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah SAW dalam shalatnya. Ukuran lama ruku dan sujudnya diperkirakan seukuran dengan 10 (sepuluh) kali membaca tasbih (subhanallah). Dalam masalah ini, Anas bin Malik dipandang lebih mengetahui dibandingkan dengan As-Sa'adiy yang meriwayatkan dari bapaknya atau pamannya. Jika hadits yang diriwayatkan oleh As-Sa'adiy ini benar, maka manakah yang lebih mengetahui tentang shalat Rasulullah, antara orang yang te-

lah berdiam bersama Rasulullah SAW selama 10 (sepuluh) tahun dengan orang yang hanya sesekali saja melakukan shalat bersama Rasulullah SAW?. Perlu diketahui bahwa As-Sa'adiy, bapaknya dan pamannya itu bukan termasuk golongan sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, dan mereka tidak selalu bersama beliau. Sedangkan Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dan selalu bersama beliau, seperti halnya Al-Barra' bin Azib, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit dan lain-lain. Dimana mereka dianggap sebagai orang yang lebih tahu mengenai sifat dan ukuran shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin para sahabat berkata bahwa: Rasulullah SAW telah lupa, seandainya beliau hanya membaca tasbis sebanyak tiga kali dalam rukunya. Begitu juga dalam duduk di antara dua sujud, sehingga para sahabat berkata: Beliau telah ragu (karena lamanya duduk yang beliau lakukan). Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa ukuran lama ruku dan sujud yang Rasulullah SAW lakukan seukuran dengan lamanya berdiri yang beliau lakukan setelah ruku dan seukuran dengan lamanya duduk yang beliau lakukan di antara dua sujud. Oleh karena itu, maka ukuran banyaknya bacaan tasbih yang beliau baca, tidak mungkin hanya sebanyak tiga kali tasbih. Mungkin hal itu sesekali beliau lakukan dikarenakan adanya suatu sebab, dan hal itulah yang kebetulan disaksikan oleh paman atau bapaknya As-Sa'adiy, kemudian dia menceritakan yang dia saksikan itu.

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa panjang (lama)-nya shalat seseorang mengindikasikan pemahamannya terhadap agama. Pernyataan ini lebih bisa diterima dibandingkan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa panjang (lama)-nya shalat seseorang itu mengindikasikan ketidak tahuannya tentang agama. Pernyataan Rasulullah SAW adalah pernyataan yang benar, dan pernyataan yang berlawanan dengan pernyataannya itu dianggap sesat.

Imam Muslim dalam kitab shahihnya meriwayatkan dari haditsnya Amar bin Yasir, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: *"Sesungguhnya seseorang yang memanjangkan shalatnya dan memendekan khutbahnya adalah bukti pemahamannya terhadap agama, maka panjangkanlah shalatmu dan pendekanlah khutbahmu'.*[1] Sedangkan bagi para pencuri shalat, dia akan mengatakan bahwa: Shalat yang cepat adalah bukti dari pemahamannya terhadap agama. Maka bagi mereka semakin banyak mencuri ruku, sujud, dan rukun-rukun shalat yang lainnya, berarti semakin dalamlah pemahaman seseorang terhadap agamanya.

Dalam kitab "shahih" Ibnu Hibban dan kitab sunan An-Nasai, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay Aufa, dia berkata: Rasulullah SAW sela-

---

(1) Imam Muslim, "Bab Jum'at", 869.

lu memperbanyak dzikir, sedikit gurau, memperpanjang shalat, memendekkan khutbah, menghindari berjalan bersama janda, dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin.[1] Inilah yang beliau lakukan dan beliau katakan pada waktu shalat jum'at, dimana saat itu banyak manusia yang menyaksikan dan mendengarkan apa yang beliau katakan, dan pada saat itu beliau membacakan surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun secara lengkap.[2] Beliau tidak hanya membaca tiga ayat terakhir dari kedua surat tersebut dalam satu shalat jum'atpun, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada saat ini. Begitu juga dalam shalat subuh pada hari jum'at, beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dengan lengkap pada kedua raka'atnya, dan kedua surat itu beliau baca dengan tartil (teratur dan perlahan-lahan) dan tenang.(*) Kalau kita perhatikan, tidak sedikit para Imam shalat yang menghilangkan sunah Rasulullah ini, sehingga mereka hanya membaca surat-surat pendek, dan kalaupun mereka membaca surat yang panjang, mereka membacanya dengan sangat cepat, karena si imam membacanya dengan penuh kebencian. Hal ini merupakan sesuatu yang jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Jika terdapat hadits shahih yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka mereka akan berkata: hadits ini adalah hadits mansukh (diganti dengan hadits lain).

Seandainya hadits-hadits yang menerangkan tentang keharusan memanjangkan shalat itu mansukh (telah diganti dengan hadits lain), tentu para sahabat lebih mengetahuinya dan mereka tidak akan menjadikan hadits-hadits tersebut sebagai dalil. Sebagaimana tidak mungkinnya para khulafaurrasidin yang nota bene dianggap sebagai orang yang paling mengetahui, melakukan ketentuan yang sudah dimansukh.

Abu Bakar Ash-Shiddik salah seorang pemimpin Islam, melakukan shalat subuh dengan membaca surat Al-Baqarah secara lengkap dari awal sampai akhir surat, padahal di belakang beliau itu berdiri orang-orang (makmum) yang sudah tua, anak kecil dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Para sahabat berkata kepadanya: Wahai khalifah (wakil) Rasulullah SAW matahari hampir mau terbit, Abu Bakar berkata: Seandainya matahari terbit, maka matahari itu akan menjadi saksi bahwa kita tidak melalaikan sunah Rasulullah SAW.[4]

Khalifah Umar bin Khatab juga mengikuti sunah Rasulullah SAW. Dalam shalat subuh beliau membaca surat An-Nahl, Yusuf, Hud, Yunus, dan

---

(1) Ibnu Hibban, 1129, dan An-Nasai, "Shalat Jum'at", 3/109.
(2) Muslim, "Shalat Jum'at", 877.
(3) Bukhari, "Shalat Jum'at", 891, dan Muslim, "Shalat Jum'at", 880.
(4) Malik, "Al-Muwatha", 1/82.

surat-surat yang sama ukuran panjangnya dengan surat-surat tersebut di atas.[1]

Dalam hadits Abdullah bin Umar dikatakan bahwa: Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk meringankan shalat dan beliau mengimami kami dengan membaca surat Ash-Shafat. Beliau melakukan apa yang beliau perintahkan. Dan telah dijelaskan pula tentang dzikir dan do'a yang beliau baca ketika berdiri dari ruku, dimana beliau memanjangkan bacaannya, sehingga orang yang ada di belakangnya (makmum) menduga bahwa beliau ragu atau lupa. Dalam hadits Abu Said Al-Khudri dikatakan bahwa: Ketika Rasulullah SAW memulai shalat Zhuhur, kemudian salah seorang jama'ahnya pergi ke Baqi' untuk buang hajat dan menemui keluarganya. Kemudian dia berwudhu dan saat kembali lagi ke masjid, dia mendapatkan Rasulullah SAW masih di raka'at pertama. Dengan demikian maka sangat aneh sekali rasanya, apabila ada orang yang mengatakan bahwa mengikuti sunah Rasulullah SAW itu hukumnya haram atau makruh.

Kami katakan bahwa: Sekali-kali tidak, dan demi Dzat yang telah mengutus Muhammad dengan haq, sesungguhnya mengikuti sunah Rasulullah SAW itu berarti mencari keridhaan Allah dan rasul-Nya, walaupun hal itu telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang.

Sedangkan mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Abdurrahman bin Abul 'Umya yang menerangkan mengenai kedatangan Suhail bin Abi Umamah ke rumah Anas bin Malik yang sedang melakukan shalat, dimana beliau melakukannya dengan memperpendek (mempercepat) seakan-akan dia sedang dalam bepergian, kemudian dia berkata: Seperti inilah shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits ini tercantum seseorang yang bernama Suhail bin Abi Umamah, dimana dia itu merupakan seorang perawi yang tidak dikenal jati dirinya. Sedangkan jika kita lihat bahwa hadits-hadits shahih Anas bin Malik yang lainnya sangat bertentangan dengan hadits tersebut yang diriwayatkan oleh Suhail. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana mungkin Anas mengatakan hal ini, sedangkan dalam riwayat lain dia berkata bahwa: Orang yang shalatnya dianggap paling menyerupai shalatnya Rasulullah SAW adalah Umar bin Abdil Aziz, dimana dalam setiap rukunya itu dia membaca tasbih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan dia juga diduga orang lupa atau ragu ketika dia berdiri dari rukunya dan ketika duduk di antara dua sujud, dia berkata: Saya tidak akan lalai untuk shalat bersama kamu seperti shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan dia juga yang menangis karena shalat seperti yang dilakukan oleh

---

(1) Malik, "Al-Muwatha", bab Shalat Subuh, 1/82.

Rasulullah SAW telah lenyap. Bertitik tolak dari hadits-hadits shahih tersebut di atas yang keabsahan sanadnya tidak perlu diragukan lagi, sudah cukup untuk dijadikan alasan dalam menolak hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Abdirrahman bin Abil 'Umya. Seandainya hadits Said bin Abdirrahman ini benar adanya -namun pada hakekatnya jauh dari kebenaran-, maka harus diartikan bahwa shalat yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu adalah shalat sunat rawatib (yang menyertai shalat fardhu), seperti shalat sunat rawatib subuh, magrib, Isya atau shalat tahiyatul masjid, dan bukan shalat wajib seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab hadits-hadits shahih yang lainnya tidak ada yang membenarkan hal itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah SAW itu memang memendekan shalat sunat subuh, sehingga Sayyidah Aisyah ummul mukminin bertanya: Apakah beliau membaca surat Al-Fatihah dalam shalat tersebut.[1] Begitu juga Rasulullah SAW memendekan (mempercepat) shalat ketika sedang bepergian, sehingga ketika beliau shalat subuh (dalam bepergian) diduga bahwa surat yang beliau baca adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Beliaupun biasa memendekan (mempercepat) shalatnya, apabila terdengar tangisan seorang bayi. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekan (percepat)-lah shalat dalam shalat yang Rasulullah SAW pendekan bacaannya, dan panjangkan (perlama)-lah shalat dalam shalat yang Rasulullah SAW panjangkan bacaannya. Adapun mayoritas ulama mengambil jalan tengah di antara keduanya. Sedangkan masalah yang ditolak oleh Anas bin Malik itu adalah berlebihan dalam memanjangkan shalat yang seharusnya dipendekan, karena hal ini bertentangan dengan sunah dan petunjuk Rasulullah SAW.

Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz dimana Rasulullah SAW bersabda: *"Apakah kamu telah sesat wahai Mu'adz?"*. Kisah tentang Mu'adz ini berulang-ulang diungkapkan dalam beberapa hadits sampai ada empat hadits yang menceritakan kisah tersebut dengan riwayat yang berbeda-beda. Mu'adz adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang dianggap paling mengerti tentang masalah agama Allah, sehingga sulit untuk diterima kalau dikatakan bahwa dia mengulangi secara berulang-ulang suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Didasarkan kepada kenyataan bahwa Mu'adz pada raka'at pertama membaca surat Al-Baqarah dan pada raka'at yang kedua dia membaca surat Al-Qamar. Bagi makmum yang mengikuti dari raka'at pertama akan mengatakan bahwa dia membaca surat Al-Baqarah, sedangkan bagi makmum yang mengikutinya pada raka'at yang kedua akan mengatakan bahwa dia membaca surat Al-Qamar.

---

(1) Bukhari, "Bab Tahajud", 1165, dan Muslim, "Shalat Musafir", 724.

Dalam kitab "Shahih" Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Tetapi sebagian perawi hadits merasa ragu, sehingga mereka mengatakan bahwa Mu'adz membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Sedangkan hadits yang mengatakan bahwa Mu'adz membaca surat Al-Qamar, tidak terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim. Hadits yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dianggap lebih mendekati kepada kebenaran. Dalam suatu hadits Jabir berkata bahwa: Mu'adz bin Jabal shalat Isya bersama Rasulullah SAW, kemudian dia mendatangi jama'ahnya dan menjadi imam mereka, dan ia membaca surat Al-Baqarah. Dalam hadits ini Jabir menceritakan bahwa Mu'adz melakukan hal ini satu kali, dan Mu'adz benar-benar membaca surat Al-Baqarah. Jabir tidak meragukan tentang keshahihan hadits tersebut, dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga hadits tersebut terdapat dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim.[1] Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Dalam potongan hadits tersebut dikatakan bahwa: Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal pada waktu shalat Isya: *"Wahai Mu'adz ! bacalah surat Asy-Syams, surat Al-A'la, surat Al-'Alaq dan surat Al-Lail"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

## Larangan Berlebih-lebihan

Bertitik tolak dari keterangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa berlebih-lebihan dalam sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW berarti bertentangan dengan petunjuk yang diberikan oleh beliau dan para sahabatnya. Sedangkan perkara yang dianggap sesuai adalah perkara yang telah dikerjakan oleh beliau dan para sahabatnya, walaupun telah diabaikan oleh banyak orang. Dengan demikian berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu dari ketentuan yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya berarti telah bertentangan dengan ketentuan yang telah dibawa oleh beliau. Mengurangi atau menghilangkan ketentuan yang telah beliau kerjakan dianggap bertentangan dengan sunah beliau. Maka berlebihan atau mengurangi sesuatu yang telah beliau kerjakan merupakan kesalahan, kesesatan dan keluar dari jalan yang lurus yaitu agama Allah yang benar (Islam).

Sayidina Ali *karamallahu wajhah* berkata: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berjalan di tengah-tengah. Dan Aisyah berkata: Tidaklah Allah itu memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, kecuali di dalamnya ada dua bisikan Syaithan, yaitu bisikan untuk melakukan hal yang berlebih-lebihan dan bisikan untuk menguranginya sampai adanya keinginan

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 705, dan Muslim, "Ash-Shalat", 465 dan 179.

untuk menghilangkan (meninggalkan)-nya. Sebagian ulama salaf berkata: Agama Allah itu adalah agama yang berdiri di tengah-tengah.

Allah SWT telah memuji golongan yang berada di tengah-tengah di antara dua golongan yang sesat. Pujian ini sebagaimana Allah firmankan dalam beberapa ayat Al-Qur'an: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan (pembelanjaan itu) adalah tengah-tengah antara yang demikian"*. (Al-Furqan: 67). Dan Allah berfirman: *"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal"*. (Al-Isra: 29). Dan firman Allah: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga terdekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros"*. (Al-Isra: 26). Dengan demikian maka tidak memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan merupakan kesesatan dalam menahan harta, sebagaimana dianggap sebagai kesesatan mengeluarkan harta secara boros, dan keridhaan Allah itu berada di antara keduanya. Maka untuk itulah sebenarnya umat ini (umat Nabi SAW) diciptakan, yakni sebagai umat pertengahan yang berada di antara umat-umat yang lain. Begitu juga kiblat umat ini dijadikan sebagai kiblat pertengahan yang berada di antara dua kiblat umat yang sesat. Sebagaimana telah disepakati di kalangan para ulama bahwa dalam syari'at Allah itu dikatakan: Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang pertengahan.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa: Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW, suara dan bacaan beliau, sehingga mereka memanjangkan bacaan shalat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tanpa adanya beban atau unsur keterpaksaan. Demi Allah, bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah seperti yang mereka sebutkan, bahkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW menyebabkan mereka merasa ringan untuk mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Rasulullah SAW, mereka rela menjaga diri beliau yang suci dengan jiwa-jiwa mereka, dan mereka rela menjemput kematian demi membela beliau bagaikan seorang pria yang rela menjemput kematiannya demi kekasihnya. Demi Allah, inilah sikap pengikut beliau sampai hari kiamat, mereka tidak menghiraukan ejekan atau hinaan dalam mengikuti sunah Rasulullah SAW. Memang dalam mengikuti petunjuk dan sunah beliau mereka seringkali mendapatkan ejekan, celaan dan penentangan dari orang-orang yang bodoh yang rela mengganti sunah Rasulullah SAW dengan pendapat seseorang. Mereka lebih memegang teguh pendapat seseorang dan menyerang ketentuan yang telah digariskan oleh nash-nash hadits dan Al-Qur'an, bagaikan tentara yang menyerang suatu

kerajaan. Pendapat yang sesuai dengan mereka, mereka terima, dan sesuatu yang bertentangan, mereka tolak secara halus dengan mengemukakan berbagai macam alasan. Terkadang mereka mengatakan bahwa hadits tersebut dha'if (lemah), atau sanad hadits ini tidak benar. Di lain waktu mereka mengatakan bahwa: Hadits ini mansukh (sudah diganti dengan hadits yang lain). Pengikut kelompok sesat ini terus menerus memerangi kelompok yang memegang teguh sunah Rasulullah SAW, walaupun sebenarnya pengikut kelompok sesat ini menyadari akan petunjuk yang benar.

*****

# TATA CARA SHALAT NABI MUHAMMAD SAW

Dalam bab ini kami akan membahas tata cara shalat Nabi SAW dari mulai menghadap kiblat dengan membaca "Allahu Akbar" sampai salam, seakan-akan kamu menyaksikan sendiri. Setelah itu kamu dapat mengambil pelajaran buat dirimu, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang mesti kamu perbuat dalam shalat.

## Cara Berdiri dan Bacaannya

Ketika Rasulullah SAW hendak mendirikan shalat, beliau menghadap kiblat dengan berdiri tegak di atas tempat shalatnya, mengangkat kedua tangannya hingga ke ujung dua telinganya[1] dan menghadapkan kedua telapak tangannya dengan terbuka ke arah kiblat disertai dengan membaca takbir "Allahu Akbar". Beliau tidak membaca apapun sebelumnya seperti: *"Nawaitu an ushalliya kadza wa kadza, mustaqbilal kiblati arba'a raka'atin faridhatal wakti adaan lillahi ta'ala imaman*: Aku niat shalat ....dan...., menghadap kiblat empat raka'at sebagai kewajiban, dilaksanakan pada waktunya, sebagai imam karena Allah ta'ala". Tidak ada satu katapun dari kalimat tersebut yang dibaca oleh Nabi SAW dalam setiap shalatnya, baik bacaan tersebut dibaca pada permulaan maupun pada akhir shalatnya. Para sahabat telah memperhatikan segala gerak Nabi SAW dalam shalat, baik diamnya dan tata cara pelaksanaannya, sampai tata cara menetapkan tulang dagunya, dan terkadang menggendong cucunya dalam shalat. Semuanya itu tidak ada yang lepas dari perhatian para sahabat. Bagaimana para sahabat yang selalu memperhatikan shalat Nabi dari awal sampai akhir bersepakat untuk tidak membaca bacaan yang sangat penting tersebut yang merupakan aba-aba masuk shalat, seandainya hal itu dilakukan oleh Nabi SAW? Demi Allah, seandainya ada satu kata saja dari bacaan tersebut yang telah dibaca oleh Nabi SAW, tentulah kami orang yang pertama kali yang akan mengikuti dan melaksanakannya.

---

(1) Muslim, "Al-Shalat"", 391.

Setelah itu beliau memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya dan beliau letakan di atas dadanya. Setelah itu beliau membaca: "*Subhanakallahumma ba'id baini wa baina khathayaya kama ba'adta bainal masyriq wal magrib. Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqassaubul abyadu minad danasi. Allahummagsil khathayaya bil mai wats tsalji wal barid*[1]: Maha Suci Engkau, Ya Allah jauhkanlah antaraku dan kesalahanku, sebagaimana telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahanku, sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah basuhlah kesalahanku dengan air, es dan embun". Terkadang beliau membaca: "*Wajahtu wajhiya lilladzi fatharassamawati wal ardha hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Inna shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil 'alamin, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta maliku la ilaha illa anta, wa ana 'abduka, zhalamtu nafsi wa'taraftu dzanbi fagfirli dzunubi jami'an la yagfirudz dzunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, washrif' anni sayyiaha la yashrif 'anni sayyiaha illa anta, labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika tabarakta wata'alaita astagfiruka wa atubu ilaika*[2]: Aku hadapkan mukaku kehadirat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk berserah diri dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagiNya dan terhadap masalah inilah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam (yang berserah diri). Ya Allah, Engkaulah penguasa tiada Tuhan selain Engkau. Aku hamba-Mu telah menganiaya diriku sendiri, dan aku menyadari dosaku, ampunilah segala dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuninya selain Engkau, tunjukanlah kepadaku sebaik-baiknya akhlak (etika), karena tidak ada yang bisa menunjukan kepada sebaik-baiknya akhlak selain Engkau, palingkanlah aku dari kejelekan karena tidak ada yang bisa memalingkan daripadanya selain Engkau, aku memenuhi segala panggilan-Mu, segala kebaikan hanyalah bagi-Mu dan keburukan bukanlah untuk-Mu, kami milik-Mu dan akan kembali kepada-Mu, Maha Mulia dan Maha Tinggi Engkau, aku mengharapkan ampunan-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu".

Terkadang Rasulullah SAW membaca: "*Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrataw wa ashila*: Allah Maha Besar lagi Maha sempurna kebesaran-Nya, Allah Maha Besar dan Maha sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya, dan Maha

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 744 dan Muslim, "Al-Masajid", 598.
(2) Muslim, "Shalatil Musafirin", 771.

Suci Allah sepanjang pagi dan petang". Terkadang Beliau membaca: *"Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi*: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah dan seraya memuji kepada-Nya, Maha Suci Allah dan seraya memuji kepada-Nya". Kemudian setelah itu beliau membaca: *"A'udzubillahi minasy syaithanirrajim*: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk". Terkadang bacaannya: *"A'udzubillahi minasy syaithanirrajim min nafkhihi wa naftsihi wa hamzihi*: Aku berlindung kepada Allah dari segala rayuan, bisikan dan godaan setan yang terkutuk". Terkadang membaca: *"Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanirrajim min nafkhihi wa naftsihi wa hamzihi*: Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala rayuan, bisikan dan godaan setan yang terkutuk". Terdang beliau membacanya: *"Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanirrajim wa hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi*: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala godaan, bisikan dan rayuan setan yang terkutuk".[1]

Setelah itu beliau membaca surat al-Fatihah, apabila shalat yang dilakukan itu shalat jahar (yang bacaannya dikeraskan), para sahabat (makmum) dapat mendengar bacaannya, dan para sahabat tidak mendengar bahwa Nabi SAW membaca ; *"Bismillahirrahmanirrahim"*. Sebenarnya hanya Allahlah yang mengetahui, apakah beliau itu membaca basmallah atau tidak? Dalam membaca al-Fatihah, beliau selalu memutuskan bacaan setiap ayat. Beliau berhenti pada bacaan *"Rabbil 'alamin"*, dan memulainya lagi dengan bacaan *"Arrahmanirrahim"*, memulainya lagi dari *"Maliki yaumiddin"* dan seterusnya. Dalam membacanya Rasulullah SAW selalu perlahan-lahan dan teratur (tartil), yaitu dengan cara memanjangkan bacaan *"Arrahman"* dan *"Arrahim"* dan dalam membaca *"Maliki yaumiddin"* dengan memakai alif (dipanjangkan) dan tidak membacanya dengan bacaan yang pendek tanpa alif.

Apabila telah selesai membaca al-Fatihah, beliau membaca "Amin" dengan suara yang lantang dan memanjangkan suaranya, kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya (makmum), sehingga mesjid terasa bergema sekali.[2]

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, apakah Rasulullah SAW berhenti dahulu di antara membaca Al-Fatihah dan surat atau

---

(1) Al-Musnad, 4/80, Abu Daud, "Shalat", 764 dan Ibnu Majjah, "Iqamatish Shalah", 807, Al-Hakim telah menshahihkan hadits tersebut dalam kitabnya 1/235, begitu juga Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya 1/468 dan Ibnu Hibban dalam kitabnya 5/80.

(2) Abu Daud, "Al-Shalat", 932, At-Turmudzi, "Shalat", 248 dan Ibnu Majjah, "Iqamatish Shalah", 855.

baru berhenti setelah selesai membaca secara keseluruhan (al-Fatihah dan surat)? Yunus berkata dari Hasan dari Samrah: "Aku telah menghapal dua kali berhenti, yaitu ketika Imam takbir sampai membaca al-Fatihah dan berhenti setelah selesai membaca al-Fatihah dan berhenti ketika ruku'". Pendapat ini dibenarkan oleh Abi bin Ka'ab. Yunuspun menyepakati pendapat yang dikatakan oleh Asy'ats Al-Hamrani dari Hasan, ia berkata: "yakni berhenti ketika membaca al-Fatihah dan berhenti ketika selesai membaca al-Fatihah dan surat secara keseluruhan".[1]

Qatadah membantah kedua pendapat tersebut di atas, ia berkata dari Hasan: "Sesungguhnya Samrah bin Jundab dan Imran bin Al-Hushain mengadakan kesepakatan, selanjutnya Samrah berkata: "sesungguhnya dia telah menghapal dua kali berhenti dari Rasulullah SAW, yaitu berhenti ketika takbir dan berhenti setelah selesai membaca *"ghairil maghdhubi 'alaihim waladh dhallin"*. Sebenarnya Samrah hanya menghapal saja dan itu ditolak oleh Imran bin Hushain, kemudian terjadi kesepakatan di antara keduanya untuk menulis hal itu dan diberitahukan kepada Abi bin Ka'ab, dalam tulisannya itu disebutkan bahwa Samrah telah menghafalnya".[2]

Qatadah berkata: "Dari Hasan dari Samrah bahwa dua kali berhenti yang dihapal oleh keduanya dari Rasulullah itu adalah apabila telah memulai shalat dan setelah selesai membaca Al-Fatihah". Ia berkata: "setelah selesai membacanya". Iapun berkata: "Apabila Rasulullah sudah selesai membaca: *"ghairil maghdhubi 'alaihim waladh dhallin"*.[3]

Beberapa hadits menyepakati dua kali berhenti, yaitu salah salah satunya ketika iftitah, dan terjadi perbedaan pendapat mengenai berhenti yang keduanya. Qatadah berpendapat: "setelah selesai membaca Al-Fatihah". Adapun Samrah terkadang ia berpendapat seperti yang dikemukan oleh Qatadah dan terkadang ia berpendapat: "setelah selesai membaca bacaan secara keseluruhan". Samrah tidak berbeda pendapat dengan Yunus dan Asy'ats yang berpendapat: "setelah selesai membaca secara keseluruhan". Dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat di antara dua periwayatan sebelumnya, hanya Allahlah yang Maha Mengetahui kebenarannya.

Kesimpulannya bahwa riwayat tersebut tidak bersumber dari Rasulullah SAW, baik dengan sanad yang shahih maupun yang dha'if (lemah),

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan: Jahril Imam bit Ta'min", 780, lihat juga hadits-hadits yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan penjelasan Al-Hafidz tentang masalah tersebut dan "Jahrul Makmum bit Ta'min", 782 dan Muslim, "Ash-Shalat", 410.

(2) Abu Daud, "Al-Shalat", 779 dan Ibnu Majjah, "Iqamah", 844.

(3) Abu Daud, "Al-Shalat", 780 dan At-Turmudzi, "Al-Shalat", 251, beliau menganggap derajat hadits tersebut hasan.

bahwa Rasulullah SAW berhenti setelah membaca Al-Fatihah sehingga membaca dulu orang-orang yang di belakangnya (makmum). Dalam masalah ini terdapat hadits-hadits yang sangat berbeda sebagaimana telah disebutkan di atas. Seandainya Rasulullah SAW berhenti lama dalam keadaan ini, sehingga beliau mendengarkan dahulu bacaan Al-Fatihah, tentu hal itu tidak akan menimbulkan kesamaran bagi para sahabat dan tentunya mereka mengetahui hal itu dan mereka akan menukil (mengambilnya) serta menganggap penting dibandingkan dengan berhenti pada waktu iftitah.[1]

Kemudian setelah itu beliau membaca surat, terkadang beliau membaca surat yang panjang, terkadang yang pendek dan terkadang surat yang sedang-sedang saja, sebagaimana hal ini telah dikemukakan sebelumnya. Beliau tidak memulainya dari tengah-tengah surat atau dari awal surat . Beliau biasa melakukan bacaan dengan cara menyempurnakannya, terkadang beliau membatasinya pada sebagian ayat dan menyempurnakannya pada raka'at yang kedua. Tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan bahwa beliau membaca beberapa ayat dari suatu surat atau beberapa ayat yang terakhir dari suatu surat, kecuali dalam shalat sunat fajar (subuh). Dalam shalat sunat fajar ini beliau suka membaca dua ayat, yaitu: surat Al-Baqarah ayat 136, Artinya: "*Katakanlah (hai orang-orang yang beriman), kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk kepada-Nya*". (Al-Baqarah: 136). Dan surat Ali Imran ayat 64, Artinya: "*Katakanlah: hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)*". (Ali Imran: 64). Beliau biasa membaca satu surat dalam satu raka'at (pertama), dan terkadang mengulangnya pada raka'at yang kedua dan terkadang pula beliau membaca dua surat dalam satu raka'at.

Pendapat pertama, didasarkan kepada ucapan Aisyah yang mengatakan bahwa: "Rasulullah SAW dalam shalat maghrib membaca surat "Al-A'raf" yang bacaannya diselesaikan pada raka'at yang kedua, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

---

(1) Saya katakan madzhab Imam Ahmad, Syafi'i, Auza'i dan Ishak berpendapat bahwa: berhenti dalam konteks tersebut dengan tujuan untuk membaca Al-Fatihah, "Al-Mughni", 1/491.

Pendapat yang kedua, didasarkan kepada bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu shalat subuh, dimana beliau membaca surat "Al-Zilzalah" pada raka'at pertama dan dibaca lagi pada raka'at yang kedua [1], kedua hadits yang berkaitan dengan kedua pendapat tersebut terdapat dalam kitab "Sunan". Sedangkan pendapat yang ketiga, didasarkan kepada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa: "Sungguh saya mengetahui tentang masalah-masalah yang sangat penting yang dialami oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan 20 (dua puluh) surat mufashshal (yang pendek), dan dua surat dibaca dalam satu raka'at. Hal ini terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim.[2]

Rasulullah SAW biasanya memanjangkan bacaan surat dalam surat fajar (subuh) dibandingkan dengan panjangnya bacaan surat dalam shalat lainnya. Ketika beliau berada di tempat (tidak bepergian kemana-mana), surat yang paling pendek yang beliau baca adalah surat "qaf" dan yang setara dengan surat tersebut. Beliau mengeraskan bacaan pada waktu shalat fajar (subuh), dan dua raka'at awal shalat maghrib dan 'Isya. Dan beliau membacanya secara pelan-pelan dalam shalat yang sir (tidak dikeraskan bacaannya), sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun terkadang beliaupun suka memperdengarkan satu ayat yang terdengar oleh para sahabat dalam shalat yang bacaannya dibaca pelan. Pada shalat fajar hari jum'at beliau membaca surat "Alif Lam Mim Tanzil" (As-Sajdah) dan "Hal ataka" (Al-Ghasyiyah). Kedua-duanya dibaca secara lengkap dan tidak ada yang dikurangi sedikitpun dan tidak juga diambil sebagian ayat dari salah satu kedua surat tersebut. Dalam shalat jum'at beliau membaca suarat "Al-Jum'at" dan "Al-Munafiqun", dan kedua-duanya dibaca secara lengkap, dan tidak ada yang dikurangi. Terkadang beliau membaca surat "Al-a'la" dan "Al-Ghasyiyah". Dalam shalat dua 'Id ('Idul Fitri dan 'Idul Adha), beliau membaca surat "Qaf" dan "Iqtarabatissa'ah" (Al-Qamar) secara lengkap dan tidak ada yang dikurangi sedikitpun.

Dalam shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, beliau terkadang membaca surat "Sajdah" (yang disunatkan sujud), beliau melakukan sujud tilawah (sujud yang dilakukan karena membaca surat yang menganjurkan bersujud) dan diikuti oleh para sahabat yang ada di belakangnya (makmum).

Dalam shalat Dzuhur, beliau membaca surat yang setara dengan surat "Alif Lam Mim Tanzil" (As-Sajdah) dan sekitar 30 (tiga puluh) ayat,

---

(1) Abu Daud, "Al-Shalat", 816.

(2) Bukhari, "Al-Adzan", 775, Muslim, "Shalah Al-Musafirin", 722. Yang dimaksud dengan surat Al-Mufashshal adalah dimulai dari surat Al-Hujurat sampai surat terakhir dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang paling shahih.

terkadang membaca "Sabbihisma rabbikal a'la" (Al-A'la), "Wallaili idza Yaghsya" (Al-Lail), "Wassamai dzatil Buruj" (Al-Buruj), "Wassamai wath Thariq" (Ath-Thariq) dan surat-surat lainnya yang setara dengan surat-surat tersebut di atas. Terkadang beliaupun membaca surat "Luqman" dan "Adz-Dzariyat", pada raka'at yang pertama, sehingga sudah tidak terdengar lagi suara jalan kaki (orang yang mau mengikut shalat berjama'ah semuanya sudah ada di belakang beliau).

Dalam setiap shalat Rasulullah SAW suka memanjangkan bacaan surat pada raka'at pertama dibandingkan dengan bacaan surat pada raka'at yang kedua.

Adapun pada waktu shalat Ashar pada dua raka'at pertama, pada setiap raka'atnya beliau suka membaca surat sekitar 15 (lima belas) ayat. Dalam shalat Maghrib terkadang beliau membaca surat "Al-A'raf", "Ath-Thur", "Al-Mursalat" dan terkadang membaca surat "Ad-Dukhan". Diriwayatkan bahwa: "Dalam shalat maghrib Rasulullah SAW membaca "Qulya Ayyuhal Kafirun" (Al-Kafirun) dan "Qul Huwallah" (Al-Ikhlas), dan Ibnu Majjah sendiri mengatakan bahwa hadits tersebut hadits ahad. Barangkali salah satu perawinya lupa bahwa surat-surat tersebut dibaca pada shalat sunat Maghrib, maka Rasulullah SAW membacanya pada waktu shalat sunat Maghrib. Salah seorang perawinya berkata: "Rasulullah SAW membacanya pada waktu shalat Maghrib atau ada kata sunat dari teks ini yang dibuang". Hanya Allahlah yang Maha Mengetahui yang sebenarnya.

Dalam shalat Isya beliau membaca "Wat Tini waz Zaitun" (At-Tin) dan surat "Idzassamaunsaqqat" (Al-Insyiqaq). Dan ketika membaca surat ini beliau melakukan sujud tilawah yang diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya (makmum). Terkadang beliaupun membaca surat "Wasysyamsi wa dhuhaha" (Asysyamsu) dan membaca surat-surat lainnya yang setara dengan surat-surat tersebut di atas. Dan apabila beliau telah selesai membaca surat tersebut, beliau berhenti sebentar untuk menarik nafas.[1]

## Cara Ruku' Rasulullah SAW

Ketika ruku' Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai menyamai ujung kedua telinganya, seperti halnya beliau mengangkat kedua tangannya waktu pertama (ketika takbiratul Ihram).[2] Dan hal inipun dilakukan oleh beliau ketika melakukan takbir untuk ruku' dan ketika ruku'. Akan

---

(1) Sebagaimana hadits-hadits dalam masalah ini sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembahasan "ukuran lamanya shalat Rasulullah SAW".

(2) Bukhari, "Al-Adzan", 738 dan Muslim, "Al-Shalat", 390.

tetapi para perawi yang meriwayatkan hadits tentang pengangkatan tangan ketika melakukan ruku' ini lebih banyak dibandingkan dengan perawi yang meriwayatkan hadits tentang mengangkat tangan ketika takbir. Kemudian beliau membaca takbir "Allahu Akbar" dan menunduk untuk melakukan ruku', dengan menaruh kedua tangannya di atas lututnya dan menempelkannya dan membuka jari-jari tangannya, sehingga kedua sikut tangannya jauh dari lambungnya. Setelah itu beliau melakukan I'tidal (berdiri tegak). Dalam melakukan ruku' beliau menjadikan kepalanya sejajar (rata) dengan punggungnya, beliau tidak mengangkat (menengadahkan) kepalanya dan tidak juga menurunkannya, dan meluruskan punggungnya, tidak membengkokan punggungnya dan tidak pula membungkukannya. Kemudian beliau membaca "Subhana Rabbiyal 'Adzim: Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung".

Diriwayatkan pula bahwa: "Rasulullah SAW membaca *"Subhana Rabbiyal 'Adzimi wa bihamdihi*: Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung dan aku memuji-Nya". Abu Daud berkata: "Aku khawatir bahwa kalimat tambahan (wa bihamdihi) tersebut tidak ada".[1]

Ukuran lamanya ruku' Rasulullah SAW diperkirakan seukuran orang mengatakan sepuluh kata atau terkadang lebih dari itu. Selain bacaan tersebut di atas, terkadang beliau membaca *"Subhanakallahumma wa bihamdika Allahummaghfirli*: Maha Suci Engkau Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Ya Allah ampunilah aku". Terkadang beliaupun membaca: *"Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruhi:* Maha Suci dan Maha Bersih Tuhan Malaikat dan Jibril". Dan terkadang beliaupun membaca: *"Allahumma raka'tu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, wa 'alaika tawakkaltu, Anta Rabbi, khasya'a qalbi wa sam'i wa bashari wa dami wa lahmi wa 'izhami wa 'ashabi lillahi Rabbil 'alamin:* Ya Allah kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku bertawakal, Engkau Tuhanku. Tundukanlah hatiku, pendengaranku, penglihatanku, darahku, dagingku, tulangku dan urat syarafku kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam".

Lama dan rileksnya ruku' beliau itu seperti lama dan rileksnya beliau dalam berdiri, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadits-hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

## Cara Bangkit Rasulullah SAW dari Ruku'

Ketika bangkit dari ruku' Rasulullah SAW mengangkat kepalanya sambil membaca: *"Sami'allahu liman hamidah*: Allah Maha Mendengar

---

(1) Abu Daud, "Al-Shalat", 870 dan Kitab "Takhlishul Habir", 1 258.

orang yang memuji-Nya". Beliaupun mengangkat kedua tangannya seperti ketika ruku'. Dan ketika I'tidal beliau membaca: "*Rabbana lakal hamdu:* Wahai Tuhan kami bagi-Mu segala puji". Terkadang beliau membaca: "*Allahumma Rabbana wa lakal hamdu milu's samawati wa milu'l ardhi wa milu' ma syi'ta min syain ba'du, Ahluts tsanai wal majdi, ahaqqu ma qalal 'abdu, wa kulluna laka 'abdun, Allahumma la mani'a lima a'thaita, wa la mu'thiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu*: Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki, Engkaulah pemilik sanjungan dan pujian, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberikan apa yang Engkau halangi dan tidak akan berguna orang yang mempunyai keberuntungan, karena dari Engkaulah segala keberuntungan".[1]

Terkadang beliau menambahi bacaannya dengan: "*Allahumma thahhirni bits tsalji wal baradi wal mail baridi, Allahumma thahhirni minadz dzunubi wal khathaya kama yunaqqats tsaubul abyadhu minal waskhi:* Ya Allah sucikanlah aku dengan air salju, es dan air yang sejuk, Ya Allah sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran".[2] Rasulullah SAW melamakan rukun shalat ini, sehingga seseorang mengatakan bahwa: "Rasulullah SAW lupa", sebagaimana hal ini telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam bahasan ukuran lamanya shalat Rasulullah SAW. Dan dalam shalat malam beliau membaca: "larabbiyal hamdu, larabbiyal hamdu: segala puji bagi Tuhanku, segala puji bagi Tuhanku".[3]

## Cara Turun Rasulullah ketika Melakukan Sujud

Ketika mau melakukan sujud, beliau membaca takbir "Allahu Akbar" dan merunduk untuk melakukan sujud, beliau tidak mengangkat tangannya dan meletakan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, sesuai dengan yang dikatakan Wail bin Hajar [4] dan Anas bin Malik.[5] Tetapi Ibnu Umar berkata bahwa: "Sesungguhnya Rasulullah SAW dalam melakukan sujudnya itu beliau meletakan kedua tangannya terlebih dahulu, baru kedua lututnya".[6]

---

(1) Muslim, "Al-Shalat", 477-478 dan dalam kedua bacaan tersebut terdapat bacaan: "Rabbana lakal hamdu..."

(2) Muslim, 204 dan hal.476.

(3) Nasai, "At-Tatbiq", 2 199-200 dan Abu Daud, "Al-Shalat", 874.

(4) Abu Daud, shalat, 838, Nasai, kitab "At-Tatbiq", 2/206-207, At-Turmudzi, "Al-Shalat", 268, beliau menganggap hadits tersebut hasan gharib, dan Ibnu Majjah, "Al-Iqamah", 882.

(5) Ad-Daruquthni, 1/345, Al-Hakim, 1/226, dan beliau menganggap shahih hadits tersebut.

(6) Ibnu Khuzaimah, 627, Al-Hakim, 2/226 dan beliau menshahihkan hadits tersebut.

Dan berbeda pula dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam beberapa hadits dari Nabi SAW dikatakan bahwa: "Apabila salah seorang kamu melakukan sujud, janganlah kamu berlutut seperti unta, letakanlah kedua tangan terlebih dahulu, sebelum kedua lututnya.[1]

Diriwayatkan dari Al-Maqbari bahwa: "Apabila salah seorang di antara kamu melakukan sujud, hendaknya dimulai dengan meletakan kedua lututnya sebelum kedua tangannya".[2] Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Al-Maqbari, begitu juga berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sebagian ulama menganggap bahwa hadits Ibnu Umar ini lebih rajih (unggul), sebagian lagi menganggap hadits Wail bin Hajar inilah yang lebih rajih dan sebagian lagi menganggap adanya nasakh (penggantian), yaitu hadits yang pertama "meletakan tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut" dinasakh (diganti) dengan hadits "meletakan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan". Dan cara nasakh ini ditempuh oleh Ibnu Khuzaimah dalam menanggapi dalil-dalil tersebut. Ia mengatakan bahwa: "Hadits yang pertama "meletakan kedua tangannya terlebih dahulu dalam sujud" itu mansukh (diganti), sedangkan hadits "meletakan lutut terlebih dahulu" merupakan hadits nasikh (yang mengganti). Kemudian diriwayatkan dari Thariq Ismail bin Ibrahim bin Yahya bin Salmah bin Kuhail dari bapaknya dari Salmah dari Mash'ab bin Sa'ad, ia berkata: "Kami meletakan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut, kemudian kami diperintahkan untuk meletakan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan".[3]

Seandainya masalah tersebut sudah jelas, tentunya masalah tersebut tidak akan menimbulkan perselisihan (perbedaan). Bahkan Yahya bin Salamah bin Kuhail sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Bukhari, bahwa dia itu seorang perawi yang kurang dikenal. Ibnu Mu'in mengatakan bahwa: "Matan haditsnya bukan seperti itu bunyinya, haditsnya bahkan tidak tertulis dan An-Nasai berkata: "haditsnya itu tidak ada". Inilah gambaran tentang hadits yang diriwayatkan oleh Yahya dan yang lainnya. Adapun yang dikenal adalah haditsnya Mash'ab bin Sa'ad dari bapaknya yakni tentang penggantian hadits yang mengatakan bahwa dalam melakukan ruku' itu "meletakan kedua tangannya lebih dahulu dari pada kedua lututnya", hadits ini tidak diketahui perawinya. Ia berkata: "bahwa hadits yang mansukh (di-

---

(1) Al-Musnad, 2/381, Abu Daud, "Al-Shalat", 840, An-Nasai, kitab "At-Tatbiq", 2 207, At-Turmudzi, "Al-Shalat", 269 dan beliau menganggap gharib (asing) hadits tersebut.

(2) Ibnu Abi Syaibah, 1 263, Baihaqi, dalam kitab "Al-Kubra", 2/100 dan beliau mendha'ifkan hadits tersebut.

(3) Ibnu Khuzaimah, 628.

ganti) itu adalah yang menyatakan "meletakan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut".

Orang-orang yang berpegang kepada pendapat yang mengatakan "meletakan kedua tangan terlebih dahulu" berkata: "Hadits riwayat Ibnu Umar itu betul-betul shahih, dan hadits tersebut didasarkan kepada riwayat 'Ubaiddillah dari Nafi'. Ibnu Abi Daud berkata: "Hadits tersebut merupakan perkataan ahli hadits. Para ahli hadits mengatakan bahwa mereka itu lebih mengetahui dari pada yang lainnya dalam masalah ini. Dan merekapun mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang diriwayatkan oleh ahli hadits Madinah, dan mereka lebih tahu dari pada yang lainnya.

Ibnu Abi Daud berkata: "Dalam masalah ini mereka bersumber kepada dua sanad yaitu pertama, Muhammad bin Abdullah bin Hasan dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Kedua, Ad- Darawardi dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Mereka berkata bahwa: "hadits riwayat Wail bin Hajar itu terdapat dua jalur, dan kedua-duanya mengandung cacat (ma'lul)". **Pertama,** walaupun banyak yang meriwayatakan, tetapi periwayatannya secara sendiri-sendiri (ahad). Imam Ad-Darulquthni berkata: "Hadits yang diriwayatkan secara sendiri-sendiri itu tidak kuat kedudukannya". **Kedua,** dari riwayat Abdul Jabbar bin Wail dari bapaknya, sebenarnya periwayatan hadits tersebut sebenarnya tidak didengar dari bapaknya.

Orang-orang yang berpegang pada pendapat "lututnya terlebih dahulu", berkata: "Hadits Wail bin Hajar lebih pasti dari pada hadits yang diriwayatkan Abi Hurairah dan Ibnu Umar. Imam Bukhari berkata: "Hadits Abi Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah itu tidak ada yang mengikuti (menganut) dan di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Abdillah bin Al-Hasan. Imam Bukhari berkata: "Saya tidak tahu apakah Muhammad bin Abdillah ini mendengarkan langsung dari bapaknya atau tidak?". Al-Hathabi berkata: "Hadits yang diriwayatkan oleh Wail bin Hajjar itu lebih pasti dari pada hadits Az-Zinad". Diapun mengatakan bahwa: "Sebagian ulama mengira bahwa hadits Wail itu telah dibatalkan". Kalau kenyataannya seperti itu maka Imam At-Turmudzi tidak akan menganggap hadits tersebut hasan, dan menghukumi gharib (asing) hadits riwayat Az-Zinad".

Mereka berkata: "Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dikatakan bahwa: "Apabila sujud salah seorang di antara kamu, janganlah kamu berlutut seperti unta, karena unta itu apabila merunduk, ia meletakan kedua kaki depannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Ini merupakan larangan yang tidak menafikan pendapat yang mengatakan: "Hendaknya meletakan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya". Penambahan

kalimat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Barang kali kalimat tersebut tertukar dengan ucapan sebagian perawi.

Mereka juga berkata: "Ada dua alasan yang menunjukan keunggulan dua pendapat terakhir, yaitu:

**Pertama,** hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari haditsnya Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAw melarang seseorang bertopang kepada kedua tangannya dalam shalat. Dalam ungkapan lain disebutkan: "Rasulullah SAW melarang seseorang bertopang kepada kedua tangannya dalam shalat ketika ia hendak bangun.[1] Tidak diragukan lagi bahwa apabila kedua tangan itu diletakan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, sudah dapat dipastikan bahwa ia akan bertopang kepada kedua tangannya. Padahal ada bagian tertentu dalam shalat itu yang memerlukan bertopangnya tangan kepada bumi. Ketika hendak bangun dari sujud, tentunya dianggap penting sekali bertopang kepada kedua tangannya. Apabila hal itu dilarang, maka secara otomatis hal itu tidak boleh dilakukan.

**Kedua,** Sesungguhnya orang yang shalat yang merunduk karena mau melakukan sujud, hendaknya mendahulukan anggota badan yang lebih dekat ke bumi (tanah), baru kemudian diikuti oleh anggota badan yang ada di atasnya, sehingga berakhir pada anggota badan yang paling atas yaitu muka. Dan apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud, hendaknya ia mengangkat anggota badan yang paling atas terlebih dahulu, baru diikuti oleh anggota badan yang lebih rendah (bawah) dari anggota badan sebelumnya, sehingga anggota badan yang terakhir diangkat itu adalah kedua lututnya. Hanya Allahlah yang Maha Mengeathui.

## Cara Sujud Rasulullah SAW

Cara Rasulullah SAW melakukan sujud yaitu dengan dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung jari kedua kakinya.[2] Beliau menghadapkan jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat dan bertopang kepada pangkal kedua telapak tangan, dan lengannya. Beliau mengangkat kedua sikutnya dan menjauhkan kedua pangkal tangannya dari rusuk lambungnya, sehingga kelihatan lambungnya yang putih, mengangkat perutnya dari kedua pahanya dan mengangkangkan kedua pahanya dari kedua betisnya, kokoh dalam sujudnya, menempelkan mukanya ke tempat sujudnya dan tidak sujud di atas lingkaran sorbannya.

---

(1) Abu Daud, "Al-Shalat", 992.
(2) Bukhari, "Al-Adzan", 812 dan Muslim, "Al-Shalat", 490.

Abu Humaid As-Sa'adi berkata dan perkataannya ini disaksikan dan didengarkan oleh 10 (sepuluh) orang sahabat: "Apabila Rasulullah SAW hendak melakukan shalat, beliau berdiri tegak, mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya. Apabila beliau hendak melakukan ruku', beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya, sambil membaca "Allahu Akbar", kemudian beliau ruku' dengan lurus, tidak menundukan kepalanya, dan meletakan kedua tangannya di atas kedua lututnya, lalu membaca: *"Sami'allahu liman hamidah:* Maha mendengar Allah terhadap orang-orang yang memujinya", lalu bangkit dan tegak berdiri, sehinga seluruh anggota badannya kembali kepada posisi semula, lalu beliau sujud sambil membaca "Allahu Akbar". Dalam sujudnya itu beliau menjauhkan dan membuka kedua pangkal tangannya dari lambungnya dan membuka jari-jari kedua kakinya. Setelah itu beliau melipat kaki kirinya dan mendudukinya dengan tegak, sehingga seluruh anggota badan yang lainnya kembali kepada posisi semula, dan beliau sujud kembali sambil membaca "Allahu Akbar" dan melipat kakinya dan mendudukinya sehingga seluruh anggota badan yang lainnya kembali kepada posisi semula. Kemudian beliau bangkit untuk melanjutkan raka'at yang kedua dan seterusnya. Apabila beliau bangkit dari kedua sujudnya, beliau membaca takbir "Allahu Akbar" dan mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya, sebagaimana hal ini beliau lakukan pada waktu permulaan shalat. Dan hal ini terus beliau lakukan sampai raka'at shalat yang terakhir, yang diakhiri dengan memasukan kaki kirinya dan mendudukinya dengan cara tawaruk (yaitu duduk yang meletakan kedua pangkal pahanya di atas tanah), kemudian beliau melakukan salam".[1]

Ketika melakukan sujud Rasulullah SAW membaca *"Subhana Rabbiyal A'la:* Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi". Dalam riwayat lain ditambah dengan *"wabi hamdihi*: dan aku memuji-Nya". Terkadang beliau membaca: *"Allahumma inni laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa shawwarahu, wa saqa sam'ahu wa basharahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin:* Ya Allah, kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri, diriku tunduk kepada yang menciptakan dan memberi bentuk (wujud) yang baik, memberi pendengaran dan penglihatan, Allah Maha memberi barakah, Dialah sebaik-baiknya Pencipta.[2] Terkadang beliau membaca: "Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahummaghfirli: Maha Suci Engkau Ya Allah, dan segala puji

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 828, Abu Daud, "Al-Shalat", 733 dan At-Turmudzi, "Al-Shalat", 304.

(2) Muslim, ""Shalah Al-Musafirin"", 771 dari haditsnya Thawil, dan Nasai dalam kitab "At-Tathbiq", 2 222.

bagi-Mu, Ya Allah ampunilah aku".[1] Terkadang membaca: "*Subhanaka-llahumma wa bihamdika la ilaha illa anta:* Maha Suci Engkau Ya Allah, dan segala puji bagi-Mu, tiada Tuhan selain Engkau".[2] Terkadang membaca: "Subbuhun quddusun Rabbul Malaikati war ruh: Maha Suci, Maha Bersih Tuhan Malaikat dan Jibril".[3] Terkadang membaca: "*Allahummaghfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa 'alaniyatahu wa sirrahu:* Ya Allah ampunilah segala dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, yang jelas dan yang tersembunyi".[4] Dan terkadang pula membaca: "*Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika, wa bimu'afatika min 'uqubatika, wa a'udzubika minka, la uhshi tsanaun 'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsika:* Ya Allah aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari segala murka-Mu, dan aku berlindung kepada pengampunan-Mu dari segala siksaan-Mu dan aku tidak dapat menghitung sanjungan-sanjungan kepada-Mu, sanjungan kepada-Mu seperti yang Engkau tentukan sendiri".[5]

Ukuran lamanya sujud Rasulullah itu, sama dengan lamanya ketika berdiri. Beliau mengangkat kepalanya sambil membaca takbir "Allahu Akbar", tanpa mengangkat kedua tangannya, menghamparkan kaki kirinya dan mendudukinya, dan menegakan kaki kanannya serta menaruh kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu beliau membaca: "*Allahummagfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni: Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku dan berilah aku rizki*". Dalam satu versi dikatakan: "wa 'afini: sehatkanlah aku", sebagai pengganti dari kata "wajburni" di atas. Hal ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hudzaifah berkata: "Di antara dua sujud, Rasulullah SAW membaca: "*Rabbigfirli*: Wahai Tuhanku, ampunilah aku". Kedua hadits tersebut terdapat dalam kitab "As-Sunan".[6] Dan Rasulullah SAW melamakan duduknya di antara dua sujud, sehingga seseorang menganggap bahwa beliau itu lupa.

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 817 dan Muslim, "Al-Shalat", 484.
(2) Muslim, "Al-Shalat", 485.
(3) Muslim, "Al-Shalat", 487.
(4) Muslim, "Al-Shalat", 483.
(5) Muslim, "Al-Shalat", 486.
(6) Hadits Ibnu Umar r.a yang diriwayatkan Abu Daud, terdapat dalam "Al-Shalat", 850, At-Turmudzi, 284 dan beliau menganggap gharib (asing) hadits tersebut, Ibnu Majjah, "Al-Shalat", 898 dan Haditsnya Hudzaifah r.a ini terdapat dalam kitabnya Ibnu Majjah, 897 dan Al-Hakim, 1/271.

**Cara Bangkit Rasulullah SAW dari Sujud**

Setelah beliau takbir dan sujud kembali tanpa mengangkat kedua tangannya. Dalam melakukan sujud yang kedua kalinya itu beliau melakukannya sama dengan sujud yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca takbir "Allahu Akbar" dan bangkit dari sujudnya sambil bertumpu kepada bagian punggung kedua kakinya dan bertopang kepada kedua lututnya dan kedua pahanya.

Malik bin Al-Huwairis berkata: "Pada raka'at ganjil dari shalatnya, Rasulullah SAW tidak bangkit, kecuali menyeimbangkan dahulu posisinya dengan cara duduk terlebih dahulu".[1] Duduk tersebut sama dengan duduk istirahat. Dan tidak diragukan lagi bahwa beliau melakukannya, akan tetapi apakah beliau melakukannya itu karena hal itu merupakan sunat haiat shalat seperti halnya menjauhkan kedua tangannya dari lambung ketika sedang sujud dan lain-lain, atau hal itu dilakukan hanya karena merupakan suatu kebutuhan yang biasa beliau lakukan untuk menyeimbangkan posisi?. Mengenai jawaban dari kedua pertanyaan tersebut dapat dilihat dari dua sisi:

**Pertama,** dalam masalah ini selain hadits tersebut di atas, masih terdapat beberapa hadits lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Wail bin Hajar dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa: "Rasulullah SAW itu bangkit dari sujudnya dengan bertumpu kepada bagian punggung kakinya.[2]

**Kedua,** Sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang yang dianggap paling menggetahui dan menyaksikan perbuatan dan tata cara shalat Rasulullah SAW, dan apabila mereka itu bangkit dari sujudnya, mereka bertumpu pada bagian punggung kedua kaki mereka. Abdullah bin Mas'ud bangkit dari sujudnya dengan cara bertumpu kepada bagian punggung kedua kakinya dan ia tidak duduk terlebih dahulu.Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Sa'id Al-Khudri dari riwayat 'Athiyah Al-Aufa dari Ibnu Mas'ud, dan hadits ini dianggap shahih.

Diceriterakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapatnya Ahlul 'Ilmi (para ilmuan) dan di dalamnya terdapat perawi yang lemah.

Ketika bangkit dari sujud Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya, dan setelah sempurna berdirinya beliau langsung membaca "Al-Fatihah" tanpa diam terlebih dahulu. Dalam membaca Al-Fatihah Rasulullah SAW memulainya dengan bacaan *"Al-Hamdu lillahi rabbil 'alamin"*. Dalam tasyahud akhir, beliau melakukannya dengan cara duduk iftiras (mengham-

---

(1) Bukhari, "Al-Adzan", 823.

(2) Mengenai hadits yang diriwayatkan Wail ini telah disebutkan sebelumnya, dan hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi, dalam "Al-Shalat", 288.

par) seperti halnya yang beliau lakukan pada duduk di antara dua sujud. Beliau meletakan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri dan meletakan tangan kanannya di atas paha kanannya. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, dan menyembunyikan ibu jarinya ke dalam jari tengahnya sehingga seperti sebuah lingkaran dan beliau memfokuskan pandangannya kepada jari telunjuk yang dijadikan isyarat. Beliau mengangkat jari telunjuknya dan sedikit ditundukan, sebagai lambang dari keesaan Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung.[1] Abu Daud menceriterakan dari haditsnya Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, beliau berkata: "Hal itu melambangkan "keikhlasan", yang dilambangkan dengan telunjuk jari yang menyandingi ibu jari. Dalam melakukan do'a, beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya. Begitu juga dalam Ibtihal (berdo'a karena adanya sesuatu yang mendesak), beliau mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Dalam suatu riwayat dikatakan "tegak", tetapi haditsnya dianggap hadits mauquf (periwayatannya hanya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW).[2]

Selanjutnya Rasulullah SAW membaca *"At-Tahiyyatu lillahi wash shalawatuth thayyibatu, Assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu:* Segala kehormatan, harapan dan hal-hal yang baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepadamu, Wahai Nabi. Semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba dan utusan-Nya".[3]

Rasulullah SAW mengajarkan bacaan tersebut kepada para sahabat seperti halnya beliau mengajarkan Al-Qur'an. Terkadang beliau membaca: *"At-Tahiyyatul Mubarakatush shalawatuth thayyibatul lillahi*: Segala kehormatan, keberkahan dan rahmat yang baik hanyalah milik Allah".(*) Tasyahud yang ini merupakan tasyahud yang dipakai oleh Ibnu Abbas, sehingga suka disebut tasyahudnya Ibnu Abbas. Sedangkan tasyahud yang pertama yang telah disebutkan di atas dipakai oleh Ibnu Mas'ud, sehingga suka disebut

---

(1) Ungkapan tersebut merupakan rangkuman dari beberapa hadits. Lihat Muslim, "Al-Masajid", 580 dan Ahmad, 2/119 dan 4/57.

(2) Sedangkan hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi itu haditsnya marfu' (periwayatannya sampai kepada Rasulullah). lihat Baihaqi, 2 133, Al-Hakim, 4 hal.320 dan menurut Adz-Dzahabi dalam kitab "At-Takhlish" bahwa hadits tersebut cacat.

(3) Bukhari, "Al-Adzan", 831 dan Muslim, "Al-Shalat", 402.

(4) Muslim, "Al-Shalat", 403.

tasyahudnya Ibnu Mas'ud, dan dianggap paling lengkap, karena tasyahudnya ini mengandung beberapa perubahan. Dan tasyahudnya Ibnu Abbas ini sederhana (ringkas). Namun demikian tasyahudnya ini tercantum juga dalam kitab hadits shahih Bukhari dan Muslim. Dalam tasyahudnya Ibnu Abbas ini terdapat penambahan huruf "Waw". Beliau mengajarkan tersebut kepada para sahabat, seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an. Ibnu Umar meriwayatkan bacaan tasyahud sebagai berikut: *"At-Tahiyyatush shalawatuth thayyibatu:* Kehormatan, dan segala rahmat yang baik hanyalah milik Allah", Selain bacaan yang telah disebutkan di atas, masih banyak bacaan yang lainnya dan semuanya itu diperbolehkan. Dalam melakukan tasyahud ini beliau duduk dengan rilek (ringan), sehingga seakan-akan beliau itu duduk di atas radhaf (batu yang dihangatkan). Setelah itu beliau membaca takbir "Allahu Akbar" dan bangkit, melanjutkan raka'at ketiga dan keempat dan beliau meringankan (mempercepat) kedua raka'at tersebut dibandingkan dengan dua raka'at yang pertama. Dalam kedua raka'at terakhir itu beliau hanya membaca surat "Al-Fatihah", tetapi terkadang beliaupun suka menambahinya dengan bacaan yang lainnya (surat-surat).

## Cara Qunut Rasulullah SAW

Apabila Rasulullah SAW melakukan qunut untuk mendo'akan kebaikan suatu kaum atau karena adanya suatu bencana yang menimpa suatu kaum, beliau melakukannya pada raka'at terakhir, setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku', dan beliau sering melakukannya pada waktu shalat fajar (subuh). Humaid dari Anas, ia berkata: "Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan, setelah melakukan ruku' dalam shalat, untuk mendoakan keluarga (kaum muslimin) dan korban peperangan". Ibnu Sirrin berkata: "Saya bertanya kepada Anas: Apakah Rasulullah SAW melakukan qunut pada waktu shalat subuh? Anas menjawab: Ya, itu dilakukan tidak lama setelah beliau melakukan ruku'". Ibnu Sirrin dari Anas, ia berkata: "Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan setelah ruku' pada wakktu shalat fajar (subuh) untuk memohon karena adanya suatu pemberontakan".(HR. Muttafaqun 'alaih).[1]

Orang-orang tersebut di atas sangat mengetahui tentang Anas, sehingga mereka telah menceriterakan dari Anas bahwa: "Rasulullah SAW itu melakukan qunut setelah ruku". Humaid adalah salah seorang yang meriwayatkan dari Anas, dan ia bertanya kepada Anas tentang qunut. Anas berkata: "Kami qunut sebelum dan sesudah ruku'".[2] Yang dimaksud dengan qunut dalam

---

(1) Bukhari, "Al-Shalat" Witir (Al-Witru), 1001 dan Muslim, "Al-Masajid", 677.
(2) Riwayat Humaid dari Anas yang dikeluarkan Ibnu Majjah, "Iqamatish Shalah", 1183.

perkataan Anas tersebut bukan qunut dalam arti yang sebenarnya, tetapi menunjukan pengertian lamanya berdiri dalam shalat. Abu Hurairah telah meriwayatkan hal ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Anas, yakni bahwa: "Rasulullah SAW melakukan qunut setelah ruku', setelah membaca "sami'allahu liman hamidah: Maha Mendengar Allah kepada orang yang memuji-Nya", beliau sebelum sujud membaca: *"Allahumma Najji 'Iyasy bin Abi Rabi'ah wal Walid bin Walid wa Salmah bin Hisyam wal Mustadh'afina minal Mukminin:* Ya Allah, selamatkanlah 'Iyasy bin Abi Rabi'ah, Walid bin Walid, Salmah bin Hisyam dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman".[1]

Ibnu Umar berkata: "Ia mendengar Rasulullah SAW setelah ruku' pada raka'at terakhir shalat fajar (subuh), membaca: "Allahummal'an Fulanan wa Fulanan: Ya Allah kutuklah si Fulan (si anu) dan si Fulan (si anu)", setelah beliau membaca "Sami'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu: Maha Mendengar Allah terhadap orang yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji".[2] Beberapa hadits sepakat bahwa Rasulullah SAW melakukan qunut setelah ruku'. Hal itu dilakukan karena ada suatu peristiwa, dan setelah itu beliau meninggalkannya.

Anas berkata: "Qunut itu dilakukan pada waktu shalat maghrib dan shalat fajar (subuh)" (HR. Bukhari).[3] Al-Barra' berkata: "Rasulullah SAW melakukan qunut pada waktu shalat fajar (subuh) dan maghrib" (HR. Muslim).[4] Abu Hurairah melakukan qunut pada raka'at terakhir shalat zhuhur, pada raka'at terakhir shalat 'Isya dan raka'at terakhir shalat fajar (subuh) setelah beliau membaca: "Sami'allahu liman hamidah: Maha Mendengar Allah terhadap orang yang memuji-Nya", mendo'akan orang-orang yang beriman dan mengutuk orang-orang kafir. Abu Hurairah berkata: "Inilah shalat Rasulullah SAW yang paling dekat bagi kamu sekalian" (HR. Bukhari)[5]. Imam Ahmad berkata: "Shalat Ashar itu bagaikan shalat 'Isya".[6]

Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan berturut-turut pada waktu shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, 'Isya dan Subuh pada raka'at yang terakhir setelah beliau membaca "Sami'allahu liman hamidah", mendo'akan kehidupan Bani Salim dan generasi yang akan da-

(1) Bukhari, dalam kitab "At-Tafsir", 4560 dan Muslim, "Al-Masajid", 675.
(2) Bukhari, dalam kitab "At-Tafsir", 4560 dan Muslim, "Al-Masajid", 675.
(3) Bukhari, "Al-Shalat" Witir, 1004.
(4) Muslim, "Al-Masajid" dan "Mawadhi' al-Shalah", 678.
(5) Bukhari, "Al-Adzan", 797 dan Muslim, "Al-Masajid", 676.
(6) Al-Muntaqi, 1126.

tang" (HR. Ahmad dan Abu Daud).[1] Beberapa hadits menyepakati sebagaimana telah kita lihat bahwa Rasulullah SAW melakukan qunut pada raka'at yang terakhir setelah ruku'. Dan hal itu dilakukan karena adanya suatu peristiwa yang bersifat insidental (sementara).

Dalam kitab "Shahih Muslim" dikatakan dari Anas bahwa: "Rasulullah SAW melakukan qunut untuk mendo'akan orang-orang yang menghidupkan Arab".[2] Menurut Imam Ahmad bahwa: "Rasulullah SAW melakukan qunut selama satu bulan, dan setelah itu beliau meninggalkannya".[3]

Abu Malik Al-Asyja'i berkata: "Saya bertanya kepada bapakku: "Wahai bapakku engkau shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali (di Kufah) kurang lebih selama 5 (lima) tahun. Apakah mereka melakukan qunut ? bapakku berkata: "Mereka qunut kalau terjadi suatu peristiwa yang menimpa suatu kaum". At-Turmudzi berkata: "Hadits tersebut shahih". Dalam riwayat An-Nasai dikatakan bahwa: "Saya shalat di belakang Rasulullah SAW dan beliau tidak qunut. Saya shalat di belakang Abu Bakar dan dia tidak qunut. Saya shalat di belakang Umar dan dia tidak qunut. Saya shalat di belakang Utsman dan dia tidak qunut. Dan sayapun shalat di belakang 'Ali dan diapun tidak qunut". Kemudian ia berkata: "Wahai anakku itu semua adalah bid'ah (sesuatu yang diada-adakan).[4] Dan orang-orang yang membenci qunut pada waktu melakukan shalat Subuh, tentu ia akan berargumentasi dengan hadits-hadits tersebut di atas. Anas berkata: "Setelah itu Rasulullah SAW meninggalkannya".

Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa yang melakukan qunut itu sebelum ruku', máka ia hanya berdasarkan kepada atsar (pendapat) dari para sahabat dan tabi'in. Dan hadits yang mengatakan bahwa qunut itu sebelum ruku' itu sudah dimansukh (diganti).

Abu Daud Ath-Thayalisi berkata: "Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi 'Arubah dari Abi Roja dari Abi Mughafal bahwa: "Rasulullah SAW melakukan qunut pada waktu melakukan shalat fajar (subuh) sebelum ruku'". Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, dia berkata: "Rasulullah SAW melakukan qunut pada waktu shalat fajar sebelum ruku'". Malik dari Hisyam dari 'Urwah dari bapaknya bahwa: "Rasulullah SAW itu qunut sebelum ruku'". As-Bagu bin Al-Faraj dan Harits bin Miskin dan Ibnu Abil Umar berkata: "Abdurrahman bin Al-Qasim menceritakan kepada

---

(1) "Al-Musnad", 1/301, Ahmad Syakir, 2746, dan beliau meng-anggap hadits tersebut shahih, dan Abu Daud, "Al-Shalat", 1443.

(2) Muslim, Al-Masajid dan Mawadi'ush Shalah, 304-677.

(3) Al-Musnad, 3/191.

(4) At-Turmudzi, "Al-Shalat", 402 dan An-Nasai, dalam kitab "At-Tathbiq", 2/204.

kami, dia berkata: "Malik ditanya tentang qunut pada waktu shalat Subuh, dia berkata: "Apa yang membuat kamu heran? dia berkata: "Saya menyaksikan orang-orang melakukan qunut itu, dan itu masalah lama, dan qunut itu dilakukan sebelum ruku'. Saya bertanya: "Apakah hal itu dilakukan sebagai kekhususan buat dirimu sendiri?. Dia berkata: "Qunut itu dilakukan sebelum ruku'". Saya bertanya kembali: "Apakah qunut itu dilakukan pada waktu shalat Witir? dia berkata: "Pada shalat Witir itu tidak ada qunut".

**Qunut Setelah Ruku'**

Orang-orang yang suka melakukan qunut setelah ruku', dia akan mendasarkan argumentasinya itu kepada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa qunut itu dilakukan setelah ruku' dan hadits-haditsnya itu shahih.

Atsram berkata: "Saya berkata kepada Abi 'Abdillah bahwa seseorang telah mengatakan mengenai hadits Anas yang mengatakan bahwa: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut sebelum ruku', itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, Dia berkata: "Saya tidak menemukan seorangpun yang mengatakan pendapat seperti itu selain dia (Atsram), dan dia menentang pendapat yang kuat". Saya katakan bahwa: "Hisyam dari Qatadah dari Anas, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut setelah ruku'". At-Tamimi dari Abi Majaz dari Anas bahwa: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut setelah ruku'". Dan Ayub dari Muhammad, ia berkata: "Saya telah menanyakan hal itu kepada Anas". Hanzhalah As-Sudusi dari Anas, dia berkata: "Mengenai masalah ini ada 4 (empat) versi ". Dikatakan kepada Abi 'Abdillah: "Bukankah hadits-hadits itu semuanya menyatakan bahwa qunut itu dilakukan setelah ruku'?. Dia menjawab: Betul, dan semuanya menyepakati dan tidak ada masalah, termasuk haditsnya Abu Hurairah. Saya katakan kepada Abi 'Abdillah: "Dengan demikian berarti tidak ada toleransi terhadap pendapat yang menyatakan bahwa qunut itu dilakukan sebelum ruku'. Karena hadits-hadits yang menyatakan bahwa qunut itu dilakukan setelah ruku' semuanya shahih?. Dia berkata: "Qunut pada waktu shalat subuh dilakukan setelah ruku' dan qunut pada waktu shalat witirpun kami memilih dilakukan setelah ruku'". Barang siapa yang melakukan qunut sebelum ruku', tidak ada masalah seandainya ia berbeda dengan pendapat para sahabat dalam masalah ini. Adapun dalam shalat subuh qunut itu dilakukan setelah ruku'. Dan qunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah qunut Nazilah (qunut yang dilakukan karena adanya suatu peristiwa atau bencana), dan setelah itu beliau meninggalkannya. Maka perbuatannya (melakukan qunut) itu dianggap sunah (sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW) dan meninggalkannyapun dianggap sunah (kebiasaan Nabi SAW). Sebagaimana hal ini telah ditunjukan oleh hadits-hadits yang sesuai dengan sunah.

Abdullah bin Ahmad telah berkata: "Aku bertanya kepada bapakku tentang qunut dalam shalat?. Dia menjawab: "qunut dalam shalat witir itu dilakukan setelah ruku'. Apabila seseorang melakukan qunut pada waktu shalat subuh, hendaknya dia mengikuti apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW, yakni bahwa beliau melakukan qunut itu untuk mendo'akan orang-oranng yang lemah. Dan apabila seseorang melakukan qunut untuk mendo'akan suatu manusia, hendaknya dia mendo'akan untuk kebaikan mereka dan memohon pertolongan kepada Allah, dan hal itu tidak jadi masalah.

Ishak Al-Harbi berkata: "Saya mendengar Abu Tsur berkata kepada Abi 'Abdillah Ahmad bin Hambal : "Apa yang engkau baca waktu melakukan qunut shalat subuh?. Abu 'Abdillah menjawab: "Qunut tersebut adalah qunut nazilah (karena adanya suatu peristiwa atau bencana)". Abu Tsur berkata: "Bukankah bencana yang menimpa kita itu banyak?". Dia menjawab: "Karena itu sebutkanlah bencana-bencana itu satu persatu di dalam do'a qunut".

Atsram berkata: "Saya bertanya kepada Abu 'Abdillah tentang qunut pada waktu shalat subuh". Dia menjawab: "Ya (dilakukan), apabila ada suatu peristiwa (bencana), sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya untuk mendo'akan suatu kaum". Saya berkata kepadanya: "Apakah suaranya dikeraskan?". Dia menjawab: "Ya, dan diamini oleh orang-orang yang ada dibelakangnya (makmum), begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW". Dan Atsram berkata: "Saya mendengar Abu 'Abdillah berkata: "Qunut yang dilakukan dalam shalat subuh itu dilakukan setelah ruku'". Dan sayapun mendengar jawaban yang diberikan oleh dia ketika ditanya tentang qunut yang dilakukan pada waktu shalat subuh, dia berkata: "Apabila terjadi suatu peristiwa (bencana) yang menimpa umat Islam, Rasulullah SAW memerintahkan Imam shalat untuk melakukan qunut dan diamini oleh orang-orang yang ada di belakangnya (makmum)". Kemudian dia melanjutkan perkataan: "Seperti bencana yang diderita oleh orang-orang yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir ini, yakni pintumu.[1]

Abdus bin Malik Al-'Athar berkata: "Saya bertanya kepada Abu 'Abdillah Ahmad bin Hambal bahwa saya adalah seorang pelancong (pengembara) dari Basrah, sesungguhnya suatu kaum di tempat tinggal kami banyak mengalami perbedaan pendapat dalam beberapa masalah. Dan saya ingin

---

(1) Yang dimaksud dengan kata "pintumu" di sini adalah dua sekat salah satu kelompok Khawarij di Persi yang mengaku berketuhanan, keluar menuju Abbasiyah dan menyelusup ke Azerbaijan dan Iran, yang banyak menumpahkan darah sehingga mereka membunuh "Al-Mu'tashim" dan menyalibnya.

mengetahui pendapat anda mengenai beberapa permasalahan yang mereka perdebatkan. Dia berkata: "Tanyakanlah apa yang ingin kamu tanyakan". Saya berkata: "Sesungguhnya di Basrah ada suatu kaum yang suka melakukan qunut, bagaimana menurut anda hukumnya shalat di belakang imam yang melakukan qunut?. Dia berkata: "Sesungguhnya orang-orang Islam itu diperbolehkan shalat di belakang imam yang suka qunut dan di belakang imam yang tidak suka qunut". Apabila qunutnya itu ditambah-tambahi dengan kalimat atau do'a lain seperti: "Inna nasta'inuka au 'adzabakal jidda au nahfadu: Sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-MU atau dihindarkan dari siksa-Mu atau kami memohon kecepatan (kekuatan). Apabila kamu sedang shalat di belakang imam tersebut, maka putuskan (tinggalkan)-lah shalat".

**Membaca Shalawat pada Tasyahud Akhir dan Doa Sebelum Salam**

Telah disyari'atkan atau diperintahkan kepada kita agar membaca shalawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Yakni dianjurkan membaca: *"Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shalaita 'ala Ibrahim innaka hamidun majidun, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka hamidun majidun:* Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarganya (Muhammad), sebagaimana Engkau rahmati Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarganya (Muhammad), sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.[1] Dan Rasulullah telah memerintahkan para sahabat untuk memohon perlindungan dari siksa api neraka, siksa kubur, fitnah (bencana) hidup dan mati, dan fitnah Dajjal.[2]

Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar Shidik do'a yang harus dibaca dalam shalat, yaitu: *"Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsiran, wa innahu la yagfirudz dzunuba illa anta, fagfirli magfiratan 'indaka, warhamni innaka antal gafururrahim:* Ya Allah sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku selain Engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan dari-Mu, dan kasihanilah aku karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penya-yang.[3]

Adapun bacaan terakhir yang Rasulullah SAW baca di antara tasyahud akhir dan salam, adalah: *"Allahummagfirli ma qaddamtu wa ma akhkhar-*

---

(1) Bukhari, dalam "Ahaditsul Anbiya", 3370 dan Muslim, "Al-Shalat", 406.

(2) Muslim, "Al-Masajid", 588, dari haditsnya Abi Hurairah.

(3) Bukhari, "Al-Adzan", 834 dan Muslim, Dzikir dan Do'a, 2705.

*tu, wa ma asrartu wa ma a'lantu, wama asraftu wa ma a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhkhiru la ilaha illa anta:* Ya Allah ampunilah dosaku, yang lampau dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang nampak, dan yang tidak aku ketahui sedangkan Engkau lebih tahu dari padaku, Engkau Tuhan yang terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan selain Engkau.[1]

## Cara Salam Rasulullah SAW

Dalam melakukan salam, Rasulullah SAW salam ke sebelah kanan terlebih dahulu sambil membaca "Assalamu 'alaikum warahmatullah: Keselamatan dan rahmat Allah bagi kamu sekalian". Setelah itu beliau salam ke sebelah kiri sambil membaca "Assalamu 'alaikum warahmatullah". Hal ini telah diriwayatkan oleh 15 (lima belas) orang sahabat.[2]

Setelah beliau salam, beliau membaca: *"Astagfirullah"* sebanyak 3 (tiga) kali. *Allahumma antassalam, wa minkassalam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.*[3] *La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syaiin qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita, wa la mu'thiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.*[4] *La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'mah, wa lahul fadhlu, wa lahuts tsanaul hasanu, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.*[5] Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah, Ya Allah Engkau penyelamat dan dari Engkaulah keselamatan. Wahai dzat Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak akan berguna orang yang mempunyai keberuntungan, karena dari Engkau keberuntungan. Tiada Tuhan selain Allah, kami hanya beribadah kepada-Nya, Dialah pemilik kenikmatan, keutamaan dan pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah, kami dengan ikhlas memegang agama-Nya walaupun orang-orang kafir membencinya".

---

(1) Muslim, "Shalah Al-Musafirin wa Qashruha", 771.
(2) Abu Daud, shalat, 996, An-Nasai, dalam "As-Sahwu", 3/62-63, At-Turmudzi, "Al-Shalat", 295, beliau berkata hadits tersebut hasan shahih, dan dikatakan bahwa ia telah meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqas, Ibnu Umar, Jabir bin Samrah, Al-Bara', Abi Sa'id, Amar, Wail bin Hajjar, Adi bin Umairah, dan Jabir bin Abdillah.
(3) Muslim, Al-Masajid, 591.
(4) Bukhari, "Al-Adzan", 844 dan Muslim, "Al-Masajid", 593.
(5) Muslim, Al-Masajid, 594 dan 596.

## Membaca Tasbih Setelah Selesai Shalat

Telah disyari'at (diperintah)-kan kepada umat Rasulullah agar membaca tasbih (subhanallah) dan tahmid (al-hamdulillah) setelah selesai shalat. Rasulullah SAW telah menyuruh Uqbah bin Amir agar membaca "Mu'awadzatain (surat Al-Falaq dan An-Nas), setelah selesai shalat.(1)

An-Nasai meriwayatkan hadits dari Abi Umamah, ia berkata: "Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai shalat, maka dia tidak akan dihalangi masuk sorga, kecuali datangnya kematian yang tidak bisa dihalangi.(2)

## Shalat Sunat Rawatib

Shalat sunat rawatib (yang menyertai shalat fardhu) yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: sebelum Zhuhur 4 (empat) raka'at dan sesudahnya 2 (dua) raka'at.(3) Di saat beliau sibuk seharian, sehingga beliau tidak sempat melakukan shalat sunat rawatib tersebut, maka beliau mengerjakannya setelah selesai shalat Ashar.(4)

Dan tidak ditemukan riwayat hadits shahih yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa beliau melakukan shalat sunat sebelum Ashar. Memang dalam beberapa hadits diceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata: "Maha Pengasih Allah, Rasulullah SAW melakukan shalat sunat 4 (empat) raka'at sebelum Ashar".(5)

Di samping itu Rasulullah Saw melakukan shalat sunat 2 (dua) raka'at setelah shalat Maghrib dan 2 (dua) raka'at setelah shalat Isya.(6) Dengan

---

(1) Abu Daud, "Al-Shalat", 1523, An-Nasai, dalam "As-Sahwu", 3/68 dan At-Turmudzi, dalam "Tsawabul Qur'an", 2905, beliau berkata: "Hadits ini hasan gharib".

(2) Hadits ini terdapat dalam kitab "Al-Mathbu'" dari haditsnya Abi Hurairah, tetapi dalam hal ini dianggap ada kesalahan, yang benar adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh nara sumber terdahulu. sebagaimana telah disebutkan oleh pengarang, dalam kitab "Zadul Ma'ad", 1/303, dikuatkan oleh An-Nasai dalam kitabnya "As-Sunanul Kabir", 100, menurut An-Nasai hal tersebut diamalkan pada siang dan malam, dan diperkuat lagi oleh An-Nasai dan Thabrani dalam kitab "At-Targib wat Tarhib", 2/453 dan salah satu sanadnya shahih, diperkuat lagi oleh Ath-Thabrani dalam kitab "Majma'ul Jawaid" dan dalam "Al-Kabir wal Ausath", 10/102 dan salah satu sanadnya shahih.

(3) At-Turmudzi, "Al-Shalat", 184, dan beliau menganggap hadits tersebut derajatnya hasan.

(4) At-Turmudzi, "Al-Shalat", 248, beliau menganggap hadits tersebut derajatnya hasan shahih gharib, Abu Daud, "Al-Shalat", 1269, An-Nasai, "Qiyamul laili wa tathawwu'un nahari", 3/265 dan Ibnu Majjah, "Iqamatish shalah", 1160.

(5) "Al-Musnad", 2/117 dan Ahmad Syakir telah menshahihkan sanad hadits tersebut, 5980, Abu Daud, "Al-Shalat", 1271 dan At-Turmudzi, "Al-Shalat", 430 dan dia mengatakan hadits tersebut garib hasan.

(6) Bukhari, "Al-Tahajjud", 1180 dan Muslim, "Shalah Al-Musafirin", 729.

demikian maka jumlah raka'at shalat sunat rawatib itu sebanyak 12 (dua belas) raka'at dan shalat fardhu sebanyak 17 (tujuh belas) raka'at.

Rasulullah pun melakukan shalat sunat malam sebanyak 10 (sepuluh) raka'at, dan terkadang 12 (dua belas) raka'at, ditambah dengan 1 raka'at shalat sunat Witir.[1] Dengan demikian maka jumlah raka'at shalat yang beliau lakukan sehari semalam itu sebanyak 40 (empat puluh) raka'at, dengan perincian sebagai berikut: raka'at shalat fardhu dan sunatnya (rawatib) dan ditambah dengan jumlah raka'at shalat sunat malam dan witirnya. Dan beliau biasa melakukan do'a pada waktu shalat Subuh dan Ashar, dilakukan dalam shalat dan sebelum salam, sebagai pengganti do'a setelah shalat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. *Wallahu A'lam*.

* * * * *

---

(1) Bukhari, "Al-Tahajjud", 1138-1139, dan Muslim, "Shalah Al-Musafirin", 736-737.

Sesungguhnya shalat adalah amal perbuatan yang pertama kali akan diperhitungkan pada diri seseorang kelak di hari kiamat. Bila shalatnya baik maka baiklah semua amalnya, namun bila shalatnya rusak maka rusaklah semua amalnya.

Shalat merupakan gambaran paling nyata yang dapat memperlihatkan secara kasat mata kadar keislaman seseorang. Imam Ahmad mengatakan : "Setiap orang yang menggampangkan shalat dan meremehkannya, berarti ia menggampangkan Islam dan meremehkannya, sebab kadar keislaman manusia adalah sesuai dengan kadar kepedulian mereka terhadap shalat, kecenderungan mereka terhadap Islam sesuai dengan kadar kecenderungan mereka terhadap shalat. Maka kenalilah dirimu wahai hamba Allah, waspadalah, suatu saat nanti engkau bertemu Allah tanpa kadar Islam dalam dirimu, sebab kadar Islam di dalam hatimu adalah sesuai dengan kadar shalat di dalam hatimu."